

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024-2044



**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Pejaggik No.12 Mataram Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, 83126



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 - 2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 -
2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kota adalah Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Wilayah Provinsi adalah seluruh Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
21. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan dan dapat memberlakukan yurisdiksinya berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan hukum internasional.
22. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
23. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

24. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
25. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
26. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
27. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
28. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
30. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan Hutan Lindung.
33. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

34. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
35. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah kawasan perairan laut yang diusulkan oleh Gubernur sebagai pencadangan Kawasan Konservasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di laut.
36. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
37. Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk adalah kawasan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan situ, danau, embung, dan waduk yang berfungsi sebagai kawasan pelindung situ, danau, embung, dan waduk.
38. Kawasan Sempadan Mata Air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air.
39. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian atau perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
40. Kawasan Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi agar perkembangannya berlangsung secara alami.
41. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
42. Taman Nasional adalah KPA yang memiliki ekosistem asli setempat, dikelola melalui sistem zonasi.
43. Taman Hutan Raya (Tahura) adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli.

44. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah KPA yang dimaksudkan untuk tujuan kepentingan pariwisata dan rekreasi alam yang memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk alami maupun perpaduan hasil buatan manusia.
45. Kawasan Konservasi Perairan adalah perairan Kawasan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
46. Taman Wisata Perairan yang selanjutnya disingkat TWP adalah Kawasan Konservasi Perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi.
47. Suaka Alam Perairan yang selanjutnya disingkat SAP adalah Kawasan Konservasi Perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya.
48. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas.
49. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan atau daerah yang berpotensi atau sering mengalami bencana.
50. Kawasan Ekosistem *Mangrove* adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan.
51. Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut adalah kawasan yang signifikan secara ekologi dan biologi, meliputi ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun.
52. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
53. Zona Tunda (*Holding Zone*) adalah kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, atau bukan kawasan hutan yang diusulkan menjadi kawasan hutan oleh Gubernur kepada Menteri yang membidangi Kehutanan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi yang belum mendapat persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya dari Menteri yang membidangi Kehutanan.
54. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan Pertanian lahan basah, Kawasan Pertanian lahan kering, Kawasan Pertanian tanaman tahunan/ perkebunan, dan peternakan.

55. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
56. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
57. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
58. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang di dalamnya terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
59. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
60. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
61. Kawasan Pergaraman adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
62. Kawasan Transportasi adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
63. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan yang diperuntukan bagian kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan dengan kegiatan pertambangan dan energi.

64. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi, mineral, dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
65. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
67. Industri Maritim adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya Kelautan, antara lain, berupa industri galangan kapal, industri pengadaan dan pembuatan suku cadang, industri peralatan kapal, dan industri perawatan kapal.
68. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
69. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
70. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria lokasi sebagai tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk, dapat berupa Kawasan pembuangan material dari kegiatan Pertambangan, pelabuhan, dan lain-lain berdasarkan hasil kajian lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara dan keamanan.
72. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

73. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
74. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat dengan KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
75. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
76. Zona adalah Kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu.
77. Zonasi adalah rekayasa teknik Pemanfaatan Ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai kesatuan dalam ekosistem.
78. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
79. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
80. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
81. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-PKN atau antara PKN dengan PKW.
82. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar-PKW, antara PKW dengan PKL, jalan yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau jalan yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota.
83. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar-PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

84. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antar negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
85. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.
86. Jalur Evakuasi adalah jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenisnya) dari setiap bagian bangunan gedung (termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman yang disediakan bagi suatu lingkungan/Kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi).
87. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
88. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
89. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
90. Terminal Umum adalah prasarana yang terletak di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang yang diimpor atau diekspor untuk pemasaran selanjutnya.
91. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
92. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal dan fasilitas pendukungnya yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut yang dibangun, dioperasikan, dan digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

93. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis Perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
94. Pelabuhan Perikanan Nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal Perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
95. Pelabuhan Perikanan Pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal Perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan pedalaman, kepulauan, laut teritorial, dan ZEEI.
96. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal Perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan pedalaman dan kepulauan.
97. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai, atau danau.
98. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan adalah Alur-Pelayaran yang memiliki rute pelayaran angkutan laut dari Pelabuhan Pengumpul menuju pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan dari Pelabuhan Pengumpan menuju Pelabuhan Pengumpul dan/atau Pelabuhan Pengumpan lainnya di dalam Provinsi.
99. Alur-Pelayaran Khusus adalah Alur-Pelayaran yang diselenggarakan oleh Badan Usaha.
100. Alur Laut Kepulauan Indonesia yang selanjutnya disingkat ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.
101. Bandar Udara Pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
102. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal.

103. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pokoknya.
104. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
105. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah Wilayah Perairan dan daratan pada pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
106. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
107. Wilayah Kerja dan Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah daratan dan perairan yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan.
108. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
109. Depot Pengisian Pesawat Udara yang selanjutnya disingkat DPPU adalah instalasi yang berfungsi menerima, menimbun, dan menyalurkan bahan bakar minyak dan non bahan bakar minyak dalam pelayanan di bandar udara untuk menunjang operasi pelayanan pengisian bahan bakar pesawat.
110. *Submarine Pipeline* adalah pipa bawah laut yang digunakan untuk mengalirkan/ mendistribusikan minyak bumi atau gas alam dari sumber ke pipa bawah laut atau dari platform lepas pantai menuju ke unit penerimaan gas/minyak.
111. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
112. Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya disingkat EBT adalah jenis energi yang diperoleh dari alam yang jumlahnya tidak terbatas dan tidak akan pernah habis atau energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
113. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.

114. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
115. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan kerja dari mesin turbin gas sebagai penggerak utamanya.
116. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama.
117. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari sebagai tenaga penggerak.
118. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin menjadi listrik.
119. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.
120. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggerak, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
121. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin berbahan bakar gas sebagai penggerak utama.
122. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Uap yang selanjutnya disingkat PLTMGU adalah mesin pembangkit gabungan antara PLTG dan PLTU, dimana panas dari gas buang PLTG digunakan untuk menghasilkan uap bagi fluida kerja PLTU.
123. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa yang selanjutnya disingkat PLTBm adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversi dari bahan biologis dan organik.
124. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat PLTSa adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan berbasis energi sampah yang diubah menjadi energi listrik.
125. Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut yang selanjutnya disingkat PLTAL adalah pembangkit listrik yang menggunakan arus laut sebagai tenaga penggerak.

126. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan yang selanjutnya disingkat PLT EBT adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan.
127. *Liquid Natural Gas* yang selanjutnya disingkat LNG adalah gas alam yang telah diproses untuk menghilangkan pengotor dan hidrokarbon fraksi berat, kemudian dikondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer dengan mendinginkannya.
128. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah sarana di atas tanah untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk atau dari Gardu Induk ke Gardu Induk lainnya yang terdiri dari kawat/konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator-isolator dengan sistem tegangan tinggi, yaitu antara 70 (tujuh puluh) kilovolt hingga 150 (seratus lima puluh) kilovolt, digunakan untuk transmisi antarwilayah.
129. Saluran Kabel Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SKTT adalah saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik tegangan tinggi antara 30 (tiga puluh) kilovolt hingga 150 (seratus lima puluh) kilovolt melalui kabel yang dipendam di dalam tanah.
130. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran distribusi primer yang merupakan bagian dari sistem tenaga listrik antar gardu induk dan gardu distribusi untuk mendistribusikan listrik antarkawasan dengan tegangan antara 1 (satu) kilovolt hingga 69 (enam puluh sembilan) kilovolt.
131. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah simpul di dalam sistem tenaga listrik yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu yang berfungsi untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja *switching* rangkaian suatu sistem tenaga listrik dan untuk menunjang keandalan sistem tenaga listrik terkait.
132. Serat Optik yang selanjutnya disingkat SO adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang digunakan untuk mentransmisikan cahaya untuk keperluan telekomunikasi jarak jauh atau menyediakan koneksi data berkecepatan tinggi dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

133. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah perangkat penyambung telekomunikasi telepon yang terletak di sisi pelanggan, misalnya gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan sambungan telepon dan terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi publik.
134. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
135. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut Menara BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator yang berfungsi mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi.
136. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
137. Bendungan adalah konstruksi bangunan yang dibangun untuk menahan dan menampung air sehingga menjadi waduk.
138. Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai.
139. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).
140. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyedia air minum.
141. Instalasi Pengolahan Air Sederhana yang selanjutnya disingkat IPAS adalah proses penjernihan air minum secara sederhana dengan cara penyaringan melalui antara lain batu, pasir, kerikil, arang tempurung kelapa, arang sekam padi, tanah liat, ijuk, kaporit, kapur, tawas, biji kelor, dan lain-lain dengan sumber air baku berasal dari air permukaan (bukan payau/ laut), air tanah, maupun air hujan.
142. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan.

143. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
144. Pusat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat PPST adalah pusat kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dalam rangka mengurangi volume sampah dan/atau mengubah bentuk sampah menjadi bermanfaat atau tidak berbahaya.
145. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
146. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
147. *High Level Diversion* yang selanjutnya disingkat HLD adalah skema sistem pembagi air dengan dua saluran induk interdependen dan saluran dependen yang terkoneksi dengan *head work* (bangunan utama irigasi).
148. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
149. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
150. Indikasi Arah Zonasi yang selanjutnya disingkat IAZ adalah ketentuan Ruang sistem provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi.
151. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
152. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR di laut.
153. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

154. Sinkronisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
155. Insentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Insentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
156. Disinsentif Nonfiskal yang selanjutnya disebut Disinsentif adalah perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan Batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang tidak berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
157. Reklamasi adalah penimbunan dan pengeringan Wilayah Perairan.
158. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan Ruang.
159. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
160. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
161. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
162. Penertiban usaha tindakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang direncanakan dapat terwujud.
163. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat PPNS Penataan Ruang adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengarahkan pembangunan Wilayah Provinsi dengan memanfaatkan Ruang Wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan, memperkuat Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara; dan
- b. mengarahkan Pemanfaatan Ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan RTRW Provinsi, terdiri atas:

- a. Wilayah perencanaan;
- b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- c. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- d. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- e. Kawasan strategis;
- f. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- g. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi; dan
- h. peran Masyarakat dan kelembagaan.

BAB II WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Wilayah perencanaan; dan
 - b. batas Wilayah.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 4.758.132 (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua) hektare.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Wilayah darat; dan
 - b. Wilayah laut.
- (4) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota beserta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, yaitu:
 - a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;

- e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;
 - h. Kabupaten Bima;
 - i. Kota Mataram; dan
 - j. Kota Bima.
- (5) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mencakup Wilayah Perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antarwilayah Laut Provinsi yang berdekatan.
- (6) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan batas administrasi Wilayah Provinsi, yaitu:
- a. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Bali;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (7) Wilayah perencanaan Provinsi, nama pulau-pulau kecil, dan Wilayah Perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1, Lampiran I.2, dan Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah mewujudkan Ruang Wilayah darat dan laut Provinsi yang maju dan lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana guna pengembangan Kawasan unggulan agribisnis, pariwisata, dan industri yang berdaya saing.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang di Provinsi, terdiri atas:

- a. pengembangan Wilayah Pulau Lombok sebagai Pulau Kota Ekologi dan Tangguh (*Eco City and Resilient Island*) yang berbasis ekosistem sistem satu pulau;
- b. pengembangan Wilayah Pulau Sumbawa sebagai Zona Ekonomi Berkelanjutan (*Sustainable Economic Zone*) yang berbasis Kawasan atau Zona;
- c. peningkatan dan pemantapan fungsi sistem pusat permukiman termasuk susunan pusat pertumbuhan Kelautan;
- d. pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya yang terpadu dan berkualitas;
- e. perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Lindung;
- f. perlindungan habitat sumber daya hayati dan non hayati di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan Kawasan Lindung dari kerusakan alam dan buatan;
- h. perlindungan terhadap alur migrasi biota laut;
- i. peningkatan keterpaduan pemanfaatan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan yang mendorong daya saing Wilayah;
- j. pengembangan agribisnis, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya Kelautan beserta jasa lingkungannya secara berkelanjutan;
- k. pengendalian Kawasan Budi Daya sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan
- l. pelaksanaan mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi kebijakan pengembangan Wilayah Pulau Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:
 - a. mengembangkan pengelolaan sumber daya air secara lestari dalam sistem satu pulau;
 - b. meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif;

- c. menanggulangi sampah dan limbah secara terpadu dengan standar pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - d. mengembangkan manajemen pengelolaan transportasi yang berbasis aksesibilitas/mobilitas satu pulau;
 - e. meningkatkan serta memantapkan kualitas sarana dan prasarana satu pulau yang tangguh bencana; dan
 - f. meningkatkan manajemen penanggulangan bencana.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan wilayah Pulau Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. meningkatkan infrastruktur pendukung investasi hijau pada sektor pertanian, Pertambangan dan energi, industri, dan transportasi;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sektor hijau strategis pertanian, kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan energi, serta industri;
 - c. mengembangkan industrialisasi ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tangguh bencana; dan
 - e. meningkatkan manajemen penanggulangan bencana.
- (3) Strategi kebijakan peningkatan dan pemantapan fungsi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
- a. membentuk sistem perkotaan dan perdesaan sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang berbasis mitigasi bencana;
 - b. memantapkan peran perkotaan dan perdesaan yang sesuai fungsi yang telah ditetapkan, skala pelayanan, dan sektor unggulan Wilayah;
 - c. menumbuhkembangkan pusat-pusat pertumbuhan Kelautan yang terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan di daratan;
 - d. mendorong dan mempercepat pembangunan industri Perikanan, usaha perikanan, industri bioteknologi, Industri Maritim, dan jasa maritim yang kompetitif;
 - e. mendorong pembangunan ekonomi Masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dan berkeadilan;
 - f. meningkatkan penguatan kelembagaan pengelolaan dan pengembangan wilayah yang baik, transparan, dan akuntabel; dan

- g. mengembangkan dan memantapkan infrastruktur pendukung dalam rangka meningkatkan konektivitas Wilayah serta mendukung kegiatan sosial, budaya dan ekonomi Masyarakat.
- (4) Strategi kebijakan pengembangan, peningkatan, dan pemantapan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. mengembangkan sistem transportasi terpadu antarpusat pertumbuhan, antarpulau, pendukung ekspor komoditas unggulan, serta akses Wilayah tertinggal dan terisolir terutama pulau-pulau kecil berpenghuni;
 - b. mengembangkan prasarana transportasi massal dan angkutan multimoda di perkotaan, perdesaan, dan Wilayah Perairan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah;
 - c. menyelaraskan pengelolaan alur laut untuk jalur pelayaran dengan pemasangan pipa/kabel bawah laut serta perlindungan alur migrasi biota laut;
 - d. mengoptimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi baru terbarukan secara efisien guna mendukung ketahanan dan kemandirian energi;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan energi dan kelistrikan yang mendukung kegiatan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem telekomunikasi serta akses informasi yang memadai dan mudah dijangkau di seluruh Wilayah;
 - g. membangun dan mengembangkan akses informasi yang memadai;
 - h. mengembangkan serta meningkatkan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
 - i. mengembangkan sistem pengolahan air minum untuk mendukung kegiatan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - j. meningkatkan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas sistem jaringan pengelolaan limbah dan limbah B3 melalui sanitasi terpadu dan berkelanjutan; dan
 - k. meningkatkan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis Masyarakat.
- (5) Strategi kebijakan perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, terdiri atas:
- a. mempertahankan proporsi luas Kawasan Lindung secara proporsional paling sedikit 30 (tiga puluh) persen;

- b. mengelola potensi sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan;
 - c. melindungi dan melestarikan Kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologi;
 - d. mengoptimalkan layanan jasa ekosistem lingkungan melalui pendayagunaan Kawasan Lindung berupa hutan dan non hutan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
 - e. memelihara, meningkatkan kualitas nilai, serta mengelola keanekaragaman sumber daya alam terbarukan dan tak terbarukan secara bijaksana dan berkelanjutan; dan
 - f. meningkatkan keterpaduan pembangunan Kawasan Konservasi dengan pembangunan Wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi.
- (6) Strategi kebijakan perlindungan habitat sumber daya hayati dan non hayati di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri atas:
- a. mencadangkan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai peruntukan, kebutuhan, dan kriteria kelayakan;
 - b. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan peruntukan dalam rantai kerjasama pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
 - d. meningkatkan peran aktif pemangku kepentingan dan kelembagaan Masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan Konservasi pesisir perairan dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pada Kawasan Konservasi Perairan.
- (7) Strategi kebijakan rehabilitasi dan pemulihan Kawasan Lindung dari kerusakan alam dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, terdiri atas:
- a. mengatur, membatasi dan/atau mencegah kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan perubahan fisik lingkungan dan mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung secara lestari;
 - c. membatasi perubahan fungsi Kawasan Lindung menjadi hutan produksi;

- d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun guna mewujudkan keseimbangan ekosistem Wilayah khususnya pada DAS kritis;
 - e. membatasi pengembangan di sekitar dan/atau di Kawasan lindung guna menghindari berkembangnya kegiatan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;
 - f. merevitalisasi fungsi sistem ekologi lokal dan pembangunan sumber daya baru secara berkelanjutan; dan
 - g. memberikan sanksi terhadap penerbitan izin pembangunan dan/atau kegiatan di dalam Kawasan Lindung yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Strategi kebijakan perlindungan terhadap alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, terdiri atas:
- a. menetapkan alur yang dilindungi untuk keberlanjutan fungsi migrasi biota laut; dan
 - b. mengembangkan kegiatan secara selektif di Wilayah Perairan yang berada di sekitar alur migrasi biota laut.
- (9) Strategi kebijakan peningkatan keterpaduan pemanfaatan Kawasan Budi Daya secara berkelanjutan yang mendorong daya saing Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, terdiri atas:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan beserta prasarana penunjangnya secara sinergis dan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan dan mengoptimalkan potensi lahan budi daya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di seluruh Wilayah; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Wilayah dalam hal pembagian peran.
- (10) Strategi kebijakan pengembangan agribisnis, pariwisata, dan industri berbasis sumber daya alam dan sumber daya Kelautan beserta jasa lingkungannya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, terdiri atas:
- a. merevitalisasi usaha pertanian, peternakan, perkebunan dan Perikanan lestari dalam kerangka ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi Masyarakat;
 - b. melestarikan KP2B untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan nasional yang berkelanjutan;
 - c. mengakselerasi pengembangan industri besar, industri menengah, dan industri kecil ramah lingkungan;

- d. mengembangkan lokasi produksi, lokasi pengolahan produksi dan lokasi pemasaran produk yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya Kelautan;
 - e. mengembangkan infrastruktur pendukung kegiatan agribisnis, pariwisata, dan industrialisasi untuk akselerasi berkembangnya kegiatan di dalam Kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - f. mendorong pulau-pulau kecil sebagai sentra pertumbuhan ekonomi Wilayah berbasis kegiatan Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan; dan
 - g. melibatkan sektor-sektor informal yang sudah ada di dalam Masyarakat sebagai tempat inkubasi kewirausahaan baru yang kompetitif.
- (11) Strategi kebijakan pengendalian Kawasan Budi Daya sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, terdiri atas:
- a. melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang di darat dan di laut yang ramah lingkungan;
 - b. meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana melalui pembatasan dan seleksi kegiatan budi daya terbangun di dalam Kawasan Rawan Bencana alam;
 - c. mengembangkan lahan terbangun secara selektif dan ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan dan/atau dari luas Kawasan terbangun;
 - e. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan di dalam Wilayah Perairan dengan memperhatikan biogeofisik laut dan keberlanjutan fungsi ekosistem laut;
 - f. memperkuat sistem penegakan hukum dan transparansi pemberian KKPR/KKPRL;
 - g. mengembangkan mekanisme dan prosedur pengaduan serta penyelesaian sengketa terhadap kegiatan budi daya yang merusak lingkungan hidup; dan
 - h. meningkatkan Peran Masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dampak negatif aktivitas budi daya terhadap lingkungan hidup.
- (12) Strategi kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana alam untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, terdiri atas:
- a. memetakan mikrozonasi Kawasan Rawan Bencana;

- b. menyusun perencanaan aksi dan pengembangan manajemen pengelolaan Kawasan Rawan Bencana;
- c. memanfaatkan Kawasan Rawan Bencana alam sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan;
- d. mengembangkan sistem mitigasi bencana dan peringatan dini bencana;
- e. mengembangkan infrastruktur dan bangunan pengamanan bencana di darat dan di laut;
- f. mencegah kegiatan budi daya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada Kawasan Rawan Bencana alam tinggi;
- g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di Kawasan Rawan Bencana; dan
- h. mengembangkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak bencana, pencemaran, dan kerusakan lingkungan darat dan laut.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok Barat.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Praya di Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa; dan
 - c. Raba di Kota Bima.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Perkotaan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. Perkotaan Kopang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. Perkotaan Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah;
 - g. Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur;
 - h. Perkotaan Keruak di Kabupaten Lombok Timur;
 - i. Perkotaan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;
 - j. Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - k. Perkotaan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - l. Perkotaan Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - m. Perkotaan Alas di Kabupaten Sumbawa;
 - n. Perkotaan Lunyuk di Kabupaten Sumbawa;
 - o. Perkotaan Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - p. Perkotaan Dompu di Kabupaten Dompu;
 - q. Perkotaan Kempo di Kabupaten Dompu;
 - r. Perkotaan Hu'u di Kabupaten Dompu;
 - s. Perkotaan Woha di Kabupaten Bima;
 - t. Perkotaan Kore di Kabupaten Bima; dan
 - u. Perkotaan Sape di Kabupaten Bima.

- (5) Pada sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat susunan pusat pertumbuhan Kelautan, terdiri atas:
 - a. pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan; dan
 - b. pusat industri Kelautan.
- (6) Pusat pertumbuhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. sentra kegiatan pergarman di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima; dan
 - b. sentra Perikanan tangkap dan/atau Perikanan budi daya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.
- (7) Pusat industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. sentra industri bioteknologi Kelautan di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. sentra Industri Maritim di Pulau Lombok.
- (8) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran II.2 dan Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut;
 - d. bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus; dan
 - e. jalur pendaratan dan penerbangan di laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut di dalam Tataran Transportasi Wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. jembatan timbang; dan
 - e. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer.
- (4) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. Jln. Adi Sucipto/Ampenan - Selaparang;
 - b. Jln. Adi Sucipto/ Selaparang - Rembiga (Jln. Sudirman);
 - c. Jln. Sudirman (Mataram);
 - d. Jln. Jend. A. Yani (Mataram);
 - e. Jln. Saleh Sungkar 1 (Mataram);
 - f. Jln. Energi (Mataram);
 - g. Jln. Arya Banjar Getas (Mataram);
 - h. Jln. Dr. Sujono (Mataram);
 - i. Jln. TGH Faesal (Mataram);
 - j. Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermen - Bengkulu);
 - k. Dasan Cermen - Rumah;
 - l. Rumah - Bts. Kota Gerung;
 - m. Jln. Gatot Subroto 1 (Gerung);
 - n. Bts. Kota Gerung - Lembar;
 - o. Jln. A. Yani 2 (Gerung);
 - p. Lingkar Kota Gerung / Jln. Imam Bonjol;
 - q. Cakranegara (Bts. Kota Mataram) - Mantang;
 - r. Jln. Sandubaya (Mataram);
 - s. Mantang - Kopang;
 - t. Kopang - Masbagik;
 - u. Masbagik - Rempung;
 - v. Rempung - Labuhan Lombok;
 - w. Labuhan Lombok - Labuhan Kayangan;
 - x. Pl. Pototano - Simpang Negara;

- y. Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar;
 - z. Jln. Garuda 2 (Sumbawa Besar);
 - aa. Simpang Negara / Simpang Jln. Garuda - Sering - Sp. Terminal;
 - ab. Jln. Dr. Sutomo (Sp. Terminal - Pal IV);
 - ac. Pal IV (KM 4.00) - KM 70.00;
 - ad. KM 70.00 - Bts. Kab. Dompu (KM. 130. SBW);
 - ae. Bts. Kab. Dompu (KM. 130. SBW) - Sp. Banggo;
 - af. Sp. Banggo - Bts. Kota Dompu;
 - ag. Jln. Achmad Yani 2 (Dompu);
 - ah. Bts. Kota Dompu - Sila;
 - ai. Madaprama (Dompu) - Jln. Balibunga;
 - aj. Jln. Syeh Muhamad (Dompu);
 - ak. Sila - Talabiu;
 - al. Talabiu - Bts. Kota Bima;
 - am. Jln. Sultan Salahudin (Bima);
 - an. Jln. Sultan Kaharudin (Bima);
 - ao. Jln. Martadinata (Bima);
 - ap. Jln. Padolo III (Akses Pelabuhan Bima);
 - aq. Bima - Raba (Jl. Soekarno Hatta);
 - ar. Sonco Tengge - Kumbe (Bima);
 - as. Raba - Sape (Labuhan Bajo);
 - at. Jln. Sutami (Raba);
 - au. Kopang - Bts. Kota Praya;
 - av. Jln. TGH. Lopan (Praya);
 - aw. Jln. Sudirman (Praya);
 - ax. Praya - Sp. Penujak;
 - ay. Sp. Penujak - Tanah Awu (Bandara Internasional Lombok) atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Wasita Kusumah;
 - az. Gerung - Kuripan atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Wasita Kusumah;
 - ba. Kuripan - Sulin atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Wasita Kusumah;
 - bb. Sulin - Sp. Penujak atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Wasita Kusumah;
 - bc. Simpang Negara - Taliwang;
 - bd. Taliwang - Jereweh;
 - be. Jereweh - Benete (Pelabuhan);
 - bf. Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat;
 - bg. Bypass BIL - Mandalika atau yang dikenal dengan nama ruas jalan H. Gatot Suherman;
 - bh. Lembar - Sekotong - Pelangan (Segmen Lembar - Plb. Gilimas); dan
 - bi. Jalan Sondosia - Lewamori (Jalan Pendekat Jembatan Lewamori).
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer.
- (6) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. Jln. Garuda 1 (Sumbawa Besar);

- b. Jln. Hasanudin (Sumbawa Besar);
- c. Jln. Kartini (Sumbawa Besar);
- d. Jln. Dr. Sutomo (Sumbawa Besar - Pal IV);
- e. Jln. Achmad Yani 1 (Dompus);
- f. Tanah Awu - Sengkol;
- g. Sengkol - Kuta;
- h. Ampenan - Pamenang;
- i. Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram);
- j. Pemenang - Bayan;
- k. Bayan - Sembalun Bubung;
- l. Dompus - Hu'u;
- m. Sp. Banggo - Kempo;
- n. Kempo - Kesi - Hodo;
- o. Hodo - Doropati;
- p. Doropati - Lb. Kenanga;
- q. Jalan Lingkar Utara Tanjung (KLU);
- r. Jalan Akses Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (Tahap 1);
- s. Jln. Terminal Mandalika (Bertais - Sweta);
- t. Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang;
- u. Jln. DR. Wahidin (Bts. Kota);
- v. Bengkel - Kediri;
- w. Kediri - Rumak;
- x. Kediri - Praya;
- y. Jln. Gajah Mada di Kabupaten Lombok Tengah;
- z. Praya - Kruak;
- aa. Kruak - Lb. Haji;
- ab. Selong - Lb. Haji;
- ac. Tanjung Geres - Pohgading - Pringgabaya;
- ad. Masbagik - Pancor;
- ae. Jln. TGH Zainudin Abd. Majid (Pancor - Selong);
- af. Jln. Cokroaminoto;
- ag. Kediri - Kuripan;
- ah. Kuripan - Giri Menang;
- ai. Jln. Soekarno Hatta (Gerung);
- aj. Lb. Lombok - Sambalia;
- ak. Sambalia - Ds. Biluk;
- al. Simpang Tano - Simpang Seteluk;
- am. Benete - Sejong;
- an. Sejong - Tetar - Bts. KSB;
- ao. Tetar (Bts. KSB) - Lunyuk;
- ap. Sumbawa - Sebewe - Lua Air;
- aq. Simpang Negara - Moyo - Lua Air;
- ar. Pal. IV - Lenangguar;
- as. Lenangguar - Lunyuk;
- at. Lb. Kenanga (Bts. Dompus) - Kawinda To'i;
- au. Kawinda To'i - Piong;
- av. Piong - Simpang Kore;
- aw. Simpang Kore - Kiwu;
- ax. Kiwu - Sampungu;
- ay. Sampungu - Bajo;
- az. Sila - Bajo;
- ba. Hu'u - Parado;

- bb. Jln. Datuk Dibanta - Bts. Kota;
- bc. Bima - Tawali;
- bd. Tawali - Sape;
- be. Simpasai - Parado;
- bf. Simpasai - Wilamaci;
- bg. Wilamaci - Karumbu;
- bh. Karumbu - Sape;
- bi. Jln. Hasanudin di Kota Bima;
- bj. Jln. TM. Rais (Mataram);
- bk. Jln. T. Ali Batu (Mataram);
- bl. Jln. A. Yani 1 (Gerung);
- bm. Jln. Gatot Subroto 2 (Gerung);
- bn. Jln. Diponegoro / Bts. Kota (Dompus);
- bo. Jln. Soekarno Hatta (Dompus);
- bp. Jln. Sudirman (Dompus);
- bq. Jln. Hasanudin (Dompus);
- br. Jln. Teuku Umar (Dompus);
- bs. Jln. Imam Bonjol (Dompus);
- bt. Jln. Gajah Mada di Kota Bima;
- bu. jalan Lingkar Utara Alas;
- bv. Jln. DR. Sutomo/Mataram - Rembiga;
- bw. Jln. Yos Sudarso;
- bx. Jln. Langko;
- by. Jln. Pejanggik;
- bz. Jln. Selaparang;
- ca. Jln. Udayana/Junction - Selaparang;
- cb. Jln. Erlangga;
- cc. Jln. Gajah Mada di Kota Mataram;
- cd. Jln. WR. Supratman;
- ce. Jln. A. Rahman Hakim;
- cf. Jln. RA. Kartini di Kota Mataram;
- cg. Jln. Ade Irma Suryani;
- ch. Jln. Bung Hatta;
- ci. Jln. Bung Karno;
- cj. Jln. AA. Gede Ngurah;
- ck. Jln. Prabu Rangka Sari;
- cl. Jln. Sultan Hasanudin di Kota Mataram;
- cm. Jln. Imam Bonjol;
- cn. Jln. Diponegoro (Bts. Kota);
- co. Jln. Majapahit;
- cp. Jln. Sriwijaya;
- cq. Jln. Brawijaya;
- cr. Jln. R. Suprpto;
- cs. Jln. Panji Tilar Negara;
- ct. Jln. Pendidikan;
- cu. Jln. Caturwarga;
- cv. Jln. Panca Usaha;
- cw. Jln. Tumpangsari;
- cx. Jln. Sultan Salahudin;
- cy. Jln. Sultan Kaharudin;
- cz. Jln. TGH. Bangkol;
- da. Jln. I Gusti Ketut Jelantik Gosa;
- db. Mapak - Perampuan;
- dc. Perampuan - Kebun Ayu - Lembar;
- dd. Lembar - Sekotong - Pelangan;

- de. Kruak - Pancor;
 - df. Pancor - Rempung;
 - dg. Mantang - Praya;
 - dh. Jln. Basuki Rahmat;
 - di. Wakul - Ketejer;
 - dj. Ketejer - Jontlak;
 - dk. Sp. Penujak - Tanah Awu;
 - dl. Penujak - Mt. Ajan;
 - dm. Pelangan - Pengantap;
 - dn. Pengantap - Mt. Ajan - Kuta;
 - do. Kuta - Kruak;
 - dp. Batunyala - Sengkol;
 - dq. Aikmal - Swela;
 - dr. Pringgabaya - Sembalun Bumbung;
 - ds. Jln. RA. Kartini di Kabupaten Lombok Tengah;
 - dt. Jln. Diponegoro;
 - du. Jln. Hasanudin-1 di Kabupaten Lombok Timur;
 - dv. Jln. Abdullah;
 - dw. Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang;
 - dx. Jln. Slt. Kaharudin;
 - dy. Jln. Sudirman;
 - dz. Lunyuk - Ropang;
 - ea. Ropang - Sekokat;
 - eb. Sekokat - Bawi;
 - ec. Plampang – Sekokat;
 - ed. Simpang Kempo - Simpang Kore;
 - ee. Talabiu - Simpasai;
 - ef. Wilamaci - Parado;
 - eg. Jln. Gatot Subroto;
 - eh. Selaparang - Gunungsari; dan
 - ei. Benete - Sejong Baru.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer.
 - (8) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi jalan menuju Kawasan TPA Kebon Kongok.
 - (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan yang menghubungkan Pelabuhan Lembar - Pelabuhan Kayangan (*Port to Port*).
 - (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe B.
 - (11) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, meliputi:
 - a. terminal Mandalika di Kota Mataram;
 - b. terminal Sumer Payung di Kabupaten Sumbawa; dan
 - c. terminal Dara di Kota Bima.
 - (12) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:

- a. terminal Bangsal di Kabupaten Lombok Utara;
 - b. terminal Renteng di Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. terminal Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur;
 - d. terminal Tana Mira di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. terminal Ginte di Kabupaten Dompu; dan
 - f. terminal Woha di Kabupaten Bima.
- (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. jembatan timbang Bertais di Kabupaten Lombok Barat; dan
 - b. jembatan timbang Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat pada ruas Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6).
- (15) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14), tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Lintas Penyeberangan antarprovinsi;
 - b. Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas Penyeberangan antarprovinsi pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Lintas Penyeberangan NTB - Jawa Timur;
 - b. Lintas Penyeberangan NTB - Bali; dan
 - c. Lintas Penyeberangan NTB - NTT.
- (3) Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Lintas Penyeberangan Kabupaten Lombok Timur - Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur;
 - c. pelabuhan Pototano di Kabupaten Sumbawa Barat;

- d. pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa;
- e. pelabuhan Empang di Kabupaten Sumbawa;
- f. pelabuhan Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa;
- g. pelabuhan Calabai di Kabupaten Dompu;
- h. pelabuhan Cempi di Kabupaten Dompu;
- i. pelabuhan Sape di Kabupaten Bima;
- j. pelabuhan Labuan Kenanga di Kabupaten Bima; dan
- k. pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. Alur-Pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Pengumpul;
 - b. Pelabuhan Pengumpan;
 - c. Terminal Umum;
 - d. Terminal Khusus; dan
 - e. Pelabuhan Perikanan.
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. pelabuhan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;
 - c. pelabuhan Benete di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. pelabuhan Badas di Kabupaten Sumbawa; dan
 - e. pelabuhan Bima di Kota Bima.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan Labuhan Poh Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. pelabuhan Gili Gede di Kabupaten Lombok Barat;
 - c. pelabuhan Teluk Sepi di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. pelabuhan Tawun di Kabupaten Lombok Barat;
 - e. pelabuhan Tembowong di Kabupaten Lombok Barat;
 - f. pelabuhan Kuta Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah;

- g. pelabuhan Pemenang di Kabupaten Lombok Utara;
 - h. pelabuhan Carik di Kabupaten Lombok Utara;
 - i. pelabuhan Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - j. pelabuhan Tanjung Luar di Kabupaten Lombok Timur;
 - k. pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;
 - l. pelabuhan Alas di Kabupaten Sumbawa;
 - m. pelabuhan Labuhan Aji Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa;
 - n. pelabuhan Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa;
 - o. pelabuhan Labuhan Sebotok di Kabupaten Sumbawa;
 - p. pelabuhan Pulau Medang di Kabupaten Sumbawa;
 - q. pelabuhan Pernang/Mapin di Kabupaten Sumbawa;
 - r. pelabuhan Labuhan Ijuk di Kabupaten Sumbawa;
 - s. pelabuhan Calabai di Kabupaten Dompu;
 - t. pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu;
 - u. Pelabuhan Kempo di Kabupaten Dompu;
 - v. pelabuhan Soroadu di Kabupaten Dompu;
 - w. pelabuhan Sape di Kabupaten Bima;
 - x. pelabuhan Waworada di Kabupaten Bima;
 - y. pelabuhan Tambora di Kabupaten Bima;
 - z. pelabuhan Darussalam Bolo di Kabupaten Bima;
 - aa. pelabuhan Rompo Langgudu di Kabupaten Bima; dan
 - ab. pelabuhan Kore di Kabupaten Bima.
- (5) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Terminal Umum Gilimas di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Terminal Umum Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Terminal Umum Gili Air di Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Terminal Umum Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. Terminal Umum Teluk Nara di Kabupaten Lombok Utara;
 - f. Terminal Umum Telong Elong di Kabupaten Lombok Timur;
 - g. Terminal Umum Labuhan Lalar di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - h. Terminal Umum Ai Limung di Kabupaten Sumbawa;
 - i. Terminal Umum Labu Pade di Kabupaten Sumbawa;

- j. Terminal Umum Sangoro di Kabupaten Sumbawa;
 - k. Terminal Umum Labuhan Jambu di Kabupaten Sumbawa; dan
 - l. Terminal Umum Kolo di Kota Bima.
- (6) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Terminal Khusus dengan usaha pokok Pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - b. Terminal Khusus dengan usaha pokok energi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
 - c. Terminal Khusus dengan usaha pokok Perikanan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
 - d. Terminal Khusus dengan usaha pokok industri di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Terminal Khusus dengan usaha pokok pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
 - f. Terminal Khusus dengan usaha pokok penelitian di Kabupaten Lombok Utara;
 - g. TUKS dengan usaha pokok energi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima;
 - h. TUKS dengan usaha pokok industri di Kabupaten Lombok Barat; dan
 - i. dermaga rakyat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. PPN;
 - b. PPP; dan
 - c. PPI

- (9) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. PPN Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. PPN Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur.
- (10) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
 - a. PPP Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa; dan
 - b. PPP Soro Kempo di Kabupaten Dompu.
- (11) PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, meliputi:
 - a. PPI Tanjung Luar di Kabupaten Lombok Timur;
 - b. PPI Soroadu di Kabupaten Dompu; dan
 - c. PPI Sape di Kabupaten Bima.
- (12) Alur-Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan;
 - b. Alur-Pelayaran masuk pelabuhan; dan
 - c. Alur-Pelayaran Khusus.
- (13) Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, meliputi:
 - a. ALKI II;
 - b. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Benoa;
 - c. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Padangbai;
 - d. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Banyuwangi;
 - e. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Surabaya;
 - f. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Waingapu;
 - g. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Gili Air;
 - h. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Gili Meno;
 - i. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Gili Trawangan;
 - j. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Benoa;
 - k. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Padangbai;
 - l. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Gili Air - Gili Meno;
 - m. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Gili Meno - Gili Trawangan;
 - n. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Gili Trawangan - Gili Air;
 - o. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Gili Air;

- p. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Gili Meno;
- q. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Gili Trawangan;
- r. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Benoa;
- s. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Pemenang - Padangbai;
- t. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bandar Kayangan - Benoa;
- u. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bandar Kayangan - Surabaya;
- v. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Carik - Bima;
- w. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Carik - Celukan Bawang Bali;
- x. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Awang - Tanjung Luar;
- y. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Awang - Teluk Cempi;
- z. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Awang - Waworada;
- aa. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Awang - Benoa;
- ab. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Haji - Teluk Awang;
- ac. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Haji - Labuhan Lalar;
- ad. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Teluk Awang;
- ae. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Pulau Kenawa;
- af. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Pototano;
- ag. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Benete;
- ah. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Labuhan Lombok - Calabai;
- ai. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Tanjung Luar - Labuhan Lalar;
- aj. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Tanjung Luar - Benete;
- ak. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Badas - Calabai;
- al. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Badas - Banyuwangi;
- am. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Badas - Surabaya;
- an. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Badas - Makassar;
- ao. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Teluk Santong - Surabaya;
- ap. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Calabai - Kilo;

- aq. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Calabai - Bima;
 - ar. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Soro Kempo - Surabaya - Makassar;
 - as. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Kilo - Labuhan Bajo;
 - at. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Lembar;
 - au. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Benoa;
 - av. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Makassar;
 - aw. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Labuhan Bajo;
 - ax. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Waingapu;
 - ay. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Sape - Waikelo;
 - az. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Sape - Waworada;
 - ba. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Sape - Labuhan Bajo; dan
 - bb. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Waworada - Waikelo.
- (14) Alur-Pelayaran masuk pelabuhan bagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, meliputi:
- a. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Lembar;
 - b. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Pemenang;
 - c. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Carik;
 - d. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Labuhan Lombok;
 - e. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Badas;
 - f. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Sape; dan
 - g. Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Bima.
- (15) Alur-Pelayaran Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c, meliputi Alur-Pelayaran yang diselenggarakan oleh badan usaha yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Lombok, perairan Kawasan Gili Sulat, perairan Kawasan Alas, perairan Kawasan Labuhan Lombok, perairan Kawasan Labuhan Haji, perairan Kawasan Teluk Jukung, perairan Kawasan Maluku, perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompou, perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, perairan Kawasan Teluk Cempi, perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa, perairan Kawasan Sape, dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompou.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 14

- (1) Bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Pengumpul;
 - b. Bandar Udara Pengumpan; dan
 - c. Bandar Udara Khusus.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bandar udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau yang dikenal dengan nama Bandar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. bandar udara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima.
- (3) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa.
- (4) Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. bandar udara Selaparang di Kota Mataram untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - b. bandar udara Poto Tano/Kiantar di Kabupaten Sumbawa Barat untuk kepentingan Bandar Udara Khusus;
 - c. bandar udara Hu'u di Kabupaten Dompu untuk kepentingan Bandar Udara Khusus; dan
 - d. bandar udara Lunyuk di Kabupaten Sumbawa untuk kepentingan Bandar Udara Khusus.

Paragraf 6
Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut

Pasal 15

Jalur pendaratan dan penerbangan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Gede di perairan Kawasan Lembar;
- b. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Trawangan di Perairan Kawasan Gili Indah;
- c. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Air di perairan Kawasan Gili Indah;
- d. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Meno di perairan Kawasan Gili Indah;

- e. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Selatan Pulau Lombok di perairan Kawasan Teluk Sepi dan perairan Kawasan Kuta;
- f. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Kuta Mandalika di perairan Kawasan Kuta;
- g. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Gili Bidara di perairan Kawasan Gili Sulat;
- h. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Benete di perairan Kawasan Maluku;
- i. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Pulau Moyo di perairan Kawasan Pantura Sumbawa; dan
- j. jalur pendaratan dan penerbangan *seaplane* Teluk Cempi di perairan Kawasan Teluk Cempi.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Pasal 17

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kilang pengolahan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - b. DPPU Bandara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. *fuel terminal* Ampenan di Kota Mataram;
 - d. *fuel terminal* Badas di Kabupaten Sumbawa;
 - e. *fuel terminal* Bima di Kota Bima;
 - f. depot LPG Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;

- g. tempat penyimpanan bahan bakar Labuhan Lalar di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - h. SPBN Ampenan di Kota Mataram;
 - i. SPBN Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;
 - j. SPBN Gangga di Kabupaten Lombok Utara;
 - k. SPBN Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - l. SPBN Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;
 - m. SPBN Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur;
 - n. SPBN Tanjung Luar di Kabupaten Lombok Timur;
 - o. SPBN Labuhan di Kabupaten Sumbawa;
 - p. SPBN Santong di Kabupaten Sumbawa;
 - q. SPBN Sape di Kabupaten Bima;
 - r. SPBN Tanjung (PPI) di Kota Bima; dan
 - s. SPBN Tanjung Rasanae Barat di Kota Bima.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pipa gas pembangkit listrik Jeranjang yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
 - b. pipa gas pembangkit listrik Sumbawa yang melintasi Kabupaten Sumbawa dan perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - c. pipa gas pembangkit listrik Kota Bima yang melintasi Kota Bima dan perairan Kawasan Teluk Bima;
 - d. pipa *fuel terminal* Badas yang melintasi Kabupaten Sumbawa dan perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - e. *submarine pipelines fuel terminal* Ampenan yang melintasi perairan Kawasan Lembar; dan
 - f. *submarine pipelines integrated terminal* Bima yang melintasi Kota Bima dan perairan Kawasan Teluk Bima.

Paragraf 3

Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Pasal 18

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PLTA Meninting di Kabupaten Lombok Barat;

- b. PLTA Gunung Jawa di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. PLTA Batu Lanteh di Kabupaten Sumbawa;
- d. PLTA Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa;
- e. PLTU Lombok (FTP 1) atau yang dikenal dengan nama PLTU Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat;
- f. PLTU Lombok (FTP 2) di Kabupaten Lombok Timur;
- g. PLTU IPP Lombok Timur atau yang dikenal dengan nama PLTU IPP LED Padak Guar di Kabupaten Lombok Timur;
- h. PLTU Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
- i. PLTU Benete di Kabupaten Sumbawa Barat;
- j. PLTU Hu'u di Kabupaten Dompu;
- k. PLTU Bima (FTP 1) di Kota Bima;
- l. PLTG MPP *Site* Lombok atau yang dikenal dengan nama PLTG MPP Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat;
- m. PLTD Ampenan di Kota Mataram;
- n. PLTD Taman di Kota Mataram;
- o. PLTD Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
- p. PLTD Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara;
- q. PLTD Gili Air di Kabupaten Lombok Utara;
- r. PLTD Paokmotong di Kabupaten Lombok Timur;
- s. PLTD Cogindo Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur;
- t. PLTD Maringkik di Kabupaten Lombok Timur;
- u. PLTD Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
- v. PLTD Labuhan di Kabupaten Sumbawa;
- w. PLTD Alas di Kabupaten Sumbawa;
- x. PLTD Sewatama Alas di Kabupaten Sumbawa;
- y. PLTD Empang di Kabupaten Sumbawa;
- z. PLTD Lebin di Kabupaten Sumbawa;
- aa. PLTD Labuhan Aji di Kabupaten Sumbawa;
- ab. PLTD Sebotok di Kabupaten Sumbawa;
- ac. PLTD Klawis di Kabupaten Sumbawa;
- ad. PLTD Lantung di Kabupaten Sumbawa;
- ae. PLTD Lunyuk di Kabupaten Sumbawa;
- af. PLTD Medang di Kabupaten Sumbawa;
- ag. PLTD BPSA Boak di Kabupaten Sumbawa;
- ah. PLTD Dompu di Kabupaten Dompu;
- ai. PLTD Pekat di Kabupaten Dompu;
- aj. PLTD Nggelu di Kabupaten Bima;
- ak. PLTD Sape di Kabupaten Bima;
- al. PLTD Bajo Pulo di Kabupaten Bima;
- am. PLTD Bima di Kota Bima;
- an. PLTD Ni'u di Kota Bima;
- ao. PLTS Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
- ap. PLTS Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara;
- aq. PLTS Gili Air di Kabupaten Lombok Utara;
- ar. PLTS Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah;

- as. PLTS Selong di Kabupaten Lombok Timur;
- at. PLTS Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur;
- au. PLTS Sambelia di Kabupaten Lombok Timur;
- av. PLTS Komunal Tongo di Kabupaten Sumbawa Barat;
- aw. PLTS Sumbawa-Bima 1 di Kabupaten Sumbawa;
- ax. PLTS Labuhan Aji di Kabupaten Sumbawa;
- ay. PLTS Sebotok di Kabupaten Sumbawa;
- az. PLTS Lunyuk di Kabupaten Sumbawa;
- ba. PLTS Medang di Kabupaten Sumbawa;
- bb. PLTS Sumbawa-Bima 2 di Kabupaten Dompu;
- bc. PLTS Bima di Kabupaten Bima;
- bd. PLTS Bajo Pulo di Kabupaten Bima;
- be. PLTB Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;
- bf. PLTP Sembalun di Kabupaten Lombok Timur;
- bg. PLTP Maronge di Kabupaten Sumbawa;
- bh. PLTP Hu'u 1 di Kabupaten Dompu;
- bi. PLTP Hu'u 2 di Kabupaten Dompu;
- bj. PLTP Hu'u 3 di Kabupaten Dompu;
- bk. PLTMH Cakra di Kota Mataram;
- bl. PLTMH Meninting di Kabupaten Lombok Barat;
- bm. PLTMH Narmada di Kabupaten Lombok Barat;
- bn. PLTMH Nirbaya di Kabupaten Lombok Barat;
- bo. PLTMH Slenaik di Kabupaten Lombok Barat;
- bp. PLTMH Slenaik Atas di Kabupaten Lombok Barat;
- bq. PLTMH Batu Bedil di Kabupaten Lombok Barat;
- br. PLTMH Kumbi di Kabupaten Lombok Barat;
- bs. PLTMH Teres Genit di Kabupaten Lombok Utara;
- bt. PLTMH Sambik Jengkel di Kabupaten Lombok Utara;
- bu. PLTMH Kok Sabang di Kabupaten Lombok Utara;
- bv. PLTMH Bayan 3 di Kabupaten Lombok Utara;
- bw. PLTMH Kertaraharja di Kabupaten Lombok Utara;
- bx. PLTMH Pengga di Kabupaten Lombok Tengah;
- by. PLTMH Aik Berik di Kabupaten Lombok Tengah;
- bz. PLTMH Lantan di Kabupaten Lombok Tengah;
- ca. PLTMH Pemasir di Kabupaten Lombok Tengah;
- cb. PLTMH Rerantik di Kabupaten Lombok Tengah;
- cc. PLTMH Gontoran di Kabupaten Lombok Tengah;
- cd. PLTMH Gunung Jawa di Kabupaten Lombok Tengah;

- ce. PLTMH Pringgarata di Kabupaten Lombok Tengah;
- cf. PLTMH Pandan Duri di Kabupaten Lombok Timur;
- cg. PLTMH Bunut Jambul 1 di Kabupaten Lombok Timur;
- ch. PLTMH Bunut Jambul 2 di Kabupaten Lombok Timur;
- ci. PLTMH Kalijaga Timur di Kabupaten Lombok Timur;
- cj. PLTMH Kukusan di Kabupaten Lombok Timur;
- ck. PLTMH Karang Petak di Kabupaten Lombok Timur;
- cl. PLTMH Tetebatu Nino di Kabupaten Lombok Timur;
- cm. PLTMH Muntur di Kabupaten Lombok Timur;
- cn. PLTMH Semporongan di Kabupaten Lombok Timur;
- co. PLTMH Rarak Ronges di Kabupaten Sumbawa Barat;
- cp. PLTMH Kalimantanong 1 di Kabupaten Sumbawa Barat;
- cq. PLTMH Kalimantanong 2 di Kabupaten Sumbawa Barat;
- cr. PLTMH Mamak di Kabupaten Sumbawa;
- cs. PLTMH Tiu Kulit di Kabupaten Sumbawa;
- ct. PLTMH Ongko di Kabupaten Sumbawa;
- cu. PLTMH Tepal 1 di Kabupaten Sumbawa;
- cv. PLTMH Tepal 2 di Kabupaten Sumbawa;
- cw. PLTMH Batu Rotok di Kabupaten Sumbawa;
- cx. PLTMH Tangkam Pulit di Kabupaten Sumbawa;
- cy. PLTMH Ladam di Kabupaten Sumbawa;
- cz. PLTMH Bendung Plara di Kabupaten Sumbawa;
- da. PLTMH Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa;
- db. PLTMH Kerekeh di Kabupaten Sumbawa;
- dc. PLTMH Rababaka di Kabupaten Dompu;
- dd. PLTMH Pelaparado di Kabupaten Bima;
- de. PLTMH Oi Marai di Kabupaten Bima;
- df. PLTMH Oi Panihi di Kabupaten Bima;
- dg. PLTMH Oi Kapanto di Kabupaten Bima;
- dh. PLTMH Sumi di Kabupaten Bima;
- di. PLTMG Lombok 2 di Kabupaten Lombok Timur;
- dj. PLTMG Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
- dk. PLTMG Sumbawa 2 di Kabupaten Sumbawa;
- dl. PLTMG Sumbawa 3 di Kabupaten Sumbawa;
- dm. PLTMG Empang (Sumbawa 4) di Kabupaten Sumbawa;
- dn. PLTMG Bima di Kota Bima;
- do. PLTMG Bima 2 di Kota Bima;
- dp. PLTMGU Lombok *Peaker* di Kota Mataram;

- dq. PLTBm Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat;
 - dr. PLTBm Sumbawa-Bima di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - ds. PLTBm Brang Rea di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - dt. PLTBm Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - du. PLTBm Dompou di Kabupaten Dompou;
 - dv. PLTSa Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat;
 - dw. PLTAL Selat Alas di perairan Kawasan Alas;
 - dx. PLT EBT *Base* Lombok 3 di Kabupaten Lombok Timur;
 - dy. PLT EBT *Base* Lombok 4 di Kabupaten Lombok Timur;
 - dz. pembangkit listrik lainnya yang bersumber dari LNG di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - ea. pembangkit listrik lainnya yang bersumber dari LNG di Kabupaten Dompou; dan
 - eb. DCC dan *server* SCADA Lombok di Kota Mataram.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. SUTT GI Mataram - GI *Switching* Mataram yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat;
 - b. SUTT GI Mataram - GI Mantang yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. SUTT GI Jeranjang - GI Sekotong yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
 - d. SUTT GI Jeranjang - GI Ampenan yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram;
 - e. SUTT GI Sekotong - GI Kuta yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. SUTT GI Tanjung - GI *Switching* Mataram yang melintasi Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat;
 - g. SUTT GI Bayan - GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 yang melintasi Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur;
 - h. SUTT GI Tanjung - GI Bayan yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;

- i. SUTT GI Sengkol - GI Jeranjang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat;
- j. SUTT GI Sengkol - GI Mantang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- k. SUTT GI Sengkol - GI Kuta yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- l. SUTT *Incomer* (GI Jeranjang - GI Sengkol) - GI Mantang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- m. SUTT GI Kuta - GI *New Lombok Timur* yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- n. SUTT GI Paokmotong - GI Sengkol yang melintasi Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah;
- o. SUTT GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 - GI Pringgabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- p. SUTT GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 - PLTU IPP LED Padak Guar yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- q. SUTT GI Pringgabaya - GI Paokmotong yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- r. SUTT GI *New Lombok Timur* - PLTB Lombok Timur yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- s. SUTT GI *New Lombok Timur* - *Incomer* (GI Sengkol - GI Paokmotong) yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- t. SUTT *Incomer* 2 Phi (GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 - GI Bayan) - PLTP Sembalun yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- u. SUTT GI Sambelia/PLTU Lombok FTP 2 - GI Mataram yang melintasi Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram;
- v. SUTT GI Maluk - GI Taliwang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- w. SUTT GI Taliwang - PLTU Taliwang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- x. SUTT GI Taliwang - GI Alas yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
- y. SUTT GI Alas - GI Badas/Sumbawa PLTMG yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- z. SUTT GI Badas/Sumbawa PLTMG - GI Labuhan yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- aa. SUTT GI Labuhan - GI Empang yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ab. SUTT *Incomer* 1 Phi (GI Labuhan - GI Empang) - PLTP Maronge yang melintasi Kabupaten Sumbawa;

- ac. SUTT PLTMG Empang (Sumbawa 4) - *Incomer* 2 Phi (GI Empang - GI Dompou) yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ad. SUTT GI Empang - GI Dompou yang melintasi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompou;
- ae. SUTT GI Dompou - PLTP Hu'u yang melintasi Kabupaten Dompou;
- af. SUTT GI Dompou - GI Woha yang melintasi Kabupaten Dompou dan Kabupaten Bima;
- ag. SUTT GI Woha - GI Bima yang melintasi Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- ah. SUTT GI Sape - GI Bima yang melintasi Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- ai. SUTT GI Bima - GI Bonto yang melintasi Kota Bima;
- aj. SUTT GI *Switching* Mataram - *landing point* kabel bawah laut Koridor Senggigi Lombok - Bima NTB yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- ak. SUTT GI *Switching* Mataram - *landing point* kabel bawah laut Koridor Senggigi - Goa Lawah Bali yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- al. SUTT GI Kuta - *landing point* kabel bawah laut Koridor Nusa Penida - Mandalika yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- am. SUTT GI *New* Lombok Timur - *landing point* kabel bawah laut Koridor Selong Lombok - Maluku Sumbawa yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- an. SUTT GI Maluku - *landing point* kabel bawah laut Koridor Selong Lombok - Maluku Sumbawa yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- ao. SUTT GI Badas/Sumbawa PLTMG - *landing point* kabel bawah laut Koridor Sumbawa Besar - WP Sumbawa Besar yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ap. SUTT GI Plampang - *landing point* kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Goa Lawah Bali - Waingapu yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- aq. SUTT GI Dompou - *landing point* kabel bawah laut Koridor WP Tambora - Tambora Bima, Kawinda Nae - Bulu Bulu Sulawesi Selatan yang melintasi Kabupaten Dompou dan Kabupaten Bima;
- ar. SUTT GI Woha - *landing point* kabel bawah laut Koridor Bima - Ende yang melintasi Kabupaten Bima;
- as. SUTT GI Sape - *landing point* kabel bawah laut Koridor Sape - WP Sape yang melintasi Kabupaten Bima;

- at. SUTT GI Bonto - *landing point* kabel bawah laut Koridor Senggigi Lombok - Bima NTB - Labuhan Bajo yang melintasi Kota Bima dan Kabupaten Bima;
 - au. SKTT GI Ampenan - PLTMGU Lombok *Peaker* yang melintasi Kota Mataram; dan
 - av. SKTT PLTMGU Lombok *Peaker* - GI *Switching* Mataram yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. SUTM Ampenan yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara;
 - b. SUTM Cakra yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. SUTM Tanjung yang melintasi Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur;
 - d. SUTM Praya yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. SUTM Selong yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
 - f. SUTM Pringgabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
 - g. SUTM Taliwang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
 - h. SUTM Alas yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - i. SUTM Utan yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - j. SUTM Samawa Rea yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - k. SUTM Empang yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - l. SUTM Lantung yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
 - m. SUTM Dompus yang melintasi Kabupaten Dompus dan Kabupaten Bima;
 - n. SUTM Woha yang melintasi Kabupaten Bima;
 - o. SUTM Sape yang melintasi Kabupaten Bima;
 - p. SUTM Interkoneksi Sape - Bajo Pulo yang melintasi Kabupaten Bima; dan
 - q. SUTM Kota Bima yang melintasi Kota Bima.
- (6) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. jaringan kabel bawah laut Koridor Senggigi Lombok - Bima NTB yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah, perairan Kawasan Selat Lombok, perairan Kawasan Laut Flores Lombok, perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa, perairan Kawasan Laut Flores Dompus, perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus, dan perairan Kawasan Teluk Bima;

- b. jaringan kabel bawah laut Koridor Senggigi - Goa Lawah Bali yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah dan perairan Kawasan Selat Lombok;
- c. jaringan kabel bawah laut Gili Gede yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
- d. jaringan kabel bawah laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Trawangan - Meno Barat (Sirkuit 1 dan Sirkuit 2)) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- e. jaringan kabel bawah laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Meno Timur - Ayer Barat (Sirkuit 1 dan Sirkuit 2)) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- f. jaringan kabel bawah laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Ayer Timur - Sire (Sirkuit 1 dan Sirkuit 2)) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- g. jaringan kabel bawah laut Koridor Selong Lombok - Maluku Sumbawa yang melintasi perairan Kawasan Teluk Jukung dan perairan Kawasan Maluku;
- h. jaringan kabel bawah laut Koridor Nusa Penida - Mandalika yang melintasi perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, perairan Kawasan Selat Lombok;
- i. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa Besar - WP Sumbawa Besar yang melintasi perairan Kawasan Pantura Sumbawa dan perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;
- j. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Goa Lawah Bali yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu;
- k. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Waingapu yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu;
- l. jaringan kabel bawah laut Koridor WP Tambora - Tambora Bima yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa dan perairan Kawasan Laut Flores Dompu;
- m. jaringan kabel bawah laut Koridor Sape - WP Sape yang melintasi perairan Kawasan Sape dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
- n. jaringan kabel bawah laut Koridor Bima - Ende yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada;
- o. jaringan kabel bawah laut Koridor Bima - Labuhan Bajo yang melintasi perairan Kawasan Teluk Bima, perairan Kawasan Sape, dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu; dan

- p. jaringan kabel bawah laut Koridor Kawinda Nae - Bulu Bulu Sulawesi Selatan yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Dompu.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. GI Mataram di Kota Mataram;
 - b. GI Ampenan di Kota Mataram;
 - c. GI *Switching* Mataram di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. GI Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat;
 - e. GI Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;
 - f. GI Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
 - g. GI Bayan di Kabupaten Lombok Utara;
 - h. GI Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah;
 - i. GI Kuta di Kabupaten Lombok Tengah;
 - j. GI Mantang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - k. GI Selong/Paokmotong di Kabupaten Lombok Timur;
 - l. GI *New* Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;
 - m. GI Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur;
 - n. GI Sambelia di Kabupaten Lombok Timur;
 - o. GI Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - p. GI Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - q. GI Alas di Kabupaten Sumbawa;
 - r. GI Labuhan/Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
 - s. GI Badas/Sumbawa PLTMG di Kabupaten Sumbawa;
 - t. GI Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - u. GI Empang di Kabupaten Sumbawa;
 - v. GI Dompu di Kabupaten Dompu;
 - w. GI Woha di Kabupaten Bima;
 - x. GI Sape di Kabupaten Bima;
 - y. GI Bima di Kota Bima; dan
 - z. GI Bonto di Kota Bima.
- (8) Jaringan infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung selain yang disebutkan pada ayat (2) dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung selain yang tercantum pada ayat (3), dapat dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di seluruh Kabupaten/Kota beserta Wilayah Perairan laut.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap;

- b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan SO Cakranegara - Mataram yang melintasi Kota Mataram;
 - b. jaringan SO Mataram - Sandubaya yang melintasi Kota Mataram;
 - c. jaringan SO Mataram - Selaparang yang melintasi Kota Mataram;
 - d. jaringan SO Selaparang - Ampenan yang melintasi Kota Mataram;
 - e. jaringan SO Sekarbela - Ampenan yang melintasi Kota Mataram;
 - f. jaringan SO Sekarbela - Mataram yang melintasi Kota Mataram;
 - g. jaringan SO Sandubaya - Ampenan yang melintasi Kota Mataram;
 - h. jaringan SO Sandubaya - Cakranegara yang melintasi Kota Mataram;
 - i. jaringan SO Sandubaya - Narmada yang melintasi Kota Mataram;
 - j. jaringan SO Labuapi - Sandubaya yang melintasi Kota Mataram;
 - k. jaringan SO Sandubaya - Labuapi yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat;
 - l. jaringan SO Sandubaya - Sekotong yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat;
 - m. jaringan SO Mataram - Jonggat yang melintasi Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat;
 - n. jaringan SO Selaparang - Pemenang yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara;
 - o. jaringan SO Ampenan - Batu Layar yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
 - p. jaringan SO Kuripan - Kediri yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
 - q. jaringan SO Kediri - Labuapi yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
 - r. jaringan SO Sekotong Tengah - Sekotong Barat yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;

- s. jaringan SO Kuripan - Jonggat yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- t. jaringan SO Narmada - Pringgarata yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- u. jaringan SO Sekotong - Praya yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- v. jaringan SO Batu Layar - Pemenang yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- w. jaringan SO Pemenang - Tanjung yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- x. jaringan SO Tanjung - Gangga yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- y. jaringan SO Gangga - Kayangan yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- z. jaringan SO Kayangan - Bayan yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- aa. jaringan SO Batukliang - Pringgarata yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ab. jaringan SO Jonggat - Praya Barat yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ac. jaringan SO Kopang - Batukliang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ad. jaringan SO Praya - Batukliang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ae. jaringan SO Praya - Jonggat yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- af. jaringan SO Praya - Kopang yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ag. jaringan SO Praya Barat - Pujut yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ah. jaringan SO Praya Barat Daya - Praya Timur yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ai. jaringan SO Praya Tengah - Praya yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- aj. jaringan SO Praya Tengah - Pujut yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ak. jaringan SO Praya Timur - Praya Tengah yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- al. jaringan SO Pujut - Mandalika yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- am. jaringan SO Praya Timur - Jerowaru yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- an. jaringan SO Kopang - Terara yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- ao. jaringan SO Jerowaru - Praya Timur yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ap. jaringan SO Aikmel - Suralaga yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- aq. jaringan SO Keruak - Jerowaru yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ar. jaringan SO Masbagik - Labuhan Haji yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- as. jaringan SO Masbagik - Sikur yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;

- at. jaringan SO Labuhan Haji - Sakra Timur yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- au. jaringan SO Sakra Timur - Keruak yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- av. jaringan SO Pringgabaya - Labuhan Haji yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- aw. jaringan SO Pringgabaya - Wanasaba yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ax. jaringan SO Pringgasela - Masbagik yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ay. jaringan SO Pringgasela - Keruak yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- az. jaringan SO Sambelia - Pringgabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ba. jaringan SO Sikur - Terara yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bb. jaringan SO Suela - Pringgabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bc. jaringan SO Sembalun - Sambelia yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bd. jaringan SO Sembalun - Suela yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- be. jaringan SO Bayan - Sembalun yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bf. jaringan SO Suralaga - Pringgasela yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bg. jaringan SO Wanasaba - Aikmel yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- bh. jaringan SO Poto Tano - Taliwang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- bi. jaringan SO Poto Tano - Sekongkang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- bj. jaringan SO Poto Tano - Sumbawa yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
- bk. jaringan SO Sumbawa - Moyo Utara yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- bl. jaringan SO Sumbawa - Batulanteh yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- bm. jaringan SO Sumbawa - Lunyuk yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- bn. jaringan SO Lunyuk - Woja yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- bo. jaringan SO Sumbawa - Manggelewa yang melintasi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu;
- bp. jaringan SO Manggelewa - Dompu yang melintasi Kabupaten Dompu;
- bq. jaringan SO Manggelewa - Pekat yang melintasi Kabupaten Dompu;
- br. jaringan SO Manggelewa - Sanggar yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- bs. jaringan SO Pekat - Kilo yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;

- bt. jaringan SO Dompu - Parado yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- bu. jaringan SO Woja - Parado yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
- bv. jaringan SO Soromandi - Bolo yang melintasi Kabupaten Bima;
- bw. jaringan SO Monta - Sape yang melintasi Kabupaten Bima;
- bx. jaringan SO Parado - Monta yang melintasi Kabupaten Bima;
- by. jaringan SO Wera - Sape yang melintasi Kabupaten Bima;
- bz. jaringan SO Woha - Sape yang melintasi Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- ca. jaringan SO Wera - Rasanae Barat yang melintasi Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- cb. jaringan SO Rasanae Barat - Rasanae Timur yang melintasi Kota Bima;
- cc. jaringan kabel bawah laut koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Trawangan - Meno Barat) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- cd. jaringan kabel bawah laut koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Meno Timur - Ayer Barat) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- ce. jaringan kabel bawah laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Ayer Timur - Sireh) yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
- cf. jaringan kabel bawah laut Koridor Nusa Penida - Mandalika yang melintasi perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, perairan Kawasan Selat Lombok;
- cg. jaringan kabel bawah laut Koridor Senggigi - Goa Lawah Bali yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah dan perairan Kawasan Selat Lombok;
- ch. jaringan kabel bawah laut Koridor Senggigi Lombok - Bima NTB yang melintasi perairan Kawasan Selat Lombok, perairan Kawasan Gili Indah, perairan Kawasan Laut Flores Lombok, perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa, perairan Kawasan Laut Flores Dompu, perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, dan perairan Kawasan Teluk Bima;
- ci. jaringan kabel bawah laut Koridor Selong Lombok - Maluk Sumbawa yang melintasi perairan Kawasan Teluk Jukung dan perairan Kawasan Maluk;
- cj. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa Besar - WP Sumbawa Besar yang melintasi perairan Kawasan Pantura Sumbawa dan perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;

- ck. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Waingapu yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus;
 - cl. jaringan kabel bawah laut Koridor Sumbawa - Goa Lawah Bali yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus;
 - cm. jaringan kabel bawah laut Koridor Denpasar - Sumbawa yang melintasi perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, perairan Kawasan Selat Lombok, dan perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus;
 - cn. jaringan kabel bawah laut Provinsi NTB - Bali yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah dan perairan Kawasan Selat Lombok;
 - co. jaringan kabel bawah laut Koridor WP Tambora - Tambora Bima yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa dan perairan Kawasan Laut Flores Dompus;
 - cp. jaringan kabel bawah laut Koridor Sape - WP Sape yang melintasi perairan Kawasan Sape dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus;
 - cq. jaringan kabel bawah laut Koridor Bima - Ende yang melintasi perairan Samudera Hindia Cempi Waworada;
 - cr. jaringan kabel bawah laut Koridor Bima - Labuhan Bajo yang melintasi perairan Kawasan Teluk Bima, perairan Kawasan Sape, dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus;
 - cs. jaringan kabel bawah laut Koridor Kawinda Nae - Bulu Bulu Sulawesi Selatan yang melintasi perairan Kawasan Laut Flores Dompus; dan
 - ct. jaringan kabel bawah laut Sape - Labuan Bajo yang melintasi perairan Kawasan Sape dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus.
- (2) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. STO Mataram di Kota Mataram;
 - b. STO Sweta di Kota Mataram;
 - c. STO Senggigi di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. STO Gerung di Kabupaten Lombok Barat;
 - e. STO Lembar di Kabupaten Lombok Barat;
 - f. STO Sekotong di Kabupaten Lombok Barat;
 - g. STO Tanjung di Kabupaten Lombok Utara;
 - h. STO Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - i. STO Praya di Kabupaten Lombok Tengah;
 - j. STO Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah;
 - k. STO Pujut di Kabupaten Lombok Tengah;
 - l. STO Jonggat di Kabupaten Lombok Tengah;
 - m. STO Batukliang di Kabupaten Lombok Tengah;

- n. STO Selong di Kabupaten Lombok Timur;
 - o. STO Masbagik di Kabupaten Lombok Timur;
 - p. STO Aikmel di Kabupaten Lombok Timur;
 - q. STO Sembalun di Kabupaten Lombok Timur;
 - r. STO Sambelia di Kabupaten Lombok Timur;
 - s. STO Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat
 - t. STO Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - u. STO Seteluk di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - v. STO Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - w. STO Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - x. STO Alas di Kabupaten Sumbawa;
 - y. STO Utan di Kabupaten Sumbawa;
 - z. STO Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
 - aa. STO Maronge di Kabupaten Sumbawa;
 - ab. STO Empang di Kabupaten Sumbawa;
 - ac. STO Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - ad. STO Lenangguar di Kabupaten Sumbawa;
 - ae. STO Lunyuk di Kabupaten Sumbawa;
 - af. STO Dompur di Kabupaten Dompur;
 - ag. STO Kempo di Kabupaten Dompur;
 - ah. STO Pekat di Kabupaten Dompur;
 - ai. STO Kilo di Kabupaten Dompur;
 - aj. STO Hu'u di Kabupaten Dompur;
 - ak. STO Lambu di Kabupaten Bima;
 - al. STO Wera di Kabupaten Bima;
 - am. STO Sanggar di Kabupaten Bima;
 - an. STO Langgudu di Kabupaten Bima;
 - ao. STO Tente di Kabupaten Bima;
 - ap. STO Sila di Kabupaten Bima;
 - aq. STO Sape di Kabupaten Bima;
 - ar. STO Bima di Kota Bima;
 - as. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Lombok Barat;
 - at. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Lombok Timur;
 - au. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - av. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Sumbawa; dan
 - aw. *landing point* jaringan kabel bawah laut di Kabupaten Bima.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kota Mataram;
 - b. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kabupaten Lombok Barat;
 - c. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kabupaten Lombok Timur;
 - d. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kabupaten Bima;
 - e. stasiun transmisi (sistem televisi) di Kota Bima;
 - f. Menara BTS di Kabupaten Lombok Barat;
 - g. Menara BTS di Kabupaten Lombok Utara;

- h. Menara BTS di Kabupaten Lombok Tengah;
- i. Menara BTS di Kabupaten Lombok Timur;
- j. Menara BTS di Kabupaten Sumbawa Barat;
- k. Menara BTS di Kabupaten Sumbawa;
- l. Menara BTS di Kabupaten Dompu; dan
- m. Menara BTS di Kabupaten Bima.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pada WS Lombok dan WS Sumbawa, terdiri atas:
 - a. sistem Jaringan Irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Irigasi

Pasal 22

Sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Jaringan Irigasi pada DI Remening Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram;
- b. Jaringan Irigasi pada DI Sesaot yang melintasi Kabupaten Lombok Barat;
- c. Jaringan Irigasi pada DI Pengga yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Jaringan Irigasi pada DI Batujai yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Jaringan Irigasi pada DI Gebong yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- f. Jaringan Irigasi pada DI Bagik Kembar yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;

- g. Jaringan Irigasi pada DI Santong yang melintasi Kabupaten Lombok Utara;
- h. Jaringan Irigasi pada DI Jurang Batu yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- i. Jaringan Irigasi pada DI Jurang Sate Hulu yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah;
- j. Jaringan Irigasi pada DI Jurang Sate Hilir yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- k. Jaringan Irigasi pada DI Mujur II yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- l. Jaringan Irigasi pada DI Surabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- m. Jaringan Irigasi pada DI Bisok Bokah yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- n. Jaringan Irigasi pada DI Pelapak yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- o. Jaringan Irigasi pada DI Rutus yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- p. Jaringan Irigasi pada DI Gde Bongoh yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- q. Jaringan Irigasi pada DI Parung yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- r. Jaringan Irigasi pada DI Renggung yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah;
- s. Jaringan Irigasi pada DI Katon Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- t. Jaringan Irigasi pada DI Pandanduri-Swangi yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- u. Jaringan Irigasi pada DI Tanggik Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- v. Jaringan Irigasi pada DI Belanting yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- w. Jaringan Irigasi pada DI Kali Desa Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- x. Jaringan Irigasi pada DI Marongge Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- y. Jaringan Irigasi pada DI Sakra yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- z. Jaringan Irigasi pada DI Sambelia yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- aa. Jaringan Irigasi pada DI Tojang Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur;
- ab. Jaringan Irigasi pada DI Elang Desa yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- ac. Jaringan Irigasi pada DI Kalimantanong I yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- ad. Jaringan Irigasi pada DI Kalimantanong II yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;

- ae. Jaringan Irigasi pada DI Plampo'o yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat;
- af. Jaringan Irigasi pada DI Batu Bulan yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ag. Jaringan Irigasi pada DI Mamak-Kakiang yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ah. Jaringan Irigasi pada DI Beringin Sila yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ai. Jaringan Irigasi pada DI Buer Kompleks yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- aj. Jaringan Irigasi pada DI Embung Gapit yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ak. Jaringan Irigasi pada DI Marente Kompleks yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- al. Jaringan Irigasi pada DI Maronge/Tiu Kulit yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- am. Jaringan Irigasi pada DI Pelara yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- an. Jaringan Irigasi pada DI Pungkit yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ao. Jaringan Irigasi pada DI Semangi yang melintasi Kabupaten Sumbawa;
- ap. Jaringan Irigasi pada DI Katua Kompleks yang melintasi Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu;
- aq. Jaringan Irigasi pada DI Rababaka Kompleks yang melintasi Kabupaten Dompu;
- ar. Jaringan Irigasi pada DI Daha I, II yang melintasi Kabupaten Dompu;
- as. Jaringan Irigasi pada DI Kadindi yang melintasi Kabupaten Dompu;
- at. Jaringan Irigasi pada DI Latonda Pekat yang melintasi Kabupaten Dompu;
- au. Jaringan Irigasi pada DI Nangakara yang melintasi Kabupaten Dompu;
- av. Jaringan Irigasi pada DI Pelaparado yang melintasi Kabupaten Bima;
- aw. Jaringan Irigasi pada DI Mada Pangga II yang melintasi Kabupaten Bima;
- ax. Jaringan Irigasi pada DI Ncangakai Ncoha yang melintasi Kabupaten Bima;
- ay. Jaringan Irigasi pada DI Sumi Sape yang melintasi Kabupaten Bima;
- az. saluran HLD Babak - Renggung - Rutus yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur;
- ba. saluran HLD Jangkok - Babak - Jurang Sate - Jurang Batu yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah; dan
- bb. saluran suplesi Meninting yang melintasi Kabupaten Lombok Barat.

Paragraf 3
Sistem Pengendalian Banjir

Pasal 23

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. bangunan pengendalian banjir; dan
 - b. jaringan pengendalian banjir.
- (2) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kolam retensi Sungai Unus di Kota Mataram;
 - b. kolam retensi Pogem di Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Embung retensi banjir Sungai Ngolang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. ambang dasar Sungai Kandang di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. sabo dam Buani di Kabupaten Lombok Utara;
 - f. sabo dam Pakendangan di Kabupaten Lombok Timur;
 - g. sabo dam Meloang di Kabupaten Lombok Timur;
 - h. sabo dam Belanting di Kabupaten Lombok Timur;
 - i. sabo dam Beburung di Kabupaten Lombok Timur;
 - j. sabo dam Waworada di Kabupaten Bima;
 - k. bangunan pengaman pantai di Kabupaten Lombok Utara;
 - l. bangunan pengaman pantai di Kabupaten Sumbawa;
 - m. bangunan pengaman pantai di perairan Kawasan Gili Indah;
 - n. bangunan pengaman pantai di perairan Kawasan Lembar;
 - o. bangunan pengaman pantai di perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompui;
 - p. pengaman pantai Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - q. pengaman pantai Gili Meno di perairan Kawasan Gili Indah;
 - r. pengaman pantai Gili Air di perairan Kawasan Gili Indah;
 - s. *revetment* dan *breakwater* pantai Pulau Sophialouisa/Sepatang di Kabupaten Lombok Barat;
 - t. *revetment* dan *breakwater* pantai Tembowong di perairan Kawasan Lembar;
 - u. *revetment* pantai Batu Bolong di Kabupaten Lombok Barat;
 - v. *revetment* pantai Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur;

- w. *revetment* pantai Labuhan Burung di Kabupaten Sumbawa;
 - x. *revetment* pantai Tanjung Luar di perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - y. *breakwater* pantai Ampenan di Kota Mataram;
 - z. *seawall* pantai Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - aa. groin muara Sungai Unus di Kota Mataram;
 - ab. *jetty* muara Sungai Jangkok di Kota Mataram;
 - ac. *jetty* muara Sungai Ancar di Kota Mataram;
 - ad. *jetty* muara Sungai Dodokan di Kabupaten Lombok Barat;
 - ae. *jetty* muara Sungai Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
 - af. *jetty* muara Sungai Semonte di Kabupaten Sumbawa; dan
 - ag. *jetty* muara Sungai Padolo di perairan Kawasan Teluk Bima.
- (3) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. bangunan perkuatan tebing sungai Ancar di Kota Mataram;
 - b. bangunan perkuatan tebing Sungai Jangkok di Kota Mataram;
 - c. bangunan perkuatan tebing Sungai Unus di Kota Mataram;
 - d. bangunan perkuatan tebing Sungai Ngolang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. bangunan perkuatan tebing Sungai Semoyang di Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. bangunan perkuatan tebing Sungai Sulin di Kabupaten Lombok Tengah;
 - g. bangunan perkuatan tebing Sungai Mujur di Kabupaten Lombok Tengah;
 - h. bangunan perkuatan tebing Sungai Penembem di Kabupaten Lombok Timur;
 - i. bangunan perkuatan tebing Sungai Toron di Kabupaten Lombok Timur;
 - j. bangunan perkuatan tebing Sungai Marongge di Kabupaten Lombok Timur;
 - k. bangunan perkuatan tebing Sungai Tojang di Kabupaten Lombok Timur;
 - l. bangunan perkuatan tebing Sungai Batu Alang di Kabupaten Sumbawa;
 - m. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Bangkong di Kabupaten Sumbawa;
 - n. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Biji di Kabupaten Sumbawa;
 - o. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Beru di Kabupaten Sumbawa;
 - p. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Temodong di Kabupaten Sumbawa;
 - q. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Kolong di Kabupaten Sumbawa;

- r. bangunan perkuatan tebing Sungai Brang Pongal di Kabupaten Sumbawa;
- s. bangunan perkuatan tebing Sungai Jotang di Kabupaten Sumbawa;
- t. bangunan perkuatan tebing Sungai Kesaming di Kabupaten Sumbawa;
- u. bangunan perkuatan tebing Sungai Langam di Kabupaten Sumbawa;
- v. bangunan perkuatan tebing Sungai Lape Dete di Kabupaten Sumbawa;
- w. bangunan perkuatan tebing Sungai Ode di Kabupaten Sumbawa;
- x. bangunan perkuatan tebing Sungai Pamulung di Kabupaten Sumbawa;
- y. bangunan perkuatan tebing Sungai Enca di Kabupaten Dompu;
- z. bangunan perkuatan tebing Sungai Laju di Kabupaten Dompu;
- aa. bangunan perkuatan tebing Sungai Cenggu di Kabupaten Bima;
- ab. bangunan perkuatan tebing Sungai Parado di Kabupaten Bima;
- ac. bangunan perkuatan tebing Sungai Kalero di Kabupaten Bima;
- ad. bangunan perkuatan tebing Sungai Karama di Kabupaten Bima;
- ae. bangunan perkuatan tebing Sungai Karombo di Kabupaten Bima;
- af. bangunan perkuatan tebing Sungai Ncera di Kabupaten Bima;
- ag. bangunan perkuatan tebing Sungai Ompurama di Kabupaten Bima; dan
- ah. bangunan perkuatan tebing Sungai Sondosia di Kabupaten Bima.

Paragraf 4

Bangunan Sumber Daya Air

Pasal 24

Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat;
- b. Bendungan Batujai di Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Bendungan Pengga di Kabupaten Lombok Tengah;
- d. Bendungan Mujur di Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Bendungan Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur;
- f. Bendungan Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat;
- g. Bendungan Tiu Suntuk di Kabupaten Sumbawa Barat;
- h. Bendungan Tiu Kulit di Kabupaten Sumbawa;
- i. Bendungan Mamak di Kabupaten Sumbawa;
- j. Bendungan Batu Bulan di Kabupaten Sumbawa;

- k. Bendungan Gapit di Kabupaten Sumbawa;
- l. Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa;
- m. Bendungan Labangka di Kabupaten Sumbawa;
- n. Bendungan Krekeh di Kabupaten Sumbawa;
- o. Bendungan Tanju di Kabupaten Dompu;
- p. Bendungan Mila di Kabupaten Dompu;
- q. Bendungan Pelaparado di Kabupaten Bima;
- r. Bendungan Sumi di Kabupaten Bima;
- s. Bendungan Keli di Kabupaten Bima;
- t. Bendungan Dodu di Kota Bima;
- u. Bendung Sesaot di Kabupaten Lombok Barat;
- v. Bendung Remening di Kabupaten Lombok Barat;
- w. Bendung Gebong di Kabupaten Lombok Barat;
- x. Bendung Santong di Kabupaten Lombok Utara;
- y. Bendung Bagik Kembar di Kabupaten Lombok Utara;
- z. Bendung Gede Bongoh di Kabupaten Lombok Tengah;
- aa. Bendung Jurang Sate di Kabupaten Lombok Tengah;
- ab. Bendung Mujur II di Kabupaten Lombok Tengah;
- ac. Bendung Parung di Kabupaten Lombok Tengah;
- ad. Bendung Pelapak di Kabupaten Lombok Tengah;
- ae. Bendung Renggung di Kabupaten Lombok Tengah;
- af. Bendung Bisok Bokah di Kabupaten Lombok Tengah;
- ag. Bendung Surabaya di Kabupaten Lombok Tengah;
- ah. Bendung Katon di Kabupaten Lombok Tengah;
- ai. Bendung Sambelia di Kabupaten Lombok Timur;
- aj. Bendung Sakra di Kabupaten Lombok Timur;
- ak. Bendung Belanting di Kabupaten Lombok Timur;
- al. Bendung Sikur di Kabupaten Lombok Timur;
- am. Bendung Tojang di Kabupaten Lombok Timur;
- an. Bendung Tanggik di Kabupaten Lombok Timur;
- ao. Bendung Rutus di Kabupaten Lombok Timur;
- ap. Bendung Kalimantanong I di Kabupaten Sumbawa Barat;
- aq. Bendung Kalimantanong II di Kabupaten Sumbawa Barat;
- ar. Bendung Elang Desa di Kabupaten Sumbawa Barat;
- as. Bendung Plampo'o di Kabupaten Sumbawa Barat;
- at. Bendung Buer Kompleks di Kabupaten Sumbawa;
- au. Bendung Pungkit di Kabupaten Sumbawa;
- av. Bendung Pelara di Kabupaten Sumbawa;
- aw. Bendung Juru Mapin di Kabupaten Sumbawa;
- ax. Bendung Semangi di Kabupaten Sumbawa;
- ay. Bendung Marenteh di Kabupaten Sumbawa;
- az. Bendung Pengalih di Kabupaten Dompu;
- ba. Bendung Latonda Pekat di Kabupaten Dompu;
- bb. Bendung Kadindi di Kabupaten Dompu;
- bc. Bendung Daha I di Kabupaten Dompu;
- bd. Bendung Daha II di Kabupaten Dompu;
- be. Bendung Rababaka di Kabupaten Dompu;
- bf. Bendung Katua di Kabupaten Dompu;
- bg. Bendung Nangakara di Kabupaten Dompu;

- bh. Bendung Ncangakai di Kabupaten Bima;
- bi. Bendung Ncoha di Kabupaten Bima;
- bj. Bendung Mada Pangga di Kabupaten Bima; dan
- bk. Embung Kembar II di Kabupaten Lombok Timur.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
SPAM

Pasal 26

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. infrastruktur SPAM; dan
 - b. jaringan SPAM.
- (2) Infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. unit air baku di Kabupaten Lombok Utara;
 - c. *reverse osmosis* Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - d. *reverse osmosis* Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. *reverse osmosis* Lape di Kabupaten Sumbawa;
 - f. *reverse osmosis* Plampang di Kabupaten Sumbawa;
 - g. *reverse osmosis* Hu'u di Kabupaten Dompu;
 - h. *reverse osmosis* Kilo di Kabupaten Dompu;
 - i. *reverse osmosis* Pekat di Kabupaten Dompu;
 - j. *reverse osmosis* Bolo di Kabupaten Bima;
 - k. *reverse osmosis* Sape di Kabupaten Bima;
 - l. *reverse osmosis* Tambora di Kabupaten Bima;
 - m. IPAS di Kabupaten Lombok Barat;

- n. IPAS di Kabupaten Lombok Utara;
 - o. IPAS di Kabupaten Lombok Timur;
 - p. IPAS di Kabupaten Sumbawa; dan
 - q. IPAS di Kabupaten Bima.
- (3) Jaringan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan SPAM regional Pulau Lombok yang melintasi Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur;
 - b. SPAM bawah laut Gili Kedis yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
 - c. SPAM bawah laut Gili Sudak yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
 - d. SPAM bawah laut Gili Tangkong yang melintasi perairan Kawasan Lembar;
 - e. SPAM bawah laut Gili Trawangan yang melintasi perairan Kawasan Gili Indah;
 - f. SPAM Bawah Laut Gili Belek yang melintasi perairan Kawasan Teluk Jukung; dan
 - g. SPAM bawah laut Bajo Pulo yang melintasi perairan Kawasan Sape.
- (4) Infrastruktur SPAM dan jaringan SPAM selain yang tercantum pada ayat (2), dan ayat (3), dapat dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di seluruh Kabupaten/Kota beserta Wilayah Perairan laut.

Paragraf 3
SPAL

Pasal 27

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, berupa jaringan SPAL.
- (2) Jaringan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pipa *tailing* di Kabupaten Sumbawa Barat dan perairan Kawasan Maluku; dan
 - b. pipa *tailing* di perairan Kawasan Teluk Cempi.

Paragraf 4
Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 28

- Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PPST regional Lemer di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. instalasi pengelolaan limbah B3 Raberas di Kabupaten Sumbawa; dan
 - c. instalasi pengelolaan limbah B3 Waduwan di Kabupaten Bima.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 29

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. PPST regional Lemer di Kabupaten Lombok Barat;
- b. TPA regional Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat;
- c. TPA regional Rincung di Kabupaten Lombok Barat;
- d. TPA regional Lekong-Alas di Kabupaten Sumbawa;
- e. TPA regional Waduwan di Kabupaten Bima;
- f. TPST regional Lingsar di Kabupaten Lombok Barat;
- g. TPST regional Pemenang di Kabupaten Lombok Utara;
- h. TPST regional Kopang di Kabupaten Lombok Tengah;
- i. TPST regional Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur;
- j. TPST regional Sembalun di Kabupaten Lombok Timur;
- k. TPST regional Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat;
- l. TPST regional Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat; dan
- m. TPST regional Tambora di Kabupaten Bima.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan luas kurang lebih 4.714.005 (empat juta tujuh ratus empat belas ribu lima) hektare;
 - b. terdapat KSNT di Wilayah laut dengan luas 44.126 (empat puluh empat ribu seratus dua puluh enam) hektare; dan
 - c. rencana Pola Ruang KSNT di Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

- (3) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 dan Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 959.313 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas) hektare, terdiri atas:

- a. badan air;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. Kawasan Konservasi;
- d. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 32

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan luas kurang lebih 3.293 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Lombok Barat;
- b. Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Kabupaten Lombok Timur;
- d. Kabupaten Sumbawa Barat;
- e. Kabupaten Sumbawa;
- f. Kabupaten Dompu; dan
- g. Kabupaten Bima.

Paragraf 3
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 33

- (1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan luas kurang lebih 438.509 (empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan) hektare.

- (2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Kawasan Hutan Lindung, terdapat di:
 - a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;
 - h. Kabupaten Bima; dan
 - i. Kota Bima.
- (3) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) hektare yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*), meliputi:
 - a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat PTB/KPI dengan luas 51 (lima puluh satu) hektare di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian yang selanjutnya disingkat PTB/P dengan luas 119 (seratus sembilan belas) hektare di Kabupaten Lombok Tengah.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 34

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan luas kurang lebih 366.766 (tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektare, meliputi:
 - a. KSA/KPA Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. KSA/KPA Danuera di Kabupaten Bima;
 - c. CA Pedauh di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. CA Pulau Panjang di Kabupaten Sumbawa;
 - e. CA Pulau Sangiang di Kabupaten Bima;
 - f. CA Toffo Kota Lambu di Kabupaten Bima;
 - g. Taman Nasional Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur;
 - h. Taman Nasional Moyo Satonda di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, perairan Kawasan Pantura Sumbawa, perairan Kawasan Teluk Saleh, dan perairan Kawasan Laut Flores Dompu;

- i. Taman Nasional Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima;
 - j. Taman Nasional Komodo di perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
 - k. Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa di Kabupaten Lombok Barat;
 - l. TWA/TWP Pulau Gili Ayer, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara dan perairan Kawasan Gili Indah;
 - m. TWA Suranadi di Kabupaten Lombok Barat;
 - n. TWA Bangko-Bangko di Kabupaten Lombok Barat;
 - o. TWA Pelangan di Kabupaten Lombok Barat;
 - p. TWA Kerandangan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;
 - q. TWA Gunung Tunak di Kabupaten Lombok Tengah;
 - r. TWA Tanjung Tampa di Kabupaten Lombok Tengah;
 - s. TWA Danau Rawa Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - t. TWA Semongkat di Kabupaten Sumbawa;
 - u. TWA Madapangga di Kabupaten Bima;
 - v. SAP Teluk Cempi dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - w. TWP Gili Tangkong, Gili Nanggu, Gili Sudak dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Lembar;
 - x. TWP Gili Sulat, Gili Lawang dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Gili Sulat;
 - y. TWP Gili Balu di perairan Kawasan Alas;
 - z. TWP Pulau Kramat, Bedil, dan Temudong di perairan Kawasan Alas;
 - aa. TWP Pulau Panjang di perairan Kawasan Alas;
 - ab. TWP Pulau Liang, Pulau Ngali, dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - ac. TWP Pulau Lipan dan Pulau Rakit di perairan Kawasan Teluk Saleh; dan
 - ad. TWP Gili Banta dan perairan sekitarnya di perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu.
- (2) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, l, dan o, terdapat usulan perubahan Kawasan Konservasi dengan luas kurang lebih 2.535 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima) hektare yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*), meliputi:
- a. Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KS/PM dengan luas kurang lebih 37 (tiga puluh tujuh) hektare di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. sebagian Kawasan Konservasi/ Kawasan Pariwisata pada Wilayah daratan yang selanjutnya disingkat KS/W dengan luas kurang lebih 714 (tujuh ratus empat belas) hektare di Kabupaten Lombok Utara; dan

- c. Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P dengan luas kurang lebih 1.784 (seribu tujuh ratus delapan puluh empat) hektare di Kabupaten Bima.
- (3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, huruf v sampai dengan huruf ad yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 35

- (1) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dengan luas kurang lebih 145.514 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus empat belas) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Teluk Bumbang di perairan Kawasan Kuta;
 - b. Kawasan Penyu Tatar Sepang - Lunyuk di perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus;
 - c. Kawasan Pulau Medang di perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - d. Kawasan Pulau Kelapa di perairan Kawasan Sape; dan
 - e. Kawasan Pulau Sangiang di perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus.
- (2) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 36

- (1) Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dengan luas kurang lebih 5.231 (lima ribu dua ratus tiga puluh satu) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Tengah;
 - c. Kabupaten Lombok Timur;

- d. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. Kabupaten Sumbawa;
 - f. Kabupaten Dompu;
 - g. Kabupaten Bima;
 - h. Kota Bima;
 - i. perairan Kawasan Teluk Sepi; dan
 - j. perairan Kawasan Alas.
- (2) Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 3.754.693 (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektare, terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Perikanan;
- d. Kawasan Pergaraman;
- e. kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
- i. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut;
- j. Kawasan Transportasi; dan
- k. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 38

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dengan luas kurang lebih 442.773 (empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektare, terdapat di:
- a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;

- h. Kabupaten Bima; dan
 - i. Kota Bima.
- (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 565 (lima ratus enam puluh lima) hektare yang ditetapkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*), meliputi:
- a. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KHP/PM dengan luas 1 (satu) hektare di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat KHP/HK dengan luas 38 (tiga puluh delapan) hektare di Kabupaten Lombok Tengah; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KHP/KPI dengan luas 526 (lima ratus dua puluh enam) hektare di Kabupaten Dompu.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 39

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 772.669 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kota Mataram;
- b. Kabupaten Lombok Barat;
- c. Kabupaten Lombok Utara;
- d. Kabupaten Lombok Tengah;
- e. Kabupaten Lombok Timur;
- f. Kabupaten Sumbawa Barat;
- g. Kabupaten Sumbawa;
- h. Kabupaten Dompu;
- i. Kabupaten Bima; dan
- j. Kota Bima.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 40

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, dengan luas kurang lebih 2.388.501 (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus satu) hektare, terdapat di:
- a. Kabupaten Lombok Utara;
 - b. Kabupaten Lombok Tengah;

- c. Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. Kabupaten Sumbawa;
 - f. Kabupaten Dompu;
 - g. Kabupaten Bima;
 - h. Kota Bima;
 - i. perairan Kawasan Kayangan;
 - j. perairan Kawasan Gili Indah;
 - k. perairan Kawasan Lembar;
 - l. perairan Kawasan Selat Lombok;
 - m. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - n. perairan Kawasan Kuta;
 - o. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - p. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - q. perairan Kawasan Labuhan Haji;
 - r. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - s. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - t. perairan Kawasan Maluku;
 - u. perairan Kawasan Alas;
 - v. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - w. perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - x. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - y. perairan Kawasan Teluk Sanggar;
 - z. perairan Kawasan Teluk Bima;
 - aa. perairan Kawasan Sape;
 - ab. perairan Kawasan Wawodara;
 - ac. perairan Kawasan Laut Flores Lombok;
 - ad. perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;
 - ae. perairan Kawasan Laut Flores Dompu;
 - af. perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
 - ag. perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;
 - ah. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu; dan
 - ai. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada.
- (2) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf ai, yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Pergaraman

Pasal 41

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dengan luas kurang lebih 3.734 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Lombok Barat;
- b. Kabupaten Lombok Tengah;
- c. Kabupaten Lombok Timur;

- d. Kabupaten Sumbawa; dan
- e. Kabupaten Bima.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luas kurang lebih 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa; dan
 - g. Kota Bima.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 43

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, dengan luas kurang lebih 3.624 (tiga ribu enam ratus dua puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Lombok Utara;
- b. Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. Kabupaten Sumbawa;
- d. Kabupaten Dompu;
- e. Kabupaten Bima; dan
- f. Kota Bima.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, dengan luas kurang lebih 32.808 (tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan) hektare, terdapat di:
 - a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;

- h. Kabupaten Bima;
 - i. Kota Bima;
 - j. perairan Kawasan Gili Indah;
 - k. perairan Kawasan Lembar;
 - l. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - m. perairan Kawasan Kuta;
 - n. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - o. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - p. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - q. perairan Kawasan Maluku;
 - r. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - s. perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - t. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - u. perairan Kawasan Teluk Bima;
 - v. perairan Kawasan Sape;
 - w. perairan Kawasan Waworada;
 - x. perairan Kawasan Laut Flores Dompu; dan
 - y. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf y, yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 45

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, dengan luas kurang lebih 91.074 (sembilan puluh satu ribu tujuh puluh empat) hektare, terdapat di:
- a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - g. Kabupaten Sumbawa;
 - h. Kabupaten Dompu;
 - i. Kabupaten Bima;
 - j. Kota Bima; dan
 - k. perairan Kawasan Alas.
- (2) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Pasal 46

- (1) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektare terdapat di:
 - a. perairan Kawasan Maluku; dan
 - b. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu.
- (2) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Kawasan Transportasi

Pasal 47

- (1) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, dengan luas kurang lebih 16.624 (enam belas ribu enam ratus dua puluh empat) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Utara;
 - c. Kabupaten Lombok Tengah;
 - d. Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Kabupaten Sumbawa;
 - g. Kabupaten Dompu;
 - h. Kabupaten Bima;
 - i. Kota Bima;
 - j. perairan Kawasan Kayangan;
 - k. perairan Kawasan Gili Indah;
 - l. perairan Kawasan Lembar;
 - m. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - n. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - o. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - p. perairan Kawasan Labuhan Haji;
 - q. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - r. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - s. perairan Kawasan Maluku;
 - t. perairan Kawasan Alas;
 - u. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - v. perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - w. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - x. perairan Kawasan Laut Flores Dompu;
 - y. perairan Kawasan Teluk Sanggar;
 - z. perairan Kawasan Teluk Bima;

- aa. perairan Kawasan Sape;
 - ab. perairan Kawasan Waworada; dan
 - ac. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu.
- (2) Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sampai dengan huruf ac, yang berada di Wilayah Perairan laut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Paragraf 12

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 48

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k, yang tergambar dengan luas kurang lebih 145 (seratus empat puluh lima) hektare, meliputi:
- a. Yonif 742/SWY Mataram di Kota Mataram;
 - b. Kodim 1628/Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa Barat;
 - c. Kodim 1607/Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa;
 - d. Kompi Bantuan Yonif 742/SWY Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Kompi B Yonif 742/SWY Sumbawa di Kabupaten Sumbawa;
 - f. Gudmurah B 00-21-01 Gebang di Kota Mataram;
 - g. Rahlat Koopsau II Sakra di Kabupaten Lombok Timur;
 - h. PPKT Gili Sepatang di Kabupaten Lombok Barat; dan
 - i. Kepolisian Daerah Provinsi NTB di Kota Mataram.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang disebutkan pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR kabupaten/kota, meliputi:
- a. Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram di Kota Mataram;
 - b. Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Rembiga di Kota Mataram;
 - c. Korem 162/Wira Bhakti Mataram di Kota Mataram;
 - d. Denbakang IX/4402 Mataram di Kota Mataram;
 - e. Denhubrem 162 Mataram di Kota Mataram;
 - f. Denpom IX/2 Mataram di Kota Mataram;
 - g. Denzibang IX/2 Mataram di Kota Mataram;
 - h. Kodim 1606/Mataram di Kota Mataram;

- i. Kodim 1620/Lombok Tengah di Kabupaten Lombok Tengah;
 - j. Kodim 1615/Lombok Timur di Kabupaten Lombok Timur;
 - k. Kodim 1614/Dompu di Kabupaten Dompu;
 - l. Kodim 1608/Kota Bima di Kota Bima;
 - m. Rahlat Koopsau II Sakra di Kabupaten Lombok Timur; dan
 - n. Kompi A dan C Yonif 742/SWY Kota Bima di Kota Bima.
- (3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang kabupaten/kota.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
- a. KSN;
 - b. KSNT; dan
 - c. KSP.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki cakupan Wilayah darat dan Wilayah laut.

Bagian Kedua KSN

Pasal 50

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSN dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup; dan
 - c. KSN dari sudut kepentingan pertahanan negara.
- (2) KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Kawasan Bima.
- (3) KSN dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Rinjani dan Sekitarnya; dan
 - b. Kawasan Taman Nasional Komodo.

- (4) KSN dari sudut kepentingan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kawasan perbatasan negara di laut lepas.

Bagian Ketiga
KSNT

Pasal 51

KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, meliputi KSNT PPKT Gili Sepatang.

Bagian Keempat
KSP

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 53

- (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, perairan Kawasan Kayangan, perairan Kawasan Gili Indah, dan perairan Kawasan Lembar;
 - b. Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, perairan Kawasan Lembar, perairan Kawasan Teluk Sepi, perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Teluk Ekas, dan perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;

- c. Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan perairan Kawasan Maluku;
 - d. Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, perairan Kawasan Maluku, dan perairan Kawasan Alas;
 - e. Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, perairan Kawasan Pantura Sumbawa, perairan Kawasan Laut Flores Dompu, dan perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - f. Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, perairan Kawasan Teluk Cempi, perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu, dan perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada;
 - g. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, perairan Kawasan Laut Flores Dompu, perairan Kawasan Teluk Bima, dan perairan Kawasan Teluk Sanggar; dan
 - h. Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima, perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, perairan Kawasan Waworada, perairan Kawasan Sape, dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Mataram Raya - Gili Tramen dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewujudkan integrasi Kawasan Mataram Raya - Gili Tramen berbasis sektor ekonomi unggulan perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan *linkage system* sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan yang terintegrasi;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya Kelautan dan Perikanan yang mendukung sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan;
 - c. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pariwisata berkelanjutan, serta Perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;

- e. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan;
 - f. peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan;
 - g. peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan; dan
 - h. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, serta Perikanan.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mewujudkan Kawasan Pariwisata, Perikanan, dan industri berbasis potensi sumber daya alam yang mendukung KEK Mandalika dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan *linkage system* sektor pariwisata, Perikanan, dan industri yang terintegrasi;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya Kelautan dan Perikanan yang mendukung sektor pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - c. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkelanjutan, Perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
 - e. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - f. peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - g. peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata, Perikanan, dan industri; dan
 - h. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, Perikanan, dan industri.

- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mewujudkan Kawasan pendukung dan penyangga Kawasan Industri Maluku berbasis sektor unggulan Pertambangan dan industri turunannya, Perikanan, serta pariwisata dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam;
 - c. industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan;
 - d. meningkatkan peran serta swasta dan Masyarakat;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mewujudkan Kawasan agribisnis dengan sektor unggulan agroindustri, Perikanan, peternakan, dan pariwisata dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam;
 - c. industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan;
 - d. meningkatkan peran serta swasta dan Masyarakat;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan; dan
 - f. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mewujudkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) SAMOTA yang berbasis sektor Perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, mina industri, dan agroindustri dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. pengembangan sektor pariwisata, industri dan Perikanan yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah yang tinggi;
 - b. penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana Wilayah dalam mendukung kegiatan pariwisata dan Perikanan;

- c. pengendalian dan pelestarian Kawasan Lindung dan cagar biosfer dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - d. pengembangan dan pengendalian Kawasan Budi Daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dalam menciptakan Kawasan yang aman, nyaman, harmonis dan produktif;
 - e. peningkatan Peran Masyarakat dalam pengembangan Kawasan; dan
 - f. pengelolaan mitigasi bencana dalam Pemanfaatan Ruang Kawasan.
- (7) Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Cempì - Hu'u dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mewujudkan Kawasan pertumbuhan baru dengan sektor unggulan pariwisata, Perikanan, industri, Pertambangan dan energi dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam;
 - c. industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna ramah lingkungan;
 - d. pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana;
 - e. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - f. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, Perikanan, industri, Pertambangan dan energi; dan
 - g. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, Perikanan, dan industri.
- (8) Tujuan pengembangan Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mewujudkan Kawasan Teluk Bima sebagai Kawasan Pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berbasis kemasyarakatan dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan *linkage system* sektor pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa yang terintegrasi;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya Kelautan dan Perikanan yang mendukung sektor pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa;

- c. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkelanjutan, Perikanan lestari, industri, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
 - e. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa;
 - f. peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa;
 - g. peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa; dan
 - h. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, Perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa.
- (9) Tujuan pengembangan Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, mewujudkan Kawasan timur pertumbuhan baru berbasis sektor Perikanan, pariwisata, dan industri dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengembangan *linkage system* sektor pariwisata, Perikanan, dan industri yang terintegrasi;
 - b. perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya Kelautan dan Perikanan yang mendukung sektor pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - c. penataan dan pengendalian Kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkelanjutan, Perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
 - e. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - f. peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, Perikanan, dan industri;
 - g. peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata, Perikanan, dan industri; dan

- h. peningkatan Peran Masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, Perikanan, dan industri.

Paragraf 3

KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 54

- (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa;
 - b. Kawasan Ekosistem Hutan Parado di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima; dan
 - c. Kawasan Ekosistem Gunung Tambora di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewujudkan Kawasan dengan nilai konservasi tinggi berbasis mitigasi bencana dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati;
 - b. pemanfaatan jasa ekosistem ramah lingkungan;
 - c. penyediaan layanan ekosistem dasar dalam kondisi kritis seperti perlindungan daerah aliran sungai dan pengendali erosi;
 - d. pengelolaan Kawasan yang memiliki kebutuhan dasar untuk komunitas lokal serta memiliki peranan penting bagi warga setempat, seperti Kawasan budaya, ekologi, subsisten, dan tempat ibadah; dan
 - e. pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem Hutan Parado sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mewujudkan Kawasan penyangga dan perlindungan tata air dengan arah pengembangan sebagai berikut:
 - a. penghijauan dan reboisasi hutan;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - c. pengawasan dan Penertiban kegiatan Masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan;

- d. pengelolaan hutan dilaksanakan secara bijaksana dengan mempertimbangkan sumber ekonomi dan kelestariannya secara keberlanjutannya; dan
 - e. pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan Ekosistem Gunung Tambora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mewujudkan Kawasan geoedukasi, *geo-heritage*, dan geowisata yang berbasis keragaman geologi (*geodiversity*), keragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*) dengan arah pengembangan sebagai berikut:
- a. pengelolaan Kawasan berbasis Zonasi yang meliputi Zona inti, Zona rimba atau penyangga, Zona perlindungan khusus, Zona pemanfaatan, dan Zona budidaya;
 - b. konservasi dan preservasi ekosistem dan rehabilitasi Kawasan hutan;
 - c. pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Arahkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berpedoman pada rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Arahkan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi, terdiri atas:
 - a. KKPR;
 - b. indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. SPPR.

Bagian Kedua KKPR

Pasal 56

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR darat;
 - b. KPPR laut.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa keputusan disetujui atau ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (4) Hasil penilaian pelaksanaan Persetujuan KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.
- (5) KKPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, diperoleh melalui *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Pelaku usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah memperoleh KKPR.
- (3) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.
- (4) Pelaksanaan KKPR darat dapat didelegasikan kewenangannya kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota tanpa mengurangi kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan Tata Ruang.
- (5) Pelaksanaan KKPR laut dapat didelegasikan kewenangannya kepada Gubernur tanpa mengurangi kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pemberian KKPR laut pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf l, huruf v sampai dengan huruf ad, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 40 huruf i sampai dengan huruf ai, Pasal 44 huruf j sampai dengan huruf y, Pasal 45 huruf k, Pasal 46, Pasal 47 huruf j sampai dengan huruf ac yang berada di laut dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (2) Penjabaran kegiatan pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Konservasi, meliputi:
 1. Zona suaka dengan kode S-001 sampai dengan S-003;

2. Zona taman dengan kode T-001 sampai dengan T-022; dan
 3. Zona konservasi lainnya dengan kode KKL-001 sampai dengan KKL-004.
 - b. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut dengan kode PKK-001 sampai dengan PKK-022; dan
 - c. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EK-001 sampai dengan EK-035.
- (3) Penjabaran kegiatan pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Perikanan, meliputi:
 1. Zona Perikanan tangkap dengan kode PT-001 sampai dengan PT-430; dan
 2. Zona Perikanan budi daya berupa Kawasan atau kegiatan untuk budi daya laut dan/atau budi daya air payau dengan kode PB-001 sampai dengan PB-347.
 - b. Kawasan Pariwisata dengan kode W-001 sampai dengan W-153;
 - c. Kawasan Permukiman dengan kode P-001 sampai dengan P-003;
 - d. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut dengan kode DA-001 sampai dengan DA-005; dan
 - e. Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. Zona pelabuhan laut berupa DLKr/DLKp dengan kode PU-001 sampai dengan PU-076; dan
 2. Zona Pelabuhan Perikanan berupa WKOPP dengan kode PP-001 sampai dengan PP-013.
- (4) Rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum pada matriks KKPRL dalam Lampiran V.1 sampai dengan Lampiran V.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rincian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan
Ruang

Pasal 59

- (1) Indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat program utama yang strategis dan prioritas, terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:
 1. perwujudan sistem pusat permukiman;
 2. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 3. perwujudan sistem jaringan energi;
 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:
 1. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 2. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat lokasi pelaksanaan program utama yang strategis dan prioritas pada Wilayah darat di seluruh Kabupaten/Kota serta Wilayah laut.
- (4) Indikasi sumber anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat kerjasama pembiayaan yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBDP);
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBDK);
 - d. dana swasta;
 - e. dana Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat pembagian peran antarpelaku, terdiri atas:
 - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat tahapan pencapaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang setiap 5 (lima) tahun selama 20 (dua puluh) tahun, terdiri atas:
- a. tahap I pada periode 2024;
 - b. tahap II pada 2025 - 2029 dijabarkan setiap 1 (satu) tahun, meliputi:
 - 1. tahun 2025 - 2026;
 - 2. tahun 2026 - 2027;
 - 3. tahun 2027 - 2028; dan
 - 4. tahun 2028 - 2029.
 - c. tahap III pada periode 2030 - 2034;
 - d. tahap IV pada periode 2035 - 2039; dan
 - e. tahap V pada periode 2040 - 2044.
- (7) Indikasi program utama perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V.8 sampai dengan Lampiran V.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat SPPR

Pasal 60

- (1) SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan indikasi program utama di dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan SPPR dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (3) SPPR menghasilkan dokumen:
 - a. dokumen SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. dokumen SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi masukan untuk pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
- (2) Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. IAZ;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. arahan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur bersama Bupati/Wali Kota dengan memperhatikan aspek Peran Masyarakat.

Bagian Kedua
IAZ

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

- (1) IAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan;
 - b. sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimum;
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan khusus.
- (2) Arahana umum dalam IAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengaturan intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang dan tata bangunan pada setiap Kawasan sesuai karakteristik Kawasan, Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sistem jaringan infrastruktur di Wilayah laut, pesisir, dan perairan pulau-pulau kecil terintegrasi dengan sistem jaringan infrastruktur di darat;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang berprinsip pada keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi kepentingan umum dan lingkungan;
 - d. pengelolaan serta pengembangan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan secara serasi, selaras, seimbang, serta memperhatikan adaptasi serta mitigasi pra, saat, dan pasca bencana;
 - e. komposisi kegiatan Pemanfaatan Ruang memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, karakteristik daerah, serta jenis dan ancaman bencana;
 - f. kegiatan Pemanfaatan Ruang di laut memperhatikan kedalaman Zonasi lingkungan laut pada Zona pelagis dan Zona benthik;
 - g. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi menurunkan kualitas fungsi lingkungan dibatasi dan/atau tidak diperbolehkan; dan
 - h. bangunan dan instalasi di laut yang sudah tidak terpakai dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan laut dan ekosistem laut, sehingga perlu dilakukan alih fungsi untuk kepentingan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. IAZ pada rencana Struktur Ruang; dan
 - b. IAZ pada rencana Pola Ruang.

Pasal 63

IAZ pada rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. IAZ pada sistem jaringan transportasi;
- b. IAZ pada sistem jaringan energi;
- c. IAZ pada sistem jaringan telekomunikasi;
- d. IAZ pada sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. IAZ pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 64

IAZ pada rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. IAZ pada Kawasan Lindung; dan
- b. IAZ pada Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

IAZ pada Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 65

IAZ pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, terdiri atas:

- a. IAZ pada sistem jaringan jalan;
- b. IAZ pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. IAZ pada sistem jaringan pelabuhan laut;
- d. IAZ pada bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus; dan
- e. IAZ pada jalur pendaratan dan penerbangan di laut.

Pasal 66

(1) IAZ pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri atas:

- a. IAZ pada jalan umum;
- b. IAZ pada jalan tol;
- c. IAZ pada terminal penumpang;
- d. IAZ pada jembatan timbang; dan
- e. IAZ pada jembatan.

(2) IAZ pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jalan umum, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) jalur hijau jalan;
 - b) pengembangan jaringan utilitas meliputi rambu, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase;
 - c) angkutan darat orang dan barang; dan
 - d) kegiatan lain mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) penyediaan sarana dan prasarana angkutan jalan;

- b) penyediaan atribut jalan dan reklame;
 - c) penyelenggaraan bangunan gedung dan nongedung yang melintas di atas dan/atau di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
 - d) Pemanfaatan Ruang yang memperhatikan peruntukan eksistingnya;
 - e) kegiatan untuk kepentingan pertahanan negara pada jalan arteri atau jalan tol untuk landasan pesawat tempur dalam kondisi darurat perang; dan
 - f) kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi jalan, dan tidak berorientasi langsung pada jalan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
- 1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi; dan
 - 3. kriteria teknis dan standar minimal pelayanan jaringan jalan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- c. jalan umum yang berubah menjadi jalan khusus dapat dipergunakan sebagai akses kepentingan umum.
- (3) IAZ pada jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jalan tol, meliputi pengaturan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAZ pada terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal penumpang, meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas prasarana terminal, fasilitas utama, dan fasilitas pendukung terminal; dan
 - b) kegiatan angkutan serta pergerakan orang, barang, dan kendaraan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berkaitan dengan jasa dan/atau fasilitas umum yang memacu arus keluar masuk kendaraan dalam terminal dan/atau bangkitan perjalanan;
 - b) kegiatan penunjang aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal); dan
 - c) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas lainnya memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pergerakan orang dan barang.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan operasional terminal, keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama, fasilitas penunjang, serta pergerakan di sekitar terminal.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IAZ pada jembatan timbang sebagaimana pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jembatan timbang, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a. perlintasan angkutan barang;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan kualitas fungsi jembatan timbang; dan
 - c. pembangunan dan/atau pengembangan peralatan dan fasilitas jembatan timbang.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jembatan timbang yang tidak mengganggu kepentingan kegiatan jembatan timbang; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan timbang.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) IAZ pada jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jembatan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perlintasan angkutan orang dan/atau barang; dan
 - b) pemeliharaan dan/atau peningkatan kualitas fungsi jembatan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang selain yang disebutkan pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan dan fungsi jembatan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) IAZ pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, terdiri atas:
 - a. IAZ pada Lintas Penyeberangan antarprovinsi;
 - b. IAZ pada Lintas Penyeberangan antarkabupaten/ kota dalam Provinsi; dan
 - c. IAZ pada pelabuhan penyeberangan.

- (2) IAZ pada Lintas Penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Lintas Penyeberangan antarprovinsi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan angkutan massal penyeberangan antarprovinsi; dan
 - b) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pemanfaatan di atas dan/atau di bawah perairan yang tidak berdampak pada keselamatan dan kelancaran Lintas Penyeberangan antarprovinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) semua kegiatan yang mengganggu alur penyeberangan dan pelayaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, serta kelancaran Lintas Penyeberangan antarprovinsi;
 - c) kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada aktivitas Lintas Penyeberangan antarprovinsi; dan
 - d) kegiatan yang berpotensi mengganggu, merusak, dan mencemari perairan yang menjadi Lintas Penyeberangan antarprovinsi.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi sistem rute Lintas Penyeberangan antarprovinsi untuk ketertiban lalu lintas kapal, keselamatan dan keamanan bernavigasi, kenyamanan dan kelancaran pelayaran, keterpaduan intramoda, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (3) IAZ pada Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- a) kegiatan angkutan massal penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi; dan
 - b) penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pemanfaatan di atas dan/atau di bawah perairan yang tidak berdampak pada keselamatan dan kelancaran Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) semua kegiatan yang mengganggu alur penyeberangan dan pelayaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, serta kelancaran Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi;
 - c) kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada aktivitas Lintas Penyeberangan antarkabupaten/ kota dalam Provinsi; dan
 - d) kegiatan yang berpotensi mengganggu, merusak, dan mencemari perairan yang menjadi Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi sistem rute Lintas Penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi untuk ketertiban lalu lintas kapal, keselamatan dan keamanan bernavigasi, kenyamanan dan kelancaran pelayaran, keterpaduan intramoda, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (4) IAZ pada pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar pelabuhan penyeberangan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan, pengoperasian, dan/ atau pengembangan pelabuhan penyeberangan;

- b) kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan;
 - c) pembangunan dan/atau pengembangan penyediaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang baik di darat maupun perairan; dan
 - d) kegiatan yang menunjang keamanan dan keselamatan pelayaran.
- 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang selain kegiatan operasional pelabuhan penyeberangan di dalam DLKr pelabuhan dan DLKp pelabuhan yang tidak mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelabuhan penyeberangan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelabuhan penyeberangan baik di ruang udara bebas di atas perairan maupun di bawah perairan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan pelayaran, dan keterpaduan intramoda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) IAZ pada sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas:
 - a. IAZ pada pelabuhan laut; dan
 - b. IAZ pada Alur-Pelayaran di laut.
- (2) IAZ pada pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar pelabuhan laut, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian pelabuhan laut;
 - b) penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 - c) penyediaan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan di Wilayah daratan dan Wilayah Perairan; dan

- d) penyediaan pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi segala kegiatan yang tidak mengganggu fungsi pelayanan dan operasional pelabuhan laut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi segala kegiatan yang mengganggu dan/atau menghambat operasional pelabuhan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum bagi pelabuhan laut, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ pada Alur-Pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Alur-Pelayaran di laut, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan kegiatan lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - b) penyediaan fasilitas keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, dan lalu lintas angkutan laut; dan
 - c) penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan di atas dan di bawah perairan yang tidak mengganggu Alur-Pelayaran di laut; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi segala kegiatan yang mengganggu dan/atau menghambat Alur-Pelayaran di laut dan navigasi pelayaran menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum bagi Alur-Pelayaran di laut, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) IAZ pada bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, berupa IAZ pada Bandar Udara Pengumpul, Bandar Udara Pengumpan, dan Bandar Udara Khusus.
- (2) IAZ pada Bandar Udara Pengumpul, Bandar Udara Pengumpan, dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
 - b) kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain kebandarudaraan yang tidak mengganggu operasional bandar udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu aktivitas dan operasional kebandarudaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

IAZ pada jalur pendaratan dan penerbangan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jalur pendaratan dan penerbangan di laut, meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara perairan (*waterbase*) yang dilengkapi dengan daerah lingkungan kerja dan kepentingannya; dan
 - b) pembangunan, pengembangan, dan/atau operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang jalur pendaratan dan penerbangan di laut.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang darat, perairan, dan Ruang udara di sekitar jalur pendaratan dan penerbangan di laut yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan serta mengganggu aktivitas dan operasional jalur pendaratan dan penerbangan di laut.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

IAZ pada Sistem Jaringan Energi

Pasal 71

IAZ pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas:

- a. IAZ pada jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. IAZ pada jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 72

- (1) IAZ pada sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri atas:
 - a. IAZ pada infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. IAZ pada jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) IAZ pada infrastruktur minyak dan gas bumi dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) aktivitas dan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang infrastruktur minyak dan gas bumi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional infrastruktur minyak dan gas bumi serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu dan menghambat operasional, keamanan, keselamatan umum infrastruktur minyak dan gas bumi.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ pada jaringan minyak dan gas bumi dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) aktivitas dan operasional jaringan minyak dan gas bumi; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan minyak dan gas bumi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional jaringan minyak dan gas bumi serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang membahayakan instalasi dan fungsi jaringan minyak dan gas bumi; dan
 - b) kegiatan yang menghalangi atau mengganggu fungsi jaringan minyak dan gas bumi.

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) IAZ pada jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:
 - a. IAZ pada infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. IAZ pada infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) IAZ pada infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung; dan
 - b) penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana penunjang serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik dan sarana pendukung serta mengganggu fungsi Pembangkitan Tenaga Listrik.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ pada jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik, dan sarana pendukung;
 - b) operasional infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung dilaksanakan dengan memenuhi aspek keselamatan ketenagalistrikan; dan
 - c) kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak mengganggu operasional jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana penunjang serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
 - b) pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik;
 - c) penyediaan Ruang aman untuk kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas minimum vertikal dan horizontal, suhu dan tekanan angin maksimum, tegangan sistem, desain penyangga, dan penghantar sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d) kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
IAZ pada Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 74

- (1) IAZ pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, terdiri atas:
 - a. IAZ pada jaringan tetap;
 - b. IAZ pada infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. IAZ pada jaringan bergerak.
- (2) IAZ pada jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan tetap di bawah tanah dan di bawah laut;
 - b) kegiatan operasional dan penunjang sistem jaringan tetap; dan
 - c) penyediaan prasarana dan utilitas yang mendukung jaringan tetap.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang aman dan tidak mengganggu fungsi jaringan tetap sesuai ketentuan teknis dan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan dan mengganggu operasional jaringan tetap.
 - b. sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) IAZ pada infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur jaringan tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi utilitas yang mendukung sistem infrastruktur jaringan tetap;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan infrastruktur jaringan tetap; dan

- b) kegiatan budi daya non terbangun yang tidak berhubungan infrastruktur jaringan tetap di sekitar fasilitas dan jaringan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional infrastruktur jaringan tetap.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, atau keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAZ pada jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan bergerak, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan pengembangan menara jaringan bergerak dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 - b) utilitas yang mendukung sistem jaringan bergerak.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dan tidak mengganggu operasional jaringan bergerak; dan
 - b) kegiatan budi daya non terbangun di sekitar jaringan bergerak yang tidak berhubungan dan tidak mengganggu operasional jaringan bergerak.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional jaringan bergerak.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
IAZ pada Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 75

- (1) IAZ pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, berupa IAZ pada prasarana sumber daya air.
- (2) IAZ pada prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. IAZ pada sistem jaringan irigasi;
 - b. IAZ pada sistem pengendalian banjir; dan
 - c. IAZ pada bangunan sumber daya air.
- (3) IAZ pada sistem Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem Jaringan Irigasi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengelolaan dan operasional sistem Jaringan Irigasi;
 - b) kegiatan pertanian; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem Jaringan Irigasi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pemasangan prasarana, utilitas umum, dan kegiatan untuk kepentingan umum;
 - b) kegiatan terbatas untuk perumahan eksisting;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana lainnya yang tidak berhubungan sistem Jaringan Irigasi dan tidak mengganggu fungsi Jaringan Irigasi; dan
 - d) kegiatan non terbangun yang tidak mengganggu operasional dan merusak fisik dan kelestarian fungsi Jaringan Irigasi dan/atau air irigasi.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mencemari, mengganggu operasional dan merusak fisik Jaringan Irigasi dan/atau air irigasi.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. ketentuan sempadan saluran irigasi pada irigasi bertanggung, irigasi tidak bertanggung, dan saluran irigasi pada lereng/tebing mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAZ pada sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem pengendalian banjir, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional sistem pengendalian banjir;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan bangunan pengendali banjir;
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir; dan
 - d) kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengendalian daya rusak air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem pengendalian banjir yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya; dan
 - b) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan sistem pengendalian banjir dan tidak mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IAZ pada bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan Pemanfaatan Ruang di sekitar bangunan sumber daya air, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi pembangunan dan/atau pengembangan prasarana penunjang bangunan sumber daya air;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan yang tidak mengganggu operasional dan merusak fisik bangunan sumber daya air; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi pembangunan yang mengganggu operasional dan merusak fisik bangunan sumber daya air.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

IAZ pada Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 76

- (1) IAZ pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, terdiri atas:
 - a. IAZ pada SPAM;
 - b. IAZ pada SPAL;
 - c. IAZ pada sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - d. IAZ pada sistem jaringan persampahan.
- (2) IAZ pada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. IAZ pada infrastruktur SPAM; dan
 - b. IAZ pada jaringan SPAM.
- (3) IAZ pada infrastruktur SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada infrastruktur SPAM, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur SPAM;
 - b) kegiatan operasional infrastruktur SPAM; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur SPAM.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak terbangun;
 - b) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak berhubungan dengan infrastruktur SPAM dan tidak mengganggu fungsi jaringan SPAM; dan

- c) pemanfaatan sumber daya air tanah.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mencemari, merusak, dan mengganggu operasional infrastruktur SPAM.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) IAZ pada jaringan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada jaringan SPAM, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan jaringan SPAM;
 - b) kegiatan operasional jaringan SPAM; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang jaringan SPAM.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak terbangun;
 - b) penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang tidak berhubungan dengan jaringan SPAM dan tidak mengganggu fungsi jaringan SPAM; dan
 - c) pemanfaatan sumber daya air tanah.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mencemari, merusak, dan mengganggu operasional jaringan SPAM.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) IAZ pada SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IAZ pada jaringan SPAL, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada SPAL, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- a. kegiatan operasional jaringan SPAL; dan
 - b. pembangunan dan/atau pengembangan sarana-prasarana utama dan pendukung pengelolaan air limbah.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan SPAL dan tidak mengganggu operasional jaringan SPAL; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mencemari, merusak, dan mengganggu SPAL, serta mengganggu fungsi dan operasional jaringan SPAL.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) IAZ pada sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sistem pengelolaan limbah B3, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional sistem pengelolaan/ limbah B3;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan limbah B3.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak mengganggu operasional sistem pengelolaan limbah B3; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem pengelolaan limbah B3.
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:

1. tersedia pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pembangunan dan/atau pengembangan sarana-prasarana minimum sesuai standar ketentuan teknis dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
- (7) IAZ untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada sistem jaringan persampahan, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pengelolaan sampah;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan;
 - c) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan; dan
 - d) pembangunan dan/atau pengembangan industri pengolahan sampah.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya;
 - b) infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan yang berkaitan dengan sampah; dan
 - c) penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan persampahan dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem jaringan persampahan.
 - b. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi:
 1. bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap, dan ruang keamanan pengguna;

2. tersedia pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keterjangkauan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pembangunan dan/atau pengembangan sarana-prasarana minimum sesuai standar ketentuan teknis dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Paragraf 7

IAZ pada Kawasan Lindung

Pasal 77

IAZ pada Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:

- a. IAZ pada badan air;
- b. IAZ pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- c. IAZ pada Kawasan Konservasi;
- d. IAZ pada Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
- e. IAZ pada Kawasan Ekosistem *Mangrove*.

Pasal 78

IAZ pada badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada badan air, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) peningkatan fungsi ekologis dan hidrologi badan air;
 - b) pengelolaan badan air; dan
 - c) pengendalian kualitas air.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan badan air;
 - b) pengembangan struktur alami dan buatan;
 - c) kegiatan sistem jaringan jalan;
 - d) kegiatan prasarana sumber daya air;
 - e) kegiatan sistem jaringan telekomunikasi;
 - f) kegiatan sistem jaringan energi;
 - g) kegiatan SPAM;
 - h) kegiatan Pertambangan mineral dan batubara;
 - i) kegiatan Perikanan tertentu secara terbatas; dan
 - j) kegiatan pariwisata secara terbatas.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan mengubah bentang badan air;

- b) kegiatan mencemari badan air; dan
- c) kegiatan mengganggu fungsi hidrologi.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana perlindungan serta pelestarian badan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilalui oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang tidak mengganggu, membahayakan, dan/atau merusak fungsi badan air; dan
- d. badan air yang masuk dalam KKOP diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 79

IAZ pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perlindungan Kawasan hutan; dan
 - b) penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan-kegiatan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang dapat mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
 - b) kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi; dan
 - c) kegiatan mengubah bentang alam yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana.

- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
- d. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus; dan
- e. Kawasan Hutan Lindung yang di dalamnya terdapat hutan adat dapat dikelola oleh Masyarakat menurut aturan Masyarakat hukum adat.

Pasal 80

IAZ pada Kawasan Konservasi dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, disusun dengan memperhatikan

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Konservasi, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - c) pembinaan habitat untuk kepentingan satwa dan ekosistemnya; dan
 - d) kegiatan yang diperbolehkan di Zona inti, Zona pemanfaatan terbatas, dan Zona lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - d) pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
 - e) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam pada Taman Nasional, taman hutan raya, dan TWA;

- f) pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi oleh Masyarakat setempat pada Taman Nasional, taman hutan raya, dan TWA;
 - g) pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
 - h) pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam pada TWA;
 - i) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat di Zona inti, Zona pemanfaatan terbatas, dan Zona lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j) kegiatan lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas Kawasan, mengubah bentang alam Kawasan, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;
 - b) kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Zona dan/atau blok pemanfaatan dan Zona dan/atau blok lain yang ditetapkan;
 - c) kegiatan yang mengancam kelestarian flora dan fauna serta menurunkan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
 - d) kegiatan yang tidak diperbolehkan di Zona inti, Zona pemanfaatan terbatas, dan Zona lainnya pada Kawasan Konservasi Perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) seluruh kegiatan yang dilarang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi menurut peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi kegiatan yang dilaksanakan secara selaras dengan pembangunan berwawasan lingkungan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 - d. Kawasan Konservasi yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, dan Kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus;

- e. Kawasan hutan konservasi yang di dalamnya terdapat hutan adat dapat dikelola oleh Masyarakat menurut aturan Masyarakat hukum adat; dan
- f. akses Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal ke dalam Kawasan Konservasi diperbolehkan sepanjang tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi Kawasan.

Pasal 81

IAZ pada Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan konservasi dan perlindungan ekosistem laut; dan
 - b) kegiatan yang diperbolehkan pada Kawasan Konservasi di perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan sarana dan prasarana transportasi, sistem jaringan energi, dan sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pada Kawasan konservasi di perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran pada Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
 - b) kegiatan yang tidak diperbolehkan pada Kawasan Konservasi di perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut; dan
- d. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut yang masuk dalam KKOP, Kawasan sempadan, dan Kawasan migrasi satwa diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 82

IAZ pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Ekosistem *Mangrove*, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan perlindungan, pelestarian, dan rehabilitasi ekosistem *mangrove*; dan
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pembibitan dan perawatan guna menunjang perlindungan dan pelestarian ekosistem *mangrove*.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana transportasi;
 - b) sistem jaringan energi;
 - c) sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) SPAM;
 - e) sistem pengendalian banjir;
 - f) akses Masyarakat terhadap Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
 - g) kegiatan yang tidak mengganggu dan mengurangi fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) menguasai Kawasan Hutan *Mangrove*;
 - b) pemanfaatan kayu hidup yang berasal dari ekosistem *mangrove*; dan
 - c) seluruh kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, mengganggu fungsi kawasan, dan/atau mencemari Kawasan Ekosistem *Mangrove*.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimum, meliputi prasarana dan sarana pengayaan, perbaikan habitat, perlindungan ekosistem *mangrove* untuk perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan lestari Kawasan Ekosistem *Mangrove*;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem *Mangrove*; dan
- d. Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Pertambangan mineral dan batubara, dan Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 8
IAZ pada Kawasan Budi Daya

Pasal 83

IAZ pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:

- a. IAZ pada Kawasan Hutan Produksi;
- b. IAZ pada Kawasan Pertanian;
- c. IAZ pada Kawasan Perikanan;
- d. IAZ pada Kawasan Pergaraman;
- e. IAZ pada Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. IAZ pada Kawasan Peruntukan Industri;
- g. IAZ pada Kawasan Pariwisata;
- h. IAZ pada Kawasan Permukiman;
- i. IAZ pada Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut;
- j. IAZ pada Kawasan Transportasi; dan
- k. IAZ pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 84

IAZ pada Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan Produksi, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) perlindungan Kawasan hutan;
 - b) reklamasi hutan, reboisasi, dan/atau revegetasi; dan
 - c) penataan Kawasan hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan hutan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) sarana dan prasarana transportasi;
 - c) sistem jaringan energi;
 - d) sistem jaringan telekomunikasi;
 - e) prasarana sumber daya air;
 - f) SPAM;
 - g) SPAL;
 - h) sistem pengelolaan limbah B3;
 - i) persampahan; dan
 - j) Pertambangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- a) eksploitasi hasil hutan yang melebihi potensi lestari;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi Kawasan Hutan Produksi;
 - c) penebangan pohon dalam radius tertentu dari mata air, Kawasan karst, tepi jurang, waduk, sungai di dalam Kawasan hutan;
 - d) kegiatan pengolahan tanah secara intensif;
 - e) pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; dan
 - f) kegiatan mengubah bentang alam yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa infrastruktur penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. arahan pemanfaatan ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi; dan
 - d. Kawasan Hutan Produksi yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 85

IAZ pada Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan;
 - b) pembangunan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan infrastruktur penunjang pertanian; dan
 - c) pemanfaatan lahan sebagai RTH alami.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana transportasi;
 - b) sistem jaringan energi;
 - c) sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) prasarana sumber daya air;
 - e) SPAM;
 - f) SPAL;

- g) sistem pengelolaan limbah B3;
 - h) persampahan;
 - i) pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - j) kegiatan permukiman dan perumahan beserta sarana, prasarana, dan utilitas umumnya yang diupayakan dilakukan pada pertanian lahan kering;
 - k) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - l) Perikanan yang dibudidayakan dalam bentuk kolam, mina padi, dan/atau tambak;
 - m) pembangunan dan/atau pengembangan agroindustri dan agrobisnis ramah lingkungan;
 - n) Pertambangan dan penggalan pada Kawasan Pertanian non KP2B yang kurang produktif;
 - o) kegiatan industri ramah lingkungan;
 - p) kegiatan pertahanan dan keamanan termasuk daerah logistik pertahanan dalam kondisi darurat perang;
 - q) Kawasan Pertambangan; dan
 - r) pembangunan dan/atau pengembangan bagi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) pembangunan dan/atau pengembangan Kawasan terbangun yang berpotensi merusak, mengganggu, dan mencemari Kawasan Pertanian; dan
 - b) kegiatan terbangun dan tidak terbangun yang merusak dan/atau mengganggu infrastruktur pertanian.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi sarana dan prasarana infrastruktur penunjang kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pertanian; dan
- d. Kawasan Pertanian yang masuk dalam KKOP, KP2B, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 86

IAZ pada Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan Perikanan tangkap pelagis dan/atau demersal dengan menggunakan teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan;
 - b) Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan minapolitan;
 - c) pemulihan dan rehabilitasi habitat flora dan fauna; dan
 - d) Perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan Perikanan budidaya menetap oleh Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana transportasi;
 - b) sistem jaringan energi;
 - c) sistem jaringan telekomunikasi;
 - d) prasarana sumber daya air;
 - e) SPAM;
 - f) SPAL;
 - g) kegiatan Perikanan budi daya di darat dan laut;
 - h) pemanfaatan sumber daya Perikanan yang tidak melebihi potensi lestari;
 - i) kegiatan ekonomi biru dengan memperhatikan lingkungan;
 - j) sarana dan prasarana penunjang kegiatan Perikanan dan kenelayanan;
 - k) produksi ikan secara berkelanjutan serta industri pengolahan dan pemasaran produk Perikanan;
 - l) kegiatan wisata bentang alam di darat dan laut, pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, serta alam bawah laut;
 - m) permukiman petani ikan/nelayan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah;
 - n) kegiatan lain yang selaras dengan kegiatan Perikanan serta tidak merusak, mengganggu, dan mencemari lingkungan laut dan pesisir; dan
 - o) pembangunan struktur pengaman pantai yang tidak mengganggu kegiatan Perikanan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) penangkapan satwa dan biota laut yang dilindungi oleh undang-undang;
 - b) penangkapan ikan yang menggunakan peralatan tidak ramah lingkungan;

- c) kegiatan yang mengancam dan mengganggu alur migrasi biota laut dan kelestarian ekosiste pesisir;
 - d) kegiatan yang dapat merusak dan/atau memperlambat proses pengembalian alamiah ekosistem Kawasan pesisir dan sistem tata air setempat; dan
 - e) seluruh kegiatan yang merusak, mengganggu, dan mencemari lingkungan pesisir dan laut serta daerah budi daya Perikanan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan Perikanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Perikanan; dan
 - d. Kawasan Perikanan yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan mineral dan batubara, Kawasan migrasi satwa, bagan pemisah alur, dan Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 87

IAZ pada Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pergaraman, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan pergaraman dan sentra industri pergaraman; dan
 - b) fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kegiatan pergaraman.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pergaraman oleh Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal;
 - b) sarana dan prasarana transportasi;
 - c) sistem jaringan energi;
 - d) sistem jaringan telekomunikasi;
 - e) sistem jaringan sumber daya air;
 - f) SPAM;
 - g) kegiatan Perikanan budi daya;
 - h) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - i) kegiatan industri kecil atau rumah tangga pendukung pergaraman dan permukiman;

- j) pengelolaan dan pemanfaatan limbah garam;
 - k) permukiman eksisting;
 - l) pembangunan struktur bangunan pengamanan pantai yang tidak mengganggu kegiatan pergaraman; dan
 - m) kegiatan lain yang selaras dengan kegiatan pergaraman.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan berpotensi mengganggu dan mencemari Kawasan Pergaraman; dan
 - b) kegiatan pergaraman yang dilaksanakan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan perairan laut.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kawasan Pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pergaraman; dan
- d. Kawasan Pergaraman yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 88

IAZ pada Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, berupa IAZ pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertambangan dan Energi, yaitu:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi seluruh kegiatan pokok dan penunjang yang berkaitan dengan ketenagalistrikan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) penyediaan *buffer area* yang membatasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kawasan lain;
 - b) sarana dan prasarana transportasi;
 - c) sistem jaringan energi;
 - d) sistem jaringan telekomunikasi;
 - e) sistem jaringan sumber daya air;
 - f) SPAM; dan
 - g) pemanfaatan ruang bebas dan jarak bebas minimum pembangkitan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) seluruh kegiatan yang membahayakan operasionalisasi Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 - b) kegiatan Pembangkitan Tenaga Listrik yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan Masyarakat.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik; dan
 2. kegiatan yang tidak mengganggu operasional jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana penunjang serta memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya.
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan sempadan diatur dalam ketentuan khusus; dan
- e. selain Kawasan Pertambangan dan Energi terdapat Wilayah kerja minyak dan gas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

IAZ pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Peruntukan Industri, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan industri pada Kawasan Industri, sentra industri besar, industri menengah, dan/atau industri kecil;
 - b) pengembangan industri andalan, industri pendukung, dan/atau industri hulu;
 - c) infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, serta sarana-prasarana yang berkaitan dengan usaha industri sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d) penyediaan prasarana sanitasi, pengelolaan limbah dan persampahan;
 - e) pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri; dan
 - f) penyediaan RTH dan/atau sabuk hijau sebagai *buffer area*.

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman beserta sarana, prasarana, dan utilitas umumnya;
 - b) sarana dan prasarana transportasi;
 - c) Pertambangan dan penggalian yang memperhatikan lingkungan; dan
 - d) pengembangan kegiatan lain yang selaras dengan kegiatan industri.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan Masyarakat;
 - b) kegiatan industri yang tidak memiliki pengelolaan hasil buangan sesuai standar minimal; dan
 - c) seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan Industri dan operasional yang ada di dalamnya.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi sarana dan prasarana minimum yang berkaitan dengan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan standar teknis Kawasan Industri dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
 1. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri berbasis *eco industrial park*;
 2. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri harus dilengkapi daerah penyangga antarfungsi Kawasan;
 3. pengembangan *frontage road* pada Kawasan Peruntukan Industri yang dilalui oleh jalan arteri atau kolektor; dan
 4. kegiatan industri dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lahan serta prinsip ketahanan terhadap bencana.
- d. Kawasan Peruntukan Industri yang masuk KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 90

IAZ pada Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pariwisata, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

- a) pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata berbasis kearifan lokal dan/atau *eco architecture*; dan
 - b) kegiatan pengamatan, pemantauan, pengawasan, dan pengelolaan Kawasan.
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- a) kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi Kawasan;
 - b) kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - c) kegiatan pertanian;
 - d) objek vital nasional;
 - e) wisata bahari oleh Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal yang diusulkan kepada Menteri yang membidangi Kelautan dan Perikanan atau Gubernur;
 - f) pengembangan permukiman dan Kawasan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
 - g) pengembangan kegiatan lain yang selaras dengan fungsi Kawasan serta memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- a) kegiatan yang mengganggu, merusak, dan/atau mencemari objek dan daya tarik wisata; dan
 - b) pengembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata berwawasan lingkungan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kawasan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
- 1. pelestarian lingkungan hidup pada Kawasan Pariwisata; dan
 - 2. pengembangan Kawasan diarahkan sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.
- d. Kawasan Pariwisata yang masuk KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, Kawasan Pertambangan mineral dan batubara, Kawasan migrasi satwa, dan Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut diatur dalam ketentuan khusus; dan

- e. pengembangan sebagian Zona pariwisata di Kawasan Pariwisata, yaitu W-121 dilakukan melalui Reklamasi dengan luas kurang lebih 5 (lima) hektare di Kota Bima yang digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan diatur dalam matriks KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 dan Lampiran V.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

IAZ pada Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf h, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Permukiman, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) permukiman dan/atau perumahan;
 - b) prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 - c) fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d) perdagangan dan jasa;
 - e) perkantoran; dan
 - f) RTH.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) industri menengah, industri kecil, dan industri rumah tangga ramah lingkungan;
 - b) pariwisata alam, budaya, dan buatan yang bersinergi dengan Kawasan Permukiman;
 - c) sarana dan prasarana penunjang kepentingan pertahanan negara dalam kondisi darurat perang yang memanfaatkan bangunan gedung;
 - d) perubahan fungsi bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan konservasi tanpa mengubah bentuk aslinya;
 - e) sistem jaringan energi;
 - f) sarana dan prasarana transportasi;
 - g) jaringan telekomunikasi;
 - h) kegiatan prasarana sumber daya air;
 - i) kegiatan pertanian umum dan infrastruktur penunjangnya;
 - j) kegiatan Kelautan dan Perikanan;
 - k) kegiatan Pertambangan eksisting sampai izin berakhir;
 - l) permukiman di atas air bagi masyarakat tradisional dan/atau masyarakat lokal; dan
 - m) perlindungan objek vital nasional.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

- a) seluruh kegiatan yang merusak, mengganggu, dan mencemari lingkungan hunian penduduk;
 - b) pengambilan air tanah secara besar-besaran; dan
 - c) kegiatan Pertambangan baru.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan Kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
- 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Permukiman;
 - 2. ketentuan Zona aman *fuel terminal* bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1 (satu) kilometer dari lokasi *fuel terminal*;
 - 3. dalam hal bangunan sudah berada pada jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, maka dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
 - 4. Kawasan Permukiman yang telah ada di dalam Daerah Irigasi kewenangan nasional dan provinsi dibatasi intensitas pemanfaatan ruangnya.
- d. Kawasan Permukiman yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 92

IAZ pada Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf i, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut, yaitu:
- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembuangan dan pengelolaan air limbah dan limbah B3 (*tailing*) ramah lingkungan; dan
 - b) kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan instalasi pipa *tailing*;
 - b) *dumping area*;
 - c) pembangunan sarana-prasarana air limbah; dan
 - d) penyelenggaraan Alur-Pelayaran.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembuangan air limbah dan limbah B3 (*tailing*) tanpa diolah; dan
 - b) seluruh kegiatan yang mengganggu fungsi kinerja Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembuangan hasil pengerukan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
 1. penyelenggaraan Alur-Pelayaran yang dapat diakses oleh nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
 2. penyelenggaraan kabel dan/atau pipa bawah laut yang tidak mengganggu operasional kegiatan pembuangan hasil pengerukan di laut;
 3. perlindungan daerah pemijahan dan alur migrasi biota laut di sekitar Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut; dan
 4. kegiatan lain yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut.
- d. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut yang masuk Kawasan sempadan diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 93

IAZ pada Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf j, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Transportasi, yaitu:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan kepelabuhanan dan/atau kebandarudaraan;
 - b) penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan dan pelayaran, fasilitas pokok, fasilitas fungsional, serta fasilitas penunjang lainnya pada pelabuhan laut, Pelabuhan Perikanan, dan/atau bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan laut, Pelabuhan Perikanan, dan/atau bandar udara; dan

- d) kegiatan pengusahaan yang berkaitan dengan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan dan/atau kepelabuhanan.
- 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b) objek vital nasional;
 - c) kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - d) kegiatan lainnya sepanjang tidak mengganggu daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Kawasan Transportasi; dan
 - e) kegiatan industri Kelautan dan Perikanan serta kemaritiman pada Kawasan Transportasi laut sesuai peraturan perundangan-undangan.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pengurangan luasan ekosistem *mangrove*;
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau mengurangi fungsi penyelenggaraan Kawasan Transportasi; dan
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan sektor transportasi dan perhubungan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi laut dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah, meliputi:
 - 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Transportasi;
 - 2. ketentuan Zona aman *fuel terminal* bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan
 - 3. dalam hal bangunan sudah berada pada jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, maka dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang.
- d. Kawasan Transportasi yang masuk KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dan Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut diatur dalam ketentuan khusus; dan

- e. pengembangan sebagian Zona transportasi di Kawasan Transportasi, yaitu PP-011 dan PU-059 dilakukan melalui Reklamasi dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare di Kota Bima yang digambarkan dalam peta KKPRL dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan diatur dalam matriks KKPRL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 dan Lampiran V.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

IAZ pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf k, disusun dengan memperhatikan:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan, yaitu:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan prasarana, infrastruktur, dan utilitas di dalam maupun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) landasan helikopter untuk pangkalan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) segala kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b) Pemanfaatan Ruang di luar fungsi pertahanan dan keamanan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga pertahanan dan keamanan dan tidak mengganggu fungsi Wilayah pertahanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kerjasama Pemanfaatan Ruang di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - a) pembangunan dan/atau pengembangan prasarana jaringan energi seperti pipa minyak dan gas serta kabel bawah tanah baik di dalam maupun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b) pembangunan dan/atau pengembangan gedung bertingkat pada radius tembakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) pembangunan tempat, lokasi, dan/atau bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - d) kegiatan industri bahan peledak; dan
 - e) pengembangan kegiatan lainnya di daerah ranjau/daerah pembuangan amunisi untuk kepentingan keselamatan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana Wilayah berupa kegiatan pemanfaatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - 1. Pemanfaatan Ruang yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 2. terdapat prasarana dan utilitas yang mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. terdapat alur laut yang dapat dilalui oleh Kapal Republik Indonesia (KRI) untuk mendukung pangkalan TNI Angkatan Laut, daerah latihan di laut, dan daerah pembuangan amunisi;
 - 4. terdapat pelabuhan/dermaga dan pusat pengisian BBM yang dapat digunakan untuk pengisian BBM dan sandar Kapal KRI dalam rangka mendukung Pangkalan TNI Angkatan Laut, daerah latihan, dan daerah pembuangan amunisi;
 - 5. terdapat RTH untuk mendukung kegiatan *stelling* senjata artileri medan (armed) dan artileri pertahanan udara (arhanud); dan
 - 6. terdapat *bufferzone* (pagar) untuk pangkalan dan 500 (lima ratus) meter tanaman keras untuk daerah latihan.
- d. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan sempadan, serta Kawasan Pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Paragraf 9
Ketentuan Khusus

Pasal 95

- (1) Kawasan yang diatur dengan Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. Kawasan Cagar Budaya;
 - e. Kawasan sempadan;

- f. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - g. Kawasan Pertambangan mineral dan batubara;
 - h. Kawasan migrasi satwa;
 - i. bagan pemisah alur; dan
 - j. Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - g. Kabupaten Sumbawa;
 - h. Kabupaten Dompu;
 - i. Kabupaten Bima;
 - j. Kota Bima;
 - k. perairan Kawasan Gili Indah;
 - l. perairan Kawasan Lembar;
 - m. perairan Kawasan Selat Lombok;
 - n. perairan Kawasan Kuta;
 - o. perairan Kawasan Labuhan Haji;
 - p. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - q. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - r. perairan Kawasan Maluku;
 - s. perairan Kawasan Alas;
 - t. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - u. perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;
 - v. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - w. perairan Kawasan Teluk Bima;
 - x. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu; dan
 - y. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. Kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. Kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (3) Ketentuan khusus pada KKOP memperhatikan:

- a. pengaturan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang di daratan yang berpengaruh terhadap keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan;
 - b. pembatasan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun dengan intensitas tinggi;
 - c. pengaturan Pemanfaatan Ruang udara untuk kegiatan terbangun mengikuti ketentuan koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan;
 - d. batas ketinggian maksimum gedung/ bangunan dan benda tubuh pada KKOP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perlindungan Kawasan dari bahaya kebakaran;
 - f. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan pada ayat (2) huruf b tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan stasiun bahan bakar umum, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT, dan/atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan
 - g. pemanfaatan tanah, perairan, atau udara di setiap KKOP harus mematuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 282.062 (dua ratus delapan puluh dua ribu enam puluh dua) hektare, terdapat di:
- a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - g. Kabupaten Sumbawa;
 - h. Kabupaten Dompu;
 - i. Kabupaten Bima; dan
 - j. Kota Bima.

- (2) Ketentuan khusus pada KP2B yang berada di Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
- a. KP2B terdiri dari LP2B dan LCP2B;
 - b. peruntukan lain di dalam KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki pengaturan terbatas dan bersyarat yang tidak merusak keberlanjutan LP2B dan LCP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan pengembangan area terbangun yang menyebabkan alih fungsi KP2B dan/atau merusak infrastruktur pertanian pada KP2B;
 - e. alih fungsi KP2B diperbolehkan untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum, mitigasi kebencanaan, dan/atau kebijakan/program strategis nasional;
 - f. alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan setelah tersedia lahan pengganti yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam paling sedikit sama dengan luas lahan yang dialihfungsikan serta diupayakan memiliki produktivitas lebih besar dari produktivitas sebelumnya;
 - g. dalam hal bencana mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi KP2B dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengendalian alih fungsi lahan di sepanjang ruang pengawasan jalan;
 - i. kegiatan Pertambangan eksisting dibatasi sampai izin berakhir dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Pertambangan baru;
 - j. sarana, prasarana, dan utilitas umum yang sudah berada di dalam KP2B diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pertanian;
 - k. LP2B dan LCP2B yang berada di luar KP2B memiliki pengaturan yang sama dengan yang berada di dalam KP2B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf k, ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

- (3) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - b. Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - c. Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
 - d. Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - e. Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - f. Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
 - g. Kawasan Rawan Bencana kekeringan tingkat tinggi di seluruh Kabupaten/Kota;
 - h. Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, dan daerah sekitar yang terkena dampak; dan
 - i. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan:
- a. pengelolaan Kawasan berbasis DAS melalui preservasi lahan hijau di daerah hulu, tengah, dan hilir.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun yang diajukan izinnya wajib menerapkan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta Q policy*);
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib dilakukan determinasi sekitar aliran sungai di daerah dataran banjir dan/atau daerah yang berada di bawah permukaan laut;
 - d. pengaturan radius yang dihitung berdasarkan keberadaan tanggul di dalam dan/atau di luar Kawasan Perkotaan;
 - e. Pemanfaatan Ruang dan infrastruktur Wilayah memperhatikan muka air banjir;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - g. pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi ekologis badan air yang berpotensi menimbulkan banjir;
 - h. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - i. ketentuan mengubah aliran sungai dan mengurangi kekuatan struktur tanah di sekitar sempadan sungai wajib berbasis kajian risiko.
- (3) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana cuaca ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memperhatikan:
- a. perlindungan terhadap tutupan lahan atau tegakan vegetasi;
 - b. pembatasan kegiatan bukan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;
 - c. rehabilitasi, reboisasi, penanaman, dan perlindungan vegetasi di kawasan hutan yang kritis;
 - d. pelaksanaan tebang pilih pada vegetasi yang telah rapuh pada Kawasan Hutan Produksi;
 - e. ketentuan pelarangan terhadap penggundulan Kawasan hutan dan/atau tegakan vegetasi;
 - f. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan yang kokoh atau tahan cuaca ekstrim;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - h. penerapan desain bangunan yang aman terhadap bencana;
 - i. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan

- j. penempatan kegiatan bermukim penduduk, infrastruktur vital, serta kegiatan strategis dan penting lainnya tidak ditempatkan pada lokasi yang memiliki potensi cuaca ekstrim tinggi.
- (4) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan:
- a. perlindungan vegetasi pada masing-masing Kawasan di sepanjang garis pantai;
 - b. penempatan infrastruktur Wilayah, fasilitas umum, dan kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun lainnya berada pada radius aman sempadan pantai;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - d. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun diatur dengan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang hingga sangat rendah dengan mempertimbangkan faktor kebencanaan;
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengganggu evakuasi;
 - f. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - g. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut, bentang alam garis pantai, dan/atau Kawasan Sempadan Pantai.
- (5) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memperhatikan:
- a. perlindungan vegetasi pada masing-masing Kawasan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun harus mengikuti ketentuan aturan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - d. pelarangan kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun pada daerah batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk, Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor, jalur patahan dan rekahan geologi bumi;
 - e. dalam hal jalur patahan (sesar) telah ditentukan, Pemanfaatan Ruang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. jarak bebas kiri dan kanan dari sesar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemanfaatan pada jarak bebas sebagaimana dimaksud pada angka 1 diarahkan berupa hutan, pertanian, penghijauan, dan RTH; dan
 3. bangunan yang terdapat pada jalur patahan (sesar) dikendalikan dan/atau direlokasi secara bertahap.
- f. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi.
- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memperhatikan:
- a. perlindungan vegetasi pada masing-masing Kawasan di sepanjang garis pantai;
 - b. penetapan mikrozonasi bencana likuefaksi berdasarkan kajian;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun mempertimbangkan kekuatan sistem pondasi tiang pancang, struktur bangunan, dan/atau densifikasi pada tanah yang cenderung berpasir;
 - d. dalam hal Kawasan belum terbangun maka diarahkan sesuai dengan kondisi eksisting dan/atau dapat dikembangkan sebagai RTH;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, rambu peringatan, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - f. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - g. dalam hal hasil kajian potensi likuefaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki kerentanan tinggi, maka dilakukan relokasi bertahap dengan penggantian yang layak.
- (7) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memperhatikan:
- a. penyuluhan kebakaran hutan di setiap desa sekitar Kawasan hutan;
 - b. ketentuan pelarangan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar;
 - c. pembatasan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran;
 - d. penghijauan kembali hutan dan lahan terbuka;
 - e. upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
 - f. pembatasan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran; dan

- g. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi.
- (8) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g, memperhatikan:
- a. pengelolaan lahan dan pengelolaan hutan di daerah yang tandus dan kritis;
 - b. perlindungan terhadap Kawasan tangkapan air;
 - c. pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan prasarana pengendali daya rusak air;
 - d. pelaksanaan konservasi air dan tanah;
 - e. pengaturan pola tanam, jenis tanaman, dan luasan tanaman berdasarkan neraca air dan/atau rencana lokasi air;
 - f. pengendalian pemanfaatan air tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. mempertahankan stabilitas ketersediaan air tanah dan air permukaan;
 - h. penyediaan RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - j. konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan check dam dan penghijauan.
- (9) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, memperhatikan:
- a. penempatan kegiatan bermukim penduduk, infrastuktur vital, serta kegiatan strategis dan penting lainnya tidak ditempatkan pada lokasi yang cenderung dialiri lava dan/atau lahar;
 - b. relokasi permukiman masyarakat secara bertahap pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - c. dalam hal relokasi tidak dapat dilakukan maka dilakukan mitigasi dan adaptasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, sistem peringatan dini, rambu peringatan, peta jalur aliran lava atau lahar, serta jalur dan ruang evakuasi bencana;
 - e. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - f. penerapan desain bangunan yang aman terhadap bencana.

- (10) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, memperhatikan:
- a. jenis penggunaan Kawasan hutan secara terbatas dengan tidak mengurangi fungsi Kawasan hutan;
 - b. rehabilitasi, reboisasi, penanaman, dan perlindungan vegetasi di daerah kritis;
 - c. ketentuan pelarangan terhadap penggundulan hutan, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengurangi kestabilan lahan pada daerah hulu dan dataran banjir;
 - d. ketentuan penggalian dan pemotongan lereng wajib berbasis kajian risiko;
 - e. pembangunan prasarana pertanian dengan mempertahankan stabilitas lahan dan mencegah erosi permukaan;
 - f. pengendalian perkembangan permukiman penduduk pada Kawasan dengan gerakan tanah kerentanan tinggi, kemiringan terjal, dan/atau rekahan tanah;
 - g. pembatasan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kestabilan lereng;
 - h. pencegahan dan antisipasi bencana tanah longsor dilakukan dengan rekayasa teknologi, penghijauan dengan tanaman berakar banyak dan dalam, serta pembangunan struktur buatan;
 - i. dalam hal pada Kawasan Rawan Bencana longsor dengan kerentanan tinggi sudah terdapat aktivitas penduduk, maka dilakukan relokasi secara bertahap;
 - j. dalam hal aktivitas penduduk tidak dapat direlokasi, tetap menerapkan ketentuan teknis pencegahan dan antisipasi bencana tanah longsor;
 - k. penyediaan sarana dan prasarana untuk upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan;
 - l. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas umum menggunakan rekayasa teknologi; dan
 - m. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor tetap menerapkan ketentuan teknis pencegahan dan antisipasi bencana tanah longsor.
- (11) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Kompleks Taman Narmada di Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Taman Mayura di Kota Mataram;
 - c. Taman Lingsar di Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Masjid Kuno Bayan Beleq di Kabupaten Lombok Utara;
 - e. Masjid Gunung Pujut di Kabupaten Lombok Tengah;
 - f. Masjid Rambitan di Kabupaten Lombok Tengah;
 - g. Masjid Raudatul Muttaqin di Kabupaten Lombok Timur;
 - h. Istana Dalam Loka di Kabupaten Sumbawa;
 - i. Istana Bala Kuning di Kabupaten Sumbawa;
 - j. Istana Sultan Muhammad Kaharuddin III di Kabupaten Sumbawa;
 - k. Istana Bima “Asi Mbojo” di Kota Bima;
 - l. Bala Datu Rangka di Kabupaten Sumbawa;
 - m. Bala Dea Busing Lape di Kabupaten Sumbawa;
 - n. Bala Dea Imam Empang di Kabupaten Sumbawa;
 - o. Eks Kantor Kontrolir Hindia Belanda di Kabupaten Sumbawa;
 - p. Komplek Makam Batu Mulut di Kabupaten Lombok Tengah;
 - q. Kompleks Makam Selaparang (Makam Keramat Raja) di Kabupaten Lombok Timur;
 - r. Kompleks Makam Krongkeng di Kabupaten Sumbawa;
 - s. Makam Seriwa di Kabupaten Lombok Tengah;
 - t. Makam Dewa Ling Gunung Satiya (Datu Puti Geti) di Kabupaten Sumbawa;
 - u. Makam Faqih Ismail dan Syarif Maulana Aly di Kabupaten Sumbawa;
 - v. Pura Meru Cakranegara di Kota Mataram;
 - w. BMKT Kapal Bersejarah Dedalpak Pohgading di Kabupaten Lombok Timur;
 - x. Sarkofagus Reboran di Kabupaten Sumbawa;
 - y. Sarkofagus Ai Renung di Kabupaten Sumbawa; dan
 - z. Gua Jepang Sekaroh di Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. diperbolehkan melakukan pengembangan dalam rangka konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya;

- b. penerapan desain Kawasan Permukiman yang selaras dengan citra Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku di daerah;
 - c. pelestarian, penyelamatan, dan pengamanan bangunan dan lingkungan cagar budaya;
 - d. diperbolehkan melakukan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Cagar Budaya;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai fungsi Kawasan, merusak benda, bangunan, struktur, situs peninggalan sejarah, dan Wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 - f. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan teknis dan kearifan lokal yang berlaku pada masing-masing Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Kawasan yang memiliki situs budaya dan belum ditetapkan sebagai benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya mengikuti pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Kawasan Sempadan Pantai;
 - b. Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk;
 - c. Kawasan Sempadan Mata Air; dan
 - d. Kawasan sempadan pipa/kabel.
- (2) Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Kota Mataram;
 - b. Kabupaten Lombok Barat;
 - c. Kabupaten Lombok Utara;
 - d. Kabupaten Lombok Tengah;
 - e. Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - g. Kabupaten Sumbawa;
 - h. Kabupaten Dompu;
 - i. Kabupaten Bima; dan
 - j. Kota Bima.
- (3) Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kabupaten Lombok Barat;
 - b. Kabupaten Lombok Tengah;

- c. Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Kabupaten Sumbawa Barat;
 - e. Kabupaten Sumbawa;
 - f. Kabupaten Dompu; dan
 - g. Kabupaten Bima.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Kabupaten Lombok Barat; dan
 - b. Kabupaten Lombok Utara.
- (5) Kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Selat Lombok;
 - b. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - c. perairan Kawasan Gili Indah;
 - d. perairan Kawasan Lembar;
 - e. perairan Kawasan Kuta;
 - f. perairan Kawasan Laut Flores Lombok;
 - g. perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;
 - h. perairan Kawasan Maluku;
 - i. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - j. perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa;
 - k. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu;
 - l. perairan Kawasan Laut Flores Dompu;
 - m. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - n. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada;
 - o. perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
 - p. perairan Kawasan Teluk Bima; dan
 - q. perairan Kawasan Sape.
- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
- a. radius sempadan pantai dihitung dari titik pasang pantai tertinggi, sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai secara proporsional, dan ancaman terhadap bencana tsunami, abrasi dan gelombang pasang;
 - b. radius Kawasan Sempadan Pantai di pulau-pulau kecil khususnya pulau berpenghuni memperhatikan:
 - 1. hasil penghitungan indeks ancaman dan kerentanan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, erosi atau abrasi, banjir dari laut, dan/atau bencana lainnya;
 - 2. luas daratan dan karakteristik pulau-pulau kecil;
 - 3. keberadaan ekosistem lahan basah, *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria;
 - 4. ketentuan penataan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan;
 - 5. pengaturan akses publik; dan

6. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- c. perlindungan terhadap lingkungan pesisir daratan dan pesisir perairan;
- d. perlindungan terhadap ekosistem *mangrove* sesuai dengan IAZ pada Kawasan Ekosistem *Mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
- e. kegiatan pertanian, Perikanan, pertambangan, Pertambangan dan energi, pariwisata, serta perindustrian menerapkan kaidah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana;
- f. penyediaan RTH publik dan jalan inspeksi sebagai ruang dan Jalur Evakuasi bencana;
- g. Kawasan terbangun yang sudah berlokasi di dekat sempadan pantai ditata menurut kriteria Kawasan tepian air dan dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang;
- h. hak akses masyarakat tradisional dan/atau masyarakat lokal diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pariwisata;
- i. kegiatan pariwisata yang diperbolehkan adalah kegiatan wisata dan rekreasi alam dan buatan beserta fasilitas penunjangnya;
- j. pengambilan air tanah mempertimbangkan potensi lestari air tanah dan memperhatikan potensi intrusi air laut;
- k. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan terbangun baru pada daerah potensi likuefaksi, rawan bencana tsunami, gelombang pasang, banjir rob, dan/atau abrasi tinggi;
- l. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang merusak bentang alam serta dapat menurunkan fungsi ekologis, estetika Kawasan, dan mengganggu fungsi sempadan pantai;
- m. dalam hal kegiatan terbangun sudah berada di dalam Kawasan Rawan Bencana tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf k dan tidak dapat direlokasi, maka dilakukan mitigasi bencana;
- n. pengelolaan limbah sebelum dibuang ke daratan dan/atau perairan;
- o. penyediaan struktur buatan untuk pengamanan bencana, sarana dan prasarana untuk kepentingan operasi tanggap darurat bencana, bangunan pemantauan bencana, penyediaan sistem peringatan dini, serta jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
- p. Kawasan Ekosistem *Mangrove* yang dialihfungsikan pada Kawasan Sempadan Pantai untuk kepentingan umum, wajib dilakukan penggantian paling sedikit 3 (tiga) kali lipat dari luas yang dialihfungsikan.

- (7) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan:
 - a. pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
 - b. Kawasan Permukiman yang sudah berlokasi di dekat sempadan danau, waduk, dan Embung dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan penunjang pariwisata yang bersifat tidak permanen;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah dan kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan danau, waduk, dan Embung; dan
 - e. pelarangan mencemari dan mengganggu danau, waduk, dan Embung, perairannya, serta ekosistem flora dan fauna di dalamnya.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memperhatikan:
 - a. pengembangan struktur alami (vegetasi) sebagai daerah penyangga;
 - b. diperbolehkan mengambil air pada mata air dengan memperhatikan potensi lestari; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang dapat mencemari dan mengganggu mata air beserta ekosistem flora dan fauna yang berada di sekitarnya.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memperhatikan:
 - a. perlindungan terhadap ekosistem lingkungan laut;
 - b. dalam hal terjadi kerusakan terhadap pipa/kabel bawah laut yang mengganggu stabilitas Kawasan Konservasi dan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, maka dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembatasan intensitas kegiatan Perikanan, pariwisata, dan transportasi di dekat sempadan pipa/kabel bawah laut;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan penurunan jangkar kapal dan pukut kapal ikan; dan
 - e. perawatan dan perlindungan terhadap pipa/kabel dalam beberapa periode tertentu untuk menghindari kerusakan.

- (10) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- area ranjau di perairan Kawasan Teluk Bima;
 - fuel terminal* Ampenan di Kota Mataram;
 - fuel terminal* Badas di Kabupaten Sumbawa; dan
 - fuel terminal* Bima di Kota Bima.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- penataan Kawasan Pertahanan dan Keamanan menurut peraturan perundang-undangan;
 - diperbolehkan untuk penyelenggaraan kegiatan perlindungan objek vital nasional;
 - pengaturan area di sekitar ranjau menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - tidak diperkenankan melakukan pengembangan permukiman padat, kegiatan Perikanan, dan kegiatan pariwisata pada area ranjau yang telah ada.
- (3) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

- (1) Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf g, terdapat di:
- Kota Mataram;
 - Kabupaten Lombok Barat;
 - Kabupaten Lombok Utara;
 - Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kabupaten Lombok Timur;
 - Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Kabupaten Sumbawa;
 - Kabupaten Dompu;
 - Kabupaten Bima;
 - Kota Bima; dan

- k. perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan:
- a. kegiatan Pertambangan mineral dan batubara hanya dilaksanakan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
 - b. pola penambangan terbuka (*open pit mining*) dan/atau Pertambangan bawah tanah (*underground mining*) dapat dilakukan di Kawasan hutan dengan tetap menjaga fungsi pokok Kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. usaha Pertambangan yang sudah dilakukan di dalam Kawasan Konservasi, maka IUP-nya tidak diperpanjang dan dikembalikan fungsinya sebagai Kawasan Konservasi;
 - d. usaha Pertambangan yang sudah dilakukan di dalam KP2B, maka berlaku ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan sektor pertanian;
 - e. usaha Pertambangan yang telah dilakukan di dalam DI Nasional dan DI Provinsi, maka IUP-nya tidak diperpanjang dan dikembalikan fungsinya;
 - f. usaha Pertambangan diperbolehkan bersyarat pada Kawasan Pertanian yang memiliki produktivitas rendah, sekitar Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut yang tidak mengganggu operasionalisasi kegiatan *dumping*, dan/atau Perairan Pesisir, sungai, dan badan air lainnya dengan tetap memperhatikan daerah perlindungan setempat beserta ekosistem daratan dan perairan di dalamnya;
 - g. usaha Pertambangan yang telah memiliki IUP perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Kawasan Rawan Bencana tingkat tinggi hingga sangat tinggi dengan tata laksanaanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. usaha Pertambangan tidak diperbolehkan pada daerah sumber mata air dan Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerentanan tinggi hingga sangat tinggi;
 - i. usaha Pertambangan perlu memperhatikan radius minimum dari Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, dan Kawasan Transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. pembuangan dan pengelolaan limbah usaha Pertambangan menggunakan metode/teknologi ramah lingkungan dan standar baku mutu lingkungan yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan; dan
 - k. usaha Pertambangan dilaksanakan menurut kaidah Pertambangan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kawasan Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

- (1) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. alur migrasi mamalia laut;
 - b. alur migrasi penyu hijau;
 - c. alur migrasi penyu sisik; dan
 - d. alur migrasi pari manta.
- (2) Alur migrasi mamalia laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Lembar;
 - b. perairan Kawasan Selat Lombok; dan
 - c. perairan Kawasan Laut Flores Lombok.
- (3) Alur migrasi penyu hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Gili Indah;
 - b. perairan Kawasan Selat Lombok; dan
 - c. perairan Kawasan Laut Flores Lombok.
- (4) Alur migrasi penyu sisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - b. perairan Kawasan Labuhan Haji;
 - c. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - d. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - e. perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;
 - f. perairan Kawasan Maluku;
 - g. perairan Kawasan Alas;
 - h. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompou.
- (5) Alur migrasi pari manta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Lembar;
 - b. perairan Kawasan Selat Lombok;
 - c. perairan Kawasan Kuta;
 - d. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - e. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - f. perairan Kawasan Maluku;
 - g. perairan Kawasan Teluk Saleh;

- h. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - i. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - j. perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok;
 - k. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada;
 - l. perairan Kawasan Laut Flores Dompui;
 - m. perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompui;
 - n. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompui;
 - o. perairan Kawasan Sape; dan
 - p. perairan Kawasan Waworada.
- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- a. perlindungan mutlak terhadap alur migrasi biota laut;
 - b. diperbolehkan melakukan penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
 - c. pariwisata bahari dilakukan dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut;
 - d. pengalihan Alur-Pelayaran di laut pada musim-musim migrasi guna menghindari alur migrasi biota laut;
 - e. penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bergerak, ramah lingkungan, dan/atau yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. kegiatan lain yang dapat dilakukan pada jalur migrasi biota laut diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu jalur alamiahnya;
 - g. tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan pada musim pemijahan, Perikanan budi daya, penangkapan ikan yang menggunakan alat bantu penangkapan ikan statis, bahan peledak, bius, bahan beracun, dan/atau alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan biota laut, pembuangan sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu alur migrasi biota; dan
 - h. pemberian tanda navigasi khusus pada Kawasan migrasi biota laut.
- (7) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

- (1) Bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf i, terdapat di:
- a. perairan Kawasan Lembar; dan

- b. perairan Kawasan Selat Lombok.
- (2) Ketentuan Khusus pada bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
 - a. skema pemisahan lalu lintas (*traffic separator scheme*) pada selat yang digunakan untuk navigasi internasional;
 - b. hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau konvensi laut internasional;
 - c. hak lintas alur laut kepulauan untuk kapal asing sesuai dengan peraturan, prosedur, dan praktek internasional yang diterima secara umum; dan
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun yang dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Internasional.
- (3) Bagan pemisah alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

- (1) Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf j, terdapat di:
 - a. perairan Kawasan Kayangan;
 - b. perairan Kawasan Gili Indah;
 - c. perairan Kawasan Lembar;
 - d. perairan Kawasan Teluk Sepi;
 - e. perairan Kawasan Kuta;
 - f. perairan Kawasan Teluk Ekas;
 - g. perairan Kawasan Teluk Jukung;
 - h. perairan Kawasan Labuhan Lombok;
 - i. perairan Kawasan Gili Sulat;
 - j. perairan Kawasan Maluku;
 - k. perairan Kawasan Alas;
 - l. perairan Kawasan Pantura Sumbawa;
 - m. perairan Kawasan Teluk Saleh;
 - n. perairan Kawasan Teluk Cempi;
 - o. perairan Kawasan Teluk Sanggar;
 - p. perairan Kawasan Teluk Bima;
 - q. perairan Kawasan Sape;
 - r. perairan Kawasan Waworada;
 - s. perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu;
 - t. perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada; dan
 - u. perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu.

- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan:
- a. perlindungan terhadap Kawasan ekosistem esensial laut dan pantai;
 - b. diperbolehkan melakukan rehabilitasi dan transplantasi terumbu karang, transplantasi, restorasi, dan/atau ciptaan lamun, serta melakukan pemantauan/pengawasan kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut;
 - c. diperbolehkan bersyarat melakukan pembudidayaan akuakultur berbasis masyarakat, pariwisata bahari dengan konsep eko-edu-wisata, pemanenan hewan laut ukuran kecil (siput laut, kerang, dan teripang) dari lamun selama air surut, dan kegiatan yang memperhatikan daya dukung ekosistem dalam menampung komponen biotik yang terkandung di dalamnya;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menghasilkan sedimen dan polutan, kegiatan yang merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun, penangkapan ikan ilegal dan/atau penggunaan alat tangkap yang destruktif, serta kegiatan yang mencemari dan merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun;
 - e. area padang lamun yang berkurang akibat kegiatan tertentu diharuskan melakukan transplantasi, restorasi, dan/atau ciptaan lamun paling sedikit 2 (dua) kali dari luas padang lamun yang dihilangkan; dan
 - f. pemberian tanda khusus pada daerah terumbu karang, daerah dangkal, dan daerah berbahaya lainnya.
- (3) Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 106

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

- b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 107

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, terdiri atas:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dinilai berdasarkan periode penilaian pelaksanaan KKPR.
- (3) Periode penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. selama pembangunan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR; dan
 - b. pasca pembangunan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pelaksanaan KKPR selama pembangunan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Pelaksanaan KKPR selama pembangunan yang inkonsistensi atau tidak memenuhi ketentuan KKPR, maka dilakukan penyesuaian.
- (6) Hasil pembangunan yang inkonsistensi dengan ketentuan KKPR dikenakan sanksi.
- (7) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR.
- (8) KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum.
- (9) KKPR yang tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan dan dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 108

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR.
- (2) Penilaian perwujudan RTR meliputi penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

- (3) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kesesuaian program, lokasi, dan waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Hasil penilaian perwujudan RTR berupa:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (5) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Penilaian perwujudan RTR oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (7) Penilaian perwujudan dilakukan secara periodik dan terus menerus, yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pengendalian implikasi kewilayahan dilakukan berdasarkan hasil penilaian KKPR dan/atau hasil perwujudan RTRW.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membatasi konsentrasi Pemanfaatan Ruang dan dominasi Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. Zona kendali; atau
 - b. Zona yang didorong.
- (4) Terhadap Zona kendali dan Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (5) Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (6) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR dilengkapi dengan hasil pengendalian implikasi kewilayahan.
- (7) Laporan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi:
 - a. dasar dalam penerapan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- b. masukan terhadap Peninjauan Kembali dan revisi RTR; dan/atau
 - c. masukan terhadap kegiatan Penertiban Pemanfaatan Ruang.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 110

- (1) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c, diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Provinsi.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Gubernur yang teknis pelaksanaannya melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan Insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat dalam hal:
 - a. pengelolaan Kawasan Lindung;
 - b. perwujudan KP2B;
 - c. perwujudan ruang terbuka atau daerah resapan air; dan/atau
 - d. pelaksanaan Pemanfaatan Ruang yang ramah lingkungan.
- (2) Mekanisme pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 112

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada:

- a. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - b. setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi; dan/atau
 - c. setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat langsung dikenakan sanksi administrasi tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 113

- (1) Dalam hal Pemanfaatan Ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap:
- a. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian Ruang laut yang tidak sah;
 - b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan;
 - c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan;
 - d. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTRW; dan/atau
 - e. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang mengganggu Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.

- (7) Dalam hal terdapat perubahan fungsi Ruang Laut, pemeriksaan fungsi Ruang Laut dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 114

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), dan Pasal 113 ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR/KKPRL;
 - g. pembatalan KKPR/KKPRL;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan terkait dengan bentuk dan tata cara penghitungan denda administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 115

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Peran Masyarakat dan dunia usaha yang terkena dampak langsung dari pelaksanaan RTRW Provinsi.

- (2) Pelaksanaan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan pengintegrasian berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas Wilayah dan lintas pemangku kepentingan melalui koordinasi antarperangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 116

Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di Wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW; dan
- h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR/KKPRL;
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;

- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 118

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. penyusunan RTR;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan Peran Masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menghormati norma agama, kearifan lokal, kesusilaan, kesopanan
- (3) Bentuk dan tata cara Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan
 - b. mendorong kemitraan antara Masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 120

- (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal Masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 121

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan dan Perangkat Daerah bersifat *ex-officio*;
 - b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur;
 - c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan
 - d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur.
- (5) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Provinsi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 122

- (1) Penegakan hukum dalam penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyangkut tindak pidana bidang penataan dilaksanakan oleh PPNS Penataan Ruang.
- (2) PPNS Penataan Ruang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana bidang Penataan Ruang; dan
 - b. melakukan pembinaan dalam rangka penyiapan pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang Penataan Ruang.
- (3) PPNS Penataan Ruang mempunyai fungsi mewujudkan tegaknya hukum dalam penyelenggaraan penataan hukum.

- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS Penataan Ruang dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, kementerian, lembaga, badan, dan Pemerintah Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 123

Setiap orang yang tidak mentaati RTR yang telah ditetapkan, atau memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL, atau tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang dan/atau kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan oleh suatu korporasi dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan dan Pemanfaatan Ruang;
 - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a. memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b. sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c. menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin.

Pasal 126

Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah berjalan namun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan, maka berlaku mekanisme keterlanjuran sesuai peraturan perundangan-undangan.

Pasal 127

- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang di daerah yang tidak memiliki izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL dan sesuai dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang diperlukan.
- (2) Kegiatan Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL dan tidak sesuai dengan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dengan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) KKPRL di Perairan Pesisir, Wilayah Perairan, dan Wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan non berusaha lainnya.
- (2) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan Ruang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) RTRW Provinsi dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara dan/atau batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Mekanisme Peninjauan Kembali RTRW Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan materi teknis RTRW dan peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dan 1 : 50.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

Perubahan status, fungsi, dan/atau kewenangan sistem pusat permukiman, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri terkait.

Pasal 131

- (1) Perubahan penetapan luas dan status Kawasan Hutan Lindung, Kawasan hutan konservasi, dan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf u, dan Pasal 38 ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Menteri terkait.
- (2) Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2), ditujukan untuk perubahan peruntukan Kawasan hutan menjadi Kawasan bukan hutan dengan memperhatikan:
 - a. penyesuaian Kawasan hutan yang diusulkan pelepasannya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pelepasan dan penetapan pengganti dari Menteri yang membidangi kehutanan;
 - b. apabila perubahan peruntukan Kawasan hutan sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan tersebut; dan
 - c. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b diintegrasikan dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian tidak terpisahkan.
- (3) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di dalam Kawasan hutan untuk pemerataan ekonomi Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan permukiman, pertanian, perkebunan, atau area penggunaan lainnya yang telah berada di dalam Kawasan hutan dan belum dapat dijadikan TORA diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
 - b. perlindungan terhadap bentuk bentang alam, kelestarian penutupan vegetasi tetap, keanekaragaman hayati, serta keunikan lingkungan;
 - c. pendayagunaan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari;
 - d. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. pembatasan pemberian konsesi untuk industri ekstraktif dan perkebunan skala besar.

Pasal 132

Kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologi yang sedang diusulkan menjadi Kawasan cagar geologi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 133

Kawasan yang memiliki benda, bangunan, dan/atau struktur cagar budaya yang sedang diusulkan menjadi Kawasan Cagar Budaya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 134

Perubahan status Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menjadi suaka atau taman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

Kawasan Lindung yang dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya, secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai Kawasan Lindung setelah izin kegiatan budi daya habis masa berlakunya.

Pasal 136

- (1) Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e dan Pasal 93 huruf e, memperhatikan:
 - a. daratan yang telah direklamasi dapat dilakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk permukiman, kepariwisataan, kepentingan publik, fasilitas kepelabuhanan, dan/atau fasilitas kebencanaan secara bersyarat dengan tetap memperhatikan pengaturan komposisi Ruang terbuka paling sedikit 20 (tiga puluh) persen untuk fungsi perlindungan;
 - b. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir perairan pada daratan yang direklamasi;
 - c. aturan sempadan pantai pada daratan yang telah direklamasi tetap diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam hal Reklamasi yang dilakukan oleh Masyarakat tradisional dan/atau Masyarakat lokal karena kearifan lokal setempat tetap berlaku upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;

- e. Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau badan usaha yang akan melaksanakan reklamasi wajib mengikuti peraturan perundang-undangan terkait reklamasi;
 - f. lokasi reklamasi dan lokasi sumber material harus dilakukan prastudi kelayakan dan kajian lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperhatikan keselarasan Pemanfaatan Ruang yang berada di daratan utama dengan perairan pesisir dan/atau laut yang direklamasi; dan
 - h. Pemanfaatan Ruang yang telah ada pada daratan pesisir pantai yang direklamasi tanpa izin pelaksanaan reklamasi tidak diperkenankan ditambah intensitas ruangnya dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Garis pantai pada perairan Kawasan laut yang direklamasi menyesuaikan setelah dilakukan reklamasi berdasarkan izin reklamasi.

Pasal 137

Revisi RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 109 ayat (7) huruf b, tidak dimaksudkan untuk pemutihan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



IBNU SALIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024
NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (4-121/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. Kepala Biro Hukum,



JUDHA PRADWIRA DILAGA, SH., MH
NIP. 19870412 201001 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumberdaya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

2. Ruang sebagai sumberdaya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya; akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.

Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri dari berbagai ruang Wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan Pemanfaatan Ruang Wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat mengubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segera tertampung dalam wujud Pemanfaatan Ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

3. Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencakup Wilayah Kabupaten/Kota dan Wilayah pengelolaan laut sejauh 12 mil yang merupakan satu kesatuan ruang Wilayah yang terdiri dari satuan-satuan ruang yang disebut dengan Kawasan. Dalam berbagai Kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai Kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan Wilayah. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar Kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.
4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan Perencanaan Tata Ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kendatipun Perencanaan Tata Ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah Tata Ruang sebagai hal yang responsif (*responsive planning*), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks Perencanaan Tata Ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan.

Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (*the right to be heard*). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

6. Secara normatif, Perencanaan Tata Ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk didalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri dari atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 22 ayat (4) mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Terhitung sejak Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 diundangkan, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengalami 3 (tiga) kali peninjauan. Secara mendasar, dinamika internal yang mempengaruhi corak Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat diakibatkan perubahan lingkungan strategis antara lain adanya bencana alam dan perubahan kebijakan nasional untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersifat strategis.
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 7A ayat (1) mengamanatkan bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi.

Pengintegrasian dua matra perencanaan ini menjadi perubahan yang fundamental bagi wajah perencanaan di Indonesia, khususnya di Provinsi NTB. Integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW tidak semata-mata untuk mengurai permasalahan Pemanfaatan Ruang, khususnya di daerah pesisir, melainkan juga untuk menyelaraskan kedua Wilayah darat dan laut dalam kerangka ekologis. Pemisahan RZWP-3-K dengan RTRW provinsi akan memutus rantai konektivitas kedua Wilayah dan proses ekologi dua arah akan terganggu.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Pasal 13 ayat (2) mengamanatkan RTRW provinsi memuat pengaturan Wilayah Perairan Pesisir. Oleh sebab itu, RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat yang wajib disesuaikan atau direvisi.
10. Berdasarkan uraian di atas, maka kegiatan penyusunan perubahan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dituangkan dalam bentuk perubahan Peraturan Daerah, agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat di daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Artinya bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, tujuan nasional Wawasan Nusantara adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darahnya, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Luas Wilayah yang digambarkan dalam skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), maka objek yang digambar dalam bentuk poligon adalah objek dengan luasan ukuran 125 (seratus dua puluh lima) meter dikali 125 (seratus dua puluh lima) meter. Maka, *margin error*-nya dihitung dari 0,5 (nol koma lima) milimeter dikalikan dengan skala peta. Perhitungan ini berlaku untuk penggambaran di wilayah laut.

Ayat (3)

Luas Wilayah daratan Provinsi kurang lebih 1.966.639 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh sembilan) hektare.

Ayat (4)

Luas Wilayah laut Provinsi kurang lebih 2.791.492 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektare.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan antarwilayah laut adalah Kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan laut. Kawasan antarwilayah laut yang berada di perairan Wilayah laut Provinsi NTB adalah Laut Bali, Laut Flores, Laut Sawu, serta Laut Selatan Jawa Bali dan Nusa Tenggara.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “maju”, yakni menitikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi Wilayah, sedangkan “lestari” menitikberatkan pada upaya-upaya perlindungan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya secara bijak untuk kepentingan sosial dan ekonomi Wilayah masyarakat. Yang dimaksud dengan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya. Sedangkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Sementara itu, mitigasi bencana menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan daya dukung dan daya tampung.

Sedangkan yang dimaksud dengan agribisnis adalah seluruh rangkaian kegiatan yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Ini mencakup tidak hanya aktivitas pertanian itu sendiri, tetapi juga sektor-sektor lain yang mendukung kegiatan pertanian seperti teknologi, keuangan, pemasaran, dan manajemen. Dengan kata lain, agribisnis dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan ekonomi yang terkait dengan pertanian dari hulu hingga hilir. Ini mencakup input pertanian (benih, pupuk, alat pertanian), proses produksi (penanaman, pemeliharaan, panen), pengolahan hasil (pengolahan makanan, pengemasan), hingga distribusi dan pemasaran produk akhir kepada konsumen.

Pasal 6

Pulau Kota Ekologi dan Tangguh (*Lombok Eco City and Resilient Island*) sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menekankan pada pengembangan Wilayah berbasis satu pulau merupakan sebuah pendekatan sistem ketahanan satu pulau agar mampu pulih dengan cepat terhadap dampak dari perubahan iklim. Penanganan terhadap perubahan iklim dilakukan terhadap 3 (tiga) proses, yaitu pencegahan, pengurangan, dan penyesuaian. Resiliensi diartikan sebagai kemampuan dalam mempertahankan bentuk, fungsi, dan sistemnya ketika berada dalam gangguan (tekanan dan bencana) atau dengan pengertian sebagai berikut:

- 1) adaptif, mitigatif, dan responsif terhadap perubahan yang dapat terjadi;
- 2) penggunaan sumber daya yang dimiliki;
- 3) mengedepankan kapasitas individu, masyarakat, institusi, bisnis, dan sistem; dan
- 4) dapat bertahan, beradaptasi, dan tumbuh terhadap tekanan (*stresses*) yang terus-menerus dan guncangan (*shocks*) besar yang dihadapi.

Konsep ketahanan pada dasarnya berupaya menyiapkan Wilayah agar bisa kembali dengan kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan berikutnya di masa mendatang dengan titik berat pada kemampuan bertahan terhadap tekanan, kemampuan bertahan terhadap bencana, dan kemampuan untuk menjaga fungsi-fungsi lindung. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ekonomi dan sosial. Kerentanan terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi akan mengarah pada ketidakmampuan dalam mengakses perubahan dan melakukan pemulihan. Oleh sebab itu, konsep *resilient* tetap akan bertumpu pada 4 (empat) dimensi, yaitu kesehatan dan kesejahteraan, pembangunan ekonomi dan sosial, lingkungan dan infrastruktur, serta kelembagaan dan strategi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Berkelanjutan (*Sumbawa Sustainable Economic Zone*) sebagaimana dimaksud pada huruf b yang menekankan pada pengembangan Wilayah berbasis Kawasan/Zona merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada:

- 1) perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang;

- 2) menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic well-being*;
- 3) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Konsep ini mengedepankan prinsip ekonomi hijau dimana sektor-sektor ekonomi strategis dikelola dengan mempertimbangkan pelestarian lingkungan (ekologi) untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat (pembangunan ekonomi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan pembangunan sekaligus mempertahankan kelestarian lingkungan). Suatu kondisi dikatakan berlanjut (*sustain*) apabila:

- 1) utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*);
- 2) sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang;
- 3) sumber daya alam tidak berkurang sepanjang waktu (*nondeclining*),
- 4) sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, sehingga tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam (*depletion of natural resources*);
- 5) Adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi;
- 6) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya;
- 7) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf d mencakup Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengelolaan Limbah B3, dan Sistem Jaringan Persampahan.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud pendayagunaan sumber daya air pada huruf h meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Sedangkan pengendalian daya rusak air meliputi upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Pengembangan sistem pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada huruf i bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

Sanitasi terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf j merupakan usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan, khususnya lingkungan fisik (tanah, air, dan udara).

Yang dimaksud sistem pengelolaan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf k adalah suatu sistem pengelolaan sampah yang beroperasi lebih banyak mengikutsertakan partisipasi masyarakat, lebih ramah lingkungan, secara operasional lebih hemat energi dan biaya, serta secara produktif dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol, dan dievaluasi bersama masyarakat.

Ayat (5)

Kawasan yang memiliki keunikan batuan dan fosil, keunikan bentang alam, dan keunikan proses geologi sebagaimana yang dimaksud pada huruf c dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi apabila telah memenuhi kriteria sesuai Petunjuk Teknis Asessment Sumberdaya Warisan Geologi. Kandidat Cagar Alam Geologi di Provinsi yang diusulkan adalah Geopark Rinjani dan Geopark Tambora. Selain itu ada beberapa situs yang diusulkan sebagai cagar alam geologi.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

PKN, PKW, dan PKL yang ditetapkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial dengan skala pelayanan internasional, nasional, provinsi, dan/ atau beberapa kabupaten/kota sesuai dengan hierarki masing-masing pusat permukiman;
- 2) pengembangan dan permukiman dengan kepadatan tinggi, menengah, hingga rendah beserta prasarana, sarana, dan utilitas memperhatikan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- 3) kegiatan pada Kawasan dengan jasa Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terhadap pangan tinggi dan air rendah dilaksanakan secara terbatas;
- 4) tidak diperbolehkan melakukan seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu serta merusak fungsi dan peran sistem pusat permukiman;
- 5) penyediaan RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas deliniasi kota/Kawasan Perkotaan yang ditetapkan di Kabupaten/Kota dan/atau dihitung berdasarkan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI);
- 6) PKW yang perkembangan Wilayahnya didukung oleh simpul transportasi utama dan kegiatan primer berskala internasional dapat dikembangkan menjadi PKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) PKL yang terdapat di Ibukota Kabupaten dapat memiliki pelayanan sarana dan prasarana setingkat PKW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

PKN merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. PKN diarahkan sebagai Kawasan Perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat jasa-jasa keuangan dengan cakupan pelayanan nasional atau beberapa provinsi, pusat pengolahan atau pengumpul barang dalam skala nasional atau beberapa provinsi, simpul transportasi skala nasional atau beberapa provinsi, pusat jasa pemerintahan dan jasa publik lainnya dengan skala nasional atau beberapa provinsi. Fasilitas minimum yang tersedia di PKN diantaranya:

- Perhubungan : pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau terminal Kelas A
- Ekonomi : pasar induk antarwilayah
- Kesehatan : rumah sakit umum Kelas A atau B
- Pendidikan : perguruan tinggi

Ayat (3)

PKW merupakan Kawasan Perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat koleksi dan distribusi, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul transportasi, dan pusat jasa publik dengan skala regional, maka PKW perlu dikembangkan infrastruktur dan pelayanan. Fasilitas minimum yang harus tersedia di PKW diantaranya:

- perhubungan : pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan/atau terminal Kelas B
- ekonomi : pasar induk regional
- kesehatan : rumah sakit umum Kelas B
- pendidikan : perguruan tinggi

Ayat (4)

PKL merupakan Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk mendukung kegiatan PKW dan membantu pergerakan dari pusat produksi yang ada di desa langsung ke PKN dan PKW. Desa pusat produksi diarahkan menjadi pusat-pusat perdesaan yang menjadi basis produksi di setiap Kawasan andalan. PKL diharapkan mampu menjadi pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat yang didukung dengan keberadaan fasilitas minimum.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Sentra kegiatan pergarahan dan sentra perikanan tangkap dan/atau perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sebagai sentra produksi bahan baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi.

Ayat (7)

Sentra industri bioteknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan sentra pengambilan, pengembangbiakan, dan/atau pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut. Sentra industri maritim sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan sentra untuk pengembangan galangan kapal, pengadaan dan pembuatan suku cadang, peralatan kapal, dan/atau perawatan kapal.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Bandar udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau yang dikenal dengan nama Bandar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bandar udara pengumpul primer. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer merupakan salah satu prasarana penunjang pelayanan PKN dengan kapasitas pelayanan penumpang berjumlah lebih dari atau sama dengan 5 (lima) juta orang per tahun.

Sedangkan bandar udara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bandar udara pengumpul tersier. Bandara pengumpul dengan skala pelayanan tersier melayani penumpang dengan jumlah paling rendah, yaitu kurang dari 5 (lima) juta orang per tahun.

Pasal 15

Jalur pendaratan dan penerbangan di laut terdiri atas *sealine* dan *waterbase*.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat berupa terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau terminal Bahan Bakar Gas (BBG) dalam bentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Ayat (3)

Submarine pipelines sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f adalah untaian pipa yang berada di bawah laut yang didesain untuk transportasi minyak, gas atau air dari lepas pantai menuju ke pemakai di darat.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kolam retensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah bak atau kolam resapan untuk penampungan air sementara di waktu hujan agar meresap ke dalam tanah atau dialirkan ke sungai. Kolam retensi juga sering disebut embung.

Ambang dasar sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah sebuah struktur ambang dengan peletakan melintang pada alur sungai untuk melambatkan arus dan meningkatkan kecepatan pengendapan di bagian hulu.

Sabo dam sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan huruf j adalah bangunan sumber daya air yang berfungsi untuk mengendalikan aliran sedimen/debris baik yang terjadi di daerah vulkanik maupun non-vulkanik agar tidak menimbulkan bencana. Bangunan sabo dapat berupa sabo dam (*check dam, consolidation dam, supporting dam*), tanggul/tanggul pengarah, kantong sedimen, *bank protection (reverment, groyne, sod, riprap*, dan sebagainya). Selain sebagai pengendali lahar akibat erupsi gunung berapi, sabo dam juga bermanfaat sebagai pengendali erosi hutan dan daerah pertanian serta mencegah bahaya longsor.

Revetment sebagaimana dimaksud pada huruf s sampai dengan huruf x adalah bangunan yang difungsikan sebagai *break water* atau dinding pantai guna melindungi pantai dari pengikisan dan limpasan pada gelombang menuju daratan.

Breakwater sebagaimana dimaksud pada huruf s, huruf t, dan huruf y adalah rangkaian bangunan yang diletakkan sejajar dengan pantai untuk mencegah erosi, abrasi, dan banjir rob. *Breakwater* berfungsi melindungi daerah perairan dari gangguan gelombang serta mengurangi masuknya endapan sedimen ke daratan.

Seawall sebagaimana dimaksud pada huruf z adalah tembok besar yang dibangun di sepanjang pesisir pantai dengan tujuan untuk menahan gelombang dalam skala besar yang tidak dapat diredam oleh *breakwater*.

Groin sebagaimana dimaksud pada huruf aa adalah struktur pelindung pantai yang berfungsi untuk menahan transportasi sedimen sepanjang pantai dan mengurangi erosi.

Jetty sebagaimana dimaksud pada huruf ab sampai dengan huruf ag adalah salah satu bangunan pelindung pantai yang dibangun tegak lurus pantai dan diletakkan di kedua sisi muara sungai yang menuju ke laut. Fungsi *Jetty* adalah mengurangi terjadinya pendangkalan alur akibat sedimen yang terbawa oleh arus sampai ke garis pantai serta mencegah pendangkalan di muara, kaitannya untuk pengendalian banjir.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Reverse osmosis sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan huruf l adalah suatu metode penyaringan yang dapat digunakan untuk memisahkan mineral dalam air, atau mendapatkan air tawar dari sumber air asin.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 27
Tailing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah limbah batuan atau tanah halus sisa-sisa dari penggerusan dan pemisahan (estraksi) mineral yang berharga (tembaga, emas, perak) dengan bahan tambang.

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Kawasan tanaman pangan dan Kawasan hortikultura dapat dikembangkan di Kawasan Pertanian lahan basah, lahan kering, dan Kawasan Pertanian hortikultura. Kawasan perkebunan dapat berada di Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun) dengan pengembangan tanaman komoditi unggulan masing-masing Kawasan. Sedangkan Kawasan peternakan dialokasi dalam rangka peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kawasan Pertahanan dan Keamanan tidak digambarkan pada peta Pola Ruang karena luas Kawasan di bawah standar minimal penggambaran peta dengan ketelitian skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu). Meskipun tidak digambarkan, kawasan tersebut tetap memiliki fungsi strategis pertahanan dan keamanan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Linkage system sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan keterkaitan yang sistemik pada suatu sektor sebagai suatu mobilitas spasial.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan agroindustri adalah kegiatan pengolahan hasil pertanian yang melibatkan berbagai proses produksi, pengemasan, distribusi, dan pemasaran. Agroindustri berperan dalam mengubah bahan baku pertanian menjadi produk yang siap dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Proses pengolahan tersebut melibatkan berbagai macam teknologi dan mesin agar hasil yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) adalah bagian Kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Wilayah sekitarnya. KSCT merupakan daerah yang mempunyai pertumbuhan melebihi dari daerah-daerah yang lain, baik dari segi sosial maupun ekonomi.
Cagar biosfer sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah Kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Online Single Submission (OSS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri. Izin diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi kegiatan wisata alam bentang alam laut, wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, wisata alam bawah laut, wisata olahraga air, dan wisata budaya
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Skala penggambaran peta, baik ruang darat maupun ruang laut adalah 1 : 250.000 (satu banding dua ratus ribu) dengan luas minimum yang dapat digambarkan dalam poligon adalah 150 (seratus lima puluh) Hektare. Sedangkan skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) digunakan hanya untuk ruang laut dalam rangka pemberian KKPR di laut.

Pasal 59
Pemangku kepentingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perencanaan dan pembangunan di Wilayah Provinsi.

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Kententuan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan Kawasan lain yang tumpang tindih (*overlay*) dan/atau bersinggungan dengan Pola Ruang dan memiliki pengaturan khusus.

Ayat (2)

Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah ketentuan teknis tentang kepadatan Kawasan terbangun yang disyaratkan pada Kawasan tersebut dan diukur melalui:

- 1) Koefisien Dasar Bangunan disingkat KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- 2) Koefisien Lantai Bangunan disingkat KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- 3) Koefisien Dasar Hijau disingkat KDH, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Zona pelagis sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah Zona yang berhubungan dengan kehidupan organisme yang hidup/terjadi pada lapisan paling atas dari badan air atau laut terbuka. Sedangkan Zona bentik adalah Zona yang berhubungan dengan kehidupan organisme yang hidup/terjadi pada lapisan air yang ada, tepatnya bagian bawah badan air.

Ketentuan khusus sebagaimana yang dimaksud pada huruf d merupakan ketentuan tambahan pada Pola Ruang yang *overlay* dengan Kawasan bernilai strategis dan/atau memiliki pengaturan khusus dalam rangka perlindungan dan mitigasi, seperti KKOP, KP2B, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, kawasan sempadan, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan mineral dan batubara, Kawasan migrasi satwa, bagan pemisah alur, Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin d) memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Ruang milik jalan yang disingkat rumija adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan.
- 2) Ruang manfaat jalan yang disingkat rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang tertentu, yang diperuntukan oleh median, perkerasan jalan, bahu jalan, jalur pemisah, trotoar, lereng, ambang pengaman, dan saluran tepi jalan.
- 3) Ruang pengawasan jalan yang disingkat ruwasja adalah ruang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukan bagi pandangan bebas, pengemudi, dan pengaman konstruksi jalan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyediaan dan / atau pelayanan jasa terkait dengan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin b), meliputi:

- 1) penyediaan fasilitas penampungan limbah;
- 2) penyediaan depo peti kemas;
- 3) penyediaan pergudangan;
- 4) jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- 5) instalasi air bersih dan listrik;
- 6) pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
- 7) penyediaan perkantoran untuk kepentingan penggunajasa Pelabuhan;
- 8) penyediaan fasilitas gudang pendingin;
- 9) perawatan dan perbaikan Kapal;
- 10) pengemasan dan pelabelan;
- 11) fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
- 12) angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
- 13) tempat tunggu kendaraan bermotor;
- 14) kegiatan industri tertentu;
- 15) kegiatan perdagangan;

- 16) kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
- 17) jasa periklanan; dan/atau
- 18) perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Peningkatan fungsi ekologis badan air sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin a) dapat dilakukan dalam bentuk pengerukan dasar badan air dalam rangka normalisasi dan pengurangan sedimentasi.

Pasal 79

Pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin b), meliputi:

- 1) religi dan budaya setempat seperti tempat ibadah, tempat pemakaman, serta wisata rohani;
- 2) wisata alam beserta sarana dan prasarananya;
- 3) penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan;
- 4) pertambangan bawah tanah (underground mining) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) infrastruktur pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik beserta sarana pendukungnya, termasuk infrastruktur energi baru dan terbarukan;
- 6) pembangunan jaringan telekomunikasi beserta sarana pendukungnya;
- 7) infrastruktur jalan umum dan jalan tol;

- 8) sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- 9) waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- 10) perhutanan sosial;
- 11) fasilitas umum;
- 12) industri selain pengolahan hasil hutan;
- 13) pertahanan dan keamanan, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- 14) prasarana penunjang keselamatan umum;
- 15) penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan (*food estate*) dan ketahanan energi; dan
- 16) tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 80

Zona inti sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin d) adalah bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan hanya terbatas untuk penelitian

Pasal 81

Plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin c) adalah koleksi biji, akar, daun atau bagian tanaman lainnya yang diambil dari suatu jenis tanaman dan disimpan dalam kondisi yang dikendalikan untuk tujuan penggunaan masa depan.

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin b) adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali Kawasan Hutan yang rusak sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada areal bekas penggunaan Kawasan Hutan.

Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 poin c) diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kawasan karst kelas I merupakan Kawasan yang memiliki salah satu, atau lebih kriteria berikut ini:

- a. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
 - b. mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendatar maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
 - c. gua-guanya mempunyai speleotem aktif dan atau peninggalan peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya; dan/atau
 - d. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya, serta pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Kawasan karst kelas II merupakan Kawasan yang memiliki salah satu atau semua kriteria berikut ini:
- a. berfungsi sebagai pengimbuh air bawah tanah, berupa daerah tangkapan air hujan yang mempengaruhi naik-turunnya muka air bawah tanah di Kawasan karst, sehingga masih mendukung fungsi umum hidrologi; dan/atau
 - b. mempunyai jaringan lorong-lorong bawah tanah hasil bentukan sungai dan gua yang sudah kering, mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, serta sebagai tempat tinggal tetap fauna yang semuanya memberi nilai dan manfaat ekonomi.
- 3) Kawasan karst Kelas III merupakan Kawasan yang tidak memiliki kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Pasal 85

Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin r) adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Pasal 86

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin b) adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu dari hulu ke hilir berbasis Kawasan, yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016 melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan fasilitas usaha, fasilitas pendukung, penyaluran bantuan usaha, dan pelatihan tenaga kerja perikanan. Sedangkan minapolitan adalah kluster kegiatan perikanan yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran dalam sistem agribisnis terpadu di suatu Wilayah atau lintas Wilayah Perikanan dengan kelengkapan sarana prasarana serta pelayanan seperti di perkotaan (kelembagaan, sistem permodalan, transportasi, dan lain-lain).

Ekonomi biru sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin i) adalah kegiatan yang menghasilkan laba yang dimiliki atau dilakukan oleh penduduk setempat dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor, seperti pelayaran, perikanan, pariwisata, energi terbarukan, pertambangan, dan konservasi kehidupan laut. Ekonomi biru bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, menghentikan kelaparan, melindungi ekosistem pantai, dan menangani permasalahan sampah dan polusi di laut.

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Buffer area sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin a) adalah suatu Kawasan/ruang yang menjadi bagian dari ruang terbuka hijau berfungsi sebagai Kawasan penyangga.

Pasal 89

Industri andalan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin b) adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif serta memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Industri Andalan meliputi:

- 1) industri pangan;
- 2) industri kosmetik, farmasi dan farmasi;
- 3) industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
- 4) industri alat transportasi;
- 5) industri elektronika dan telematika (ICT); dan
- 6) industri pembangkit energi.

Sedangkan yang dimaksud dengan industri pendukung adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif, dan komprehensif. Industri pendukung meliputi industri barang modal, komponen bahan penolong, dan jasa industri.

Adapun industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya. Industri hulu, meliputi:

- 1) industri hulu agro;
- 2) industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
- 3) industri kimia dasar berbasis migas dan batubara.

Sedangkan *eco industrial park* sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 merupakan salah satu bentuk program Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan, yaitu sekumpulan industri dan bisnis jasa yang berlokasi pada suatu tempat di mana pelaku-pelaku di dalamnya secara bersama meningkatkan kinerja lingkungan, ekonomi dan sosialnya melalui kerjasama dalam mengelola isu lingkungan dan sumberdaya.

Tujuan dari Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan adalah untuk memperbaiki kinerja ekonomi bagi industri-industri di dalamnya dengan cara meminimalkan dampak lingkungannya. *Eco-industrial park* adalah Kawasan Industri yang dikembangkan dan dikelola untuk mencapai manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial sebanyak mungkin dan juga manfaat bisnis. Beberapa bentuk eco-industrial park adalah:

- 1) pertukaran satu jenis produk samping;
- 2) kluster bisnis daur ulang;
- 3) kumpulan perusahaan berteknologi ramah lingkungan;
- 4) kumpulan perusahaan yang membuat produk ramah lingkungan;
- 5) Kawasan Industri yang dirancang dengan satu tema lingkungan seperti pemanfaatan energi tenaga sinar matahari;
- 6) Kawasan yang memiliki infrastruktur atau konstruksi ramah lingkungan; dan
- 7) Kawasan multi-pakai untuk industri, komersial dan permukiman

Pasal 90

Eco architecture atau arsitektur ekologi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 poin a) adalah arsitektur yang memperhitungkan keselarasan dengan alam dan kepentingan manusia penghuninya. *Eco architecture* dapat disebut sebagai arsitektur hemat energi yaitu salah satu tipologi arsitektur yang berorientasi pada konservasi lingkungan global alami. *Eco architecture* mengandung bagian-bagian dari arsitektur biologis (arsitektur kemanusiaan yang memperhatikan kesehatan), arsitektur alternatif, arsitektur matahari (dengan memanfaatkan energi surya), arsitektur bionik (teknik sipil dan konstruksi yang memperhatikan kesehatan manusia), serta biologi pembangunan yang mengikat sebagai standar atau ukuran baku. *Eco architecture* berorientasi pada alam secara holistik meliputi:

- 1) penyesuaian pada lingkungan alam setempat;
- 2) menghemat energi alam yang tidak dapat diperbaharui dan mengirit penggunaan energi;
- 3) memelihara sumber lingkungan (air, tanah, udara);
- 4) memelihara dan memperbaiki peredaran alam dengan penggunaan material yang masih dapat digunakan di masa depan;
- 5) mengurangi ketergantungan pada pusat sistem energi (listrik, air) dan limbah (air limbah, sampah);
- 6) penghuni ikut secara aktif dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan perumahan;
- 7) kedekatan dan kemudahan akses dari dan ke bangunan;
- 8) kemungkinan penghuni menghasilkan sendiri kebutuhan sehari-harinya; dan
- 9) menggunakan teknologi sederhana, teknologi alternatif atau teknologi lunak.

Wisata bahari sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 poin e) adalah kegiatan wisata alam yang berlangsung di Wilayah Pesisir dan/atau laut yang meliputi wisata pantai, wisata bentang laut, dan wisata bawah laut.

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Artileri medan (armed) sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 merupakan satuan bantuan tempur (banpur) di TNI Angkatan Darat. Pasukan ini menggunakan meriam sebagai bantuan tembakan jarak jauh dan merusak wilayah musuh secara luas. Sedangkan, artileri pertahanan udara (arhanud) merupakan satuan bantuan tempur (banpur) di TNI Angkatan Darat. Pasukan ini menggunakan rudal sebagai tindakan yang dirancang untuk membatalkan atau mengurangi efektivitas aksi udara musuh.

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kawasan perpanjangan kedua ujung landasan, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah Kawasan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan memiliki ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan. Bagian bawahnya dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan, dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.
Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian tertentu. Kawasan ini penting untuk pesawat udara melakukan terbang rendah saat akan mendarat atau setelah lepas landas.

Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan horizontal dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.

Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan, terutama saat pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat atau gerakan setelah tinggal landas atau mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Peruntukan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan kegiatan selain kegiatan pertanian pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian pangan menurut Undang-Undang 41 Tahun 2009 berupa sarana dan prasarana, tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Peruntukan lain ditetapkan dengan memperhitungkan luas Kawasan dan jumlah penduduk. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi:

- 1) jalan usaha tani;
- 2) waduk;
- 3) bendungan;
- 4) irigasi;
- 5) saluran air minum dan/atau air bersih;
- 6) drainase dan sanitasi yang memperhatikan keberlanjutan kualitas LP2B;
- 7) bangunan pengairan;
- 8) pelabuhan;
- 9) bandar udara;
- 10) stasiun;
- 11) terminal;
- 12) fasilitas keselamatan umum;
- 13) pembangkit dan jaringan listrik; dan/atau
- 14) instalasi telekomunikasi.

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf f harus mempertimbangkan luasan hamparan lahan, tingkat produktivitas lahan, dan kondisi infrastruktur dasar dilakukan dengan:

- 1) pemanfaatan LCP2B dan/atau pembukaan lahan baru di luar KP2B;
- 2) pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan Hutan; atau

- 3) penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Zero Delta Q sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan suatu prinsip keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Teknik atau metode yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip ini, antara lain areal resapan air hujan, lubang resapan biopori, modifikasi lansekap, penampungan air hujan, *rain garden*, sumur injeksi, dan sumur resapan.

Yang dimaksud determinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c di sekitar aliran sungai meliputi upaya-upaya yang dilakukan diantaranya membuat bangunan pengendali banjir (instalasi tanggul, membuat tumpukan karung pasir di bantaran sungai), bidang peresapan, kolam retensi, lubang resapan biopori, atau mengupayakan penanaman vegetasi pada ruang terbuka yang mampu menahan air di bantaran. Sedangkan dataran banjir adalah sebuah lahan di area sungai yang terbentuk karena proses sedimentasi tanah yang dibawa oleh banjir. Bentuk serta ukuran area lahan daratan tersebut sangat bergantung dengan seperti apa riwayat banjir yang terjadi di sana. Akan tetapi, yang umum ditemui adalah lahan darat dengan bentuk memanjang (*elongate*).

Rekayasa teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf h diantaranya teknologi penguatan tebing, teknologi pengurangan kecuraman lereng, bangunan penahan, jangkar, dan pilling, tanggul penahan untuk runtuhuan batuan, atau selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Struktur buatan sebagaimana dimaksud pada huruf h seperti tembok laut, bangunan penentu batas pasang tertinggi, infrastruktur pengendali banjir yang kedap air, atau saluran drainase

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 99

BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w merupakan singkatan dari Benda Muatan Kapal Tenggelam, yaitu benda muatan asal kapal tenggelam yang mempunyai nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan yang berada di dasar laut.

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Objek Vital Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Kawasan/lokasi, bangunan/instalasi, dan/atau usaha menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

DI Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 (tiga ribu) hektare. Pemerintah Pusat memiliki wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada DI tersebut.

Sedang DI Provinsi merupakan daerah irigasi yang luasnya 1.000 (seribu) hektare sampai dengan 3.000 (tiga ribu) hektare dan daerah irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada DI tersebut.

Kaidah Pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf k, meliputi:

1. Kaidah teknik pertambangan yang baik, yaitu:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. konservasi mineral dan batubara;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - d. keselamatan operasi pertambangan;
 - e. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pascatambang, serta pascaoperasi; dan
 - f. pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.

2. Tata kelola pengusahaan pertambangan, yaitu:
 - a. pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengelolaan data;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi;
 - e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - g. kegiatan lain di bidang Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - h. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IUPK; dan
 - i. jumlah, jenis, dan mutu hasil Usaha Pertambangan.

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Ayat (1)

Bagan pemisah alur adalah

Ayat (2)

Skema Pemisahan Lalu Lintas Indonesia (Indo-TSS) sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bagian dari perairan teritorial Indonesia, dan tidak ada bagian yang termasuk dalam lautan internasional atau berbatasan dengan negara lain. Selat Lombok digunakan untuk navigasi internasional dan juga merupakan bagian dari Zona maritim Indonesia. Artikel 41 di bawah Bagian III Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 yaitu Selat yang digunakan untuk navigasi internasional menetapkan “rezim lintas melalui selat yang digunakan untuk navigasi Internasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan hak lintas damai pada huruf b adalah hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapalnya melalui perairan laut teritorial suatu negara pantai sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional dan peraturan perundang-undangan Negara Pantai. Hak ini adalah lintas antar negara yang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 ini dan peraturan hukum internasional lainnya. Sedangkan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan adalah berlayar dari satu bagian laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif melintasi Perairan Kepulauan sebuah negara menuju ke bagian lain dari laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif.

Pasal 105

Ayat (1)

Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Provinsi berupa kawasan yang signifikan secara ekologi dan biologi (*Ecologically or Biologically Significant Marine Areas*) merupakan kawasan tertentu di laut yang memiliki fungsi penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi laut. Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut terdiri dari:

- 1) Ekosistem padang lamun dengan luas kurang lebih 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare terdapat di perairan Kawasan Lembar, perairan Kawasan Teluk Sepi, perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Teluk Ekas, dan perairan Kawasan Teluk Jukung; dan
- 2) Ekosistem terumbu karang dengan luas kurang lebih 19.948 (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh delapan) hektare terdapat di perairan Kawasan Kayangan, perairan Kawasan Gili Indah, perairan Kawasan Lembar, perairan Kawasan Teluk Sepi, perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Teluk Ekas, perairan Kawasan Teluk Jukung, perairan Kawasan Labuhan Lombok, perairan Kawasan Gili Sulat, perairan Kawasan Maluku, perairan Kawasan Alas, perairan Kawasan Pantura Sumbawa, perairan Kawasan Teluk Saleh, perairan Kawasan Teluk Cempi, perairan Kawasan Teluk Sanggar, perairan Kawasan Teluk Bima, perairan Kawasan Sape, perairan Kawasan Waworada, perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu.

Ekosistem padang lamun dan terumbu karang yang berada di dalam Kawasan Konservasi dan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut tidak digambarkan dengan ketentuan khusus karena fungsi utama pola ruangnya sudah merupakan kawasan lindung.

Ayat (2)

Kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai Kawasan yang dilindungi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah area dengan konsentrasi tinggi kegiatan Pemanfaatan Ruang atau dominasi kegiatan tertentu. Zona ini berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam zona kendali, perlu diterapkan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang memuat insentif dan disinsentif. Tujuannya adalah untuk mendorong Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan RTR.

Sedangkan Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah area dengan konsentrasi rendah kegiatan Pemanfaatan Ruang atau dominasi kegiatan tertentu yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR. Dalam Zona yang didorong, diperlukan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mendorong perwujudan yang sesuai dengan RTR

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merujuk pada hak atau kewajiban seseorang untuk memegang posisi atau jabatan tertentu secara otomatis berdasarkan posisi atau jabatan lain yang mereka miliki. Dalam konteks lembaga, *ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup Jelas

Pasal 127
Cukup Jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi. Objek reforma agraria meliputi eks-Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, tanah negara lainnya, tanah dari penyelesaian konflik sengketa agraria, tanah dari pelepasan kawasan hutan, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Pemutihan merupakan tindakan mengakomodir pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTRW tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 138
Cukup Jelas

Pasal 139
Cukup Jelas

Pasal 140
Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 205

LAMPIRAN I

WILAYAH PERENCANAAN PROVINSI NTB



LAMPIRAN I.1
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN I.2
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

PULAU-PULAU KECIL DI WILAYAH PROVINSI NTB

NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT		NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT	
		X	Y			X	Y
A.	KABUPATEN LOMBOK BARAT						
1.	Gili Gede ^{*)}	115° 55' 26,000" BT	8° 44' 43,001" LS	28.	Gili Rengit ^{*)}	115° 54' 56,074" BT	8° 43' 5,754" LS
2.	Gili Nanggu ^{*)}	116° 0' 31,000" BT	8° 43' 5,002" LS	29.	Gili Sarang Barat	116° 2' 58,020" BT	8° 53' 54,114" LS
3.	Gili Malang	116° 0' 11,002" BT	8° 54' 6,001" LS	30.	Gili Sedarang	115° 58' 28,902" BT	8° 52' 46,718" LS
4.	Gili Mas	116° 3' 51,869" BT	8° 44' 31,546" LS	31.	Gili Sepatang	116° 0' 7,438" BT	8° 55' 19,150" LS
5.	Gili Gringsingan	115° 57' 52,999" BT	8° 44' 12,001" LS	32.	Gili Solet	115° 52' 12,706" BT	8° 49' 38,136" LS
6.	Gili Amben ^{*)}	116° 1' 21,252" BT	8° 44' 27,272" LS	33.	Pulau Batu Malang Kodeq	116° 0' 22,158" BT	8° 54' 21,222" LS
7.	Gili Anakewok ^{*)}	116° 5' 49,142" BT	8° 52' 48,846" LS	34.	Pulau Batu Tenget	116° 1' 10,762" BT	8° 54' 12,607" LS
8.	Pulau Wayang	116° 2' 21,998" BT	8° 52' 17,000" LS	35.	Pulau Batu Keselet	116° 1' 10,042" BT	8° 54' 9,223" LS
9.	Pulau Batu Nunggal	115° 52' 50,171" BT	8° 49' 48,968" LS	36.	Pulau Makam Priye Lauq	116° 0' 48,845" BT	8° 54' 9,238" LS
10.	Gili Sudaq ^{*)}	116° 1' 27,001" BT	8° 43' 30,000" LS	37.	Pulau Makam Priye Tengah	116° 0' 48,625" BT	8° 54' 8,356" LS
11.	Gili Kedis ^{*)}	116° 1' 32,002" BT	8° 43' 50,002" LS	38.	Pulau Tanjung Pandan	116° 1' 14,700" BT	8° 54' 8,460" LS
12.	Gili Goleng	115° 53' 31,301" BT	8° 44' 57,300" LS	39.	Pulau Sekenyap	116° 1' 14,858" BT	8° 54' 7,693" LS
13.	Gili Tangkong ^{*)}	116° 0' 50,803" BT	8° 43' 23,635" LS	40.	Pulau Batu Panggang Beliq	116° 1' 10,787" BT	8° 54' 7,862" LS
14.	Gili Tepong	115° 58' 50,002" BT	8° 53' 0,000" LS	41.	Pulau Lawang Panggang	116° 1' 28,722" BT	8° 54' 7,502" LS
15.	Gili Ular	115° 59' 21,001" BT	8° 43' 41,999" LS	42.	Pulau Makam Priye Daye	116° 0' 48,647" BT	8° 54' 7,596" LS
16.	Gili Kawu	116° 5' 0,089" BT	8° 53' 19,043" LS	43.	Pulau Batu Rug	116° 1' 7,367" BT	8° 54' 7,801" LS
17.	Gili Kuk	116° 1' 34,000" BT	8° 43' 17,000" LS	44.	Pulau Penggeroh	116° 1' 7,856" BT	8° 54' 6,811" LS
18.	Gili Gundi	115° 52' 41,804" BT	8° 49' 47,273" LS	45.	Pulau Batu Panggang Kodeq	116° 1' 10,121" BT	8° 54' 6,584" LS
19.	Gili Asahan ^{*)}	115° 53' 12,041" BT	8° 44' 18,017" LS	46.	Pulau Mesan Cine	116° 1' 6,222" BT	8° 54' 5,843" LS
20.	Gili Batubata	115° 57' 37,310" BT	8° 52' 6,082" LS	47.	Pulau Batu Panggong Lauq	116° 1' 4,685" BT	8° 54' 4,784" LS
21.	Gili Batudaeng	115° 56' 24,230" BT	8° 50' 42,306" LS	48.	Pulau Batu Bekerem	116° 0' 48,445" BT	8° 54' 4,082" LS
22.	Gili Batungebor	116° 4' 23,146" BT	8° 53' 58,974" LS	49.	Pulau Batu Panggong Daye	116° 1' 3,889" BT	8° 54' 3,467" LS
23.	Gili Batunyangkung	116° 0' 21,398" BT	8° 54' 15,390" LS	50.	Pulau Batu Pekel	116° 1' 29,683" BT	8° 54' 2,308" LS
24.	Gili Genenggeneng	115° 59' 37,000" BT	8° 53' 57,001" LS	51.	Pulau Bongkor Penyau	116° 0' 53,950" BT	8° 54' 2,178" LS
25.	Gili Genting	115° 57' 58,766" BT	8° 43' 38,060" LS	52.	Pulau Balean Rajab	116° 0' 54,947" BT	8° 54' 1,141" LS
26.	Gili Poh	115° 58' 31,861" BT	8° 42' 29,416" LS	53.	Pulau Batu Bungkak Panggang	116° 1' 3,155" BT	8° 54' 1,303" LS
27.	Gili Pulautiga	115° 59' 13,913" BT	8° 53' 24,886" LS	54.	Pulau Ujung Pandan	116° 0' 53,708" BT	8° 54' 1,069" LS

NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT		NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT	
		X	Y			X	Y
55.	Pulau Tanjung Rengkit Beliq	116° 1' 3,223" BT	8° 54' 0,493" LS	91.	Pulau Umar Maye	115° 55' 9,599" BT	8° 50' 42,018" LS
56.	Pulau Tanjung Rengkit Kodeq	116° 1' 2,230" BT	8° 53' 58,481" LS	92.	Pulau Nyiur Gading Lauq	115° 54' 46,418" BT	8° 50' 36,712" LS
57.	Pulau Tige Lauq	115° 59' 10,604" BT	8° 53' 29,958" LS	93.	Pulau Nyiur Gading Daye	115° 54' 49,313" BT	8° 50' 31,744" LS
58.	Pulau Tige Tengeq	115° 59' 12,646" BT	8° 53' 29,278" LS	94.	Pulau Batu Kumbu Lauq	115° 54' 7,949" BT	8° 50' 0,780" LS
59.	Pulau Tige Daye	115° 59' 15,299" BT	8° 53' 20,479" LS	95.	Pulau Batu Bolong	115° 53' 34,897" BT	8° 49' 55,657" LS
60.	Pulau Tepong Kodeq Lime	115° 58' 56,212" BT	8° 53' 0,546" LS	96.	Pulau Batu Bolong Beleq	115° 53' 22,762" BT	8° 49' 56,860" LS
61.	Pulau Tepong Kodeq Empat	115° 58' 56,744" BT	8° 52' 57,349" LS	97.	Pulau Tanjung Batubolong	115° 53' 23,370" BT	8° 49' 52,723" LS
62.	Pulau Tepong Kodeq Telu	115° 58' 56,644" BT	8° 52' 55,474" LS	98.	Pulau Batu Dawok	115° 52' 49,019" BT	8° 49' 48,209" LS
63.	Pulau Tepong Kodeq Due	115° 58' 54,725" BT	8° 52' 56,050" LS	99.	Pulau Pondok	115° 52' 24,474" BT	8° 49' 36,782" LS
64.	Pulau Tepong Kodeq Sekeq	115° 58' 51,690" BT	8° 52' 52,525" LS	100.	Pulau Gentingan Bat	115° 51' 44,204" BT	8° 49' 23,725" LS
65.	Pulau Piling Pelabuhan Lauq	115° 58' 47,399" BT	8° 52' 48,050" LS	101.	Pulau Batu Mandik Solet	115° 52' 19,070" BT	8° 49' 20,212" LS
66.	Pulau Piling Bat Due	115° 58' 22,505" BT	8° 52' 46,780" LS	102.	Pulau Batu Solet	115° 52' 17,519" BT	8° 49' 17,116" LS
67.	Pulau Piling Bat Sekeq	115° 58' 20,046" BT	8° 52' 45,044" LS	103.	Pulau Poton Panggang	116° 1' 22,912" BT	8° 54' 10,793" LS
68.	Pulau Piling	115° 58' 49,912" BT	8° 52' 45,498" LS	104.	Pulau Batunyangkong Kodeq	116° 0' 21,100" BT	8° 54' 14,418" LS
69.	Pulau Piling Tenga Due	115° 58' 35,447" BT	8° 52' 42,614" LS	105.	Pulau Batu Malang Beleq	116° 0' 17,140" BT	8° 54' 13,756" LS
70.	Pulau Piling Pelabuhan Daye	115° 58' 49,728" BT	8° 52' 42,614" LS	106.	Pulau Tanjungbatumalang	116° 0' 18,457" BT	8° 54' 10,462" LS
71.	Pulau Piling Tenga Sekeq	115° 58' 34,626" BT	8° 52' 40,159" LS	107.	Gili Malang Kodeq	116° 0' 11,452" BT	8° 54' 7,211" LS
72.	Pulau Piling Tenga Enem	115° 58' 48,169" BT	8° 52' 39,756" LS	108.	Pulau Guabaru Panggang	116° 0' 9,940" BT	8° 53' 58,319" LS
73.	Pulau Piling Tenga Telu	115° 58' 43,345" BT	8° 52' 37,564" LS	109.	Pulau Guebaru Telu	115° 59' 19,450" BT	8° 53' 9,406" LS
74.	Pulau Piling Tenga Lime	115° 58' 49,040" BT	8° 52' 38,064" LS	110.	Pulau Guebaru Due	115° 59' 19,694" BT	8° 53' 8,077" LS
75.	Pulau Piling Tenga Empat	115° 58' 45,955" BT	8° 52' 38,809" LS	111.	Pulau Guebaru Sekeq	115° 59' 20,785" BT	8° 53' 7,627" LS
76.	Pulau Batubate Beleq Pituk	115° 57' 41,375" BT	8° 51' 42,397" LS	112.	Pulau Guasarang	115° 59' 18,326" BT	8° 53' 2,904" LS
77.	Pulau Batubate Beleq Enem	115° 57' 42,458" BT	8° 51' 40,468" LS	113.	Gili Sarang Timur	115° 59' 16,206" BT	8° 53' 0,024" LS
78.	Pulau Batubate Beleq Leme	115° 57' 39,488" BT	8° 51' 39,928" LS	114.	Gili Pakis	115° 59' 3,959" BT	8° 52' 51,186" LS
79.	Pulau Batubate Beleq Empat	115° 57' 33,613" BT	8° 51' 38,167" LS	115.	Pulau Batu Teluksedarang Due	115° 58' 10,679" BT	8° 52' 10,078" LS
80.	Pulau Batubate Beleq Telu	115° 57' 24,970" BT	8° 51' 36,770" LS	116.	Pulau Batu Teluksedarang Sekeq	115° 58' 5,246" BT	8° 52' 10,654" LS
81.	Pulau Batubate Beleq Due	115° 57' 21,251" BT	8° 51' 34,538" LS	117.	Pulau Pemalingan	116° 1' 20,856" BT	8° 54' 10,998" LS
82.	Pulau Batubate Beleq Sekeq	115° 57' 22,468" BT	8° 51' 31,514" LS	118.	Pulau Pemalingan Kodeq	116° 1' 21,601" BT	8° 54' 10,998" LS
83.	Pulau Batubate Beleq Sekeq	115° 57' 14,339" BT	8° 51' 25,366" LS	119.	Pulau Tunggak Panggang	116° 0' 32,202" BT	8° 54' 14,674" LS
84.	Gili Salat	115° 56' 45,751" BT	8° 51' 7,805" LS	120.	Gili Kere	116° 4' 38,978" BT	8° 53' 47,018" LS
85.	Pulau Batu Salat	115° 56' 49,308" BT	8° 51' 1,786" LS	121.	Gili Nyiurgading	115° 55' 14,999" BT	8° 50' 48,998" LS
86.	Pulau Jonggat Kodeq	115° 56' 49,150" BT	8° 51' 9,731" LS	122.	Gili Layar *)	115° 54' 20,002" BT	8° 43' 36,001" LS
87.	Pulau Batu Mandik Salat	115° 56' 44,430" BT	8° 50' 53,495" LS	123.	Gili Lontar	115° 57' 38,999" BT	8° 43' 23,002" LS
88.	Pulau Makam Dar Kodeq	115° 55' 20,482" BT	8° 50' 47,209" LS	124.	Gili Batumeneh	116° 0' 22,468" BT	8° 54' 22,892" LS
89.	Pulau Makam Dar Beleq	115° 55' 19,128" BT	8° 50' 46,892" LS	125.	Pulau Gentingan Timuk	115° 51' 47,480" BT	8° 49' 25,932" LS
90.	Pulau Batu Mandi Umar Madi	115° 55' 10,369" BT	8° 50' 46,795" LS	126.	Pulau Batu Teluksedarang Telu	115° 58' 17,530" BT	8° 52' 9,372" LS
B.	KABUPATEN LOMBOK UTARA						
1.	Gili Air *)	116° 4' 53,000" BT	8° 21' 27,000" LS	3.	Gili Trawangan *)	116° 2' 11,000" BT	8° 21' 3,193" LS
2.	Gili Meno *)	116° 3' 24,998" BT	8° 21' 2,002" LS				

NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT		NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT	
		X	Y			X	Y
C.	KABUPATEN LOMBOK TENGAH						
1.	Gili Penginang	116° 21' 59,000" BT	8° 57' 14,000" LS	14.	Gili Batupayung	116° 12' 2,002" BT	8° 54' 47,999" LS
2.	Gili Kebango	116° 13' 13,508" BT	8° 54' 34,589" LS	15.	Gili Wayang	116° 11' 16,296" BT	8° 54' 51,005" LS
3.	Gili Medas	116° 16' 40,994" BT	8° 54' 44,503" LS	16.	Pulau Karang Dundang	116° 16' 34,039" BT	8° 54' 48,110" LS
4.	Gili Ngebor	116° 13' 1,376" BT	8° 54' 37,476" LS	17.	Pulau Tanjungsiaen	116° 11' 0,434" BT	8° 54' 49,961" LS
5.	Gili Selak	116° 12' 57,287" BT	8° 54' 42,577" LS	18.	Pulau Batu Mandi	116° 10' 44,443" BT	8° 54' 46,757" LS
6.	Gili Ujungbatu	116° 13' 0,001" BT	8° 54' 33,998" LS	19.	Pulau Batu Unting-Unting	116° 10' 21,122" BT	8° 54' 51,818" LS
7.	Gili Bulusadang	116° 13' 0,000" BT	8° 54' 36,166" LS	20.	Gili Batutiung	116° 20' 59,233" BT	8° 55' 51,816" LS
8.	Gili Gantung	116° 16' 40,732" BT	8° 54' 43,535" LS	21.	Gili Sayaq	116° 22' 30,000" BT	8° 57' 18,000" LS
9.	Gili Anakanjan	116° 19' 44,000" BT	8° 55' 14,999" LS	22.	Gili Medas Timuk	116° 17' 35,707" BT	8° 54' 56,765" LS
10.	Gili Anakewok	116° 8' 49,999" BT	8° 52' 54,998" LS	23.	Gili Perigi	116° 22' 12,576" BT	8° 54' 39,658" LS
11.	Gili Anakewok	116° 22' 3,468" BT	8° 57' 8,791" LS	24.	Gili Nusa	116° 15' 16,999" BT	8° 54' 33,001" LS
12.	Gili Batuberang	116° 13' 30,000" BT	8° 54' 58,000" LS	25.	Gili Nyepak	116° 23' 44,002" BT	8° 57' 0,000" LS
13.	Gili Balisamar	116° 9' 21,992" BT	8° 53' 34,134" LS				
D.	KABUPATEN LOMBOK TIMUR						
1.	Gili Ranggo Belek	116° 30' 51,383" BT	8° 53' 3,764" LS	23.	Gili Bidara *)	116° 44' 17,999" BT	8° 26' 26,002" LS
2.	Gili Surak	116° 30' 37,019" BT	8° 50' 18,784" LS	24.	Gili Botak	116° 30' 11,588" BT	8° 49' 42,233" LS
3.	Gili Petelu	116° 34' 18,001" BT	8° 51' 20,002" LS	25.	Gili Cina	116° 33' 39,042" BT	8° 53' 55,745" LS
4.	Gili Rarot	116° 32' 48,998" BT	8° 53' 53,002" LS	26.	Gili Kere	116° 31' 39,180" BT	8° 48' 17,633" LS
5.	Gili Ree *)	116° 30' 37,253" BT	8° 48' 48,096" LS	27.	Gili Kondo	116° 43' 53,000" BT	8° 27' 1,001" LS
6.	Gili Sulat	116° 43' 32,002" BT	8° 19' 37,999" LS	28.	Gili Lampu	116° 43' 54,998" BT	8° 26' 44,002" LS
7.	Gili Kerate	116° 30' 27,101" BT	8° 50' 10,309" LS	29.	Gili Lawang	116° 41' 56,000" BT	8° 17' 38,000" LS
8.	Gili Kuri	116° 30' 58,370" BT	8° 48' 44,986" LS	30.	Gili Linus	116° 24' 58,000" BT	8° 51' 5,000" LS
9.	Gili Sunut	116° 33' 0,292" BT	8° 51' 10,462" LS	31.	Pulau Mangkem Kaoq	116° 30' 14,537" BT	8° 49' 46,430" LS
10.	Gili Kapal	116° 33' 8,266" BT	8° 51' 20,056" LS	32.	Gili Maringkik *)	116° 31' 54,998" BT	8° 49' 0,998" LS
11.	Gili Anak Temeak	116° 34' 16,892" BT	8° 51' 29,686" LS	33.	Gili Melayu	116° 29' 53,549" BT	8° 55' 37,290" LS
12.	Gili Batumilalang	116° 35' 38,796" BT	8° 51' 49,086" LS	34.	Gili Mesero	116° 34' 19,524" BT	8° 51' 36,241" LS
13.	Gili Mesan	116° 33' 17,143" BT	8° 53' 51,630" LS	35.	Gili Nuse	116° 30' 8,604" BT	8° 49' 10,920" LS
14.	Gili Ranggo Kodeq	116° 30' 47,995" BT	8° 53' 13,877" LS	36.	Gili Pasir	116° 44' 55,190" BT	8° 26' 34,368" LS
15.	Gili Nonjer	116° 29' 5,683" BT	8° 55' 12,212" LS	37.	Gili Petagan	116° 45' 8,100" BT	8° 25' 41,732" LS
16.	Gili Lebur	116° 25' 34,648" BT	8° 51' 27,853" LS	38.	Gili Ranggo Kodek	116° 30' 30,575" BT	8° 53' 16,249" LS
17.	Pulau Petelu Daye	116° 34' 14,988" BT	8° 51' 12,769" LS	39.	Gili Tengek	116° 26' 46,000" BT	8° 55' 19,254" LS
18.	Gili Batununjer	116° 29' 13,823" BT	8° 55' 19,520" LS	40.	Gili Ujungkecibing	116° 29' 55,000" BT	8° 50' 35,999" LS
19.	Gili Belek *)	116° 30' 16,560" BT	8° 48' 49,147" LS	41.	Gili Anak Ewok	116° 30' 7,808" BT	8° 53' 15,572" LS
20.	Gili Bembek Belek	116° 31' 17,000" BT	8° 48' 59,789" LS	42.	Gili Areng	116° 28' 0,998" BT	8° 50' 28,000" LS
21.	Gili Bembek Kodek	116° 31' 14,002" BT	8° 49' 5,002" LS	43.	Gili Batu	116° 29' 38,969" BT	8° 56' 15,112" LS
22.	Gili Benes	116° 34' 16,100" BT	8° 51' 15,786" LS	44.	Gili Batukodek	116° 30' 9,706" BT	8° 55' 13,688" LS
E.	KABUPATEN SUMBAWA BARAT						
1.	Pulau Dua Ode	116° 43' 51,769" BT	8° 40' 56,550" LS	2.	Pulau Dua Rea	116° 43' 37,330" BT	8° 41' 10,450" LS

NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT		NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT	
		X	Y			X	Y
3.	Pulau Puyen	116° 48' 4,460" BT	8° 48' 23,292" LS	11.	Pulau Paserang	116° 47' 26,002" BT	8° 30' 54,000" LS
4.	Pulau Rantung	116° 44' 3,001" BT	8° 58' 30,000" LS	12.	Pulau Krata	116° 46' 12,850" BT	8° 41' 18,820" LS
5.	Pulau Sarang	116° 46' 14,480" BT	8° 42' 33,822" LS	13.	Pulau Gera	116° 48' 42,804" BT	8° 48' 58,752" LS
6.	Pulau Ular	116° 49' 9,001" BT	8° 29' 57,998" LS	14.	Pulau Baban	116° 44' 5,233" BT	8° 58' 35,051" LS
7.	Pulau Kenawa	116° 49' 59,002" BT	8° 29' 57,001" LS	15.	Pulau Belang	116° 46' 40,037" BT	8° 32' 37,018" LS
8.	Pulau Kambing	116° 47' 26,855" BT	8° 31' 31,026" LS	16.	Pulau Sesai	116° 42' 56,999" BT	8° 45' 1,001" LS
9.	Pulau Mandiki	116° 48' 31,000" BT	8° 29' 29,000" LS	17.	Pulau Kalong *)	116° 52' 21,511" BT	8° 29' 53,401" LS
10.	Pulau Namu	116° 51' 2,002" BT	8° 30' 38,999" LS				
F.	KABUPATEN SUMBAWA						
1.	Pulau Jelopang	117° 38' 29,515" BT	8° 29' 18,953" LS	32.	Pulau Batu Sai	116° 56' 52,001" BT	8° 25' 59,002" LS
2.	Pulau Kele	117° 42' 43,214" BT	8° 33' 49,576" LS	33.	Pulau Batu Sakulit	117° 22' 59,956" BT	9° 3' 3,632" LS
3.	Gili Kondo	117° 46' 1,999" BT	8° 39' 53,935" LS	34.	Pulau Batu Samarunding	117° 26' 23,168" BT	9° 2' 9,776" LS
4.	Gili Tapan	117° 49' 13,930" BT	8° 33' 43,164" LS	35.	Pulau Batu	117° 40' 38,903" BT	8° 28' 4,001" LS
5.	Pulau Panjang	116° 53' 50,777" BT	8° 26' 34,822" LS	36.	Pulau Batubalong	117° 27' 55,274" BT	9° 1' 25,950" LS
6.	Pulau Rajakepe	117° 57' 26,604" BT	8° 54' 20,340" LS	37.	Pulau Batuputih	117° 38' 13,952" BT	8° 31' 9,797" LS
7.	Pulau Dua Rea	117° 45' 44,096" BT	8° 29' 23,467" LS	38.	Pulau Baturea	117° 49' 57,223" BT	8° 39' 44,748" LS
8.	Pulau Batu Dua	116° 57' 31,162" BT	8° 25' 38,582" LS	39.	Pulau Bedil	117° 4' 26,702" BT	8° 23' 23,849" LS
9.	Pulau Dempu	117° 50' 8,002" BT	8° 34' 53,864" LS	40.	Pulau Bungin *)	116° 59' 42,000" BT	8° 28' 39,000" LS
10.	Pulau Depi	117° 57' 1,382" BT	8° 43' 28,488" LS	41.	Pulau Dangar Ode	117° 37' 57,090" BT	8° 25' 31,382" LS
11.	Pulau Meriam Ode	117° 50' 23,359" BT	8° 36' 1,001" LS	42.	Pulau Dangar Rea	117° 39' 18,061" BT	8° 25' 48,407" LS
12.	Pulau Meriam Rea	117° 50' 30,995" BT	8° 36' 19,663" LS	43.	Pulau Dewa	118° 3' 5,000" BT	8° 39' 38,520" LS
13.	Pulau Moyo *)	117° 33' 54,234" BT	8° 13' 46,488" LS	44.	Pulau Dua Ode	117° 45' 6,811" BT	8° 29' 33,976" LS
14.	Pulau Nampar	117° 27' 52,358" BT	9° 1' 25,396" LS	45.	Pulau Lawang Anorawi	117° 37' 53,335" BT	8° 30' 22,176" LS
15.	Pulau Ngali	117° 43' 50,444" BT	8° 31' 52,504" LS	46.	Pulau Lawang Anosiop	117° 38' 17,948" BT	8° 30' 4,000" LS
16.	Gili Panan	117° 46' 39,803" BT	8° 39' 39,496" LS	47.	Pulau Lemurai	117° 27' 54,115" BT	9° 1' 25,777" LS
17.	Pulau Rebu	118° 8' 15,655" BT	8° 38' 50,500" LS	48.	Pulau Liang	117° 39' 41,159" BT	8° 29' 25,292" LS
18.	Pulau Sakonci	117° 25' 24,704" BT	8° 7' 40,199" LS	49.	Pulau Lipan	117° 50' 39,505" BT	8° 41' 8,002" LS
19.	Pulau Santigi	117° 51' 36,122" BT	8° 39' 25,718" LS	50.	Pulau Maja	117° 45' 50,958" BT	8° 35' 29,022" LS
20.	Pulau Saringgit Dua	116° 59' 48,221" BT	8° 24' 46,706" LS	51.	Pulau Medang *)	117° 23' 22,340" BT	8° 8' 19,417" LS
21.	Pulau Saringgit Sai	116° 59' 16,001" BT	8° 25' 45,998" LS	52.	Pulau Meriam Lape	117° 39' 42,343" BT	8° 31' 21,490" LS
22.	Pulau Sejangsan	117° 41' 56,285" BT	8° 32' 43,652" LS	53.	Pulau Rakit	117° 59' 14,791" BT	8° 38' 31,574" LS
23.	Pulau Tengar	117° 44' 55,288" BT	8° 30' 18,032" LS	54.	Pulau Rea	117° 41' 39,408" BT	8° 31' 29,993" LS
24.	Pulau Takat Batang	116° 51' 35,950" BT	8° 27' 26,590" LS	55.	Pulau Senikan	117° 27' 47,290" BT	9° 1' 26,137" LS
25.	Pulau Batu Mimbar	117° 38' 1,990" BT	8° 31' 18,970" LS	56.	Pulau Seroko	117° 41' 51,018" BT	8° 33' 43,153" LS
26.	Pulau Basuntu	117° 40' 20,849" BT	8° 31' 23,498" LS	57.	Pulau Tanah Tanjung Lilin	117° 3' 1,001" BT	9° 6' 18,000" LS
27.	Pulau Jonga	117° 46' 5,999" BT	8° 36' 20,369" LS	58.	Pulau Tanjungdewa	117° 46' 0,998" BT	8° 38' 4,999" LS
28.	Pulau Kebo	117° 53' 14,237" BT	8° 39' 36,907" LS	59.	Pulau Temudong	117° 3' 19,224" BT	8° 22' 47,777" LS
29.	Pulau Kelat	117° 1' 18,836" BT	8° 24' 57,686" LS	60.	Pulau Tenar	117° 47' 13,146" BT	8° 33' 20,326" LS
30.	Pulau Ayar Tawar	117° 2' 19,918" BT	8° 23' 56,328" LS	61.	Pulau Kapas	118° 0' 28,548" BT	8° 41' 7,001" LS
31.	Pulau Bakau	118° 0' 44,719" BT	8° 41' 35,293" LS	62.	Pulau Kaung *)	117° 0' 31,554" BT	8° 27' 42,116" LS


NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT		NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT	
		X	Y			X	Y
63.	Pulau Burung	117° 2' 11,731" BT	8° 26' 39,797" LS	65.	Pulau Lampe	117° 52' 9,001" BT	8° 36' 31,738" LS
64.	Pulau Kramat	117° 4' 36,001" BT	8° 22' 27,001" LS				
G.	KABUPATEN DOMPU						
1.	Nisa Nciu	118° 13' 25,241" BT	8° 39' 24,408" LS	13.	Nisa Pu'Du Na'E	118° 11' 57,062" BT	8° 35' 55,644" LS
2.	Pulau Wadurange	118° 15' 54,029" BT	8° 38' 31,952" LS	14.	Nisa Pu'Du To'I	118° 12' 1,001" BT	8° 35' 48,275" LS
3.	Nisa Bajo Kwangko *)	118° 13' 12,785" BT	8° 39' 1,001" LS	15.	Nisa Rate	118° 13' 19,448" BT	8° 33' 31,572" LS
4.	Nisa Batera	118° 12' 48,668" BT	8° 39' 45,936" LS	16.	Pulau Santigi	118° 14' 13,366" BT	8° 39' 4,795" LS
5.	Pulau Batuudu	118° 13' 42,060" BT	8° 39' 8,014" LS	17.	Nisa Saroko	118° 13' 46,718" BT	8° 39' 10,681" LS
6.	Nisa Pelolongan	118° 25' 27,365" BT	8° 40' 9,872" LS	18.	Pulau Sipeno	118° 13' 38,964" BT	8° 39' 4,795" LS
7.	Pulau Cangkir	118° 13' 37,294" BT	8° 38' 45,589" LS	19.	Pulau Torobero	118° 13' 28,859" BT	8° 38' 24,335" LS
8.	Pulau Ko'Do	118° 11' 39,329" BT	8° 38' 26,545" LS	20.	Pulau Ngoro Luhu	118° 23' 38,357" BT	8° 36' 59,364" LS
9.	Pulau Kubur	118° 11' 33,014" BT	8° 38' 53,329" LS	21.	Pulau Wadukalate	118° 11' 40,920" BT	8° 38' 35,059" LS
10.	Pulau Maja	118° 14' 27,035" BT	8° 38' 35,106" LS	22.	Pulau Wadukarente	118° 12' 1,303" BT	8° 38' 22,304" LS
11.	Nisa Na'E Domp	118° 12' 21,449" BT	8° 38' 45,272" LS	23.	Pulau Wadumandi	118° 16' 14,246" BT	8° 39' 9,803" LS
12.	Pulau Satonda	117° 44' 45,452" BT	8° 6' 15,361" LS				
H.	KABUPATEN BIMA						
1.	Pulau Dora	118° 47' 8,002" BT	8° 43' 57,223" LS	24.	Nisa Wadu	119° 2' 31,020" BT	8° 35' 56,242" LS
2.	Nisa Tando Nguwu To'it *)	119° 13' 3,904" BT	8° 39' 16,823" LS	25.	Pulau Wadufambo	119° 0' 59,101" BT	8° 31' 54,012" LS
3.	Nisa Baku	119° 0' 40,457" BT	8° 44' 36,960" LS	26.	Pulau Waduwi Do	119° 12' 4,496" BT	8° 41' 33,508" LS
4.	Pulau Bajopulau *)	119° 2' 10,320" BT	8° 34' 26,609" LS	27.	Pulau Waduwi Woha	119° 12' 3,182" BT	8° 41' 33,302" LS
5.	Nisa Malai Na'E	118° 49' 10,643" BT	8° 45' 43,214" LS	28.	Gili Banta	119° 17' 54,784" BT	8° 25' 22,181" LS
6.	Nisa Malai To'I	118° 49' 3,475" BT	8° 45' 41,666" LS	29.	Pulau Waduwi Da	119° 12' 2,488" BT	8° 41' 32,982" LS
7.	Nisa Mbee	119° 11' 36,121" BT	8° 34' 34,039" LS	30.	Pulau Limbu Na'E	119° 2' 33,205" BT	8° 33' 25,290" LS
8.	Nisa Mboko	118° 17' 4,999" BT	8° 21' 29,758" LS	31.	Nisa Laaji	119° 1' 49,735" BT	8° 34' 47,150" LS
9.	Nisa Mboko	119° 7' 47,201" BT	8° 35' 40,927" LS	32.	Pulau Lampadana	118° 46' 27,548" BT	8° 42' 57,496" LS
10.	Nisa Ntodo Na'El	119° 10' 41,120" BT	8° 32' 54,370" LS	33.	Pulau Genda'	118° 45' 6,001" BT	8° 42' 44,251" LS
11.	Nisa Ntodo To'Il	119° 10' 28,218" BT	8° 32' 53,228" LS	34.	Pulau Kamara *)	119° 13' 27,059" BT	8° 40' 0,998" LS
12.	Nisa Ntosa	119° 1' 42,661" BT	8° 34' 9,001" LS	35.	Pulau Kambing	118° 41' 45,596" BT	8° 26' 57,815" LS
13.	Nisa Oipa'I	119° 10' 39,076" BT	8° 33' 44,845" LS	36.	Pulau Karawo Na'E	119° 16' 14,844" BT	8° 27' 49,687" LS
14.	Pulau Oisedu	118° 51' 42,422" BT	8° 45' 47,322" LS	37.	Pulau Karawo To'I	119° 16' 16,846" BT	8° 27' 42,217" LS
15.	Nisa Paga	119° 2' 25,210" BT	8° 34' 22,483" LS	38.	Nisa Karii	119° 2' 37,792" BT	8° 36' 33,300" LS
16.	Nisa Parabo	119° 17' 45,074" BT	8° 27' 26,950" LS	39.	Nisa Langgudu	118° 57' 44,680" BT	8° 49' 8,897" LS
17.	Pulau Peka To'I	119° 14' 39,466" BT	8° 32' 48,804" LS	40.	Pulau Limbu To'I	119° 2' 26,430" BT	8° 33' 33,592" LS
18.	Nisa Sobu Sape	119° 15' 0,000" BT	8° 40' 18,804" LS	41.	Pulau Ponda	119° 14' 41,172" BT	8° 39' 57,931" LS
19.	Pulau Toropinunga	119° 16' 47,921" BT	8° 28' 5,657" LS	42.	Pulau Prangga Da	119° 14' 40,484" BT	8° 39' 54,889" LS
20.	Nisa Taroa	119° 11' 11,342" BT	8° 37' 27,217" LS	43.	Nisa Mbolo	119° 2' 3,998" BT	8° 34' 42,629" LS
21.	Pulau Toroserise	119° 20' 6,007" BT	8° 25' 50,704" LS	44.	Nisa Na'e *)	119° 2' 57,502" BT	8° 34' 0,001" LS
22.	Nisa Torowamba	119° 3' 14,350" BT	8° 30' 37,458" LS	45.	Nisa Naga Sumi *)	119° 2' 18,200" BT	8° 36' 42,394" LS
23.	Nisa Uwi	119° 11' 58,380" BT	8° 41' 44,030" LS	46.	Pulau Nanga	118° 41' 50,320" BT	8° 44' 24,608" LS

NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT		NO.	NAMA PULAU KECIL	KOORDINAT	
		X	Y			X	Y
47.	Nisa Nangambai	118° 41' 53,398" BT	8° 44' 29,944" LS	73.	Pulau Nisa Waduruka	118° 44' 43,940" BT	8° 48' 18,601" LS
48.	Nisa Pela	119° 13' 52,705" BT	8° 32' 16,685" LS	74.	Pulau Nisa Jampa	119° 0' 39,920" BT	8° 44' 30,728" LS
49.	Nisa Penihi	119° 2' 27,406" BT	8° 34' 7,000" LS	75.	Pulau Nisa Jampa	119° 0' 43,531" BT	8° 44' 43,552" LS
50.	Pulau Prangga Kaboro	119° 14' 49,211" BT	8° 40' 21,972" LS	76.	Pulau Toro Nggelu	119° 5' 13,153" BT	8° 44' 49,441" LS
51.	Nisa Puahalima *)	119° 2' 26,664" BT	8° 35' 36,524" LS	77.	Pulau Toro Nggelu	119° 5' 16,840" BT	8° 44' 51,004" LS
52.	Pulau Salunga	118° 46' 27,232" BT	8° 43' 13,768" LS	78.	Pulau Toro Nggelu	119° 5' 32,888" BT	8° 45' 6,188" LS
53.	Nisa Sami'	118° 41' 26,999" BT	8° 44' 35,999" LS	79.	Pulau Nisa Moda Eda	119° 6' 37,400" BT	8° 45' 6,199" LS
54.	Nisa Satoe Na'El	119° 11' 3,768" BT	8° 32' 48,052" LS	80.	Pulau Nisa Krawo	119° 18' 59,710" BT	8° 27' 21,578" LS
55.	Pulau Wadumbee Da	119° 11' 7,919" BT	8° 33' 57,712" LS	81.	Pulau Toro Nggelu	119° 5' 46,100" BT	8° 45' 0,112" LS
56.	Nisa Serise	119° 19' 47,453" BT	8° 26' 2,000" LS	82.	Nisa Sobu To'I	119° 15' 50,371" BT	8° 32' 50,449" LS
57.	Nisa Sido	118° 56' 44,225" BT	8° 50' 1,511" LS	83.	Pulau Barusu Nggelu	119° 5' 43,606" BT	8° 45' 7,733" LS
58.	Pulau Sobu Langgudu	118° 57' 14,839" BT	8° 49' 14,095" LS	84.	Nisa Bedi	119° 20' 42,734" BT	8° 30' 24,484" LS
59.	Nisa Sobu Na'E	119° 15' 58,547" BT	8° 32' 54,269" LS	85.	Nisa Fanda	119° 2' 22,492" BT	8° 35' 55,568" LS
60.	Pulau Wadulembo Do	119° 2' 37,187" BT	8° 33' 21,175" LS	86.	Nisa Lereh	118° 34' 18,689" BT	8° 51' 7,999" LS
61.	Pulau Wadulembo Woha	119° 2' 38,368" BT	8° 33' 21,373" LS	87.	Nisa Tando Nguwu Na'e *)	119° 13' 36,116" BT	8° 39' 6,894" LS
62.	Pulau Wadumbee Do	119° 12' 1,584" BT	8° 34' 51,676" LS	88.	Pulau Sanghyang *)	119° 3' 51,412" BT	8° 11' 35,639" LS
63.	Nisa Wadumbolo	119° 11' 42,716" BT	8° 42' 29,995" LS	89.	Pulau Nisa Bea	118° 49' 25,698" BT	8° 43' 58,800" LS
64.	Nisa Wadumbolo	118° 30' 9,000" BT	8° 53' 2,000" LS	90.	Pulau Peka Na'E	119° 14' 40,884" BT	8° 32' 55,039" LS
65.	Pulau Wiku Lembo Na'E	119° 8' 49,369" BT	8° 35' 19,806" LS	91.	Nisa Satoe To'I	119° 11' 3,530" BT	8° 32' 55,756" LS
66.	Pulau Wiku Lembo To'I	119° 9' 1,937" BT	8° 35' 24,666" LS	92.	Pulau Sura	118° 44' 38,303" BT	8° 43' 59,228" LS
67.	Nisa Wontu	119° 11' 12,923" BT	8° 38' 5,906" LS	93.	Nisa Tanggaombo	118° 41' 32,917" BT	8° 44' 25,260" LS
68.	Pulau Nisa Jampa	119° 0' 43,240" BT	8° 44' 45,622" LS	94.	Pulau Ular	119° 1' 59,513" BT	8° 25' 46,128" LS
69.	Pulau Nisa Mbe'E Boro	118° 16' 28,560" BT	8° 21' 2,761" LS	95.	Pulau Uma Peka	118° 49' 31,840" BT	8° 45' 38,552" LS
70.	Pulau Wadu Peka	118° 51' 41,476" BT	8° 45' 45,104" LS	96.	Pulau Wadumbee Woha	119° 11' 48,300" BT	8° 34' 12,205" LS
71.	Pulau Donggo Wolo	118° 50' 27,949" BT	8° 50' 43,321" LS	97.	Pulau Wadulembo Da	119° 2' 36,308" BT	8° 33' 19,832" LS
72.	Pulau Nisa Pusu	118° 48' 29,174" BT	8° 49' 33,409" LS	98.	Nisa Wane *)	118° 41' 41,726" BT	8° 44' 43,012" LS

Keterangan: *) Pulau Kecil Berpenghuni/Berpenduduk

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,




H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN I.3
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

PERAIRAN KAWASAN DI WILAYAH PROVINSI NTB

NO.	NAMA PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA YANG BERBATASAN
1.	Perairan Kawasan Selat Lombok	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat
2.	Perairan Kawasan Lembar	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat
3.	Perairan Kawasan Teluk Sepi	Kabupaten Lombok Barat
4.	Perairan Kawasan Gili Indah	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara
5.	Perairan Kawasan Kayangan	Kabupaten Lombok Utara
6.	Perairan Kawasan Laut Flores Lombok	Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur
7.	Perairan Kawasan Teluk Ekas	Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur
8.	Perairan Kawasan Kuta	Kabupaten Lombok Tengah
9.	Perairan Kawasan Teluk Jukung	Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur
10.	Perairan Kawasan Gili Sulat	Kabupaten Lombok Timur
11.	Perairan Kawasan Labuhan Haji	Kabupaten Lombok Timur
12.	Perairan Kawasan Labuhan Lombok	Kabupaten Lombok Timur
13.	Perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat
14.	Kawasan Maluku	Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat
15.	Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu	Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa
16.	Perairan Kawasan Alas	Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa
17.	Kawasan Laut Flores Sumbawa	Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa
18.	Perairan Kawasan Teluk Saleh	Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu
19.	Perairan Kawasan Pantura Sumbawa	Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa
20.	Perairan Kawasan Laut Flores Dompu	Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima
21.	Perairan Kawasan Teluk Cempi	Kabupaten Dompu
22.	Perairan Kawasan Teluk Sanggar	Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima
23.	Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada	Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima
24.	Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu	Kabupaten Bima
25.	Perairan Kawasan Sape	Kabupaten Bima, Kota Bima
26.	Perairan Kawasan Waworada	Kabupaten Bima
27.	Perairan Kawasan Teluk Bima	Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima

Sumber: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022


Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI NTB



LAMPIRAN II.1
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



U Skala 1:590.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50s
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

LAMPIRAN II.1. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Lingkungan Pengelolaan Laut

Perairan

- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Struktur Ruang

Sistem Pusat Permukiman

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B

Transportasi Laut

- Pelabuhan Pengumpul
- Pelabuhan Pengumpan
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Pelabuhan Perikanan Pantai

Transportasi Udara

- Bandar Udara Khusus
- Bandar Udara Pengumpan
- Bandar Udara Pengumpul

Jembatan

- Jembatan Timbang
- Pelabuhan Penyeberangan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Tol
- Jalan Lokal Primer
- Lintas Penyeberangan Antar kabupaten/Kota dalam Provinsi
- Lintas Penyeberangan Antar provinsi

Pangkalan Pendaratan Ikan

- Terminal Umum
- Terminal Khusus

Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan

- Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
- Alur-Pelayaran Khusus
- Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut

Sistem Jaringan Energi

- Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung
- Gardu Listrik
- Jaringan Minyak dan Gas Bumi
- Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem
- Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
- Jaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik

Sistem Jaringan Telekomunikasi

- Infrastruktur Jaringan Tetap
- Jaringan Bergerak
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Pengendalian Banjir

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Sistem Jaringan Persampahan
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2019 - 2021
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022
- Analisis Rencana, 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengarahi
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II.2
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



<p>U Skala 1:590.000</p> <p>Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50s Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008</p> <p>DIAGRAM LOKASI</p>	<p>LAMPIRAN II.2. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044</p> <p>PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN</p> <p>KETERANGAN</p> <p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none">Ibu Kota ProvinsiIbu Kota Kabupaten/Kota <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">Batas Kabupaten/KotaBatas Lingkungan Pengelolaan Laut <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none">Garis PantaiGaris Pantai RencanaBadan AirKawasan Strategis Nasional Tertentu <p>Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none">Pusat Kegiatan Nasional (PKN)Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :</p> <ol style="list-style-type: none">Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2019 - 2021Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022Analisis Rencana, 2023 <p><i>Catatan:</i> Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi</p> <p>H. LALU GITA ARIADI</p>
---	---	---

LAMPIRAN II.3
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

NO.	LOKASI	INDIKASI SEKTOR UTAMA	ARAHAN SUSUNAN PUSAT PERTUMBUHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN *)
A.	PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)		
1.	Perkotaan Mataram Raya, meliputi a. Kota Mataram b. Sebagian Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Labuapi, dan Kecamatan Narmada)	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan Jasa• Industri• Pendidikan• Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Budi Daya• Sentra Industri Maritim• Sentra Nelayan Meninting
B.	PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW)		
1.	Perkotaan Praya, Kabupaten Lombok Tengah	<ul style="list-style-type: none">• Industri• Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• PPN Teluk Awang• Sentra Industri Bioteknologi Kelautan.
2.	Perkotaan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa	<ul style="list-style-type: none">• Agribisnis• Pariwisata• Pertambangan	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Budi Daya• Sentra Nelayan Labuhan Tanjung Pengamas, Labuhan Sumbawa, Labuhan Aji, Teluk Lampui, Labuhan Jontal, Labuhan Terata
3.	Raba, Kota Bima	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan Jasa• Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Nelayan Bonto Kape, Tanjung Teluk Bima, Tanjung Bima
C.	PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL)		
1.	Perkotaan Gerung	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Nelayan Kuranji
2.	Perkotaan Lembar	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan Jasa• Industri• Perikanan dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Kegiatan Pergaraman• Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Budi Daya• Sentra Industri Maritim• Sentra Nelayan Cemara, Sekotong, Kebun Ayu, Teluk Sepi, Tanjung Blongas
3.	Perkotaan Tanjung	<ul style="list-style-type: none">• Pariwisata• Perkebunan• Agroindustri	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Industri Maritim• Sentra Nelayan Kali Segara
4.	Perkotaan Kayangan	<ul style="list-style-type: none">• Pariwisata• Perdagangan dan Jasa• Industri	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Industri Maritim
5.	Perkotaan Kopang	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan Jasa	-
6.	Perkotaan Sengkol	<ul style="list-style-type: none">• Perdagangan dan Jasa• Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Kegiatan Pergaraman• Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Budi Daya• Sentra Industri Bioteknologi Kelautan• Sentra Industri Maritim

NO.	LOKASI	INDIKASI SEKTOR UTAMA	ARAHAN SUSUNAN PUSAT PERTUMBUHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN *)
7.	Perkotaan Selong	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perdagangan dan Jasa • Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Budi Daya • Sentra Industri Maritim • Sentra Nelayan Labuhan Haji
8.	Perkotaan Keruak	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perdagangan dan Jasa • Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Kegiatan Pergaraman • Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya • Sentra Industri Maritim • Sentra Nelayan Batu Nampar • PPI Tanjung Luar
9.	Perkotaan Labuhan Lombok	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Industri • Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Kegiatan Pergaraman • Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya • Sentra Industri Maritim • Sentra Nelayan Labuhan • PPN Labuhan Lombok • Sentra Nelayan Labuhan Lombok, Labu Pandan
10.	Perkotaan Taliwang	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Kelautan • Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya
11.	Perkotaan Poto Tano	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Industri • Perikanan dan Kelautan • Agorindustri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Nelayan Labuhan Tano
12.	Perkotaan Maluk	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Pertambangan • Industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Nelayan Labuhan Lalar
13.	Perkotaan Alas	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Kelautan • Agorindustri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Kegiatan Pergaraman • Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya • Sentra Nelayan Labuhan Buwah/Labu Buaq, Labuhan Mapin, Teluk Bungin
14.	Perkotaan Lunyuk	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Kelautan • Agorindustri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Kegiatan Pergaraman • Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya
15.	Perkotaan Plampang	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Kelautan • Industri • Agorindustri 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Kegiatan Pergaraman • Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya • PPP Labuhan Santong • Sentra Nelayan Labuhan Jambu, Labuhan Tarano, Labuhan Ijuk, Labuhan Sangoro
16.	Perkotaan Dompus	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Industri • Perdagangan dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Nelayan Soroadu
17.	Perkotaan Kempo	<ul style="list-style-type: none"> • Industri • Perdagangan dan Jasa • Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Nelayan Napa Nusa
18.	Perkotaan Hu'u	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan dan Kelautan • Pariwisata • Industri • Pertambangan dan Energi 	<ul style="list-style-type: none"> • PPI Soroadu

NO.	LOKASI	INDIKASI SEKTOR UTAMA	ARAHAN SUSUNAN PUSAT PERTUMBUHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN *)
19.	Perkotaan Woha	<ul style="list-style-type: none">• Pertanian• Peternakan• Perikanan• Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Kegiatan Pergaraman• Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya
20.	Perkotaan Kore	<ul style="list-style-type: none">• Industri• Perikanan dan Kelautan• Perdagangan dan Jasa• Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Kegiatan Pergaraman• Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya• Sentra Nelayan Kore Nusa, Tambora
21.	Perkotaan Sape	<ul style="list-style-type: none">• Pertanian• Peternakan• Perikanan dan Kelautan• Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Sentra Kegiatan Pergaraman• Sentra Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budi Daya• PPI Sape• Sentra Nelayan Nanga Nae, Waworada


Keterangan:
*) Susunan Pusat Pertumbuhan Perikanan dan Kelautan berada pada wilayah perairan pesisir yang Indikasi lokasinya dapat berada di dalam Sistem Pusat Permukiman ataupun di luar Sistem Pusat Permukiman yang lokasinya relatif dekat dengan pusat permukiman tersebut.
Sumber: Hasil Rencana Tahun 2023 dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II.4
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN II.5
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

JEMBATAN

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
A.	RUAS JALAN ARTERI PRIMER			
1.	Jembatan Selagalas I	JAP	Jln. Jend. A. Yani (Mataram)	Kota Mataram
2.	Jembatan Selagalas II A	JAP		Kota Mataram
3.	Jembatan Selagalas II B	JAP		Kota Mataram
4.	Jembatan Sweta	JAP		Kota Mataram
5.	Jembatan KP Banjar	JAP	Jln. Energi (Mataram)	Kota Mataram
6.	Jembatan Batu Dawe	JAP	Jln. Arya Banjar Getas (Mataram)	Kota Mataram
7.	Jembatan TJ Karang I	JAP		Kota Mataram
8.	Jembatan Loang Balok A	JAP	Jln. Dr. Sujono (Mataram)	Kota Mataram
9.	Jembatan Loang Balok B	JAP		Kota Mataram
10.	Jembatan Tanjung Karang II	JAP		Kota Mataram
11.	Jembatan Bengkel I	JAP	Jln. TGH Faesal (Mataram)	Kota Mataram
12.	Jembatan Bengkel II	JAP		Kota Mataram
13.	Jembatan Bengkel III	JAP		Kabupaten Lombok Barat
14.	Jembatan Lendang Lekong	JAP	Jln. TGH. Saleh Hambali (Dasan Cermen - Bengkel)	Kabupaten Lombok Barat
15.	Jembatan Rejasi	JAP		Kota Mataram
16.	Jembatan Telabah Tengah	JAP		Kabupaten Lombok Barat
17.	Jembatan Kali Babak	JAP	Dasan Cermen - Rumak	Kota Mataram
18.	Jembatan Labu Api	JAP		Kota Mataram
19.	Jembatan Telabah Kotor	JAP		Kabupaten Lombok Barat
20.	Jembatan Telabah Tengah	JAP		Kabupaten Lombok Barat
21.	Jembatan Beleka/Mendagi	JAP	Rumak - Bts. Kota Gerung	Kabupaten Lombok Barat
22.	Jembatan Bila Tepong	JAP		Kabupaten Lombok Barat
23.	Jembatan Lapan Janji I	JAP		Kabupaten Lombok Barat
24.	Jembatan Lapan Janji II	JAP		Kabupaten Lombok Barat
25.	Jembatan Rumak I	JAP		Kabupaten Lombok Barat
26.	Jembatan Rumak II	JAP		Kabupaten Lombok Barat
27.	Jembatan Bakong	JAP	Bts. Kota Gerung - Lembar	Kabupaten Lombok Barat
28.	Jembatan Bremini	JAP		Kabupaten Lombok Barat
29.	Jembatan Ketiri	JAP		Kabupaten Lombok Barat
30.	Jembatan Dodokan A	JAP	Jln. A.Yani 2 (Gerung)	Kabupaten Lombok Barat
31.	Jembatan Dodokan B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
32.	Jembatan Darmasaba	JAP	Cakranegara (Bts. Kota Mataram) - Mantang	Kabupaten Lombok Barat
33.	Jembatan Dasan Tereng	JAP		Kabupaten Lombok Barat
34.	Jembatan Eyat Keru	JAP		Kabupaten Lombok Barat
35.	Jembatan Kali Petung	JAP		Kabupaten Lombok Barat
36.	Jembatan Kali Selat	JAP		Kabupaten Lombok Barat
37.	Jembatan Kembar	JAP		Kabupaten Lombok Barat
38.	Jembatan Tanak Tepong A	JAP		Kabupaten Lombok Barat
39.	Jembatan Tanak Tepong B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
40.	Jembatan Karang Rumak A	JAP	Gerung - Kuripan	Kabupaten Lombok Barat
41.	Jembatan Karang Rumak B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
42.	Jembatan Karang Tumbuk A	JAP		Kabupaten Lombok Barat
43.	Jembatan Karang Tumbuk B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
44.	Jembatan Kuripan A	JAP		Kabupaten Lombok Barat
45.	Jembatan Kuripan B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
46.	Jembatan TI Kr Tumbuk A	JAP		Kabupaten Lombok Barat
47.	Jembatan TI Kr Tumbuk B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
48.	Jembatan TI Kuripan A	JAP		Kabupaten Lombok Barat
49.	Jembatan TI Kuripan B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
50.	Jembatan TI Rumak A	JAP	Kuripan - Sulin	Kabupaten Lombok Barat
51.	Jembatan TI Rumak B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
52.	Jembatan Karang Sulin A	JAP	Mataram - Gerung atau yang dikenal dengan nama ruas jalan HR. Muhammad Ruslan Tjakraningrat	Kabupaten Lombok Barat
53.	Jembatan Karang Sulin B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
54.	Jembatan Banyu Mulek 1A	JAP		Kabupaten Lombok Barat
55.	Jembatan Banyu Mulek 1B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
56.	Jembatan Banyu Mulek 2A	JAP		Kabupaten Lombok Barat
57.	Jembatan Banyu Mulek 2B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
58.	Jembatan Banyu Mulek 3A	JAP		Kabupaten Lombok Barat
59.	Jembatan Banyu Mulek 3B	JAP		Kabupaten Lombok Barat
60.	Jembatan Under Pass I	JAP		Kabupaten Lombok Barat
61.	Jembatan Under Pass II	JAP		Kabupaten Lombok Barat
62.	Jembatan Under Pass III	JAP		Kabupaten Lombok Barat
63.	Jembatan Under Pass IV	JAP		Kabupaten Lombok Barat

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
64.	Jembatan Batu Bui	JAP	Jln. Sudirman (Praya)	Kabupaten Lombok Tengah
65.	Jembatan Kokok Desa A	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
66.	Jembatan Kokok Desa B	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
67.	Jembatan Surabaya A	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
68.	Jembatan Surabaya B	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
69.	Jembatan Jurang Sate	JAP	Cakranegara (Bts. Kota Mataram) - Mantang	Kabupaten Lombok Tengah
70.	Jembatan Kali Lenek	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
71.	Jembatan Pemepek	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
72.	Jembatan Aik Gering A	JAP	Mantang - Kopang	Kabupaten Lombok Tengah
73.	Jembatan Aik Gering B	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
74.	Jembatan Kopang I	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
75.	Jembatan Mantang I	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
76.	Jembatan Mantang II	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
77.	Jembatan Eyat Semparu	JAP	Kopang - Bts. Kota Praya	Kabupaten Lombok Tengah
78.	Jembatan Iwan	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
79.	Jembatan Jurang Jaler	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
80.	Jembatan Parung	JAP	Praya - Sp. Penujak	Kabupaten Lombok Tengah
81.	Jembatan Urip A	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
82.	Jembatan Urip B	JAP	Sp. Penujak - Tanah Awu (Bandara Internasional Lombok)	Kabupaten Lombok Tengah
83.	Jembatan Batu Jai A	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
84.	Jembatan Batu Jai B	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
85.	Jembatan Penujak A	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
86.	Jembatan Penujak B	JAP	Sulin - Sp. Penujak	Kabupaten Lombok Tengah
87.	Jembatan Darek A	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
88.	Jembatan Darek B	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
89.	Jembatan Darek I	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
90.	Jembatan Ongge B	JAP	Kopang - Masbagik	Kabupaten Lombok Tengah
91.	Jembatan Kopang II	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
92.	Jembatan Kermit	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
93.	Jembatan Montong Siu	JAP		Kabupaten Lombok Tengah
94.	Jembatan Paok Montong	JAP		Kabupaten Lombok Timur
95.	Jembatan Prahua Banyar	JAP		Kabupaten Lombok Timur
96.	Jembatan Rarang I	JAP		Kabupaten Lombok Timur
97.	Jembatan Rarang II	JAP		Kabupaten Lombok Timur
98.	Jembatan Reban Bembek	JAP		Kabupaten Lombok Timur
99.	Jembatan Renggung I	JAP		Kabupaten Lombok Timur
100.	Jembatan Renggung II	JAP		Kabupaten Lombok Timur
101.	Jembatan Sikur	JAP		Kabupaten Lombok Timur
102.	Jembatan Tereng Bengkok	JAP		Kabupaten Lombok Timur
103.	Jembatan Tlbahru	JAP		Kabupaten Lombok Timur
104.	Jembatan Tlpancor	JAP		Kabupaten Lombok Timur
105.	Jembatan Tlpunik	JAP		Kabupaten Lombok Timur
106.	Jembatan Tlsekomak	JAP	Masbagik - Rempung	Kabupaten Lombok Timur
107.	Jembatan Aik Ambung	JAP		Kabupaten Lombok Timur
108.	Jembatan Pungkang	JAP		Kabupaten Lombok Timur
109.	Jembatan Reban Rugah	JAP	Rempung - Labuhan Lombok	Kabupaten Lombok Timur
110.	Jembatan Aikmel	JAP		Kabupaten Lombok Timur
111.	Jembatan Belimbing	JAP		Kabupaten Lombok Timur
112.	Jembatan Brang Bantun	JAP		Kabupaten Lombok Timur
113.	Jembatan Ds. Bembek/Aik Are	JAP		Kabupaten Lombok Timur
114.	Jembatan Eyat Keru	JAP		Kabupaten Lombok Timur
115.	Jembatan Gapuk I	JAP		Kabupaten Lombok Timur
116.	Jembatan Gapuk II	JAP		Kabupaten Lombok Timur
117.	Jembatan Gapuk III	JAP		Kabupaten Lombok Timur
118.	Jembatan Kawor Lalang	JAP		Kabupaten Lombok Timur
119.	Jembatan Kesambik	JAP		Kabupaten Lombok Timur
120.	Jembatan Kokok Desa	JAP		Kabupaten Lombok Timur
121.	Jembatan Lenek I/Gelumpang	JAP		Kabupaten Lombok Timur
122.	Jembatan Lenek II	JAP		Kabupaten Lombok Timur
123.	Jembatan Nyiurbaya	JAP		Kabupaten Lombok Timur
124.	Jembatan Petarik	JAP		Kabupaten Lombok Timur
125.	Jembatan Pungkang	JAP		Kabupaten Lombok Timur
126.	Jembatan Reban Buluk	JAP		Kabupaten Lombok Timur
127.	Jembatan Sordang	JAP		Kabupaten Lombok Timur
128.	Jembatan Tanggek	JAP		Kabupaten Lombok Timur
129.	Jembatan Tanggek II	JAP		Kabupaten Lombok Timur
130.	Jembatan Telabah Pancor	JAP		Kabupaten Lombok Timur
131.	Jembatan Terutuk	JAP		Kabupaten Lombok Timur
132.	Jembatan Tl Rempung	JAP		Kabupaten Lombok Timur
133.	Jembatan Brang Doyat	JAP	Simpang Negara - Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
134.	Jembatan Kokar Atak	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
135.	Jembatan Kokar Doyat	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
136.	Jembatan Kokar Kembar I	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
137.	Jembatan Kokar Kembar II	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
138.	Jembatan Kokar Lepit	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
139.	Jembatan Kokar Lian	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
140.	Jembatan Kokar Senayan	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
141.	Jembatan Taliwang	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
142.	Jembatan Tanah Lekat	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
143.	Jembatan Ujung Ramusu	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
144.	Jembatan Bertong I	JAP	Taliwang - Jereweh	Kabupaten Sumbawa Barat
145.	Jembatan Bertong II	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
146.	Jembatan Brang Goa (Lriv)	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
147.	Jembatan Lalar I	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
148.	Jembatan Lalar II	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
149.	Jembatan Telaga Baru	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
150.	Jembatan Benete I	JAP	Jereweh - Benete (Pelabuhan)	Kabupaten Sumbawa Barat
151.	Jembatan Benete II	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
152.	Jembatan Brang Kode	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
153.	Jembatan Jereweh	JAP		Kabupaten Sumbawa Barat
154.	Jembatan Tano I	JAP	Pl. Pototano - Simpang	Kabupaten Sumbawa
155.	Jembatan Tano II	JAP	Negara	Kabupaten Sumbawa
156.	Jembatan Aik Jati	JAP	Simpang Negara - Bts. Kota Sumbawa Besar	Kabupaten Sumbawa
157.	Jembatan Badas	JAP		Kabupaten Sumbawa
158.	Jembatan Bermang	JAP		Kabupaten Sumbawa
159.	Jembatan Brang Beru	JAP		Kabupaten Sumbawa
160.	Jembatan Brang Lekong	JAP		Kabupaten Sumbawa
161.	Jembatan Brang Loka	JAP		Kabupaten Sumbawa
162.	Jembatan Brang Luk	JAP		Kabupaten Sumbawa
163.	Jembatan Brang Mapin	JAP		Kabupaten Sumbawa
164.	Jembatan Brang Ode	JAP		Kabupaten Sumbawa
165.	Jembatan Brang Pasar	JAP		Kabupaten Sumbawa
166.	Jembatan Brang Rea	JAP		Kabupaten Sumbawa
167.	Jembatan Brang Rhee B	JAP		Kabupaten Sumbawa
168.	Jembatan Brang Semonte	JAP		Kabupaten Sumbawa
169.	Jembatan Brang Utan B	JAP		Kabupaten Sumbawa
170.	Jembatan Dalap	JAP		Kabupaten Sumbawa
171.	Jembatan Empan	JAP		Kabupaten Sumbawa
172.	Jembatan Gontar	JAP		Kabupaten Sumbawa
173.	Jembatan Kanar I	JAP		Kabupaten Sumbawa
174.	Jembatan Kanar II	JAP		Kabupaten Sumbawa
175.	Jembatan Kanar III	JAP		Kabupaten Sumbawa
176.	Jembatan Ketujir	JAP		Kabupaten Sumbawa
177.	Jembatan Kokar Buruk A	JAP		Kabupaten Sumbawa
178.	Jembatan Kokar Buruk B	JAP		Kabupaten Sumbawa
179.	Jembatan Kokar Lepo	JAP		Kabupaten Sumbawa
180.	Jembatan Kokar Matagana	JAP		Kabupaten Sumbawa
181.	Jembatan Kokar Menini	JAP		Kabupaten Sumbawa
182.	Jembatan Kokar Meno	JAP		Kabupaten Sumbawa
183.	Jembatan Kokar Penyegar	JAP		Kabupaten Sumbawa
184.	Jembatan Kokar Pumpung	JAP		Kabupaten Sumbawa
185.	Jembatan Kokar Tenong	JAP		Kabupaten Sumbawa
186.	Jembatan Kramat	JAP		Kabupaten Sumbawa
187.	Jembatan Lapan Aji I	JAP		Kabupaten Sumbawa
188.	Jembatan Lapan Aji II	JAP		Kabupaten Sumbawa
189.	Jembatan Lapan Rea	JAP		Kabupaten Sumbawa
190.	Jembatan Perenang	JAP		Kabupaten Sumbawa
191.	Jembatan Poto Pedu	JAP		Kabupaten Sumbawa
192.	Jembatan Propok	JAP		Kabupaten Sumbawa
193.	Jembatan Segara	JAP		Kabupaten Sumbawa
194.	Jembatan Tarusa I	JAP		Kabupaten Sumbawa
195.	Jembatan Terusa II	JAP		Kabupaten Sumbawa
196.	Jembatan Brang Bangkong	JAP	Jln. Garuda 2 (Sumbawa Besar)	Kabupaten Sumbawa
197.	Jembatan Jorok I	JAP	Simpang Negara / Simpang Jln. Garuda - Sering - Sp. Terminal	Kabupaten Sumbawa
198.	Jembatan Jorok II	JAP		Kabupaten Sumbawa
199.	Jembatan Karang Dima	JAP		Kabupaten Sumbawa
200.	Jembatan Pungka I	JAP		Kabupaten Sumbawa
201.	Jembatan Pungka II	JAP		Kabupaten Sumbawa
202.	Jembatan Sering I	JAP		Kabupaten Sumbawa
203.	Jembatan Sering II	JAP		Kabupaten Sumbawa
204.	Jembatan Aik Jati	JAP	Pal IV (KM 4.00) - KM 70.00	Kabupaten Sumbawa
205.	Jembatan Aik Puntuk A	JAP		Kabupaten Sumbawa
206.	Jembatan Aik Puntuk B	JAP		Kabupaten Sumbawa
207.	Jembatan Bangkoang	JAP		Kabupaten Sumbawa
208.	Jembatan Brang Klanung	JAP		Kabupaten Sumbawa
209.	Jembatan Brang Kolong	JAP		Kabupaten Sumbawa
210.	Jembatan Brang Lape	JAP		Kabupaten Sumbawa
211.	Jembatan Brang Lopok	JAP		Kabupaten Sumbawa
212.	Jembatan Brang Plampang I	JAP		Kabupaten Sumbawa
213.	Jembatan Brang Plampang II	JAP		Kabupaten Sumbawa
214.	Jembatan Brang Seman	JAP		Kabupaten Sumbawa
215.	Jembatan Brang Simu	JAP		Kabupaten Sumbawa
216.	Jembatan Hijrah I	JAP		Kabupaten Sumbawa
217.	Jembatan Hijrah II	JAP		Kabupaten Sumbawa
218.	Jembatan Jompong I	JAP		Kabupaten Sumbawa
219.	Jembatan Jompong II	JAP		Kabupaten Sumbawa
220.	Jembatan Kokar Inil I	JAP		Kabupaten Sumbawa
221.	Jembatan Kokar Inil II	JAP		Kabupaten Sumbawa
222.	Jembatan Marongge I	JAP		Kabupaten Sumbawa

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
223.	Jembatan Marongge II	JAP	Pal IV (KM 4.00) - KM 70.00	Kabupaten Sumbawa
224.	Jembatan Muir I	JAP		Kabupaten Sumbawa
225.	Jembatan Muir II	JAP		Kabupaten Sumbawa
226.	Jembatan Nemonyong A	JAP		Kabupaten Sumbawa
227.	Jembatan Nemonyong B	JAP		Kabupaten Sumbawa
228.	Jembatan Pemasar I	JAP		Kabupaten Sumbawa
229.	Jembatan Pemasar II	JAP		Kabupaten Sumbawa
230.	Jembatan Pemasar III	JAP		Kabupaten Sumbawa
231.	Jembatan Penemung	JAP		Kabupaten Sumbawa
232.	Jembatan Prode I	JAP		Kabupaten Sumbawa
233.	Jembatan Prode II	JAP		Kabupaten Sumbawa
234.	Jembatan Prode III	JAP		Kabupaten Sumbawa
235.	Jembatan Pumpung	JAP		Kabupaten Sumbawa
236.	Jembatan Sejari I	JAP		Kabupaten Sumbawa
237.	Jembatan Sejari II	JAP		Kabupaten Sumbawa
238.	Jembatan Semprok	JAP		Kabupaten Sumbawa
239.	Jembatan Sepayung I	JAP		Kabupaten Sumbawa
240.	Jembatan Sradang	JAP		Kabupaten Sumbawa
241.	Jembatan Truntum	JAP		Kabupaten Sumbawa
242.	Jembatan Uma Balong	JAP		Kabupaten Sumbawa
243.	Jembatan Bako I	JAP	KM 70.00 - Bts. Kab. Dompu (KM.130.SBW)	Kabupaten Sumbawa
244.	Jembatan Bako II	JAP		Kabupaten Sumbawa
245.	Jembatan Bako Mate I	JAP		Kabupaten Sumbawa
246.	Jembatan Bako Mate II	JAP		Kabupaten Sumbawa
247.	Jembatan Bako Ranca I	JAP		Kabupaten Sumbawa
248.	Jembatan Bako Ranca II	JAP		Kabupaten Sumbawa
249.	Jembatan Bako Ranca III	JAP		Kabupaten Sumbawa
250.	Jembatan Bako Romo I/Sori Kue	JAP		Kabupaten Sumbawa
251.	Jembatan Bako Romo II	JAP		Kabupaten Sumbawa
252.	Jembatan Bonto	JAP		Kabupaten Sumbawa
253.	Jembatan Brang Boal	JAP		Kabupaten Sumbawa
254.	Jembatan Brang Dango	JAP		Kabupaten Sumbawa
255.	Jembatan Brang Gapit	JAP		Kabupaten Sumbawa
256.	Jembatan Brang Pengat	JAP		Kabupaten Sumbawa
257.	Jembatan Brang Semampas	JAP		Kabupaten Sumbawa
258.	Jembatan Dungga I	JAP		Kabupaten Sumbawa
259.	Jembatan Dungga II	JAP		Kabupaten Sumbawa
260.	Jembatan Empang	JAP		Kabupaten Sumbawa
261.	Jembatan Jambu A	JAP		Kabupaten Sumbawa
262.	Jembatan Jambu B	JAP		Kabupaten Sumbawa
263.	Jembatan Jemplung I	JAP		Kabupaten Sumbawa
264.	Jembatan Jemplung II	JAP		Kabupaten Sumbawa
265.	Jembatan Karunggu I	JAP		Kabupaten Sumbawa
266.	Jembatan Karunggu II	JAP		Kabupaten Sumbawa
267.	Jembatan Karunggu III	JAP		Kabupaten Sumbawa
268.	Jembatan Kebo Kerong	JAP		Kabupaten Sumbawa
269.	Jembatan Kesaming	JAP		Kabupaten Sumbawa
270.	Jembatan Kunil I	JAP		Kabupaten Sumbawa
271.	Jembatan Kunil II	JAP		Kabupaten Sumbawa
272.	Jembatan Labu Ranggo	JAP		Kabupaten Sumbawa
273.	Jembatan Lamenta	JAP		Kabupaten Sumbawa
274.	Jembatan Mamak	JAP		Kabupaten Sumbawa
275.	Jembatan Nanga Reak	JAP		Kabupaten Sumbawa
276.	Jembatan Pandak Talas	JAP		Kabupaten Sumbawa
277.	Jembatan Pidang	JAP		Kabupaten Sumbawa
278.	Jembatan Rebong I	JAP		Kabupaten Sumbawa
279.	Jembatan Rebong II	JAP		Kabupaten Sumbawa
280.	Jembatan Sepayung II	JAP		Kabupaten Sumbawa
281.	Jembatan Angcuni I	JAP	Bts. Kab. Dompu (KM.130.SBW) - Sp. Banggo	Kabupaten Dompu
282.	Jembatan Angcuni II	JAP		Kabupaten Dompu
283.	Jembatan Angcuni III	JAP		Kabupaten Dompu
284.	Jembatan Angcuni IV	JAP		Kabupaten Dompu
285.	Jembatan Angcuni V	JAP		Kabupaten Dompu
286.	Jembatan Angcuni VI	JAP		Kabupaten Dompu
287.	Jembatan Kantu Ala	JAP		Kabupaten Dompu
288.	Jembatan Kowangko	JAP		Kabupaten Dompu
289.	Jembatan Lara I	JAP		Kabupaten Dompu
290.	Jembatan Lara II	JAP		Kabupaten Dompu
291.	Jembatan Nanga Kempo	JAP		Kabupaten Dompu
292.	Jembatan Nanga Tompu	JAP		Kabupaten Dompu
293.	Jembatan Napa Besar	JAP		Kabupaten Dompu
294.	Jembatan Napa Kecil	JAP		Kabupaten Dompu
295.	Jembatan Poli	JAP		Kabupaten Dompu
296.	Jembatan Sori Dei I	JAP		Kabupaten Dompu
297.	Jembatan Sori Dei II	JAP		Kabupaten Dompu
298.	Jembatan Sori Kue	JAP		Kabupaten Dompu
299.	Jembatan Sori Kue II	JAP		Kabupaten Dompu
300.	Jembatan Sori Mee	JAP		Kabupaten Dompu
301.	Jembatan Sori Wala	JAP		Kabupaten Dompu

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
302.	Jembatan Kampaja	JAP	Sp. Banggo - Bts. Kota Dompu	Kabupaten Dompu
303.	Jembatan Sori Jati	JAP		Kabupaten Dompu
304.	Jembatan Sori Saba	JAP		Kabupaten Dompu
305.	Jembatan Sori Utu	JAP		Kabupaten Dompu
306.	Jembatan Sori Katua	JAP	Bts. Kota Dompu - Sila	Kabupaten Dompu
307.	Jembatan Sori Kuta	JAP		Kabupaten Dompu
308.	Jembatan Sori Kuta I	JAP		Kabupaten Dompu
309.	Jembatan Balibunga I	JAP	Madaprama (Dompu) - Jln. Balibunga	Kabupaten Dompu
310.	Jembatan Balibunga II	JAP		Kabupaten Dompu
311.	Jembatan Mada Paku Terminal	JAP	Jln. Syeh Muhamad (Dompu)	Kabupaten Dompu
312.	Jembatan Sawete I/Sori Silo	JAP		Kabupaten Dompu
313.	Jembatan Sawete II/Sori Lan	JAP	Bts. Kota Dompu - Sila	Kabupaten Bima
314.	Jembatan Bolo	JAP		Kabupaten Bima
315.	Jembatan Madalindu	JAP		Kabupaten Bima
316.	Jembatan Mpuja	JAP		Kabupaten Bima
317.	Jembatan Ndano I A	JAP		Kabupaten Bima
318.	Jembatan Ndano I B	JAP		Kabupaten Bima
319.	Jembatan Ndano II	JAP		Kabupaten Bima
320.	Jembatan Sila	JAP		Kabupaten Bima
321.	Jembatan Sori Manggo I	JAP		Kabupaten Bima
322.	Jembatan Sori Manggo II	JAP		Kabupaten Bima
323.	Jembatan Sori Toi	JAP		Kabupaten Bima
324.	Jembatan Tambe	JAP		Kabupaten Bima
325.	Jembatan Daru	JAP	Sila - Talabiu	Kabupaten Bima
326.	Jembatan Godo I	JAP		Kabupaten Bima
327.	Jembatan Godo II	JAP		Kabupaten Bima
328.	Jembatan Godo III	JAP		Kabupaten Bima
329.	Jembatan Godo IV	JAP		Kabupaten Bima
330.	Jembatan Godo V	JAP		Kabupaten Bima
331.	Jembatan Godo VI	JAP		Kabupaten Bima
332.	Jembatan Godo VII	JAP		Kabupaten Bima
333.	Jembatan Penapali I	JAP		Kabupaten Bima
334.	Jembatan Penapali II	JAP		Kabupaten Bima
335.	Jembatan Penapali III	JAP		Kabupaten Bima
336.	Jembatan Sanolo	JAP		Kabupaten Bima
337.	Jembatan Sondosia	JAP		Kabupaten Bima
338.	Jembatan Sori Sonco	JAP		Kabupaten Bima
339.	Jembatan Timu	JAP		Kabupaten Bima
340.	Jembatan Boru	JAP	Raba - Sape (Labuhan Bajo)	Kabupaten Bima
341.	Jembatan Kambilo	JAP		Kabupaten Bima
342.	Jembatan Maria	JAP		Kabupaten Bima
343.	Jembatan Nggaro Naru	JAP		Kabupaten Bima
344.	Jembatan Pakel Menu	JAP		Kabupaten Bima
345.	Jembatan Pesa	JAP		Kabupaten Bima
346.	Jembatan Raba I/Sori Raba I	JAP		Kabupaten Bima
347.	Jembatan Sape	JAP		Kabupaten Bima
348.	Jembatan Sori Bore	JAP		Kabupaten Bima
349.	Jembatan Sori Dei I	JAP		Kabupaten Bima
350.	Jembatan Sori Dei II	JAP		Kabupaten Bima
351.	Jembatan Sori Dunga	JAP		Kabupaten Bima
352.	Jembatan Sori Jia	JAP		Kabupaten Bima
353.	Jembatan Sori Kentu	JAP		Kabupaten Bima
354.	Jembatan Sori Kombo I	JAP		Kabupaten Bima
355.	Jembatan Sori Kombo II	JAP		Kabupaten Bima
356.	Jembatan Sori Nae	JAP		Kabupaten Bima
357.	Jembatan Sori Paji	JAP		Kabupaten Bima
358.	Jembatan Sori Ranga	JAP		Kabupaten Bima
359.	Jembatan Sori Rida	JAP		Kabupaten Bima
360.	Jembatan Sori Sari	JAP		Kabupaten Bima
361.	Jembatan Palibelo I	JAP	Talabiu - Bts. Kota Bima	Kabupaten Bima
362.	Jembatan Palibelo II	JAP		Kabupaten Bima
363.	Jembatan Panda A	JAP		Kabupaten Bima
364.	Jembatan Niu A	JAP		Kota Bima
365.	Jembatan Niu B	JAP		Kota Bima
366.	Jembatan Ama Hami	JAP	Jln. Sultan Salahudin (Bima)	Kota Bima
367.	Jembatan Padolo	JAP	Jln. Sultan Kaharudin (Bima)	Kota Bima
368.	Jembatan Tanjung	JAP	Jln. Martadinata (Bima)	Kota Bima
369.	Jembatan Gunung Dua A	JAP	Bima - Raba (Jl. Soekarno Hatta)	Kota Bima
370.	Jembatan Penatoi	JAP		Kota Bima
371.	Jembatan Kumbe	JAP	Sonco Tengge - Kumbe (Bima)	Kota Bima
372.	Jembatan Kodo I	JAP	Raba - Sape (Labuhan Bajo)	Kota Bima
373.	Jembatan Kodo II	JAP		Kota Bima
374.	Jembatan Kodo III	JAP		Kota Bima
375.	Jembatan Padolo III	JAP	Jln. Padolo III (Akses Pelabuhan Bima)	Kota Bima

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
376.	Jembatan Lewamori	JAP	Jln. Sondosia - Lewamori (Jalan Pendekat Jembatan Lewamori)	Kabupaten Bima, Perairan Kawasan Teluk Bima
B.	RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER			
1.	Jembatan Meninting A	JKP-1	Jln. Saleh Sungkar 2 (Mataram)	Kabupaten Lombok Barat
2.	Jembatan Meninting B	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
3.	Jembatan Belongas I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
4.	Jembatan Belongas II	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
5.	Jembatan Bengkang	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
6.	Jembatan Ceping	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
7.	Jembatan Elak Juring	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
8.	Jembatan Empol	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
9.	Jembatan Gili Nangu	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
10.	Jembatan Gubuk Bali	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
11.	Jembatan Jelateng B	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
12.	Jembatan Kemanuk I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
13.	Jembatan Labu Petung 1	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
14.	Jembatan Lembut Petung	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
15.	Jembatan Pandanan 1	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
16.	Jembatan Pelangan	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
17.	Jembatan Selodong	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
18.	Jembatan Sepi I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
19.	Jembatan Sepi II	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
20.	Jembatan Telise	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
21.	Jembatan Telise II	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
22.	Jembatan Tembowong	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
23.	Jembatan Batu Bolong	JKP-1	Pelangan - Pengantap	Kabupaten Lombok Barat
24.	Jembatan Batu Layar	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
25.	Jembatan Duduk	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
26.	Jembatan Kerandangan	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
27.	Jembatan Lendang Luar	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
28.	Jembatan Malimbo	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
29.	Jembatan Mangkok Lelang	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
30.	Jembatan Mangsit	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
31.	Jembatan Nipah	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
32.	Jembatan Pandanan	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
33.	Jembatan Sandik	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
34.	Jembatan Senggigi I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
35.	Jembatan Senggigi II	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
36.	Jembatan Setanggi	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
37.	Jembatan Tanah Embet	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
38.	Jembatan Teluk Borok	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
39.	Jembatan Teluk Kodok	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
40.	Jembatan Teluk Kombal	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
41.	Jembatan Teluk Nara	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
42.	Jembatan Akar-Akar	JKP-1	Ampenan - Pamenang	Kabupaten Lombok Barat
43.	Jembatan Amor-Amor I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
44.	Jembatan Amor-Amor II	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
45.	Jembatan Barung Birak	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
46.	Jembatan Bayansepit I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
47.	Jembatan Cupek I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
48.	Jembatan Cupek II	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
49.	Jembatan Ds. Kerepuk I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
50.	Jembatan Embar-Embar A	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
51.	Jembatan Embulan Air	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
52.	Jembatan Greneng	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
53.	Jembatan Kali Orong	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
54.	Jembatan Kali Padet	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
55.	Jembatan Kokok Koangan	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
56.	Jembatan Kokok Kondang	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
57.	Jembatan Kokok Putik	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
58.	Jembatan Kokok Segara	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
59.	Jembatan Kokar Akarlesong	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
60.	Jembatan Koloh Bagik Dandak	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
61.	Jembatan Koloh Bikok	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
62.	Jembatan Koloh Danger	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
63.	Jembatan Koloh Gelumpang	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
64.	Jembatan Koloh Gereneng I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
65.	Jembatan Koloh Jugil	JKP-1	Pemenang - Bayan	Kabupaten Lombok Barat
66.	Jembatan Koloh Pejagalan	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
67.	Jembatan Koloh Penggolong	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
68.	Jembatan Koloh Persani	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
69.	Jembatan Koloh Petantang	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
70.	Jembatan Ld Mamben I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
71.	Jembatan Ld Mamben II	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
72.	Jembatan Ld Mamben III	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
73.	Jembatan Lempenge I	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat
74.	Jembatan Lempenge II	JKP-1		Kabupaten Lombok Barat

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA
75.	Jembatan Lendang Jarak	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
76.	Jembatan Lendang Puntik	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
77.	Jembatan Lendang Redui	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
78.	Jembatan Loang Landak	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
79.	Jembatan Lokek Malingrempek	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
80.	Jembatan Lokok Gitak	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
81.	Jembatan Lokok Lebak	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
82.	Jembatan Lokok Lebari	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
83.	Jembatan Lokok Lengkukun	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
84.	Jembatan Lokok Montor	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
85.	Jembatan Lokok Mumbul	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
86.	Jembatan Lokok Pasiran	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
87.	Jembatan Lokok Pria	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
88.	Jembatan Lokok Rangan	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
89.	Jembatan Lokok Reban	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
90.	Jembatan Lokok Rengkong	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
91.	Jembatan Lokok Sepet	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
92.	Jembatan Loloan I	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
93.	Jembatan Loloan II	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
94.	Jembatan Luk I	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
95.	Jembatan Luk II	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
96.	Jembatan Nawan	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
97.	Jembatan Oloh Mate	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
98.	Jembatan Oloh Mate II	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
99.	Jembatan Panggung	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
100.	Jembatan Piko	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
101.	Jembatan Sambu Elen I	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
102.	Jembatan Segundi I	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
103.	Jembatan Segundi II	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
104.	Jembatan Sepit II	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
105.	Jembatan Sidutan	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
106.	Jembatan Sokong A	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
107.	Jembatan Tampes	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
108.	Jembatan Tanak Lilin	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
109.	Jembatan Tanjung	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
110.	Jembatan Tanjung II	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
111.	Jembatan Tembobor	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
112.	Jembatan Tl Amor	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
113.	Jembatan Tl Bantenan	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
114.	Jembatan Tl Bauangan	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
115.	Jembatan Tl Bebenan	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
116.	Jembatan Tl Cemplung	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
117.	Jembatan Tl Embar-Embar	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
118.	Jembatan Tl Gelumpang	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
119.	Jembatan Tl Gondang	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
120.	Jembatan Tl Jati	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
121.	Jembatan Tl Karang Anyar	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
122.	Jembatan Tl Karang Kates	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
123.	Jembatan Tl Lendang Nyiuh	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
124.	Jembatan Tl Rangan	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
125.	Jembatan Tl Teluk Dalam	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
126.	Jembatan Tl Teluk Dalam Keren	JKP-1	Kabupaten Lombok Utara
127.	Jembatan Gobang	JKP-1	Tanah Awu - Sengkol
128.	Jembatan Lengser	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
129.	Jembatan Ngeledak	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
130.	Jembatan Penggorok	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
131.	Jembatan Pepe	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
132.	Jembatan Eyat Rujak	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
133.	Jembatan Prabu	JKP-1	Pengantap - Montong
134.	Jembatan Selong Belanak	JKP-1	Ajan - Kuta
135.	Jembatan Selong Belanak II	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
136.	Jembatan Awang I / Pako	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
137.	Jembatan Awang II	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
138.	Jembatan Awang III / Peras	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
139.	Jembatan Box Culvert / XX	JKP-1	Kabupaten Lombok Tengah
140.	Jembatan Pesorongan / Sagik Mateng	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
141.	Jembatan Sepapan	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
142.	Jembatan Ds. Baru	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
143.	Jembatan Kedome	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
144.	Jembatan Koang Wai	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
145.	Jembatan Menanga Paok	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
146.	Jembatan Selayar	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
147.	Jembatan Tibubelo	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
148.	Jembatan Ds. Geres	JKP-1	Tanjung Geres -
149.	Jembatan Korleko	JKP-1	Pohgading -
150.	Jembatan Lenek Bara A	JKP-1	Pringgabaya
151.	Jembatan Lenek Bara B	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
152.	Jembatan Poh Gading	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur
153.	Jembatan Timbe Dewe	JKP-1	Kabupaten Lombok Timur

NO.	NAMA JEMBATAN		RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA
154.	Jembatan Paok Pampang	JKP-1	Selong - Lb. Haji	Kabupaten Lombok Timur
155.	Jembatan Sisik	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
156.	Jembatan Batu Sarung / Menanga Baris III	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
157.	Jembatan Damb. Kl. Pasiran I	JKP-1	Lb. Lombok - Sambalia	Kabupaten Lombok Timur
158.	Jembatan Gd. Baru / Menanga Baris IV	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
159.	Jembatan Gumbang	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
160.	Jembatan Kali Rajak	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
161.	Jembatan Kokok Anget / Tibu Belek II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
162.	Jembatan Kokok Pansor / Kali Anget	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
163.	Jembatan Kurubian	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
164.	Jembatan Kurubian II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
165.	Jembatan Labu Pandan	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
166.	Jembatan Menanga Baris V	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
167.	Jembatan Poak / Menanga Baris I	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
168.	Jembatan Rarep / Menanga Baris II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
169.	Jembatan Sambelia	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
170.	Jembatan Sandongan / Kahwa	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
171.	Jembatan Sengkurik	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
172.	Jembatan Tibu Belek	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
173.	Jembatan Tibu Borok	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
174.	Jembatan Air Sintu	JKP-1	Sambelia - Ds. Biluk	Kabupaten Lombok Timur
175.	Jembatan Beburung I	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
176.	Jembatan Beburung II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
177.	Jembatan Belanting	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
178.	Jembatan Damb. Kl. Pasiran II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
179.	Jembatan Damb. Kl. Runggang	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
180.	Jembatan Jurang Bebai	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
181.	Jembatan Kali Bokor I	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
182.	Jembatan Kali Bokor II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
183.	Jembatan Kali Melempo	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
184.	Jembatan Kali Pakendangan	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
185.	Jembatan Kali Poak	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
186.	Jembatan Koko Kemangi	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
187.	Jembatan Kokok Sepang	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
188.	Jembatan Lokok Belek	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
189.	Jembatan Mentereng	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
190.	Jembatan Nangka I	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
191.	Jembatan Nangka II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
192.	Jembatan Obel - Obel	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
193.	Jembatan Tenau / Bunut Lempeng	JKP-1	Bayan - Sembalun Bubung	Kabupaten Lombok Timur
194.	Jembatan Lante	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
195.	Jembatan Longken	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
196.	Jembatan Olor Gedang	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
197.	Jembatan Pesugulan II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
198.	Jembatan Rinjani I	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
199.	Jembatan Rinjani II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
200.	Jembatan Sajang	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
201.	Jembatan Sembalun I	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
202.	Jembatan Sembalun II	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
203.	Jembatan Sembalun III	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
204.	Jembatan Tl Longken	JKP-1		Kabupaten Lombok Timur
205.	Jembatan Unar	JKP-1	Jln. Garuda 1 (Sumbawa Besar)	Kabupaten Lombok Timur
206.	Jembatan Brang Pemulung A	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
207.	Jembatan Brang Pemulung B	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
208.	Jembatan Labuan Sumbawa	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
209.	Jembatan Pelempit A	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
210.	Jembatan Pelempit B	JKP-1	Jln. Akses Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (Tahap 1)	Kabupaten Sumbawa
211.	Jembatan Aik Bari 1	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
212.	Jembatan Aik Bari 2	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
213.	Jembatan Aik Bari 3	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
214.	Jembatan Aik Bari 4	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
215.	Jembatan Labu Sawo	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
216.	Jembatan Padak Tiu 1	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
217.	Jembatan Padak Tiu 2	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
218.	Jembatan Padak Tiu 3	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
219.	Jembatan Samota	JKP-1		Kabupaten Sumbawa
220.	Jembatan Adu I	JKP-1	Dompu - Hu'u	Kabupaten Dompu
221.	Jembatan Adu II	JKP-1		Kabupaten Dompu
222.	Jembatan Adu III	JKP-1		Kabupaten Dompu
223.	Jembatan Daha I	JKP-1		Kabupaten Dompu
224.	Jembatan Daha II	JKP-1		Kabupaten Dompu
225.	Jembatan Huu I	JKP-1		Kabupaten Dompu
226.	Jembatan Kareke I	JKP-1		Kabupaten Dompu
227.	Jembatan Kareke II	JKP-1		Kabupaten Dompu
228.	Jembatan Laju	JKP-1		Kabupaten Dompu
229.	Jembatan Lapocu	JKP-1		Kabupaten Dompu
230.	Jembatan Lepadi I	JKP-1		Kabupaten Dompu
231.	Jembatan Lepadi II	JKP-1		Kabupaten Dompu
232.	Jembatan Madawa I	JKP-1		Kabupaten Dompu
233.	Jembatan Madawa II	JKP-1		Kabupaten Dompu

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
234.	Jembatan Nangasia	JKP-1	Dompu - Hu'u	Kabupaten Dompu
235.	Jembatan Panda I	JKP-1		Kabupaten Dompu
236.	Jembatan Panda II	JKP-1		Kabupaten Dompu
237.	Jembatan Panda III	JKP-1		Kabupaten Dompu
238.	Jembatan Poo	JKP-1		Kabupaten Dompu
239.	Jembatan Ranggo I	JKP-1		Kabupaten Dompu
240.	Jembatan Ranggo II	JKP-1		Kabupaten Dompu
241.	Jembatan Sawe	JKP-1		Kabupaten Dompu
242.	Jembatan Sori Depa I	JKP-1		Kabupaten Dompu
243.	Jembatan Sori Depa II	JKP-1		Kabupaten Dompu
244.	Jembatan Sori Depa III	JKP-1		Kabupaten Dompu
245.	Jembatan Sori Depa IV	JKP-1		Kabupaten Dompu
246.	Jembatan Sori Kehe	JKP-1		Kabupaten Dompu
247.	Jembatan Sori Nari	JKP-1		Kabupaten Dompu
248.	Jembatan Sori Rade	JKP-1		Kabupaten Dompu
249.	Jembatan Sori Temba	JKP-1		Kabupaten Dompu
250.	Jembatan Sori Wera	JKP-1	Sp. Banggo - Kempo	Kabupaten Dompu
251.	Jembatan Wadu Nae	JKP-1		Kabupaten Dompu
252.	Jembatan Kempo	JKP-1		Kabupaten Dompu
253.	Jembatan Sori Mpara I	JKP-1		Kabupaten Dompu
254.	Jembatan Sori Mpara II	JKP-1		Kabupaten Dompu
255.	Jembatan Soro I	JKP-1		Kabupaten Dompu
256.	Jembatan Soro II	JKP-1	Kempo - Kesi - Hodo	Kabupaten Dompu
257.	Jembatan Diwu Kolo	JKP-1		Kabupaten Dompu
258.	Jembatan Hodo I	JKP-1		Kabupaten Dompu
259.	Jembatan Hodo II	JKP-1		Kabupaten Dompu
260.	Jembatan Karama	JKP-1		Kabupaten Dompu
261.	Jembatan Sori Bonto I	JKP-1		Kabupaten Dompu
262.	Jembatan Sori Bonto II	JKP-1		Kabupaten Dompu
263.	Jembatan Sori Boro	JKP-1		Kabupaten Dompu
264.	Jembatan Sori Dumu	JKP-1		Kabupaten Dompu
265.	Jembatan Sori Kalate I	JKP-1		Kabupaten Dompu
266.	Jembatan Sori Kalate II	JKP-1		Kabupaten Dompu
267.	Jembatan Tompo	JKP-1	Doropati - Lb. Kenanga	Kabupaten Dompu
268.	Jembatan Ama Dija	JKP-1		Kabupaten Dompu
269.	Jembatan Bara	JKP-1		Kabupaten Dompu
270.	Jembatan Calabai I	JKP-1		Kabupaten Dompu
271.	Jembatan Calabai II	JKP-1		Kabupaten Dompu
272.	Jembatan Kalo	JKP-1		Kabupaten Dompu
273.	Jembatan Karumbo	JKP-1		Kabupaten Dompu
274.	Jembatan Mpode	JKP-1		Kabupaten Dompu
275.	Jembatan Naa	JKP-1		Kabupaten Dompu
276.	Jembatan Nanga Kara	JKP-1		Kabupaten Dompu
277.	Jembatan Nanga Miro I	JKP-1		Kabupaten Dompu
278.	Jembatan Nanga Miro II	JKP-1		Kabupaten Dompu
279.	Jembatan Nomo	JKP-1		Kabupaten Dompu
280.	Jembatan Pekat I	JKP-1		Kabupaten Dompu
281.	Jembatan Pekat II	JKP-1		Kabupaten Dompu
282.	Jembatan Pekat III	JKP-1		Kabupaten Dompu
283.	Jembatan Peto	JKP-1		Kabupaten Dompu
284.	Jembatan Sapahu	JKP-1		Kabupaten Dompu
285.	Jembatan Soga I	JKP-1		Kabupaten Dompu
286.	Jembatan Soga II	JKP-1		Kabupaten Dompu
287.	Jembatan Sonco Wadu	JKP-1		Kabupaten Dompu
288.	Jembatan Sori Mila I	JKP-1		Kabupaten Dompu
289.	Jembatan Sori Mila II	JKP-1		Kabupaten Dompu
290.	Jembatan Wila	JKP-1	Hodo - Doropati	Kabupaten Dompu
291.	Jembatan Benteng I	JKP-1		Kabupaten Dompu
292.	Jembatan Benteng II	JKP-1		Kabupaten Dompu
293.	Jembatan Benteng III	JKP-1		Kabupaten Dompu
294.	Jembatan Benteng IV	JKP-1		Kabupaten Dompu
295.	Jembatan Benteng V	JKP-1		Kabupaten Dompu
296.	Jembatan Benteng VI	JKP-1		Kabupaten Dompu
297.	Jembatan Benteng VII	JKP-1		Kabupaten Dompu
298.	Jembatan Benteng VIII	JKP-1		Kabupaten Dompu
299.	Jembatan Benteng K I	JKP-1		Kabupaten Dompu
300.	Jembatan Benteng K II	JKP-1		Kabupaten Dompu
301.	Jembatan Benteng K III	JKP-1		Kabupaten Dompu
302.	Jembatan Doro Ncanga I	JKP-1		Kabupaten Dompu
303.	Jembatan Doro Ncanga II	JKP-1		Kabupaten Dompu
304.	Jembatan Doromboha I	JKP-1		Kabupaten Dompu
305.	Jembatan Doromboha II	JKP-1		Kabupaten Dompu
306.	Jembatan Doromboha III	JKP-1		Kabupaten Dompu
307.	Jembatan Doromboha IV	JKP-1		Kabupaten Dompu
308.	Jembatan Doromboha VI	JKP-1		Kabupaten Dompu
309.	Jembatan Doropeti	JKP-1		Kabupaten Dompu
310.	Jembatan Hodo III	JKP-1		Kabupaten Dompu
311.	Jembatan Hodo IV	JKP-1		Kabupaten Dompu
312.	Jembatan Hodo V	JKP-1		Kabupaten Dompu
313.	Jembatan Lahadu I	JKP-1		Kabupaten Dompu

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
314.	Jembatan Lahadu II	JKP-1	Hodo - Doropati	Kabupaten Dompu
315.	Jembatan Lahadu III	JKP-1		Kabupaten Dompu
316.	Jembatan Lahadu IV	JKP-1		Kabupaten Dompu
317.	Jembatan Lahadu V	JKP-1		Kabupaten Dompu
318.	Jembatan Lawaja	JKP-1		Kabupaten Dompu
319.	Jembatan Mangge	JKP-1		Kabupaten Dompu
320.	Jembatan Prangga Panda I	JKP-1		Kabupaten Dompu
321.	Jembatan Prangga Panda II	JKP-1		Kabupaten Dompu
322.	Jembatan Prangga Panda III	JKP-1		Kabupaten Dompu
323.	Jembatan Sori Tula I	JKP-1		Kabupaten Dompu
324.	Jembatan Sori Tula II	JKP-1		Kabupaten Dompu
325.	Jembatan Tatangga	JKP-1		Kabupaten Dompu
326.	Jembatan Midang I	JKP-2	Jln. DR. Wahidin (Bts. Kota)	Kota Mataram
327.	Jembatan Datar	JKP-2	Bengkel - Kediri	Kabupaten Lombok Barat
328.	Jembatan Kali Tengah II	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
329.	Jembatan Remening	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
330.	Jembatan Nyangget	JKP-2	Jl. Soekarno Hatta (Gerung)	Kabupaten Lombok Barat
331.	Jembatan Jagaraga I	JKP-2	Kediri - Kuripan	Kabupaten Lombok Barat
332.	Jembatan Jagaraga III	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
333.	Jembatan Kuripan	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
334.	Jembatan Sulin	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
335.	Jembatan Tegal	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
336.	Jembatan Terate	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
337.	Jembatan Meninting Aik	JKP-2	Kediri - Praya	Kabupaten Lombok Barat
338.	Jembatan Paku Keling	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
339.	Jembatan Plowok	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
340.	Jembatan Bentek	JKP-2	Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang	Kabupaten Lombok Barat
341.	Jembatan Koloh	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
342.	Jembatan Medas	JKP-2		Kabupaten Lombok Barat
343.	Jembatan Menggala	JKP-2		Kabupaten Lombok Utara
344.	Jembatan Meninting	JKP-2		Kabupaten Lombok Utara
345.	Jembatan Sidemen	JKP-2		Kabupaten Lombok Utara
346.	Jembatan Eyat Mayung	JKP-2	Kediri - Praya	Kabupaten Lombok Tengah
347.	Jembatan Jelantik II	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
348.	Jembatan Puyung	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
349.	Jembatan Babile	JKP-2	Praya - Kruak	Kabupaten Lombok Tengah
350.	Jembatan Ganti	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
351.	Jembatan Gerantung	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
352.	Jembatan Kelebu	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
353.	Jembatan Longkang	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
354.	Jembatan Mujur II	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
355.	Jembatan Pamondah	JKP-2		Kabupaten Lombok Tengah
356.	Jembatan Penendem	JKP-2		Kabupaten Lombok Timur
357.	Jembatan Tundak	JKP-2		Kabupaten Lombok Timur
358.	Jembatan Dasan Lekong	JKP-2	Masbagik - Pancor	Kabupaten Lombok Timur
359.	Jembatan Benete III	JKP-2	Benete - Sejong	Kabupaten Sumbawa Barat
360.	Jembatan Maluk II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
361.	Jembatan Maluk III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
362.	Jembatan Maluk IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
363.	Jembatan Sejong I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
364.	Jembatan Sejong II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
365.	Jembatan Sekongkang I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
366.	Jembatan Sekongkang II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
367.	Jembatan Sekongkang III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
368.	Jembatan Sekongkang IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
369.	Jembatan Sinur VI / Batu Rea	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
370.	Jembatan Sinyur I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
371.	Jembatan Sinyur II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
372.	Jembatan Sinyur III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
373.	Jembatan Sinyur IV	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
374.	Jembatan Sinyur V	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
375.	Jembatan Sinyur VII	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
376.	Jembatan Sinyur IX	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
377.	Jembatan Sinyur X	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
378.	Jembatan Aik Betak I	JKP-2	Sejong - Tetar - Bts. KSB	Kabupaten Sumbawa Barat
379.	Jembatan Aik Betak II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
380.	Jembatan Aik Goah I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
381.	Jembatan Aik Goah II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
382.	Jembatan Aik Kangkung	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
383.	Jembatan Aik Keru I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
384.	Jembatan Aik Keru II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
385.	Jembatan Aik Keru III	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
386.	Jembatan Brunut	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
387.	Jembatan Labuhan A	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
388.	Jembatan Labuhan B	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
389.	Jembatan Mone I	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat
390.	Jembatan Mone II	JKP-2		Kabupaten Sumbawa Barat

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA
391.	Jembatan Nangene I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
392.	Jembatan Puna II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
393.	Jembatan Puna III	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
394.	Jembatan Sepang	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
395.	Jembatan Tabisu I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
396.	Jembatan Tabisu II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
397.	Jembatan Tabisu III	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
398.	Jembatan Tabisu IV	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
399.	Jembatan Tabisu V	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
400.	Jembatan Tabisu VI	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
401.	Jembatan Tabiung	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
402.	Jembatan Talonang II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
403.	Jembatan Talonang III	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
404.	Jembatan Tanaman I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
405.	Jembatan Tanaman II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
406.	Jembatan Tatar I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
407.	Jembatan Tatar I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
408.	Jembatan Tatar Loka	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
409.	Jembatan Telonang I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
410.	Jembatan Tongo Loka Sakura	JKP-2	Kabupaten Sumbawa Barat
411.	Jembatan Aik Mat	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
412.	Jembatan Bendungan	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
413.	Jembatan Bintung	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
414.	Jembatan Blengkon / Singkuk	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
415.	Jembatan Boin Jati	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
416.	Jembatan Bontong I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
417.	Jembatan Bontong II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
418.	Jembatan Brang Bai	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
419.	Jembatan Emang	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
420.	Jembatan Kalbir	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
421.	Jembatan Kokar Kelikit	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
422.	Jembatan Kokar Singko	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
423.	Jembatan Lamar	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
424.	Jembatan Melap / Menanga Kerikit	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
425.	Jembatan Molong	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
426.	Jembatan Mumil I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
427.	Jembatan Petani I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
428.	Jembatan Petani III / Liang Buk	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
429.	Jembatan Sampar Goal	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
430.	Jembatan Sepang	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
431.	Jembatan Tebil (Jepang)	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
432.	Jembatan Tebil I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
433.	Jembatan Telang / Liang Bagik	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
434.	Jembatan Telonang III	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
435.	Jembatan Berare I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
436.	Jembatan Berare II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
437.	Jembatan Brang Moyo I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
438.	Jembatan Kokar Iwes Limung	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
439.	Jembatan Raberas I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
440.	Jembatan Raberas II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
441.	Jembatan Tahan	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
442.	Jembatan Bale Air	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
443.	Jembatan Batan Juat	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
444.	Jembatan Batan Juat	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
445.	Jembatan Batu Pasak	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
446.	Jembatan Brang Boak A	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
447.	Jembatan Brang Boak B	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
448.	Jembatan Brang Penemung	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
449.	Jembatan Kemang Kuning I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
450.	Jembatan Kokar Ali	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
451.	Jembatan Kokar Aling	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
452.	Jembatan Kokar Balisu	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
453.	Jembatan Kokar Kasio III	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
454.	Jembatan Kokar Katompo A	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
455.	Jembatan Kokar Katompo B	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
456.	Jembatan Kokar Lesang A	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
457.	Jembatan Kokar Lesang B	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
458.	Jembatan Kokar Neisa	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
459.	Jembatan Lanak I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
460.	Jembatan Lanak II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
461.	Jembatan Ledang II (Baleman)	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
462.	Jembatan Litok II A	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
463.	Jembatan Litok II B	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
464.	Jembatan Litok II B	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
465.	Jembatan Litok III	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
466.	Jembatan Pen Bonyo	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
467.	Jembatan Pola I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
468.	Jembatan Uma Belo A	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
469.	Jembatan Uma Belo B	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
470.	Jembatan Uma Langke	JKP-2	Kabupaten Sumbawa

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA
471.	Jembatan Air Terjun Darurat	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
472.	Jembatan Batu Nampar I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
473.	Jembatan Batu Nampar II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
474.	Jembatan Beat	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
475.	Jembatan Beringin	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
476.	Jembatan Binong III	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
477.	Jembatan Binong IV	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
478.	Jembatan Bomong	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
479.	Jembatan Brora	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
480.	Jembatan Cadas Pisak	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
481.	Jembatan Genting I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
482.	Jembatan Kenangas I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
483.	Jembatan Kenangas II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
484.	Jembatan Kenangas III	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
485.	Jembatan Kenangas IV	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
486.	Jembatan Kesi	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
487.	Jembatan Kokar Lobong	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
488.	Jembatan Kokar Pelas	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
489.	Jembatan Kokar Wena	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
490.	Jembatan Komars II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
491.	Jembatan Komars III	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
492.	Jembatan Komars IV	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
493.	Jembatan Ledang II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
494.	Jembatan Ledang V	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
495.	Jembatan Ledang XI	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
496.	Jembatan Ledang XII	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
497.	Jembatan Ledang XIV	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
498.	Jembatan Ledang XV	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
499.	Jembatan Ledang XV / Rate	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
500.	Jembatan Ledang XVI	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
501.	Jembatan Ledang XVII	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
502.	Jembatan Ledang XIX	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
503.	Jembatan Ledang XX	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
504.	Jembatan Lian (Malake)	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
505.	Jembatan Lian II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
506.	Jembatan Lunyuk	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
507.	Jembatan Melung II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
508.	Jembatan Plara I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
509.	Jembatan Plas I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
510.	Jembatan Rontong II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
511.	Jembatan Sampang I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
512.	Jembatan Samparau II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
513.	Jembatan Soga I	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
514.	Jembatan Tawar II	JKP-2	Kabupaten Sumbawa
515.	Jembatan Bara I	JKP-2	Kabupaten Dompu
516.	Jembatan Bara II	JKP-2	Kabupaten Dompu
517.	Jembatan Sori Buna	JKP-2	Kabupaten Dompu
518.	Jembatan Sori Nowa	JKP-2	Kabupaten Dompu
519.	Jembatan Ginte	JKP-2	Kabupaten Dompu
520.	Jembatan Kandai Dua	JKP-2	Kabupaten Dompu
521.	Jembatan Rasa Nae	JKP-2	Kabupaten Dompu
522.	Jembatan Rasanggara	JKP-2	Kabupaten Dompu
523.	Jembatan Simpasai	JKP-2	Kabupaten Dompu
524.	Jembatan Cekungan Dalam	JKP-2	Kabupaten Dompu
525.	Jembatan Hu'u Besar	JKP-2	Kabupaten Dompu
526.	Jembatan Lakey I	JKP-2	Kabupaten Dompu
527.	Jembatan Lakey II	JKP-2	Kabupaten Dompu
528.	Jembatan Matiti	JKP-2	Kabupaten Dompu
529.	Jembatan Nanga Doro I	JKP-2	Kabupaten Dompu
530.	Jembatan Nanga Doro II	JKP-2	Kabupaten Dompu
531.	Jembatan Nanga Doro III	JKP-2	Kabupaten Dompu
532.	Jembatan Ncanga	JKP-2	Kabupaten Dompu
533.	Jembatan Supa	JKP-2	Kabupaten Dompu
534.	Jembatan Tante'E	JKP-2	Kabupaten Dompu
535.	Jembatan Terolulu I	JKP-2	Kabupaten Dompu
536.	Jembatan Wadu Nae	JKP-2	Kabupaten Dompu
537.	Jembatan Sori Lumba	JKP-2	Kabupaten Dompu
538.	Jembatan Enca I	JKP-2	Kabupaten Dompu
539.	Jembatan Kiwu	JKP-2	Kabupaten Dompu
540.	Jembatan Mbuju	JKP-2	Kabupaten Dompu
541.	Jembatan Patula	JKP-2	Kabupaten Dompu
542.	Jembatan Sampungu IA	JKP-2	Kabupaten Dompu
543.	Jembatan Sori Lo	JKP-2	Kabupaten Dompu
544.	Jembatan Wae Kiwu	JKP-2	Kabupaten Dompu
545.	Jembatan Kambu	JKP-2	Kabupaten Bima
546.	Jembatan Lamea	JKP-2	Kabupaten Bima
547.	Jembatan Lere I	JKP-2	Kabupaten Bima
548.	Jembatan Lere III	JKP-2	Kabupaten Bima
549.	Jembatan Lere IV	JKP-2	Kabupaten Bima

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA
550.	Jembatan Lere V	JKP-2	Kabupaten Bima
551.	Jembatan Sadidi Rangge I	JKP-2	Kabupaten Bima
552.	Jembatan Sadidi Rangge II	JKP-2	Kabupaten Bima
553.	Jembatan Sama I	JKP-2	Kabupaten Bima
554.	Jembatan Sama II	JKP-2	Kabupaten Bima
555.	Jembatan Tahinae I	JKP-2	Kabupaten Bima
556.	Jembatan Tahinae II	JKP-2	Kabupaten Bima
557.	Jembatan Tahinae III	JKP-2	Kabupaten Bima
558.	Jembatan Tanah Awu I	JKP-2	Kabupaten Bima
559.	Jembatan Tanah Awu II	JKP-2	Kabupaten Bima
560.	Jembatan Tanah Awu III	JKP-2	Kabupaten Bima
561.	Jembatan Terolulu II	JKP-2	Kabupaten Bima
562.	Jembatan Terolulu III	JKP-2	Kabupaten Bima
563.	Jembatan Dae Lawaru	JKP-2	Kabupaten Bima
564.	Jembatan Dana Me'E	JKP-2	Kabupaten Bima
565.	Jembatan Nggeru / Dundu Hea	JKP-2	Kabupaten Bima
566.	Jembatan Parado	JKP-2	Kabupaten Bima
567.	Jembatan Pela	JKP-2	Kabupaten Bima
568.	Jembatan Pela I	JKP-2	Kabupaten Bima
569.	Jembatan Pela II	JKP-2	Kabupaten Bima
570.	Jembatan Simpasai I	JKP-2	Kabupaten Bima
571.	Jembatan Simpasai II / Dundu Hea	JKP-2	Kabupaten Bima
572.	Jembatan Sori Kara	JKP-2	Kabupaten Bima
573.	Jembatan Sori Uma	JKP-2	Kabupaten Bima
574.	Jembatan Dorombolo	JKP-2	Kabupaten Bima
575.	Jembatan Dorombolo I / Kawinda	JKP-2	Kabupaten Bima
576.	Jembatan Dorombolo II / Kawinda V	JKP-2	Kabupaten Bima
577.	Jembatan Dorombolo IV / Kawinda X	JKP-2	Kabupaten Bima
578.	Jembatan Dorombolo V / Kawinda	JKP-2	Kabupaten Bima
579.	Jembatan Dorombolo VI / Kawinda	JKP-2	Kabupaten Bima
580.	Jembatan Dorombolo VII / Kawinda	JKP-2	Kabupaten Bima
581.	Jembatan Kawinda II	JKP-2	Kabupaten Bima
582.	Jembatan Kawinda III	JKP-2	Kabupaten Bima
583.	Jembatan Kawinda IV	JKP-2	Kabupaten Bima
584.	Jembatan Kawinda V	JKP-2	Kabupaten Bima
585.	Jembatan Kawinda VII	JKP-2	Kabupaten Bima
586.	Jembatan Kawinda VIII	JKP-2	Kabupaten Bima
587.	Jembatan Kawinda Nae	JKP-2	Kabupaten Bima
588.	Jembatan Labu Bili	JKP-2	Kabupaten Bima
589.	Jembatan Lb. Kenanga	JKP-2	Kabupaten Bima
590.	Jembatan Oi Marai I	JKP-2	Kabupaten Bima
591.	Jembatan Oi Marai III	JKP-2	Kabupaten Bima
592.	Jembatan Oi Mori I / Sori Mango	JKP-2	Kabupaten Bima
593.	Jembatan Oi Mori II	JKP-2	Kabupaten Bima
594.	Jembatan Oi Mori III	JKP-2	Kabupaten Bima
595.	Jembatan Rasabou	JKP-2	Kabupaten Bima
596.	Jembatan Sori Bura	JKP-2	Kabupaten Bima
597.	Jembatan Sori Jati I	JKP-2	Kabupaten Bima
598.	Jembatan Sori Jati II	JKP-2	Kabupaten Bima
599.	Jembatan Sori Panihi	JKP-2	Kabupaten Bima
600.	Jembatan Kuangge I / WXX	JKP-2	Kabupaten Bima
601.	Jembatan Kuangge II	JKP-2	Kabupaten Bima
602.	Jembatan Kuangge III	JKP-2	Kabupaten Bima
603.	Jembatan Kuangge IV	JKP-2	Kabupaten Bima
604.	Jembatan Palangga	JKP-2	Kabupaten Bima
605.	Jembatan Pelangga II	JKP-2	Kabupaten Bima
606.	Jembatan Sampungu I	JKP-2	Kabupaten Bima
607.	Jembatan Sampungu II	JKP-2	Kabupaten Bima
608.	Jembatan Sampungu III / WXX	JKP-2	Kabupaten Bima
609.	Jembatan Sapunggu Kuwangge	JKP-2	Kabupaten Bima
610.	Jembatan Sori Kari'I I	JKP-2	Kabupaten Bima
611.	Jembatan Sori Kenanga	JKP-2	Kabupaten Bima
612.	Jembatan Sori Lampiul	JKP-2	Kabupaten Bima
613.	Jembatan Sori Saba	JKP-2	Kabupaten Bima
614.	Jembatan Sori Tinggi	JKP-2	Kabupaten Bima
615.	Jembatan WXX	JKP-2	Kabupaten Bima
616.	Jembatan WXX	JKP-2	Kabupaten Bima
617.	Jembatan Diwu Jara	JKP-2	Kabupaten Bima
618.	Jembatan Enggose	JKP-2	Kabupaten Bima
619.	Jembatan Jati	JKP-2	Kabupaten Bima
620.	Jembatan Jati I	JKP-2	Kabupaten Bima
621.	Jembatan Jati II	JKP-2	Kabupaten Bima
622.	Jembatan Jati III	JKP-2	Kabupaten Bima
623.	Jembatan Jati IV	JKP-2	Kabupaten Bima
624.	Jembatan Kali Kebondo	JKP-2	Kabupaten Bima
625.	Jembatan Kali Sangari	JKP-2	Kabupaten Bima
626.	Jembatan Mori	JKP-2	Kabupaten Bima
627.	Jembatan Noti II	JKP-2	Kabupaten Bima
628.	Jembatan Sae / Sei I	JKP-2	Kabupaten Bima
629.	Jembatan Sai II / Sonco Kea	JKP-2	Kabupaten Bima

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA
630.	Jembatan Sarita I	JKP-2	Kabupaten Bima
631.	Jembatan Sarita II	JKP-2	Kabupaten Bima
632.	Jembatan Sarita III	JKP-2	Kabupaten Bima
633.	Jembatan Sori Busi	JKP-2	Kabupaten Bima
634.	Jembatan Sori Enggose	JKP-2	Kabupaten Bima
635.	Jembatan Sori Lia I	JKP-2	Kabupaten Bima
636.	Jembatan Sori Lia II	JKP-2	Kabupaten Bima
637.	Jembatan Sori Lupus	JKP-2	Kabupaten Bima
638.	Jembatan Sori Nae	JKP-2	Kabupaten Bima
639.	Jembatan Sori Ponte	JKP-2	Kabupaten Bima
640.	Jembatan Sori Punti	JKP-2	Kabupaten Bima
641.	Jembatan Sori Punti M Pelengkung Beton Bertulang / Sarita 4 / Sori Komba I	JKP-2	Kabupaten Bima
642.	Jembatan Sori Riando / Sori Lambe	JKP-2	Kabupaten Bima
643.	Jembatan Sori Sai Besar	JKP-2	Kabupaten Bima
644.	Jembatan Sori To'I	JKP-2	Kabupaten Bima
645.	Jembatan Sori Wontu I	JKP-2	Kabupaten Bima
646.	Jembatan Sori Wontu II	JKP-2	Kabupaten Bima
647.	Jembatan Sori Wontu IV	JKP-2	Kabupaten Bima
648.	Jembatan Sori Wontu V	JKP-2	Kabupaten Bima
649.	Jembatan Sungai Lambe	JKP-2	Kabupaten Bima
650.	Jembatan Wadu Paa	JKP-2	Kabupaten Bima
651.	Jembatan WXX	JKP-2	Kabupaten Bima
652.	Jembatan WXX	JKP-2	Kabupaten Bima
653.	Jembatan WXX Kali Kajao	JKP-2	Kabupaten Bima
654.	Jembatan WXX Kali Ngase	JKP-2	Kabupaten Bima
655.	Jembatan Bajo	JKP-2	Kabupaten Bima
656.	Jembatan Kenanga I	JKP-2	Kabupaten Bima
657.	Jembatan Kenanga II	JKP-2	Kabupaten Bima
658.	Jembatan Lewi Dewa	JKP-2	Kabupaten Bima
659.	Jembatan Lewi Ntana	JKP-2	Kabupaten Bima
660.	Jembatan Nggembe	JKP-2	Kabupaten Bima
661.	Jembatan Oiwontu	JKP-2	Kabupaten Bima
662.	Jembatan Tompu	JKP-2	Kabupaten Bima
663.	Jembatan XX1	JKP-2	Kabupaten Bima
664.	Jembatan Amadareho	JKP-2	Kabupaten Bima
665.	Jembatan Ambalawi	JKP-2	Kabupaten Bima
666.	Jembatan Kamoso	JKP-2	Kabupaten Bima
667.	Jembatan Lalune	JKP-2	Kabupaten Bima
668.	Jembatan Manggo Mawu	JKP-2	Kabupaten Bima
669.	Jembatan Nanga Ndawa	JKP-2	Kabupaten Bima
670.	Jembatan Nipa I	JKP-2	Kabupaten Bima
671.	Jembatan Nipa II	JKP-2	Kabupaten Bima
672.	Jembatan Ntundu / Tundon	JKP-2	Kabupaten Bima
673.	Jembatan Sori Apu	JKP-2	Kabupaten Bima
674.	Jembatan Sori Banta I	JKP-2	Kabupaten Bima
675.	Jembatan Sori Banta II	JKP-2	Kabupaten Bima
676.	Jembatan Sori Bote	JKP-2	Kabupaten Bima
677.	Jembatan Sori Kaleli	JKP-2	Kabupaten Bima
678.	Jembatan Sori Keli	JKP-2	Kabupaten Bima
679.	Jembatan Sori Mawu	JKP-2	Kabupaten Bima
680.	Jembatan Sori Sancara	JKP-2	Kabupaten Bima
681.	Jembatan Sori Tawali	JKP-2	Kabupaten Bima
682.	Jembatan Tololai	JKP-2	Kabupaten Bima
683.	Jembatan Oi Bombu I	JKP-2	Kabupaten Bima
684.	Jembatan Oi Moro / Oi Bombu	JKP-2	Kabupaten Bima
685.	Jembatan Oi Pou / Sori Molu	JKP-2	Kabupaten Bima
686.	Jembatan Raba Wontu	JKP-2	Kabupaten Bima
687.	Jembatan Sori Kanahi	JKP-2	Kabupaten Bima
688.	Jembatan Sori Kowo	JKP-2	Kabupaten Bima
689.	Jembatan Sori Mango	JKP-2	Kabupaten Bima
690.	Jembatan Sori Nae	JKP-2	Kabupaten Bima
691.	Jembatan Sori Nanga Nae	JKP-2	Kabupaten Bima
692.	Jembatan Sori Ndolo	JKP-2	Kabupaten Bima
693.	Jembatan Sori Peto	JKP-2	Kabupaten Bima
694.	Jembatan Sori Tengge	JKP-2	Kabupaten Bima
695.	Jembatan Sori Wuwu	JKP-2	Kabupaten Bima
696.	Jembatan Tolo Mila	JKP-2	Kabupaten Bima
697.	Jembatan Simpasai I	JKP-2	Kabupaten Bima
698.	Jembatan Doro O'O II	JKP-2	Kabupaten Bima
700.	Jembatan Doro O'O IV	JKP-2	Kabupaten Bima
701.	Jembatan Konca	JKP-2	Kabupaten Bima
702.	Jembatan Laju	JKP-2	Kabupaten Bima
703.	Jembatan Rimba	JKP-2	Kabupaten Bima
704.	Jembatan Sori Ngonco	JKP-2	Kabupaten Bima
705.	Jembatan Bugis	JKP-2	Kabupaten Bima
706.	Jembatan Mangge VI	JKP-2	Kabupaten Bima
707.	Jembatan Raba Busi I	JKP-2	Kabupaten Bima
708.	Jembatan Raba Busi II	JKP-2	Kabupaten Bima
709.	Jembatan Rore I	JKP-2	Kabupaten Bima

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
710.	Jembatan Rupe II	JKP-2	Karumbu - Sape	Kabupaten Bima
711.	Jembatan Sori Mango	JKP-2		Kabupaten Bima
712.	Jembatan Soro II	JKP-2		Kabupaten Bima
713.	Jembatan Sumi I	JKP-2		Kabupaten Bima
714.	Jembatan Sumi II	JKP-2		Kabupaten Bima
715.	Jembatan Kawinda I	JKP-2	Kawinda To'i - Piong	Kabupaten Bima
716.	Jembatan Oi Katupa I	JKP-2		Kabupaten Bima
717.	Jembatan Oi Katupa II	JKP-2		Kabupaten Bima
718.	Jembatan Oi Katupa III	JKP-2		Kabupaten Bima
719.	Jembatan Oi Katupa IV	JKP-2		Kabupaten Bima
720.	Jembatan Oi Katupa V	JKP-2		Kabupaten Bima
721.	Jembatan Oi Katupa VI	JKP-2		Kabupaten Bima
722.	Jembatan Piong I	JKP-2		Kabupaten Bima
723.	Jembatan Piong II	JKP-2		Kabupaten Bima
724.	Jembatan Piong III	JKP-2		Kabupaten Bima
725.	Jembatan Piong IV	JKP-2		Kabupaten Bima
726.	Jembatan Piong V	JKP-2		Kabupaten Bima
727.	Jembatan Piong VII	JKP-2		Kabupaten Bima
728.	Jembatan Piong VII.1	JKP-2		Kabupaten Bima
729.	Jembatan Piong VIII	JKP-2		Kabupaten Bima
730.	Jembatan Pong VI	JKP-2	Piong - Simpang Kore	Kabupaten Bima
731.	Jembatan Karupa	JKP-2		Kabupaten Bima
732.	Jembatan Kore Kenu / Sanggar	JKP-2		Kabupaten Bima
733.	Jembatan Sori Boro I	JKP-2		Kabupaten Bima
734.	Jembatan Sori Boro II	JKP-2		Kabupaten Bima
735.	Jembatan Desa II	JKP-2	Jln. Datuk Dibanta - Bts. Kota	Kota Bima
740.	Jembatan Jatiwangi	JKP-2		Kota Bima
741.	Jembatan Lela	JKP-2		Kota Bima
742.	Jembatan Ranggo I	JKP-2		Kota Bima
743.	Jembatan Na'E	JKP-2	Jln. Gajah Mada di Kota Bima	Kota Bima
744.	Jembatan Salo	JKP-2		Kota Bima
745.	Jembatan Jangkok II	JKP-3	Jln. DR. Sutomo / Mataram - Rembiga	Kota Mataram
746.	Jembatan Kali Ning	JKP-3		Kota Mataram
747.	Jembatan Telabah Bawak	JKP-3		Kota Mataram
748.	Jembatan Batu Dawe	JKP-3	Jln. Panji Tilar Negara	Kota Mataram
749.	Jembatan Slab Culvert / XX	JKP-3		Kota Mataram
750.	Jembatan Bung Hatta	JKP-3	Jln. Bung Hatta	Kota Mataram
751.	Jembatan Gorong - Gorong / XX	JKP-3		Kota Mataram
752.	Jembatan Kali Jangkok A	JKP-3		Kota Mataram
753.	Jembatan Kali Jangkok B	JKP-3		Kota Mataram
754.	Jembatan Kali Ropang A	JKP-3		Kota Mataram
755.	Jembatan Kali Ropang B	JKP-3	Jln. Bung Karno	Kota Mataram
756.	Jembatan Bung Karno	JKP-3		Kota Mataram
757.	Jembatan Pagutan I	JKP-3		Kota Mataram
758.	Jembatan Pagutan II	JKP-3		Kota Mataram
759.	Jembatan Pesongoran	JKP-3		Kota Mataram
760.	Jembatan XXX A	JKP-3	Jln. Sriwijaya	Kota Mataram
761.	Jembatan XXX B	JKP-3		Kota Mataram
762.	Jembatan Gorong - Gorong 1 / XX 1	JKP-3		Kota Mataram
763.	Jembatan Gorong - Gorong 2 / XX 2	JKP-3	Jln. Yos Sudarso	Kota Mataram
764.	Jembatan Kali Jangkok A	JKP-3		Kota Mataram
765.	Jembatan Kali Jangkok B	JKP-3	Jln. Udayana / Junction - Selaparang	Kota Mataram
766.	Jembatan Udayana I	JKP-3		Kota Mataram
767.	Jembatan Udayana II	JKP-3	Jln. Pejanggik	Kota Mataram
768.	Jembatan Kali Ancar	JKP-3		Kota Mataram
769.	Jembatan Punia A	JKP-3	Jln. Erlangga	Kota Mataram
770.	Jembatan Punia B	JKP-3		Kota Mataram
771.	Jembatan Bernyok A	JKP-3	Jln. Gajah Mada di Kota Mataram	Kota Mataram
772.	Jembatan Bernyok B	JKP-3		Kota Mataram
773.	Jembatan Pesongoran A	JKP-3		Kota Mataram
774.	Jembatan Pesongoran B	JKP-3		Kota Mataram
775.	Jembatan Seraye I A	JKP-3		Kota Mataram
776.	Jembatan Seraye I B	JKP-3		Kota Mataram
777.	Jembatan Tl. Tengah A	JKP-3		Kota Mataram
778.	Jembatan Tl. Tengah B	JKP-3		Kota Mataram
779.	Jembatan Kr. Bedil	JKP-3	Jln. WR. Supratman	Kota Mataram
780.	Jembatan Abian Tubuh I	JKP-3	Jln. Prabu Rangka Sari	Kota Mataram
781.	Jembatan Abian Tubuh II	JKP-3		Kota Mataram
782.	Jembatan Tl. Waker	JKP-3		Kota Mataram
783.	Jembatan Sindu	JKP-3	Jln. Sultan Hasanudin di Kota Mataram	Kota Mataram
784.	Jembatan Slab Culvert / XX	JKP-3		Kota Mataram
785.	Jembatan Sayang - Sayang	JKP-3	Jln. Diponegoro (Bts. Kota)	Kota Mataram
786.	Jembatan Tl. Sayang - Sayang	JKP-3		Kota Mataram
787.	Jembatan Batu Dawe A	JKP-3	Jln. Majapahit	Kota Mataram
788.	Jembatan Batu Dawe B	JKP-3		Kota Mataram
789.	Jembatan Guru Bangkol	JKP-3	Jln. Caturwarga	Kota Mataram
790.	Jembatan Karang Sukun	JKP-3	Jln. TGH. Bangkol	Kota Mataram
791.	Jembatan Bongor	JKP-3	Perampuan - Kebun	Kota Mataram
792.	Jembatan Kemakmuran	JKP-3	Ayu - Lembar	Kota Mataram

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
793.	Jembatan Kesejahteraan	JKP-3	Perampuan - Kebun Ayu - Lembar	Kabupaten Lombok Barat
794.	Jembatan Paok Dodol I	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
795.	Jembatan Paok Dodol II	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
796.	Jembatan Parampuan I	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
797.	Jembatan Parampuan II	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
798.	Jembatan Seraya II	JKP-3		Kabupaten Lombok Barat
799.	Jembatan XXX	JKP-3	Mantang - Praya	Kabupaten Lombok Tengah
800.	Jembatan Juring	JKP-3	Wakul - Ketejer	Kabupaten Lombok Tengah
801.	Jembatan Bonder I	JKP-3	Ketejer - Jontlak	Kabupaten Lombok Tengah
802.	Jembatan Sade	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
803.	Jembatan Batu Jangkih	JKP-3	Penujak - Mt. Ajan	Kabupaten Lombok Tengah
804.	Jembatan Emot	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
805.	Jembatan Kelebu	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
806.	Jembatan Mengkoneng	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
807.	Jembatan Penujak I	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
808.	Jembatan Penujak II	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
809.	Jembatan Setanggor I	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
810.	Jembatan Tebek	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
811.	Jembatan Tl. Pedek	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
812.	Jembatan XXX	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
813.	Jembatan XXX	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
814.	Jembatan XXX	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
815.	Jembatan Lajut	JKP-3	Batunyala - Sengkol	Kabupaten Lombok Tengah
816.	Jembatan Penujak I	JKP-3	Sp. Penujak - Tanah Awu	Kabupaten Lombok Tengah
817.	Jembatan Penujak II	JKP-3		Kabupaten Lombok Tengah
818.	Jembatan Batu Belek A	JKP-3	Kruak - Pancor	Kabupaten Lombok Timur
819.	Jembatan Batu Belek B	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
820.	Jembatan Maronggek	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
821.	Jembatan Moyot	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
822.	Jembatan Palung	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
823.	Jembatan Pejanggik	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
824.	Jembatan Rambang	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
825.	Jembatan Tojang	JKP-3	Pancor - Rempung	Kabupaten Lombok Timur
826.	Jembatan Ds. Bagik	JKP-3	Aikmal - Swela	Kabupaten Lombok Timur
827.	Jembatan Gereng	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
828.	Jembatan Kedatu	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
829.	Jembatan Sanggar	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
830.	Jembatan Songgen	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
831.	Jembatan Kedondong	JKP-3	Pringgabaya - Sembalun Bumbung	Kabupaten Lombok Timur
832.	Jembatan Orong Sebau	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
833.	Jembatan Pesugulan / Orong Semaye	JKP-3		Kabupaten Lombok Timur
834.	Jembatan Batu Lateh I	JKP-3	Sumbawa Besar - Semongkat - Batu Dulang	Kabupaten Sumbawa
835.	Jembatan Batu Lateh II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
836.	Jembatan Semongkat I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
837.	Jembatan Semongkat II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
838.	Jembatan Semongkat IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
839.	Jembatan Setango	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
840.	Jembatan Brang Bara	JKP-3	Jln. Sudirman	Kabupaten Sumbawa
841.	Jembatan Babar	JKP-3	Lunyuk - Ropang	Kabupaten Sumbawa
842.	Jembatan Lempuih	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
843.	Jembatan Aer Suning	JKP-3	Ropang - Sekokat	Kabupaten Sumbawa
844.	Jembatan Biau	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
845.	Jembatan Jemplung	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
846.	Jembatan Karan Geluni	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
847.	Jembatan Labangka II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
848.	Jembatan Labangka III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
849.	Jembatan Labangka IV	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
850.	Jembatan Labangka V	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
851.	Jembatan Mata Geluni	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
852.	Jembatan Mata Geluning	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
853.	Jembatan Nanga Pola	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
854.	Jembatan Nook	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
855.	Jembatan Paraleng	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
856.	Jembatan Sebekil	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
857.	Jembatan Senda	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
858.	Jembatan Soso' Batu	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
859.	Jembatan Brang Baru	JKP-3	Plampang - Sekokat	Kabupaten Sumbawa
860.	Jembatan Kokar Labangka	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
861.	Jembatan Kuning	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
862.	Jembatan Labangka I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
863.	Jembatan Pruak Neloka	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
864.	Jembatan Putih	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
865.	Jembatan Rasak	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
866.	Jembatan Sekokat	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
867.	Jembatan Selante II	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
868.	Jembatan Untir Renga	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
869.	Jembatan Brang Aik Mumil I	JKP-3	Sekokat - Bawi	Kabupaten Sumbawa
870.	Jembatan Brang Batu Anar I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
871.	Jembatan Brang Batu Anar III	JKP-3		Kabupaten Sumbawa
872.	Jembatan Brang Batu Bulan I	JKP-3		Kabupaten Sumbawa

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA
873.	Jembatan Brang Batu Bulan II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
874.	Jembatan Brang Betinggal I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
875.	Jembatan Brang Betinggal II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
876.	Jembatan Brang Betinggal III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
877.	Jembatan Brang Betinggal IV	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
878.	Jembatan Brang Betinggal V	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
879.	Jembatan Brang Borang II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
880.	Jembatan Brang Bua	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
881.	Jembatan Brang Galuni	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
882.	Jembatan Brang Gelumpang I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
883.	Jembatan Brang Gelumpang II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
884.	Jembatan Brang Kajah IV	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
885.	Jembatan Brang Kelimutu I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
886.	Jembatan Brang Kelimutu II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
887.	Jembatan Brang Kelimutu III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
888.	Jembatan Brang Kelimutu IV	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
889.	Jembatan Brang Mumil III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
890.	Jembatan Brang Mumil IV	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
891.	Jembatan Brang Odek I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
892.	Jembatan Brang Ode II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
893.	Jembatan Brang Ode III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
894.	Jembatan Brang Takat Reak II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
895.	Jembatan Brang Tampar Bagik I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
896.	Jembatan Brang Tampar Bagik II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
897.	Jembatan Brang Tampar Dalam I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
898.	Jembatan Brang Tampar Dalam II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
899.	Jembatan Brang Tampar Dalam III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
900.	Jembatan Brang Tampar Dalam IV	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
901.	Jembatan Brang Treng I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
902.	Jembatan Brang Treng II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
903.	Jembatan Brang Lepu 1	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
904.	Jembatan Brang Lepu 2	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
905.	Jembatan Kokar Ai Panan	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
906.	Jembatan Kokar Aik Mumil II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
907.	Jembatan Kokar Baru I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
908.	Jembatan Kokar Baru II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
909.	Jembatan Kokar Batu Anar II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
910.	Jembatan Kokar Batu Bolong I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
911.	Jembatan Kokar Batu Bolong II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
912.	Jembatan Kokar Batu Bolong III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
913.	Jembatan Kokar Batu Bolong IV	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
914.	Jembatan Kokar Borang I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
915.	Jembatan Kokar Buruk	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
916.	Jembatan Kokar Imo	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
917.	Jembatan Kokar Ipil	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
918.	Jembatan Kokar Joreng I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
919.	Jembatan Kokar Joreng II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
920.	Jembatan Kokar Joreng II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
921.	Jembatan Kokar Jung Rusak I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
922.	Jembatan Kokar Jung Rusak II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
923.	Jembatan Kokar Kajah I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
924.	Jembatan Kokar Kajah II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
925.	Jembatan Kokar Kajah III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
926.	Jembatan Kokar Labangka 3	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
927.	Jembatan Kokar Mejo	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
928.	Jembatan Kokar Ode I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
929.	Jembatan Kokar Ode IV	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
930.	Jembatan Kokar Odek II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
931.	Jembatan Kokar Odek III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
932.	Jembatan Kokar Odek IV	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
933.	Jembatan Kokar Ruku	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
934.	Jembatan Kokar Sekadung I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
935.	Jembatan Kokar Sekadung II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
936.	Jembatan Kokar Takat Reak I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
937.	Jembatan Kokar Tampar Ode II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
938.	Jembatan Kokar Tampar Ode II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
939.	Jembatan Kokar Tampar Ode III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
940.	Jembatan Kokar Tampar Pisak I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
941.	Jembatan Kokar Tampar Pisak II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
942.	Jembatan Kokar Tampar Pisak III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
943.	Jembatan Kokar Tero I	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
944.	Jembatan Kokar Tero II	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
945.	Jembatan Kokar Tero III	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
946.	Jembatan Kokar Udang	JKP-3	Kabupaten Sumbawa
947.	Jembatan Kenu	JKP-3	Kabupaten Dompu
948.	Jembatan Mpolo	JKP-3	Kabupaten Dompu
949.	Jembatan Nisa I	JKP-3	Kabupaten Dompu
950.	Jembatan Sori Sante	JKP-3	Kabupaten Dompu
951.	Jembatan Wadu Nae	JKP-3	Kabupaten Dompu
952.	Jembatan Nisa II	JKP-3	Kabupaten Bima

NO.	NAMA JEMBATAN	RUAS JALAN		KABUPATEN/KOTA
953.	Jembatan Sakuru	JKP-3	Talabiu - Simpasai	Kabupaten Bima
954.	Jembatan Sori Rida	JKP-3		Kabupaten Bima
955.	Jembatan Tente 2	JKP-3		Kabupaten Bima
956.	Jembatan Kepal	JKP-3	Wilamaci - Parado	Kabupaten Bima
957.	Jembatan Monta	JKP-3		Kabupaten Bima
958.	Jembatan Tolo Tangga	JKP-3		Kabupaten Bima
959.	Jembatan Waro	JKP-3		Kabupaten Bima
960.	Jembatan Dana Mbari	JKP-3	Jln. Gatot Subroto	Kota Bima
961.	Jembatan Sadia	JKP-3		Kota Bima
962.	Jembatan Sambu Nae	JKP-3		Kota Bima

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023.

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II.6
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

TERMINAL KHUSUS

NO.	TERMINAL KHUSUS	LOKASI KABUPATEN/ KOTA	WILAYAH PERAIRAN YANG BERBATASAN
A.	USAHA POKOK PERTAMBANGAN		
1.	Terminal Khusus Pertambangan Belo 1	Kabupaten Sumbawa Barat	Perairan Kawasan Maluku
2.	Terminal Khusus Pertambangan Belo 2		
3.	Terminal Khusus Pertambangan Bumi Pasir Mandiri		
4.	Terminal Khusus Pertambangan Amman Mineral Nusa Tenggara 1		
5.	Terminal Khusus Pertambangan Amman Mineral Nusa Tenggara 2		
6.	Terminal Khusus Pertambangan Sumbawa Juta Raya 1	Kabupaten Sumbawa	Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu
7.	Terminal Khusus Pertambangan Sumbawa Juta Raya 2		
8.	Terminal Khusus Pertambangan Hu'u	Kabupaten Dompu	Perairan Kawasan Teluk Cempi
9.	Terminal Khusus Pertambangan Bumimas Kawinda Jaya	Kabupaten Dompu	Perairan Kawasan Teluk Saleh
10.	Terminal Khusus Pertambangan Pekat		
11.	Terminal Khusus Pertambangan Jagat Mahesa Karya	Kabupaten Bima	Perairan Kawasan Sape
12.	Terminal Khusus Pertambangan Hidirasa		
B.	USAHA POKOK ENERGI		
1.	Terminal Khusus <i>Fuel Terminal</i> Ampenan	Kota Mataram	Perairan Kawasan Lembar
2.	Terminal Khusus PLN Lombok Peaker		
3.	Terminal Khusus PLN PLTD Ampenan		
4.	Terminal Khusus Gas Perusahaan Gas Negara (PGN) Jeranjang	Kabupaten Lombok Barat	Perairan Kawasan Lembar
5.	Terminal Khusus PLTU Jeranjang		
6.	TUKS Terminal LPG Lombok		
7.	Terminal Khusus PLN Carik	Kabupaten Lombok Utara	Perairan Kawasan Kayangan
8.	Terminal Khusus Energi Padak Guar	Kabupaten Lombok Timur	Perairan Kawasan Gili Sulat
9.	Terminal Khusus PLN Sambelia		
10.	Terminal Khusus Energi Belo	Kabupaten Sumbawa Barat	Perairan Kawasan Maluku
11.	Terminal Khusus PLN Bugis		
12.	Terminal Khusus PLN Teluk Santong	Kabupaten Sumbawa	Perairan Kawasan Teluk Saleh
13.	Terminal Khusus Gas Perusahaan Gas Negara (PGN) Sumbawa	Kabupaten Sumbawa	Perairan Kawasan Pantura Sumbawa
14.	Terminal Khusus PLN Labuhan Badas		
15.	TUKS <i>Fuel Terminal</i> Badas		
16.	Terminal Khusus PLN Soro	Kabupaten Bima	Perairan Kawasan Sape
17.	Terminal Khusus Gas Perusahaan Gas Negara (PGN) Kota Bima	Kota Bima	Perairan Kawasan Teluk Bima
18.	Terminal Khusus PLN Kolo 1		
19.	Terminal Khusus PLN Kolo 2		
20.	TUKS <i>Fuel Terminal</i> Bima		
C.	USAHA POKOK PERIKANAN		
1.	Terminal Khusus Benih Bening Lobster (BBL) Sekotong	Kabupaten Lombok Barat	Perairan Kawasan Lembar
2.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara 2		
3.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara 3		


NO.	TERMINAL KHUSUS	LOKASI KABUPATEN/ KOTA	WILAYAH PERAIRAN YANG BERBATASAN
4.	Terminal Khusus Nelayan Gili Gede	Kabupaten Lombok Barat	Perairan Kawasan Lembar
5.	Terminal Khusus Nelayan Sekotong Barat		
6.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Malaka	Kabupaten Lombok Utara	Perairan Kawasan Gili Indah
7.	Terminal Khusus Benih Bening Lobster (BBL) Teluk Bumbang	Kabupaten Lombok Tengah	Perairan Kawasan Kuta
8.	Terminal Khusus Nelayan Sengkol		
9.	Terminal Khusus Nelayan Bilelendo	Kabupaten Lombok Tengah	Perairan Kawasan Teluk Ekas
10.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Labuhan Pandan	Kabupaten Lombok Timur	Perairan Kawasan Gili Sulat
11.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Padak Guar		
12.	Terminal Khusus Nelayan Sugian		
13.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Sekaroh 1	Kabupaten Lombok Timur	Perairan Kawasan Teluk Jukung
14.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Sekaroh 2		
15.	Terminal Khusus Nelayan Jerowaru		
16.	Terminal Khusus Nelayan Pemas		
17.	Terminal Khusus Nelayan Labuhan Lombok	Kabupaten Lombok Timur	Perairan Kawasan Labuhan Lombok
18.	Terminal Khusus Nelayan Pringgabaya		
19.	Terminal Khusus Nelayan Ekas Buana	Kabupaten Lombok Timur	Perairan Kawasan Teluk Ekas
20.	Terminal Khusus Nelayan Pandan Wangi		
21.	Terminal Khusus Nelayan Pemokong		
22.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara 1	Kabupaten Sumbawa Barat	Perairan Kawasan Maluk
23.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Senayan	Kabupaten Sumbawa Barat	Perairan Kawasan Alas
24.	Terminal Khusus Nelayan Senayan 1		
25.	Terminal Khusus Nelayan Senayan 2		
26.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Labuhan Kuris 1	Kabupaten Sumbawa	Perairan Kawasan Teluk Saleh
27.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Labuhan Kuris 2		
28.	Terminal Khusus Nelayan Labuhan Kuris 1		
29.	Terminal Khusus Nelayan Labuhan Kuris 2		
30.	Terminal Khusus Nelayan Teluk Santong 1		
31.	Terminal Khusus Nelayan Teluk Santong 2		
32.	Terminal Khusus Nelayan Karang Dima	Kabupaten Sumbawa	Perairan Kawasan Pantura Sumbawa
33.	Terminal Khusus Nelayan Labuhan Mapin	Kabupaten Sumbawa	Perairan Kawasan Alas
34.	Terminal Khusus Nelayan Pukat		
35.	Terminal Khusus Nelayan Pulau Bungin		
36.	Terminal Khusus Nelayan Terusa		
37.	Terminal Khusus Nelayan Hu'u	Kabupaten Dompu	Perairan Kawasan Teluk Cempi
38.	Terminal Khusus Nelayan Malaju	Kabupaten Dompu	Perairan Kawasan Teluk Sanggar
39.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Doro o'o	Kabupaten Bima	Perairan Kawasan Waworada
40.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Rupe		
41.	Terminal Khusus Nelayan Rupe		
42.	Terminal Khusus Nelayan Sondo		
43.	Terminal Khusus Budidaya Mutiara Piong	Kabupaten Bima	Perairan Kawasan Teluk Sanggar
44.	Terminal Khusus Nelayan Bajo	Kabupaten Bima	Perairan Kawasan Teluk Bima
45.	Terminal Khusus Nelayan Kananta		
46.	Terminal Khusus Nelayan Punti		
47.	Terminal Khusus Nelayan Sangiang	Kabupaten Bima	Perairan Kawasan Sape
48.	Terminal Khusus Nelayan Buncu 1		
49.	Terminal Khusus Nelayan Buncu 2		
50.	Terminal Khusus Nelayan Kolo	Kota Bima	Perairan Kawasan Teluk Bima
D.	USAHA POKOK INDUSTRI		
1.	Terminal Khusus Semen Taman Ayu	Kabupaten Lombok Barat	Perairan Kawasan Lembar
2.	TUKS Galangan Kapal Dukuh Raya Lembar		
3.	TUKS Galangan Kapal PDS Lembar		
4.	Terminal Khusus Galangan Kapal Labuhan Lombok	Kabupaten Lombok Timur	Perairan Kawasan Labuhan Lombok

NO.	TERMINAL KHUSUS	LOKASI KABUPATEN/ KOTA	WILAYAH PERAIRAN YANG BERBATASAN
E.	USAHA POKOK PENELITIAN		
1.	Terminal Khusus LIPI	Kabupaten Lombok Utara	Perairan Kawasan Gili Indah
F.	USAHA POKOK PARIWISATA		
1.	Terminal Khusus Pariwisata Bakau Gili Gede	Kabupaten Lombok Barat	Perairan Kawasan Lembar
2.	Terminal Khusus Pariwisata Bale Radja		
3.	Terminal Khusus Pariwisata Cempaka Raya 1		
4.	Terminal Khusus Pariwisata Cempaka Raya 2		
5.	Terminal Khusus Pariwisata Cempaka Raya 3		
6.	Terminal Khusus Pariwisata Cocotinos Sekotong		
7.	Terminal Khusus Pariwisata Equilibria		
8.	Terminal Khusus Pariwisata Gili Nangu 1		
9.	Terminal Khusus Pariwisata Gili Nangu 2		
10.	Terminal Khusus Pariwisata Gili Tangkong		
11.	Terminal Khusus Pariwisata Marina Del Ray		
12.	Terminal Khusus Pariwisata Safir Villa Sekotong		
13.	Terminal Khusus Pariwisata Secret Island Resort		
14.	Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Barat 1		
15.	Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Barat 2		
16.	Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Barat 3		
17.	Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Barat 4		
18.	Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Barat 5		
19.	Terminal Khusus Pariwisata Sekotong Tengah		
20.	Terminal Khusus Pariwisata Thamarind 1		
21.	Terminal Khusus Pariwisata Thamarind 2		
22.	Terminal Khusus Pariwisata The Be Tree		
23.	Terminal Khusus Pariwisata Kute	Kabupaten Lombok Tengah	Perairan Kawasan Kuta
24.	Terminal Khusus Pariwisata Mangkung	Kabupaten Lombok Tengah	Perairan Kawasan Teluk Sepi
25.	Terminal Khusus Pariwisata Malaka	Kabupaten Lombok Utara	Perairan Kawasan Gili Indah
26.	Terminal Khusus Pariwisata Medana		
27.	Terminal Khusus Pariwisata Pemenang Barat		
28.	Terminal Khusus Pariwisata Sigar Penjalin		
29.	Terminal Khusus Pariwisata Teluk Nara		
30.	Terminal Khusus Pariwisata Gili Bidara	Kabupaten Lombok Timur	Perairan Kawasan Gili Sulat
31.	Terminal Khusus Pariwisata Gili Lampu		
32.	Terminal Khusus Pariwisata Gili Sulat		
33.	Terminal Khusus Pariwisata Labuhan Pandan		
34.	Terminal Khusus Pariwisata Mantar	Kabupaten Sumbawa Barat	Perairan Kawasan Maluk
35.	Terminal Khusus Pariwisata Senayan 1	Kabupaten Sumbawa Barat	Perairan Kawasan Alas
36.	Terminal Khusus Pariwisata Senayan 2		
37.	Terminal Khusus Pariwisata Senayan 3		
38.	Terminal Khusus Pariwisata Senayan 4		
39.	Terminal Khusus Pariwisata Labuhan Aji 1	Kabupaten Sumbawa	Perairan Kawasan Pantura Sumbawa
40.	Terminal Khusus Pariwisata Labuhan Aji 2	Kabupaten Dompu	Perairan Kawasan Laut Flores Dompu
41.	Terminal Khusus Pariwisata Nangamiro 1		
42.	Terminal Khusus Pariwisata Nangamiro 2	Kabupaten Bima	Perairan Kawasan Sape
43.	Terminal Khusus Pariwisata Kalimaya		
G.	DERMAGA RAKYAT		
1.	Dermaga Rakyat Labuhan Tereng	Kabupaten Lombok Barat	Perairan Kawasan Lembar
2.	Dermaga Rakyat Jerowaru	Kabupaten Lombok Timur	Perairan Kawasan Teluk Jukung
3.	Dermaga Rakyat Paremas 1		
4.	Dermaga Rakyat Paremas 2		
5.	Dermaga Rakyat Paremas 3		
6.	Dermaga Rakyat Pemokong 1		
7.	Dermaga Rakyat Pemokong 2		
8.	Dermaga Rakyat Labuhan Aji	Kabupaten Sumbawa	Perairan Kawasan Teluk Saleh
9.	Dermaga Rakyat Maronge	Kabupaten Sumbawa	Perairan Kawasan Pantura Sumbawa
10.	Dermaga Rakyat Medang		
11.	Dermaga Rakyat Sebotok	Kabupaten Dompu	Perairan Kawasan Teluk Saleh
12.	Dermaga Rakyat Kwangko 1		
13.	Dermaga Rakyat Kwangko 2		

NO.	TERMINAL KHUSUS	LOKASI KABUPATEN/ KOTA	WILAYAH PERAIRAN YANG BERBATASAN
14.	Dermaga Rakyat Bajo Pulo 1	Kabupaten Bima	Perairan Kawasan Sape
15.	Dermaga Rakyat Bajo Pulo 2		
16.	Dermaga Rakyat Bajo Pulo 3		
17.	Dermaga Rakyat Lambu		
18.	Dermaga Rakyat Rupe	Kabupaten Bima	Perairan Kawasan Waworada
19.	Dermaga Rakyat Waworada		
20.	Dermaga Rakyat Jatiwangi	Kota Bima	Perairan Kawasan Teluk Bima
21.	Dermaga Rakyat Kolo		


Sumber: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,




H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II.7
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044





<p>U Skala 1:590.000</p> <p>Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50s Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008</p> <p>DIAGRAM LOKASI</p>	<p>LAMPIRAN II.7. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044</p> <p>PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI</p> <p>KETERANGAN</p> <p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none">Ibu Kota ProvinsiIbu Kota Kabupaten/Kota <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">Batas Kabupaten/KotaBatas Lingkungan Pengelolaan Laut <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none">Garis PantaiGaris Pantai RencanaBadan AirKawasan Strategis Nasional Tertentu <p>Rencana Struktur Ruang</p> <p>Sistem Jaringan Energi</p> <ul style="list-style-type: none">Infrastruktur Minyak dan Gas BumiInfrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana PendukungGardu ListrikJaringan Minyak dan Gas BumiJaringan Transmisi Tenaga Listrik AntarsistemJaringan Distribusi Tenaga ListrikJaringan Pipa/Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	<p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :</p> <ol style="list-style-type: none">Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2019 - 2021Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022Analisis Rencana, 2023 <p>Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi</p> <p>PI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>H. LALU SITA ARIADI</p>
---	---	--

LAMPIRAN II.8
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



<p>U Skala 1:590.000</p> <p>Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50s Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008</p> <p>DIAGRAM LOKASI</p>	<p>LAMPIRAN II.8. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044</p> <p>PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI</p> <p>KETERANGAN</p> <p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none">Ibu Kota ProvinsiIbu Kota Kabupaten/Kota <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">Batas Kabupaten/KotaBatas Lingkungan Pengelolaan Laut <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none">Garis PantaiGaris Pantai RencanaBadan AirKawasan Strategis Nasional Tertentu <p>Rencana Struktur Ruang</p> <p>Sistem Jaringan Telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none">Infrastruktur Jaringan TetapJaringan BergerakJaringan Tetap	<p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p> <p>SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :</p> <ol style="list-style-type: none">Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perakaman Tahun 2019 - 2021Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022Analisis Rencana, 2023 <p>Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi</p> <p>H. LALU GITA ARIADI</p>
---	---	--

LAMPIRAN II.9
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN II.9. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Lingkungan Pengelolaan Laut

Perairan

- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Bangunan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Sistem Jaringan Irigasi
- Jaringan Pengendalian Banjir

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2019 - 2021
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022
- Analisis Rencana, 2023

*Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi*

Mengenal
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN II.10
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044




<p>U Skala 1:590.000</p> <p>Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50s Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008</p>	<p>LAMPIRAN II.10. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044</p>	<p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p>
<p>DIAGRAM LOKASI</p>	<p>PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA</p> <p>KETERANGAN</p> <p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none">Ibu Kota ProvinsiIbu Kota Kabupaten/Kota <p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none">Batas Kabupaten/KotaBatas Lingkungan Pengelolaan Laut <p>Peraliran</p> <ul style="list-style-type: none">Garis PantaiGaris Pantai RencanaBadan AirKawasan Strategis Nasional Tertentu <p>Rencana Struktur Ruang</p> <p>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none">Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Sistem Jaringan PersampahanSistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<p>SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :</p> <ol style="list-style-type: none">Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Periode Tahun 2019 - 2021Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022Analisis Rencana, 2023 <p>Catatan: Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi</p> <p>Mengenal P. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT H. LALU GITARIADI</p>

LAMPIRAN III

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI NTB



LAMPIRAN III.1
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



U Skala 1:590.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50s
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

LAMPIRAN III.1. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Lingkungan Pengelolaan Laut

Perairan

- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

- Badan Air
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Pertanian
- Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Konservasi
- Kawasan Konservasi/Kawasan Pertanian
- Kawasan Konservasi/Kawasan Pariwisata
- Kawasan Konservasi/Kawasan Permukiman
- Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut
- Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Permukiman
- Kawasan Hutan Produksi/Kawasan Pertanian dan Keamanan
- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pengaraman
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perakaman Tahun 2019 - 2021
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022
- SK Nomor 6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA/2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2020
- Analisis Rencana, 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis administratif

Mengesahkan
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN III.2
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

TABEL RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI NTB TAHUN 2024-2044

NO.	POLA RUANG	KODE	LUAS (± HA)	PERSENTASE (%)	PENANGANAN
A.	KAWASAN LINDUNG		959.313	20	
1.	Badan Air	BA	3.293	0,07	IA/IB
2.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	PTB	438.509	9,3	IA/IB/IIB
3.	Kawasan Konservasi	KS	366.766	7,78	IA/IB/IIB
4.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	KPL	145.514	3,09	IA/IB/IIB
5.	Kawasan Ekosistem Mangrove	EM	5.231	0,11	IA/IB/IIB
B.	KAWASAN BUDI DAYA		3.754.693	80	
1.	Kawasan Hutan Produksi	KHP	442.773	9,39	IA/IB/IIB
2.	Kawasan Pertanian	P	772.669	16,39	IB/IIA/IIB
3.	Kawasan Perikanan	IK	2.388.501	50,67	IB/IIA/IIB
4.	Kawasan Pergaraman	KEG	3.734	0,08	IB/IIA/IIB/III
5.	Kawasan Pertambangan dan Energi	TE	239	0,01	IB/IIA/IIB/III
6.	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	3.624	0,08	IB/IIA/IIB/III
7.	Kawasan Pariwisata	W	32.808	0,7	IB/IIA/IIB/III
8.	Kawasan Permukiman	PM	91.074	1,94	IB/IIA/IIB/III
9.	Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut	DA	2.500	0,05	IIB
10.	Kawasan Transportasi	TR	16.624	0,35	IB/IIA/IIB/III
11.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	HK	145	0,003	IA/IB/IIB/III
TOTAL			4.714.005	100	


Keterangan:
I : Pengelolaan kawasan
IA : Perlindungan dan pelestarian
IB : Pemanfaatan kawasan
II : Pengembangan kawasan
IIA : Perluasan kawasan
IIB : Peningkatan kualitas fungsi kawasan
III : Pembangunan kawasan
Sumber: Hasil Rencana, 2024

A. Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,


H. LALU CITA ARIADI


LAMPIRAN III.3
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044


PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)





PETA INDEKS WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SKALA 1 : 50.000








































**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

**PERUBAHAN MATERI
RENCANA ZONASI WILAYAH PERISIRISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022**

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LEMBAR 1807-22**





KETERANGAN :

- IBUKOTA PEMERINTAHAN:**
- Ibu Kota Provinsi
 - Ibu Kota Kabupaten/Kota
- PUSAT PERUMBUHAN KELAUTAN:**
- Pelabuhan Perikanan Nusantara
 - Pelabuhan Perikanan Pantai
 - Pangkalan Pendaratan Ikan
 - Sentra Kegiatan Perikanan
 - Sentra Kegiatan Usaha Perikanan
 - Sentra Nelayan
 - Destinasi Pariwisata
 - Sentra Industri Bioteknologi
- SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI:**
- ALIR: Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
 - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan
 - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan
 - Pengusahan Alur Oleh Badan Usaha
 - Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut
 - Pelabuhan Penyebangan
 - Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Pengumpan Regional
 - Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Terminal Umum
 - Terminal Khusus
- SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN:**
- Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan
 - Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi
 - Pipa Fluida Lainnya (Pipa Tailings)
 - Sistem Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)
- SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI:**
- Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi
- SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR:**
- Prasarana Sumber Daya Air
 - Bangunan Pengaman Pantai
 - Pipa Bawah Laut Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- ALUR MIGRASI BIOTA:**
- Alur Migrasi Mamalia Laut
 - Alur Migrasi Pasi Manta
 - Alur Migrasi Penyu
 - Lokasi Penangkaran Bertelur Penyu
 - Habitat Hiu Paus
- BATAS ADMINISTRASI:**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Lingkungan Pengelolaan Laut Provinsi
- JARINGAN JALAN:**
- Jalan Nasional
 - Jalan Provinsi
- PERAIRAN:**
- Garis Pantai
 - Sungai
- RENCANA POLA RUANG:**
- Kawasan Konservasi:**
- T Taman
 - S Suaka
 - KAWASAN KONSERVASI LAINNYA
 - PENCADANGAN KONSERVASI
- Kawasan Pemanfaatan Umum:**
- W Zona Pariwisata
 - PU Zona Pelabuhan Laut
 - PP Zona Pelabuhan Perikanan
 - PT Zona Perikanan Tangkap
 - PB Zona Perikanan Budidaya
 - DA Zona Pembuangan (Dumping Area)
 - P Zona Permukiman
 - EK Zona Pengendalian Ekosistem Pesisir
- KETENTUAN KHUSUS:**
- Kawasan Strategis Nasional
 - Kawasan Strategis Nasional Tertentu
 - Alur Kabel/Pipa Bawah Laut
 - Bagan Permis Alur (TSS)
 - Wilayah Kerja Migas
 - Wilayah Perumahan Mineral
 - Area Ranjau
 - Migrasi Biota


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :


1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 HGT Tahun 2019;
2. Peta Batas Lingkungan Pengelolaan Laut Provinsi, Mendagri 2021;
3. Peta TGD Garis Pantai BIG Tahun Update 2022;
4. Peta Revisi RZWP3K Provinsi NTB Tahun 2017 - 2037;
5. Hasil Analisis Kesesuaian berdasarkan Pedoman Permen KP Nomor 28 Tahun 2021;
6. Analisis Rencana Tahun 2022.






































































**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

**PERUBAHAN MATERI
RENCANA ZONASI WILAYAH PERISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022**

**PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LEMBAR 1907-32**

Skala 1:50.000

 U
 Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984


PETA INSET


PETA INDEKS

KETERANGAN :


IBUKOTA PEMERINTAHAN: □ Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota	BATAS ADMINISTRASI: - - - Batas Kabupaten/Kota - - - Batas Lingkungan Pengelolaan Laut Provinsi
PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN: ● Pelabuhan Perikanan Nusantara ● Pelabuhan Perikanan Pantai ● Pangkalan Pendaratan Ikan ● Sentra Kegiatan Perikanan ● Sentra Kegiatan Usaha Perikanan ● Sentra Nelayan ● Destinasi Pariwisata ● Sentra Industri Bioteknologi	JARINGAN JALAN: - Jalan Nasional - Jalan Provinsi PERAIRAN: - Garis Pantai - Sungai
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI: - Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) - Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan - Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan - Pengusahaan Alur Oleh Badan Usaha - Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut - Pelabuhan Penyempul - Pelabuhan Pengumpul - Pelabuhan Pengumpan Regional - Pelabuhan Pengumpan Lokal - Terminal Umum - Terminal Khusus	RENCANA POLA RUANG: Kawasan Konservasi: T Taman S Suaka KRL Kawasan Konservasi Lainnya PPKP Pencadangan Konservasi Kawasan Pemanfaatan Umum: W Zona Pariwisata PU Zona Pelabuhan Laut PP Zona Pelabuhan Perikanan PT Zona Perikanan Tangkap PB Zona Perikanan Budidaya DA Zona Pembuangan (Dumping Area) P Zona Perumahan EK Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir
SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN: - Kabel Bawah Laut Untuk Ketonegalistrikan - Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi - Pipa Fluida Lainnya (Pipa Jaring) - Sistem Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	KETENTUAN KHUSUS: - Kawasan Strategis Nasional - Kawasan Strategis Nasional Tertentu - Alur Kabel Pipa Bawah Laut - Batas Pemisah Alur (TSS) - Wilayah Kerja Migas - Wilayah Pertambangan Mineral - Area Rintan - Migrasi Biota
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR: - Prasarana Sumber Daya Air - Bangunan Pengaman Pantai - Pipa Bawah Laut Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	ALUR MIGRASI BIOTA: - Alur Migrasi Mamalia Laut - Alur Migrasi Puri Manta - Alur Migrasi Penyu - Lokasi Penangkaran/Bertelur Penyu - Habitat Hiu Paus


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 BIG Tahun 2019;
 2. Peta Batas Lingkungan Pengelolaan Laut Provinsi, Mendagri 2021;
 3. Peta IGD Garis Pantai BIG Tahun Update 2022;
 4. Peta Revisi RZWP3K Provinsi NTB Tahun 2017 - 2037;
 5. Hasil Analisis Kesesuaian berdasarkan Pedoman Permen KP Nomor 28 Tahun 2021;
 6. Analisis Rencana Tahun 2022.













PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERUBAHAN MATERI
RENCANA ZONASI WILAYAH PERISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022

PETA PERATURAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LEMBAR 1907-43





KETERANGAN :


IBUKOTA PEMERINTAHAN:	BATAS ADMINISTRASI:
□ Ibu Kota Provinsi	--- Batas Kabupaten/Kota
● Ibu Kota Kabupaten/Kota	--- Batas Lingkungan Pengelolaan Laut Provinsi
PUSAT PERTUMBUHAN KELAUTAN:	JARINGAN JALAN:
● Pelabuhan Perikanan Nusantara	— Jalan Nasional
● Pelabuhan Perikanan Pantai	— Jalan Provinsi
● Pangkalan Pendaratan Ikan	PERAIRAN:
● Sentra Kegiatan Perikanan	— Garis Pantai
● Sentra Kegiatan Usaha Perikanan	— Sungai
● Sentra Nelayan	
● Destinasi Pariwisata	
● Sentra Industri Bioteknologi	
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI:	RENCANA POLA RUANG:
— Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)	Kawasan Konservasi:
— Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan	— Taman
— Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan	— Sisa
— Pengusahaan Alur Oleh Badan Usaha	— Kawasan Konservasi Lainnya
— Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut	— Pencadangan Konservasi
— Pelabuhan Penyisiran	Kawasan Pemanfaatan Umum:
— Pelabuhan Pengumpul	— Zona Pariwisata
— Pelabuhan Pengumpan Regional	— Zona Pelabuhan Laut
— Pelabuhan Pengumpan Lokal	— Zona Pelabuhan Perikanan
— Terminal Umum	— Zona Perikanan Tangkap
— Terminal Khusus	— Zona Perikanan Budidaya
SISTEM JARINGAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN:	— Zona Pembuangan (Dumping Area)
— Kabel Bawah Laut Untuk Ketenagalistrikan	— Zona Perumahan
— Pipa Bawah Laut Minyak dan Gas Bumi	— Zona Pengendalian Ekosistem Pesisir
— Pipa Fluida Lainnya (Pipa Jaring)	
— Sistem Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI:	KETENTUAN KHUSUS:
— Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi	— Kawasan Strategis Nasional
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR:	— Kawasan Strategis Nasional Tertentu
— Prasarana Sumber Daya Air	— Alur Kabel Pipa Bawah Laut
— Bangunan Pengaman Pantai	— Bagian Pemisah Alur (TSS)
— Pipa Bawah Laut Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	— Wilayah Kerja Migas
ALUR MIGRASI BIOTA:	— Wilayah Pertambangan Mineral
— Alur Migrasi Mamalia Laut	— Area Rintan
— Alur Migrasi Pasi Manta	— Migrasi Biota
— Alur Migrasi Penyu	
— Lokasi Penangkaran/Bertelur Penyu	
— Habitat Hiu Paus	


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :


1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 25.000 BIG Tahun 2019;
2. Peta Batas Lingkungan Pengelolaan Laut Provinsi, Mendagri 2021;
3. Peta IGD Garis Pantai BIG Tahun Update 2022;
4. Peta Revisi RZWP3K Provinsi NTB Tahun 2017 - 2037;
5. Hasil Analisis Kesesuaian berdasarkan Pedoman Permen KP Nomor 28 Tahun 2021;
6. Analisis Rencana Tahun 2022.








































































































LAMPIRAN IV

KAWASAN STRATEGIS PROVINSI NTB



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044	
PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI	
KETERANGAN Ibu Kota Pemerintahan □ Ibu Kota Provinsi ● Ibu Kota Kabupaten/Kota Batas Administrasi --- Batas Kabupaten/Kota --- Batas Lingkungan Pengelolaan Laut Perairan --- Garis Pantai --- Garis Pantai Rencana --- Badan Air --- Kawasan Strategis Nasional Tertentu Penetapan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan ■ Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ■ Fungsi Pertumbuhan Ekonomi	

**PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
1. Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perakaman Tahun 2019 - 2021
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
3. Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022
4. Analisis Rencana, 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis batas administrasi


Mengetahui
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. LALU GITA RIADI

LAMPIRAN V

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT & TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG



LAMPIRAN V.1
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PADA KAWASAN KONSERVASI DAN KAWASAN PENCADANGAN DI LAUT

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
A.	ZONA SUAKA							Zona Inti	Zona Inti	Zona Inti	<p>Pengambilan air laut dengan menggunakan mobil tangka air diperbolehkan secara bersyarat, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">Bukan merupakan zona intiMemperhatikan potensi lestari ekosistem perairanPengambilan air laut disesuaikan dengan waktu-waktu pasangBersifat temporal atau tidak menetap <ul style="list-style-type: none">P-KKPRL atau K-KKPRL tidak dapat diberikan di zona inti pada Kawasan Konservasi di Laut.Di luar zona inti tidak dapat diberikan P-KKPRL / K-KKPRL untuk kegiatan pertambangan, dumping, dan reklamasi.Dalam hal lokasi tidak dapat dipindahkan dari kawasan konservasi, maka P/K-KKPRL hanya dapat diberikan di Zona Pemanfaatan dan Zona Lainnya untuk kepentingan<ul style="list-style-type: none">kegiatan berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan/ataukepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut.
1.	S-001	Dompu	Teluk Cempi	SAP Teluk Cempi	1.583,91	118° 17' 57,473" BT	8° 47' 6,835" LS				
2.	S-002	Dompu	Teluk Cempi	SAP Teluk Cempi	7.148,62	118° 17' 59,649" BT	8° 47' 57,535" LS				
3.	S-003	Dompu	Teluk Cempi	SAP Teluk Cempi	13.527,06	118° 17' 2,480" BT	8° 45' 17,591" LS				
B	ZONA TAMAN							Zona Inti	Zona Inti	Zona Inti	
4.	T-001	Lombok Utara	Gili Indah	Gili Trawangan Gili Meno Gili Air	2.105,86	116° 3' 25,888" BT	8° 21' 11,911" LS				
5.	T-002	Lombok Utara	Gili Indah	Gili Trawangan Gili Meno Gili Air	85,82	116° 4' 9,331" BT	8° 21' 9,177" LS				
6.	T-003	Lombok Utara	Gili Indah	Gili Trawangan Gili Meno Gili Air	47,28	116° 2' 52,968" BT	8° 20' 58,633" LS				
7.	T-004	Lombok Utara	Gili Indah	Gili Trawangan Gili Meno Gili Air	29,63	116° 5' 24,316" BT	8° 21' 46,972" LS				
8.	T-005	Lombok Barat	Lembar	Gili Tangkong Gili Nanggu Gili Sudak	484,15	115° 48' 56,371" BT	8° 48' 28,668" LS				
9.	T-006	Lombok Barat	Lembar	Gili Tangkong Gili Nanggu Gili Sudak	1.582,81	115° 48' 30,304" BT	8° 48' 47,437" LS				
10.	T-007	Lombok Barat	Lembar	Gili Tangkong Gili Nanggu Gili Sudak	18.803,29	115° 54' 33,116" BT	8° 44' 51,601" LS				
11.	T-008	Lombok Barat	Lembar	Gili Tangkong Gili Nanggu Gili Sudak	39,83	115° 56' 16,134" BT	8° 45' 36,368" LS				
12.	T-009	Lombok Barat	Lembar	Gili Tangkong Gili Nanggu Gili Sudak	8,71	115° 53' 52,458" BT	8° 45' 44,644" LS				
13.	T-010	Lombok Barat	Lembar	Gili Tangkong Gili Nanggu Gili Sudak	26,94	115° 53' 6,279" BT	8° 45' 45,893" LS				
14.	T-011	Lombok Barat	Lembar	Gili Tangkong Gili Nanggu Gili Sudak	20,00	115° 54' 53,652" BT	8° 46' 27,029" LS				
15.	T-012	Lombok Barat	Lembar	Gili Tangkong Gili Nanggu Gili Sudak	16,48	116° 1' 42,280" BT	8° 43' 34,598" LS				
16.	T-013	Lombok Barat	Lembar	Gili Tangkong Gili Nanggu Gili Sudak	305,72	116° 0' 49,007" BT	8° 44' 4,934" LS				
17.	T-014	Lombk Timur	Gili Sulat	Gili Sulat Gili Lawang	9.998,43	116° 42' 11,453" BT	8° 19' 12,455" LS				
18.	T-015	Sumbawa Sumbawa Barat	Alas	Gili Balu	5.850,38	116° 49' 28,354" BT	8° 31' 8,422" LS				
19.	T-016	Sumbawa	Teluk Saleh	Pulau Liang Pulau Ngali	30.217,92	117° 43' 15,897" BT	8° 30' 52,827" LS				
20.	T-017	Sumbawa	Teluk Saleh	Pulau Liang Pulau Ngali	2.474,98	117° 47' 10,513" BT	8° 30' 57,535" LS				
21.	T-018	Bima	Laut Flores Bima Dompu	Gili Banta	393,71	119° 14' 38,524" BT	8° 20' 32,424" LS				
22.	T-019	Bima	Laut Flores	Gili Banta	451,13	119° 14' 38,514" BT	8° 20' 9,622" LS				
										</	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
			Bima Dompu						<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat <div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan</div> <ul style="list-style-type: none">Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan AlamPenelitian dan Pengembangan Teknologi dan RekayasaPenelitian dan Pengembangan BioteknologiPenelitian dan Pengembangan Ilmu KehutananPenelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan KelautanPenelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya <div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata AlamDemaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya <div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan</div> <ul style="list-style-type: none">Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan AlamPenelitian dan Pengembangan Teknologi dan RekayasaPenelitian dan Pengembangan BioteknologiPenelitian dan Pengembangan Ilmu KehutananPenelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan KelautanPenelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	<div>dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites</div> <ul style="list-style-type: none">Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites <div>Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Dalam Negeri Untuk WisataAngkutan Luar Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat <div>Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi</div> <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak BumiPertambangan Gas AlamPengusahaan Tenaga Gas Alam <div>Pertambangan Bijih Besi</div> <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Pasir BesiPertambangan Bijih Besi <div>Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL</div> <ul style="list-style-type: none">Ekstraksi Garam <div>Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas AlamAktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya <div>Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Laut</div> <ul style="list-style-type: none">Industri Penggaraman / Pengeringan IkanIndustri Pengasapan / Pemanggangan IkanIndustri Pembekuan IkanIndustri Pemindangan IkanIndustri Peragian/ Fermentasi IkanIndustri Berbasis Daging Lumatan dan SurimiIndustri Pendinginan/ Pengesan IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam KalengIndustri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam KalengIndustri Penggaraman / Pengeringan Biota Air LainnyaIndustri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya	
23.	T-020	Bima	Laut Flores Bima Dompu	Gili Banta	820,15	119° 17' 7,857" BT	8° 30' 49,481" LS				
24.	T-021	Bima	Laut Flores Bima Dompu	Gili Banta	35.986,11	119° 15' 8,345" BT	8° 26' 24,762" LS				
25.	T-022	Bima	Laut Flores Bima Dompu	Gili Banta	2.599,84	119° 16' 54,386" BT	8° 31' 50,274" LS				
C.	ZONA KAWASAN KONSERVASI LAINNYA										
26.	KKL-001	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pulau Moyo	5.119,23	117° 28' 53,912" BT	8° 19' 35,579" LS				
27.	KKL-002	Sumbawa	Teluk Saleh	Pulau Moyo	1.560,53	117° 34' 1,567" BT	8° 20' 1,837" LS				
28.	KKL-003	Dompu	Laut Flores Dompu	Pulau Satonda	2.121,46	117° 44' 53,001" BT	8° 6' 22,263" LS				
29.	KKL-004	Bima	Laut Flores Bima Dompu	Pulau Komodo	5,17	119° 22' 42,617" BT	8° 29' 27,376" LS				
D.	ZONA PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT										
30.	PKK-001	Lombok Tengah	Kuta	Teluk Bumbang	314,16	116° 22' 10,227" BT	8° 58' 53,936" LS				
31.	PKK-002	Lombok Tengah	Kuta	Teluk Bumbang	2.432,63	116° 22' 9,785" BT	9° 0' 5,426" LS				
32.	PKK-003	Lombok Tengah	Kuta	Teluk Bumbang	3.570,85	116° 21' 58,466" BT	8° 56' 35,280" LS				
33.	PKK-004	Sumbawa	Alas	Pulau Keramat Pulau Bedil Pulau Tumudong	1.937,42	117° 4' 11,548" BT	8° 22' 52,356" LS				
34.	PKK-005	Sumbawa	Alas	Pulau Panjang	22.169,93	116° 55' 15,921" BT	8° 24' 52,562" LS				
35.	PKK-006	Sumbawa	Teluk Saleh	Pulau Lipan Pulau Rakit	23,19	117° 54' 0,081" BT	8° 42' 50,693" LS				
36.	PKK-007	Sumbawa	Teluk Saleh	Pulau Lipan Pulau Rakit	10.330,72	117° 49' 43,026" BT	8° 40' 5,613" LS				
37.	PKK-008	Sumbawa	Teluk Saleh	Pulau Lipan Pulau Rakit	4.168,10	117° 52' 37,298" BT	8° 38' 34,446" LS				
38.	PKK-009	Sumbawa	Teluk Saleh	Pulau Lipan Pulau Rakit	3.111,71	117° 56' 53,441" BT	8° 37' 56,120" LS				
39.	PKK-010	Sumbawa	Teluk Saleh	Pulau Lipan Pulau Rakit	9.037,08	117° 58' 45,363" BT	8° 40' 8,730" LS				
40.	PKK-011	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pulau Medang	11.336,79	117° 23' 56,325" BT	8° 8' 16,736" LS				
41.	PKK-013	Bima	Sape	Pulau Kelapa	2.677,17	119° 14' 47,216" BT	8° 41' 11,352" LS				
42.	PKK-014	Bima	Sape	Pulau Kelapa	3.612,50	119° 13' 5,474" BT	8° 40' 44,020" LS				
43.	PKK-015	Bima	Sape	Pulau Kelapa	604,12	119° 13' 44,264" BT	8° 41' 9,075" LS				
44.	PKK-016	Bima	Laut Flores Bima Dompu	Pulau Sangiang	46.514,29	119° 2' 50,174" BT	8° 10' 33,867" LS				
45.	PKK-017	Bima	Laut Flores Bima Dompu	KKP3K Pulau Sangiang	1.492,14	118° 55' 46,182" BT	8° 15' 19,224" LS				
46.	PKK-018	Bima	Laut Flores Bima Dompu	KKP3K Pulau Sangiang	488,39	118° 56' 24,632" BT	8° 15' 2,385" LS				
47.	PKK-019	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Sumba Dompu	TP Penyu Tatar Sepang - Lunyuk	51.160,97	117° 24' 1,604" BT	9° 6' 22,247" LS				
48.	PKK-020	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Sumba Dompu	TP Penyu Tatar Sepang - Lunyuk	715,78	117° 12' 2,586" BT	9° 5' 54,446" LS				
49.	PKK-021	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Sumba Dompu	TP Penyu Tatar Sepang - Lunyuk	2.867,12	117° 22' 27,440" BT	9° 3' 59,550" LS				
50.	PKK-022	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Sumba Dompu	TP Penyu Tatar Sepang - Lunyuk	17.712,81	117° 21' 56,160" BT	9° 3' 12,057" LS				

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<div><ul style="list-style-type: none">Industri Pembekuan Biota Air LainnyaIndustri Pemindangan Biota Air LainnyaIndustri Peragian/ Fermentasi Biota Air LainnyaIndustri Berbasis Daging Lumatan Biota Air LainnyaIndustri Pendinginan/ Pengesan Biota Air LainnyaIndustri Pengolahan Rumput LautIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya<div>Industri Produk dari batu Bara dan Pengilangan Minyak</div><ul style="list-style-type: none">Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi<div>Industri Alat Angkutan Lainnya</div><ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan<div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin</div><ul style="list-style-type: none">Pembangkitan Tenaga ListrikTransmisi Tenaga ListrikDistribusi Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikPengadaan Gas AlamDistribusi Gas Alam dan Buatan<div>Treatment Air</div><ul style="list-style-type: none">Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air MinumPenampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air<div>Treatment Air Limbah</div><ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaPengumpulan Air Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya<div>Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material</div><ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam</div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<div>Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div> <div>Konstruksi Bangunan Sipil<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral TelekomunikasiKonstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah LainnyaKonstruksi Jaringan Irigasi dan DrainaseKonstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya AirKonstruksi Bangunan Bukan Pelabuhan PerikananKonstruksi Bangunan Pelabuhan PerikananPengerukanKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiKonstruksi Bangunan Sipil PertambanganKonstruksi Bangunan Sipil Panas BumiJasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung PantaiKonstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran SatelitKonstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDLInstalasi ListrikInstalasi TelekomunikasiInstalasi Konstruksi Navigasi LautInstalasi Saluran Air/PlumbingInstalasi Pemanas dan GeothermalInstalasi Minyak dan GasInstalasi PendinginInstalasi MekanikalInstalasi Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaInstalasi Konstruksi Lainnya YTDLPemasangan Pondasi dan Tiang PancangPemasangan Perancah / SteigerKonstruksi Khusus Lainnya YTDL</div> <div>Angkutan Melalui Saluran Pipa<ul style="list-style-type: none">Angkutan Melalui Saluran Pipa</div> <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk PenumpangAngkutan Laut Perairan</div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<div>Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk PenumpangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk BarangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Dalam Negeri Perintis Untuk BarangAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara</div> <div>Angkutan Udara<ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Untuk WisataAngkutan Udara Bukan Niaga</div> <div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan<ul style="list-style-type: none">Pergudangan dan PenyimpananAktivitas Cold StorageAktivitas Bounder Warehousing atau Wilayah Kawasan BerikatPenyimpanan Minyak dan Gas BumiAktivitas Penyimpanan B3Pergudangan dan Penyimpanan LainnyaAktivitas Pelayanan Kepelabuhan LautAktivitas Pelayanan Kepelabuhan PenyeberanganAktivitas Pelabuhan PerikananAktivitas Pengelolaan KapalAktivitas Penunjang Angkutan</div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<div>Perairan Lainnya<ul style="list-style-type: none">Jasa Pelayanan Navigasi PenerbanganPenanganan Kargo/Bongkar Muat BarangJasa Pengurusan Transportasi (JPT)Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKLJasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan Perusahaan PelayaranAktivitas Tally MandiriAktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL</div> <div>Telekomunikasi<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Telekomunikasi Dengan KabelAktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel</div> <div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas FotografiAktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL</div> <div>Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Biro Perjalanan WisataJasa Informasi PariwisataJasa Informasi Daya Tarik WisataJasa PramuwisataJasa Interpreter WisataJasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL</div> <div>Pertahanan dan Keamanan<ul style="list-style-type: none">Lembaga Pertahanan dan Angkatan BersenjataAngkatan Laut</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Pelayaran Rakyat dan Nelayan KecilPelayaran Kapal Penumpang Reguler DomestikPelayaran Kapal Penumpang Wisata/Kapal PesiarLalu Lintas Kapal Penangkap Ikan Ukuran > 10 GTPendidikanPenangkapan IkanPenangkapan Ikan oleh Nelayan yang Bermukim di Sekitar Kawasan KonservasiPembudidayaan IkanPembudidayaan Ikan oleh Pembudi Daya Ikan KecilKegiatan Pariwisata Alam PerairanPenyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam PerairanPendirian dan/atau Penempatan Bangunan LautPenempatan Instalasi di LautPemanfaatan Air Laut Selain EnergiPembuatan Foto, Film, dan Video Komersial<i>Landing, Take Off, dan Taxiing Seaplane.</i>Objek Vital Nasional</div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
								<div>Zona Pemanfaatan Terbatas</div>	<div>Zona Pemanfaatan Terbatas</div>	<div><ul style="list-style-type: none">Jalur Pendaratan dan Penerbangan di laut (<i>Waterbase</i>)Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<ul style="list-style-type: none">Pengambilan Air LautPengeringan Air LautPenenggelaman KapalPerumahan/permukiman<ul style="list-style-type: none">Permukiman Non NelayanPermukiman NelayanFasilitas UmumDumping AreaSentra Nelayan</div>	
								<div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk PenumpangAngkutan Dalam Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Luar Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Penyeberangan Perintis Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang</div>	<div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan<ul style="list-style-type: none">Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan AlamPenelitian dan Pengembangan Teknologi dan RekayasaPenelitian dan Pengembangan BioteknologiPenelitian dan Pengembangan Ilmu KehutananPenelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan KelautanPenelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya</div>	<div>Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi<ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak BumiPertambangan Gas AlamPenguasahaan Tenaga Gas Alam</div>	
								<div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya pada Taman<ul style="list-style-type: none">Pelayaran Rakyat dan Nelayan KecilPelayaran Kapal Penumpang Reguler DomestikLalu Lintas Kapal Penangkap Ikan Ukuran > 10 GT</div>	<div>Aktivitas Cadangan Alam<ul style="list-style-type: none">Taman NasionalTaman Wisata AlamSuaka MargasatwaTaman lautHutan LindungAktivitas Kawasan Alam Lainnya</div>	<div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin<ul style="list-style-type: none">Pembangkitan Tenaga ListrikTransmisi Tenaga ListrikPengadaan Gas Alam dan Buatan</div>	
								<div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya pada Suaka<ul style="list-style-type: none">Pelayaran Rakyat dan Nelayan Kecil</div>	<div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya<ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata AlamDemaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya</div>	<div>Konstruksi Bangunan Sipil<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi</div>	
								<div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Pelestarian Adat dan BudayaTracking MangroveRehabilitasi/Transplantasi/Restorasi Ekosistem (Mangrove, Terumbu Karang, dan/atau Lamun)Peneluran Penyu</div>	<div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar<ul style="list-style-type: none">Penangkaran Ikan dan Coral/KarangPenangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya</div>	<div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">PendidikanPenangkapan IkanPembudidayaan IkanKegiatan Pariwisata Alam PerairanPenyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam PerairanPendirian dan/atau Penempatan Bangunan LautPembuatan Foto, Film, dan Video Komersial<i>Landing, Take Off, dan Taxiing Seaplane.</i></div>	
										<div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Perumahan/permukiman<ul style="list-style-type: none">Permukiman Non NelayanPermukiman NelayanFasilitas UmumDumping AreaSentra Nelayan</div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div>Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan AlamJasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya</div> <div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin<ul style="list-style-type: none">Distribusi Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikDistribusi Gas Alam dan Buatan</div> <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk BarangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Dalam Negeri Perintis Untuk BarangAngkutan Laut Luar Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Penyeberangan Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang</div> <div>Telekomunikasi<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Telekomunikasi Dengan KabelAktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel</div> <div>Treatment Air<ul style="list-style-type: none">Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air MinumPenampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<ul style="list-style-type: none">Pengambilan Air LautPengeringan Air LautPenyediaan infrastruktur Pariwisata Alam Perairan</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya pada Taman<ul style="list-style-type: none">Pelayaran Kapal Penumpang Wisata/Kapal Pesiar</div>		

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<ul style="list-style-type: none">Lalu Lintas Kapal Penangkap Ikan Ukuran > 10 GTPenelitianPendidikanPenangkapan IkanPenangkapan Ikan oleh Nelayan yang Bermukim di Sekitar Kawasan KonservasiPembudidayaan IkanPembudidayaan Ikan oleh Pembudi Daya Ikan KecilKegiatan Pariwisata Alam PerairanPenyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam PerairanPendirian dan/atau Penempatan Bangunan LautPenempatan Instalasi di LautPemanfaatan Air Laut Selain EnergiPembuatan Foto, Film, dan Video Komersial<i>Landing, Take Off, dan Taxiing Seaplane.</i> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pendidikan<ul style="list-style-type: none">PenelitianPenangkapan Ikan oleh Nelayan yang Bermukim di Sekitar Kawasan KonservasiPenempatan Instalasi di LautPemanfaatan Air Laut Selain Energi</div>		
								Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan	Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan	Zona Lain Sesuai Peruntukan Kawasan	
								Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya <ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk PenumpangAngkutan Dalam Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Luar Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Penyeberangan Perintis Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya pada Taman<ul style="list-style-type: none">Pelayaran Rakyat dan Nelayan KecilPelayaran Kapal Penumpang Reguler DomestikLalu Lintas Kapal Penangkap Ikan Ukuran > 10 GT</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya pada Suaka<ul style="list-style-type: none">Pelayaran Rakyat dan Nelayan</div>	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Penangkaran Ikan dan Coral/KarangPenangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar Lainnya <div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan<ul style="list-style-type: none">Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan AlamPenelitian dan Pengembangan Teknologi dan RekayasaPenelitian dan Pengembangan BioteknologiPenelitian dan Pengembangan Ilmu KehutananPenelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan KelautanPenelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya</div> <div>Aktivitas Cadangan Alam<ul style="list-style-type: none">Taman NasionalTaman Wisata AlamSuaka MargasatwaTaman lautHutan LindungAktivitas Kawasan Alam Lainnya</div>	<div>Perikanan Tangkap<ul style="list-style-type: none">Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di LautPenangkapan Crustacea di LautPenangkapan Mollusca di LautPenangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di LautPenangkapan Echinodermata di LautPenangkapan Coelenterata di LautPenangkapan Ikan Hias LautPenangkapan Biota Air LainnyaJasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di LautJasa Produksi Penangkapan Ikan di LautJasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di LautPengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca / Coelenterata / Echinodemata / Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites</div> <div>Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi<ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak Bumi</div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
								Kecil	<div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata AlamDemaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Pelestarian Adat dan BudayaTracking MangroveRehabilitasi/Transplantasi/Restorasi Ekosistem (Mangrove, Terumbu Karang, dan/atau Lamun)Peneluran Penyu <div>Treatment Air</div> <ul style="list-style-type: none">Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air MinumPenampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air <div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin</div> <ul style="list-style-type: none">Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikDistribusi Gas Alam dan Buatan <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya pada Taman</div> <ul style="list-style-type: none">Pelayaran Kapal Penumpang Wisata/Kapal PesiarPenelitianPendidikan <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya pada Suaka</div> <ul style="list-style-type: none">Penelitian	<ul style="list-style-type: none">Pertambangan Gas AlamPenguasahaan Tenaga Gas Alam <div>Industri Produk dari batu Bara dan Pengilangan Minyak</div> <ul style="list-style-type: none">Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi <div>Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam <div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin</div> <ul style="list-style-type: none">Pembangkitan Tenaga ListrikTransmisi Tenaga ListrikPengadaan Gas Alam dan Buatan <div>Konstruksi Bangunan Sipil</div> <ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiInstalasi Minyak dan Gas <div>Angkutan Udara</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Untuk WisataObjek Vital NasionalJalur Pendaratan dan Penerbangan di laut (<i>Waterbase</i>)Penenggelaman Kapal <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya pada Taman</div> <ul style="list-style-type: none">Penangkapan IkanPenangkapan Ikan oleh Nelayan yang Bermukim di Sekitar Kawasan KonservasiPembudidayaan IkanPembudidayaan Ikan oleh Pembudi Daya Ikan KecilKegiatan Pariwisata Alam PerairanPenyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam PerairanPendirian dan/atau Penempatan Bangunan LautPenempatan Instalasi di LautPemanfaatan Air Laut Selain EnergiPembuatan Foto, Film, dan Video Komersial<i>Landing, Take Off, dan Taxiing Seaplane.</i> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya pada Suaka</div> <ul style="list-style-type: none">Pelayaran Kapal Penumpang Reguler DomestikPelayaran Kapal Penumpang Wisata/Kapal PesiarLalu Lintas Kapal Penangkap Ikan Ukuran > 10 GTPendidikanPenangkapan IkanPenangkapan Ikan oleh Nelayan yang Bermukim di Sekitar Kawasan KonservasiPembudidayaan IkanPembudidayaan Ikan oleh Pembudi Daya Ikan KecilKegiatan Pariwisata Alam PerairanPenyediaan Infrastruktur	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<div>Pariwisata Alam Perairan</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan Laut• Penempatan Instalasi di Laut• Pemanfaatan Air Laut Selain Energi• Pembuatan Foto, Film, dan Video Komersial• <i>Landing, Take Off, dan Taxiing Seaplane.</i></div>	
								<div>Zona Pemanfaatan Berkelanjutan</div>	<div>Zona Pemanfaatan Berkelanjutan</div>	<div>Zona Pemanfaatan Berkelanjutan</div>	
								<div>Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Penangkaran Ikan dan Coral/Karang• Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya</div>	<div>Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam• Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam• Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya</div>	<div>Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar</div>	
								<div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam• Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa• Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kehutanan• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya</div>	<div>Perikanan Tangkap</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut• Penangkapan Crustacea di Laut• Penangkapan Mollusca di Laut• Penangkapan / Pengambilan Tumbuhan Air di Laut• Penangkapan Echinodermata di Laut• Penangkapan Coelenterata di Laut• Penangkapan Ikan Hias Laut• Penangkapan Biota Air Lainnya</div>	<div>Perikanan Tangkap</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut• Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut• Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut• Penangkapan / Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites• Penangkapan / Pengambilan Coelenterata / Echinodemata / Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites• Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites</div>	
								<div>Aktivitas Cadangan Alam</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Taman Nasional• Taman Wisata Alam• Suaka Margasatwa• Taman laut• Hutan Lindung• Aktivitas Kawasan Alam Lainnya</div>	<div>Perikanan Budidaya</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca / Coelenterata / Echinodemata / Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites• Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites</div>	<div>Perikanan Budidaya</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut• Pembenihan Ikan Laut• Budidaya Ikan Hias Air• Budidaya Karang / Coral• Pembesaran Mollusca / Crustacea Laut• Pembesaran Tumbuhan Air Laut• Budidaya Biota Air Laut Lainnya• Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut• Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut• Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut• Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau• Pembenihan Ikan Air Payau• Pembesaran Mollusca / Crustacea Air Payau• Pembesaran Tumbuhan Air Payau• Budidaya Biota Air Payau Lainnya• Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau• Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau• Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau</div>	
								<div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Wisata Pantai• Daya Tarik Wisata Alam Lainnya• Wisata Alam• Demaga Marina• Wisata Memancing• Aktivitas Wisata Air• Wisata Tirta Lainnya</div>	<div>Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Pertambangan Minyak Bumi• Pertambangan Gas Alam• Penguasahaan Tenaga Gas Alam</div>		
								<div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Pelestarian Adat dan Budaya• Tracking Mangrove• Rehabilitasi/Transplantasi/ Restorasi Ekosistem (Mangrove, Terumbu Karang, dan/atau Lamun)• Peneluran Penyu</div>	<div>Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam</div>		
								<div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Pembangkitan Tenaga Listrik• Transmisi Tenaga Listrik• Distribusi Tenaga Listrik• Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik</div>			

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div><div><div><div>Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik</div><div>Pengadaan Gas Alam dan Buatan</div><div>Distribusi Gas Alam dan Buatan</div></div><div><div>Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div><div>Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div></div><div><div>Konstruksi Bangunan Sipil</div><div>Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi</div></div><div><div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya</div><div>Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang</div><div>Angkutan Dalam Negeri Untuk Wisata</div><div>Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang</div><div>Angkutan Luar Negeri Untuk Wisata</div><div>Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum</div><div>Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang</div><div>Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus</div><div>Angkutan Dalam Negeri Perintis Untuk Barang</div><div>Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat</div><div>Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat</div><div>Angkutan Penyeberangan Kabupaten/Kota Untuk Penumpang</div><div>Angkutan Penyeberangan Perintis Kabupaten/Kota Untuk Penumpang</div><div>Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang</div><div>Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk Barang</div><div>Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ kota Untuk Barang</div><div>Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang</div></div><div><div>Angkutan Udara</div><div>Angkutan Udara Untuk Wisata</div></div><div><div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya</div><div>Aktivitas Fotografi</div></div><div><div>Pertahanan dan Keamanan</div><div>Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata</div><div>Angkatan Laut</div></div></div></div>	<div><div>Pertambangan Bijih Logam</div><div><div>Pertambangan Pasir Besi</div><div>Pertambangan Bijih Besi</div></div><div><div>Pertambangan dan Penggalian Lainnya</div><div>YTDL</div><div>Ekstraksi Garam</div></div><div><div>Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan</div><div>Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya</div></div><div><div>Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Laut</div><div>Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan</div><div>Industri Pengasapan / Pemanggangan Ikan</div><div>Industri Pembekuan Ikan</div><div>Industri Pemindangan Ikan</div><div>Industri Peragian/ Fermentasi Ikan</div><div>Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi</div><div>Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan</div><div>Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan</div><div>Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng</div><div>Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng</div><div>Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya</div><div>Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya</div><div>Industri Pembekuan Biota Air Lainnya</div><div>Industri Pemindangan Biota Air Lainnya</div><div>Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya</div><div>Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya</div><div>Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya</div><div>Industri Pengolahan Rumput Laut</div><div>Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya</div></div><div><div>Industri Produk dari batu Bara dan Pengilangan Minyak</div><div>Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi</div></div><div><div>Industri Alat Angkutan Lainnya</div><div>Industri Kapal dan Perahu</div><div>Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung</div><div>Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal</div><div>Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan</div></div><div><div>Treatment Air</div><div>Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum</div></div></div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Objek Vital NasionalJalur Pendaratan dan Penerbangan di laut (<i>Waterbase</i>)Penenggelaman Kapal</div>	<div><ul style="list-style-type: none">Penampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air<div>Treatment Air Limbah<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaPengumpulan Air Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya</div><div>Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam</div><div>Konstruksi Bangunan Sipil<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral TelekomunikasiKonstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah LainnyaKonstruksi Jaringan Irigasi dan DrainaseKonstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya AirKonstruksi Bangunan Bukan Pelabuhan PerikananKonstruksi Bangunan Pelabuhan PerikananPengerukanKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiKonstruksi Bangunan Sipil PertambanganKonstruksi Bangunan Sipil Panas BumiJasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung PantaiKonstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran SatelitKonstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDLInstalasi ListrikInstalasi Telekomunikasi</div></div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<ul style="list-style-type: none">• Instalasi Konstruksi Navigasi Laut• Instalasi Saluran Air/Plumbing• Instalasi Pemanas dan Geothermal• Instalasi Minyak dan Gas• Instalasi Pendingin• Instalasi Mekanikal• Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika• Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL• Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang• Pemasangan Perancah / Steiger• Konstruksi Khusus Lainnya YTDL <div>Angkutan Melalui Saluran Pipa</div> <ul style="list-style-type: none">• Angkutan Melalui Saluran Pipa <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya</div> <ul style="list-style-type: none">• Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trampoer Untuk Penumpang• Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Trampoer Untuk Penumpang• Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum• Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus• Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang• Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang• Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara• Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Barang• Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang• Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara <div>Angkutan Udara</div> <ul style="list-style-type: none">• Angkutan Udara Bukan Niaga <div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan</div> <ul style="list-style-type: none">• Pergudangan dan Penyimpanan• Aktivitas Cold Storage• Aktivitas Bounder Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat• Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi• Aktivitas Penyimpanan B3• Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya• Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut• Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan• Aktivitas Pelabuhan Perikanan• Aktivitas Pengelolaan Kapal• Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya• Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan• Penanganan Kargo/Bongkar Muat Barang• Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)• Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKL• Jasa Keagenan Kapal/ Agen	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<div>Perkapalan Perusahaan Pelayaran<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Tally MandiriAktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL</div> <div>Telekomunikasi<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Telekomunikasi Dengan KabelAktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel</div> <div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL</div> <div>Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Biro Perjalanan WisataJasa Informasi PariwisataJasa Informasi Daya Tarik WisataJasa PramuwisataJasa Interpreter WisataJasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<ul style="list-style-type: none">Pengambilan Air LautPengeringan Air LautPerumahan/permukiman<ul style="list-style-type: none">Permukiman Non NelayanPermukiman NelayanFasilitas UmumDumping AreaSentra Nelayan</div>	
								Zona Lainnya	Zona Lainnya	Zona Lainnya	
								<div>Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar<ul style="list-style-type: none">Penangkaran Ikan dan Coral/KarangPenangkaran Tumbuhan/ Satwa Liar Lainnya</div> <div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan<ul style="list-style-type: none">Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan AlamPenelitian dan Pengembangan Teknologi dan RekayasaPenelitian dan Pengembangan BioteknologiPenelitian dan Pengembangan Ilmu KehutananPenelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan KelautanPenelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya</div> <div>Aktivitas Cadangan Alam<ul style="list-style-type: none">Taman NasionalTaman Wisata AlamSuaka MargasatwaTaman laut</div>	<div>Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan AlamJasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya</div> <div>Perikanan Tangkap<ul style="list-style-type: none">Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di LautPenangkapan Crustacea di LautPenangkapan Mollusca di LautPenangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di LautPenangkapan Echinodermata di LautPenangkapan Coelenterata di LautPenangkapan Ikan Hias LautPenangkapan Biota Air LainnyaJasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di LautJasa Pasca Panen</div>	<div>Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar<ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Tumbuhan/Satwa Liar</div> <div>Perikanan Tangkap<ul style="list-style-type: none">Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di LautPenangkapan / Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPenangkapan / Pengambilan Coelenterata / Echinodemata / Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPenangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites</div> <div>Perikanan Budidaya<ul style="list-style-type: none">Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di LautJasa Produksi Budidaya Ikan LautJasa Pasca Panen Budidaya Ikan LautPembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau</div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
								<ul style="list-style-type: none">Hutan LindungAktivitas Kawasan Alam Lainnya <div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata AlamDemaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Pelestarian Adat dan BudayaTracking MangroveRehabilitasi/Transplantasi/Restorasi Ekosistem (Mangrove, Terumbu Karang, dan/atau Lamun)Peneluran Penyu	Penangkapan Ikan di Laut <div>Perikanan Budidaya</div> <ul style="list-style-type: none">Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di LautPembenihan Ikan LautBudidaya Ikan Hias AirBudidaya Karang / CoralPembesaran Mollusca / Crustacea LautPembesaran Tumbuhan Air LautBudidaya Biota Air Laut LainnyaPengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca / Coelenterata / Echinodemata / Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites <div>Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi</div> <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak BumiPertambangan Gas AlamPenguasahaan Tenaga Gas Alam <div>Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam <div>Industri Produk dari batu Bara dan Pengilangan Minyak</div> <ul style="list-style-type: none">Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi <div>Treatment Air</div> <ul style="list-style-type: none">Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air MinumPenampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air <div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin</div> <ul style="list-style-type: none">Pembangkitan Tenaga ListrikTransmisi Tenaga ListrikDistribusi Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikPengadaan Gas Alam dan BuatanDistribusi Gas Alam dan Buatan <div>Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Pembenihan Ikan Air PayauPembesaran Mollusca / Crustacea Air PayauPembesaran Tumbuhan Air PayauBudidaya Biota Air Payau LainnyaJasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air PayauJasa Produksi Budidaya Ikan Air PayauJasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau <div>Pertambangan Bijih Logam</div> <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Pasir BesiPertambangan Bijih Besi <div>Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL</div> <ul style="list-style-type: none">Ekstraksi Garam <div>Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya <div>Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Laut</div> <ul style="list-style-type: none">Industri Penggaraman / Pengeringan IkanIndustri Pengasapan / Pemanggangan IkanIndustri Pembekuan IkanIndustri Pemindangan IkanIndustri Peragian/ Fermentasi IkanIndustri Berbasis Daging Lumatan dan SurimiIndustri Pendinginan/ Pengesan IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam KalengIndustri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam KalengIndustri Penggaraman / Pengeringan Biota Air LainnyaIndustri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air LainnyaIndustri Pembekuan Biota Air LainnyaIndustri Pemindangan Biota Air LainnyaIndustri Peragian/ Fermentasi Biota Air LainnyaIndustri Berbasis Daging Lumatan Biota Air LainnyaIndustri Pendinginan/ Pengesan Biota Air LainnyaIndustri Pengolahan Rumput LautIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya <div>Industri Alat Angkutan Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div>Konstruksi Bangunan Sipil<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiInstalasi Minyak dan Gas</div> <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk PenumpangAngkutan Dalam Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Luar Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk BarangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Dalam Negeri Perintis Untuk BarangAngkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Laut Luar Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Penyeberangan Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang</div> <div>Angkutan Udara<ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Untuk Wisata</div> <div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Fotografi</div> <div>Pertahanan dan Keamanan<ul style="list-style-type: none">Lembaga Pertahanan dan Angkatan BersenjataAngkatan Laut</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Objek Vital NasionalJalur Pendaratan dan Penerbangan di laut (<i>Waterbase</i>)Penenggelaman Kapal</div>	<div><ul style="list-style-type: none">Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan</div> <div>Treatment Air Limbah<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaPengumpulan Air Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya</div> <div>Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam</div> <div>Konstruksi Bangunan Sipil<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral TelekomunikasiKonstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah LainnyaKonstruksi Jaringan Irigasi dan DrainaseKonstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya AirKonstruksi Bangunan Bukan Pelabuhan PerikananKonstruksi Bangunan Pelabuhan PerikananPengerukanKonstruksi Bangunan Sipil PertambanganKonstruksi Bangunan Sipil Panas BumiJasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung PantaiKonstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran SatelitKonstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDLInstalasi ListrikInstalasi TelekomunikasiInstalasi Konstruksi Navigasi LautInstalasi Saluran Air/PlumbingInstalasi Pemanas dan Geothermal</div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<div><div><div><div><div><div></div><div>• Instalasi Pendingin</div></div><div><div>• Instalasi Mekanikal</div><div>• Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</div></div><div><div>• Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL</div><div>• Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang</div></div><div><div>• Pemasangan Perancah / Steiger</div><div>• Konstruksi Khusus Lainnya YTDL</div></div></div></div><div>Angkutan Melalui Saluran Pipa</div><div><div>• Angkutan Melalui Saluran Pipa</div></div><div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya</div><div><div>• Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang</div><div>• Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang</div><div>• Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang</div><div>• Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang</div><div>• Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara</div><div>• Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Barang</div><div>• Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang</div><div>• Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara</div></div><div>Angkutan Udara</div><div><div>• Angkutan Udara Bukan Niaga</div></div><div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan</div><div><div>• Pergudangan dan Penyimpanan</div><div>• Aktivitas Cold Storage</div><div>• Aktivitas Bounder Warehousing atau Wilayah Kawasan Berikat</div><div>• Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi</div><div>• Aktivitas Penyimpanan B3</div><div>• Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya</div><div>• Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut</div><div>• Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan</div><div>• Aktivitas Pelabuhan Perikanan</div><div>• Aktivitas Pengelolaan Kapal</div><div>• Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya</div><div>• Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan</div><div>• Penanganan Kargo/Bongkar Muat Barang</div><div>• Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)</div><div>• Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKL</div><div>• Jasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran</div><div>• Aktivitas Tally Mandiri</div><div>• Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL</div></div><div>Telekomunikasi</div><div><div>• Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel</div></div></div></div>	

KAWASAN KONSERVASI (KS) DAN KAWASAN PENCADANGAN KONSERVASI DI LAUT (KPL)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<div><div><div>Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel</div><div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya</div><div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL</div><div>Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya</div><div><div>Aktivitas Biro Perjalanan Wisata</div><div>Jasa Informasi Pariwisata</div><div>Jasa Informasi Daya Tarik Wisata</div><div>Jasa Pramuwisata</div><div>Jasa Interpreter Wisata</div><div>Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL</div></div><div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div><div><div>Pemanfaatan Air Laut Selain Energi</div><div><div>Pengambilan Air Laut</div><div>Pengeringan Air Laut</div></div><div><div>Perumahan/permukiman</div><div><div>Permukiman Non Nelayan</div><div>Permukiman Nelayan</div><div>Fasilitas Umum</div></div><div><div>Dumping Area</div><div>Sentra Nelayan</div></div></div></div></div></div>	

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA AHADI

LAMPIRAN V.2
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

**MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PADA KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE**

KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE (EM)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
1.	EK-001	Lombok Barat	Teluk Sepi		0,72	116° 4' 5,468" BT	8° 51' 16,621" LS	Pengelolaan Kehutanan <ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan AlamJasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar lainnyaPenangkaran Ikan dan Coral/ KarangPenangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none">Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di LautJasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di LautJasa Produksi Penangkapan Ikan di LautJasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di LautPenangkapan / Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	Pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi luas ekosistem mangrove diwajibkan mengganti luas area mangrove 2x lipat perikanan tangkap diperkenankan dengan menggunakan kapal < 10 GT dan alat tangkap ramah lingkungan; kegiatan budidaya perairan diperkenankan kegiatan budidaya dalam skala tradisional. Pengambilan air laut dengan menggunakan mobil tangki air diperbolehkan secara bersyarat, yaitu: <ul style="list-style-type: none">Memperhatikan potensi lestari ekosistem perairanPengambilan air laut disesuaikan dengan waktu-waktu pasangBersifat temporal atau tidak menetap
2.	EK-002	Lombok Barat	Teluk Sepi		3,19	116° 4' 17,726" BT	8° 51' 23,673" LS				
3.	EK-003	Lombok Barat	Teluk Sepi		0,63	116° 4' 23,139" BT	8° 51' 35,381" LS				
4.	EK-004	Lombok Timur	Teluk Jukung		1,21	116° 30' 15,898" BT	8° 47' 54,157" LS				
5.	EK-005	Lombok Timur	Teluk Jukung		2,09	116° 30' 6,700" BT	8° 48' 4,736" LS				
6.	EK-006	Lombok Timur	Teluk Jukung		3,73	116° 31' 46,289" BT	8° 49' 57,060" LS				
7.	EK-007	Lombok Timur	Teluk Jukung		1,68	116° 30' 56,219" BT	8° 50' 5,975" LS				
8.	EK-008	Lombok Timur	Teluk Jukung		0,74	116° 30' 47,378" BT	8° 50' 38,215" LS				
9.	EK-009	Lombok Timur	Teluk Jukung		0,78	116° 30' 42,355" BT	8° 50' 33,579" LS				
10.	EK-010	Lombok Timur	Teluk Jukung		4,83	116° 31' 2,202" BT	8° 50' 35,626" LS				
11.	EK-011	Lombok Timur	Teluk Jukung		0,41	116° 30' 14,718" BT	8° 50' 34,214" LS				
12.	EK-012	Lombok Timur	Teluk Jukung		0,57	116° 30' 19,651" BT	8° 50' 57,313" LS				
13.	EK-013	Lombok Timur	Teluk Jukung		0,65	116° 32' 9,808" BT	8° 50' 51,336" LS				
14.	EK-014	Lombok Timur	Teluk Jukung		3,40	116° 31' 57,514" BT	8° 50' 53,404" LS				
15.	EK-015	Lombok Timur	Gili Sulat		5,29	116° 44' 51,015" BT	8° 25' 54,350" LS				
16.	EK-016	Sumbawa	Alas		1,32	117° 6' 31,742" BT	8° 22' 18,181" LS				
17.	EK-017	Sumbawa	Alas		8,60	117° 7' 41,031" BT	8° 22' 14,233" LS				
18.	EK-018	Sumbawa	Alas		2,07	117° 0' 56,109" BT	8° 28' 0,259" LS				
19.	EK-019	Sumbawa	Alas		4,18	117° 0' 54,024" BT	8° 27' 53,842" LS				
20.	EK-020	Sumbawa	Alas		5,39	116° 56' 50,708" BT	8° 30' 53,352" LS				
21.	EK-021	Sumbawa	Alas		3,84	117° 0' 24,609" BT	8° 30' 5,517" LS				
22.	EK-022	Sumbawa	Alas		2,57	116° 59' 47,686" BT	8° 29' 53,619" LS				
23.	EK-023	Sumbawa	Alas		7,24	116° 57' 28,412" BT	8° 29' 53,651" LS				
24.	EK-024	Sumbawa	Alas		8,21	116° 58' 9,488" BT	8° 29' 37,761" LS				
25.	EK-025	Sumbawa	Alas		13,55	117° 0' 36,178" BT	8° 29' 39,877" LS				
26.	EK-026	Sumbawa	Alas		4,97	116° 59' 31,927" BT	8° 29' 29,929" LS				
27.	EK-027	Sumbawa	Alas		6,06	116° 58' 56,508" BT	8° 29' 27,425" LS				
28.	EK-028	Sumbawa	Alas		3,65	117° 0' 39,142" BT	8° 29' 1,137" LS				
29.	EK-029	Sumbawa	Alas		1,33	117° 0' 56,784" BT	8° 28' 13,876" LS				
30.	EK-030	Sumbawa	Alas		2,63	117° 1' 27,824" BT	8° 27' 41,949" LS				
31.	EK-031	Sumbawa	Alas		2,91	117° 2' 6,388" BT	8° 26' 38,697" LS				
32.	EK-032	Sumbawa	Alas		4,16	117° 3' 6,747" BT	8° 26' 29,175" LS				
33.	EK-033	Sumbawa	Alas		3,98	117° 4' 2,870" BT	8° 25' 23,214" LS				
34.	EK-034	Sumbawa	Alas		2,72	117° 5' 19,020" BT	8° 25' 13,390" LS				
35.	EK-035	Sumbawa	Alas		11,41	117° 6' 45,108" BT	8° 22' 36,787" LS				
							Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya <ul style="list-style-type: none">Objek Vital Nasional (Ovitnas)Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut (Waterbase)Pelestarian Adat dan BudayaTracking MangroveRehabilitasi/Transplantasi/ Restorasi Ekosistem (Mangrove, Terumbu Karang, dan/atau Lamun)Landing PointPeneluran Penyuu	Perikanan Budidaya <ul style="list-style-type: none">Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di LautPembenihan Ikan LautBudidaya Ikan Hias Air LautBudidaya Karang / CoralPembesaran Mollusca LautPembesaran Crustacea LautPembesaran Tumbuhan Air LautBudidaya Biota Air Laut LainnyaPembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air PayauPembenihan Ikan Air PayauPembesaran Mollusca Air PayauPembesaran Crustacea Air PayauPembesaran Tumbuhan Air Payau	Perikanan Budidaya <ul style="list-style-type: none">Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di LautJasa Produksi Budidaya Ikan LautJasa Pasca Panen Budidaya Ikan LautJasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air PayauJasa Produksi Budidaya Ikan Air PayauJasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau Pertambangan Bijih Logam <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Pasir BesiPertambangan Bijih Besi Pertambangan dan Penggalan Lainnya YTDL <ul style="list-style-type: none">Ekstraksi Garam Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Laut <ul style="list-style-type: none">Industri Penggaraman / Pengeringan IkanIndustri Pengasapan / Pemanggangan IkanIndustri Pembekuan Ikan		

KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE (EM)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div>Termasuk dalam Appendiks Cites</div> <div>Pertambangan Minyak dan Gas Alam dan Panas Bumi<ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak BumiPertambangan Gas AlamPengusahaan Tenaga Gas Alam</div> <div>Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam</div> <div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin<ul style="list-style-type: none">Pembangkitan Tenaga ListrikTransmisi Tenaga ListrikDistribusi Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikPengadaan Gas Alam dan BuatanDistribusi Gas Alam dan Buatan</div> <div>Treatment Air<ul style="list-style-type: none">Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air MinumPenampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air</div> <div>Aktivitas Remediasi dan pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div> <div>Konstruksi Bangunan Sipil<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi Bangunan Sipil dan DrainaseKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral TelekomunikasiKonstruksi Bangunan Bukan Pelabuhan PerikananKonstruksi Bangunan Pelabuhan PerikananKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiJasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung PantaiInstalasi ListrikInstalasi TelekomunikasiInstalasi Saluran Air (Plumbing)Instalasi Minyak dan GasInstalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</div>	<ul style="list-style-type: none">Industri Pemindangan IkanIndustri Peragian/ Fermentasi IkanIndustri Berbasis Daging Lumatan dan SurimiIndustri Pendinginan/ Pengesan IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam KalengIndustri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam KalengIndustri Penggaraman / Pengeringan Biota Air LainnyaIndustri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air LainnyaIndustri Pembekuan Biota Air LainnyaIndustri Pemindangan Biota Air LainnyaIndustri Peragian/ Fermentasi Biota Air LainnyaIndustri Berbasis Daging Lumatan Biota Air LainnyaIndustri Pendinginan/ Pengesan Biota Air LainnyaIndustri Pengolahan Rumput LautIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya <div>Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak<ul style="list-style-type: none">Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi</div> <div>Industri Alat Angkutan Lainnya<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi</div> <div>Treatment Air Limbah<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaPengumpulan Air Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya</div> <div>Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan</div>	

KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE (EM)												
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN	
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN		
									<ul style="list-style-type: none">Instalasi Konstruksi Lainnya YTDLPemasangan Pondasi dan Tiang PancangPemasangan Perancah (Steiger)Konstruksi Khusus Lainnya YTDL <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Dalam Negeri Untuk WisataAngkutan Luar Negeri Untuk WisataAngkutan Dalam Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Luar Negeri Pelayaran Rakyat <div>Angkutan Udara</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Untuk Wisata <div>Telekomunikasi</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Telekomunikasi Dengan KabelAktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel <div>Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam <div>Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Biro Perjalanan WisataJasa Informasi PariwisataJasa Informasi Daya Tarik WisataJasa PramuwisataJasa Interpreter WisataJasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL <div>Pertahanan dan Keamanan</div> <ul style="list-style-type: none">Lembaga Pertahanan dan Angkatan BersenjataAngkatan Laut <div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata SelamDermaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya	Logam	<div>Konstruksi Bangunan Sipil</div> <ul style="list-style-type: none">Konstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasPengerukanKonstruksi Bangunan Sipil PertambanganKonstruksi Bangunan Panas BumiKonstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran SatelitKonstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDLJasa Instalasi Konstruksi Navigasi LautInstalasi Pemanas dan GeotermalInstalasi Mekanikal <div>Angkutan Melalui Saluran Pipa</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Melalui Saluran Pipa <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk PenumpangAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk PenumpangAngkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk PenumpangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk BarangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Dalam Negeri Perintis Untuk BarangAngkutan Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis	

KAWASAN EKOSISTEM MANGROVE (EM)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
										<div>Antarkabupaten/ kota Untuk Barang</div> <div><div></div><div>• Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang</div><div>• Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antar Negara</div></div> <div>Angkutan Udara</div> <div><div></div><div>• Angkutan Udara Bukan Niaga</div></div> <div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan</div> <div><div></div><div>• Pergudangan dan Penyimpanan</div><div>• Aktivitas Cold Storage</div><div>• Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat</div><div>• Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi</div><div>• Aktivitas Penyimpanan B3</div><div>• Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya</div><div>• Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut</div><div>• Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan</div><div>• Aktivitas Pelabuhan Perikanan</div><div>• Aktivitas Pengelolaan Kapal</div><div>• Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya</div><div>• Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan</div><div>• Penanganan Kargo/Bongkar Muat Barang</div><div>• Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)</div><div>• Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKL</div><div>• Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran</div><div>• Aktivitas Tally Mandiri</div><div>• Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya</div></div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div> <div><div></div><div>• Pemanfaatan Air Laut Selain Energi</div><div>- Pengambilan Air Laut</div><div>- Pengeringan Air Laut</div><div>• Penenggelman Kapal</div><div>• Perumahan/permukiman</div><div>- Permukiman Nelayan</div><div>- Permukiman Non Nelayan</div><div>- Fasilitas Umum</div><div>• Dumping Area</div><div>• Sentra Nelayan</div></div>	

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PADA KAWASAN PERIKANAN

A. MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PADA ZONA PERIKANAN TANGKAP (PP)

ZONA PERIKANAN TANGKAP (PT) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)												
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN	
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN		
1.	PT-001	Lombok Utara	Kayangan		42.115,61	116° 23' 8,206" BT	8° 14' 2,463" LS	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar	Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none">Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	Penimbunan/ Reklamasi tidak diperbolehkan	
2.	PT-002	Lombok Utara	Kayangan		43,59	116° 9' 2,925" BT	8° 19' 57,210" LS					
3.	PT-003	Lombok Utara	Kayangan		6,36	116° 8' 52,307" BT	8° 20' 24,887" LS					
4.	PT-004	Lombok Utara	Gili Indah		21.355,35	116° 2' 33,695" BT	8° 21' 58,510" LS	<ul style="list-style-type: none">Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar LainnyaPenangkaran Ikan dan Coral/ Karang	Perikanan Budidaya <ul style="list-style-type: none">Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di LautPembenihan Ikan LautBudidaya Ikan Hias AirBudidaya Karang / CoralPembesaran Mollusca / Crustacea LautPembesaran Tumbuhan Air LautBudidaya Biota Air Laut LainnyaPengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca / Coelenterata / Echinodermata / Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none">Penangkapan / Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPenangkapan / Pengambilan Coelenterata / Echinodermata / Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPenangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	Kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan home-range jalur migrasi biota laut.	
5.	PT-005	Lombok Barat	Gili Indah		2.465,85	116° 1' 28,116" BT	8° 32' 11,095" LS					
6.	PT-006	Lombok Barat	Gili Indah		2.294,08	115° 59' 51,577" BT	8° 30' 10,319" LS					
7.	PT-007	Lombok Utara	Gili Indah		1.441,72	115° 59' 6,597" BT	8° 27' 26,743" LS	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan AlamJasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya			Pada perairan laut yang dilalui oleh migrasi biota laut da/atau ekosistem terumbu karang diberikan penanda khusus.	
8.	PT-008	Lombok Barat	Gili Indah		742,12	115° 59' 35,777" BT	8° 27' 37,825" LS					
9.	PT-009	Lombok Utara	Gili Indah		133,24	115° 57' 47,005" BT	8° 20' 33,829" LS					
10.	PT-010	Lombok Utara	Gili Indah		333,57	115° 58' 2,418" BT	8° 20' 32,545" LS	Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none">Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di LautPenangkapan Crustacea di LautPenangkapan Mollusca di LautPenangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di LautPenangkapan Echinodermata di LautPenangkapan Coelenterata di LautPenangkapan Ikan Hias LautPenangkapan Biota Air LainnyaJasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di LautJasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut			Pengambilan air laut dengan menggunakan mobil tangki air diperbolehkan secara bersyarat, yaitu:	
11.	PT-011	Lombok Utara	Gili Indah		19,90	116° 3' 2,456" BT	8° 31' 4,524" LS					
12.	PT-012	Lombok Barat	Gili Indah		435,11	116° 1' 7,277" BT	8° 31' 20,624" LS					
13.	PT-013	Lombok Utara	Gili Indah		27,50	116° 5' 41,282" BT	8° 21' 53,961" LS				Memperhatikan potensi lestari ekosistem perairan	
14.	PT-014	Lombok Utara	Gili Indah		117,49	116° 6' 16,944" BT	8° 21' 22,471" LS					
15.	PT-015	Lombok Utara	Gili Indah		907,62	116° 1' 44,867" BT	8° 20' 14,563" LS					
16.	PT-016	Lombok Barat	Lembar		1.492,13	115° 48' 50,073" BT	8° 40' 53,180" LS	Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, dan Panas Bumi <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak BumiPertambangan Gas AlamPengusahaan Tenaga Gas Alam			Pengambilan air laut disesuaikan dengan waktu-waktu pasang	
17.	PT-017	Kota Mataram	Lembar		330,04	115° 47' 15,413" BT	8° 41' 28,274" LS					
18.	PT-018	Lombok Barat	Lembar		12.344,13	115° 51' 33,762" BT	8° 52' 22,247" LS					
19.	PT-019	Lombok Barat	Lembar		12,74	115° 55' 12,592" BT	8° 50' 47,794" LS	Pertambangan Bijih Logam <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Pasir BesiPertambangan Bijih Besi			Bersifat temporal atau tidak menetap	
20.	PT-020	Lombok Barat	Lembar		6,94	115° 56' 24,124" BT	8° 50' 40,910" LS					
21.	PT-021	Kota Mataram	Lembar		3,70	116° 4' 12,149" BT	8° 34' 9,391" LS					
22.	PT-022	Kota Mataram	Lembar		8,08	116° 4' 12,266" BT	8° 33' 57,405" LS	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL <ul style="list-style-type: none">Ekstrasi Garam			Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Laut <ul style="list-style-type: none">Industri Penggaraman / Pengeringan IkanIndustri Pengasapan / Pemanggangan IkanIndustri Pembekuan IkanIndustri Pemindangan IkanIndustri Peragian/ Fermentasi	
23.	PT-023	Lombok Barat	Lembar		20.028,30	115° 57' 58,329" BT	8° 38' 18,796" LS					
24.	PT-024	Lombok Barat	Lembar		375,84	115° 49' 34,536" BT	8° 40' 56,273" LS					
25.	PT-025	Lombok Barat	Lembar		256,50	115° 46' 49,929" BT	8° 46' 40,296" LS	Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya <ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk PenumpangAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk PenumpangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Laut Luar Negeri				
26.	PT-026	Lombok Barat	Lembar		884,09	115° 54' 5,218" BT	8° 53' 6,473" LS					
27.	PT-027	Lombok Barat	Lembar		1.916,13	115° 47' 12,126" BT	8° 44' 55,848" LS					
28.	PT-028	Lombok Barat	Lembar		5.438,77	115° 55' 6,179" BT	8° 52' 45,442" LS					
29.	PT-029	Lombok Barat	Lembar		276,35	115° 47' 13,455" BT	8° 43' 31,749" LS					
30.	PT-030	Lombok Barat	Lembar		640,54	115° 47' 1,216" BT	8° 43' 5,910" LS					
31.	PT-031	Lombok Barat	Lembar		1.543,44	115° 58' 1,871" BT	8° 52' 39,687" LS					
32.	PT-032	Lombok Barat	Teluk Sepi		447,94	116° 5' 14,506" BT	8° 56' 35,882" LS					
33.	PT-033	Lombok Barat	Teluk Sepi		1.466,55	116° 5' 4,376" BT	8° 57' 16,429" LS					
34.	PT-034	Lombok Barat	Teluk Sepi		7.742,69	116° 5' 29,489" BT	8° 54' 39,312" LS					
35.	PT-035	Lombok Tengah	Kuta		319,43	116° 16' 36,240" BT	8° 56' 33,791" LS					
36.	PT-036	Lombok Tengah	Kuta		10,91	116° 24' 15,622" BT	8° 54' 5,405" LS					
37.	PT-037	Lombok Tengah	Kuta		3,51	116° 18' 28,221" BT	8° 55' 0,756" LS					
38.	PT-038	Lombok Tengah	Kuta		760,16	116° 11' 38,340" BT	8° 57' 11,420" LS					
39.	PT-039	Lombok Tengah	Kuta		4.292,67	116° 10' 59,194" BT	8° 57' 52,201" LS					
40.	PT-040	Lombok Tengah	Kuta		427,59	116° 18' 10,168" BT	8° 58' 35,357" LS					
41.	PT-041	Lombok Tengah	Kuta		1.483,74	116° 18' 3,766" BT	8° 59' 36,942" LS					
42.	PT-042	Lombok Tengah	Kuta		114,44	116° 24' 28,801" BT	8° 58' 56,752" LS					
43.	PT-043	Lombok Tengah	Kuta		1.240,06	116° 23' 38,122" BT	9° 0' 16,460" LS					
44.	PT-044	Lombok Tengah	Kuta		164,05	116° 14' 49,002" BT	8° 58' 40,412" LS					
45.	PT-045	Lombok Tengah	Kuta		29,67	116° 15' 45,028" BT	8° 58' 11,238" LS					
46.	PT-046	Lombok Tengah	Kuta		73,84	116° 23' 49,544" BT	8° 55' 25,203" LS					
47.	PT-047	Lombok Tengah	Kuta		5.738,00	116° 12' 42,922" BT	8° 56' 14,063" LS					
48.	PT-048	Lombok Tengah	Kuta		1.875,18	116° 24' 26,763" BT	8° 56' 30,074" LS					
49.	PT-049	Lombok Tengah	Kuta		4.087,87	116° 18' 24,768" BT	8° 56' 55,113" LS					
50.	PT-050	Lombok Tengah	Teluk Ekas		16.013,26	116° 31' 51,916" BT	8° 56' 21,324" LS					
51.	PT-051	Lombok Tengah	Teluk Ekas		448,85	116° 25' 1,414" BT	8° 53' 48,468" LS					
52.	PT-052	Lombok Tengah	Teluk Ekas		2,77	116° 24' 21,907" BT	8° 53' 59,705" LS					

ZONA PERIKANAN TANGKAP (PT) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
53.	PT-053	Lombok Tengah	Teluk Ekas		86,65	116° 25' 46,322" BT	8° 55' 10,527" LS	Liner dan Tramper Untuk Penumpang	<ul style="list-style-type: none">Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	Ikan	
54.	PT-054	Lombok Tengah	Teluk Ekas		893,18	116° 29' 55,197" BT	8° 58' 54,318" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung	<ul style="list-style-type: none">Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	
55.	PT-055	Lombok Timur	Teluk Ekas		18,09	116° 25' 42,461" BT	8° 54' 41,513" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan	
56.	PT-056	Lombok Timur	Teluk Ekas		61,86	116° 35' 29,298" BT	8° 58' 58,972" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin <ul style="list-style-type: none">Pembangkitan Tenaga ListrikTransmisi Tenaga ListrikDistribusi Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikPengadaan Gas AlamDistribusi Gas Alam dan Buatan	<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan	
57.	PT-057	Lombok Timur	Teluk Ekas		22,09	116° 34' 5,086" BT	8° 53' 36,812" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	
58.	PT-058	Lombok Timur	Teluk Ekas		428,59	116° 36' 23,869" BT	8° 57' 32,843" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	Treatment Air <ul style="list-style-type: none">Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air MinumPenampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air	<ul style="list-style-type: none">Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya	
59.	PT-059	Lombok Timur	Teluk Ekas		4,20	116° 33' 17,278" BT	8° 53' 56,396" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya	
60.	PT-060	Lombok Timur	Teluk Ekas		1.472,48	116° 36' 36,806" BT	8° 57' 57,017" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum	Treatment Air Limbah <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	<ul style="list-style-type: none">Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	
61.	PT-061	Lombok Timur	Teluk Ekas		9,15	116° 32' 59,962" BT	8° 54' 0,094" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan Rumput Laut	
62.	PT-062	Lombok Timur	Teluk Ekas		2.775,07	116° 29' 21,757" BT	8° 59' 41,873" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah LainnyaAktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
63.	PT-063	Lombok Timur	Teluk Ekas		9,61	116° 32' 28,553" BT	8° 54' 8,208" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
64.	PT-064	Lombok Timur	Teluk Ekas		5,75	116° 34' 47,299" BT	8° 59' 8,796" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang	Konstruksi Bangunan Sipil <ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral	<ul style="list-style-type: none">Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	
65.	PT-065	Lombok Timur	Teluk Ekas		10,55	116° 32' 2,868" BT	8° 54' 20,115" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pemindangan Biota Air Lainnya	
66.	PT-066	Lombok Timur	Teluk Ekas		0,53	116° 34' 59,863" BT	8° 59' 7,988" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Perintis Untuk Barang	Treatment Air Limbah <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment Pembuangan Limbah dan Sampah Berbahaya	<ul style="list-style-type: none">Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya	
67.	PT-067	Lombok Timur	Teluk Ekas		75,59	116° 31' 7,092" BT	8° 54' 44,857" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya	
68.	PT-068	Lombok Timur	Teluk Ekas		25,78	116° 34' 51,538" BT	8° 58' 58,661" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none">Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	
69.	PT-069	Lombok Timur	Teluk Ekas		54,04	116° 30' 10,544" BT	8° 55' 7,914" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan Rumput Laut	
70.	PT-070	Lombok Timur	Teluk Ekas		10,25	116° 29' 44,531" BT	8° 55' 9,741" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	Konstruksi Bangunan Sipil <ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral	<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
71.	PT-071	Lombok Timur	Teluk Ekas		31,68	116° 29' 55,716" BT	8° 55' 35,975" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
72.	PT-072	Lombok Timur	Teluk Ekas		140,96	116° 29' 26,323" BT	8° 55' 36,448" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
73.	PT-073	Lombok Timur	Teluk Ekas		389,61	116° 28' 30,610" BT	8° 55' 47,654" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
74.	PT-074	Lombok Timur	Teluk Jukung		354,80	116° 33' 28,456" BT	8° 46' 39,312" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
75.	PT-075	Lombok Timur	Teluk Jukung		2.981,37	116° 34' 18,804" BT	8° 45' 25,767" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
76.	PT-076	Lombok Timur	Teluk Jukung		19,06	116° 35' 14,429" BT	8° 51' 54,834" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	Treatment Air Limbah <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	<ul style="list-style-type: none">Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya	
77.	PT-077	Lombok Timur	Teluk Jukung		27,51	116° 34' 35,000" BT	8° 52' 26,971" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya	
78.	PT-078	Lombok Timur	Teluk Jukung		14,38	116° 34' 19,003" BT	8° 52' 52,738" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none">Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	
79.	PT-079	Lombok Timur	Teluk Jukung		14,09	116° 34' 16,616" BT	8° 53' 20,405" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya	
80.	PT-080	Lombok Timur	Teluk Jukung		29,72	116° 31' 55,935" BT	8° 48' 57,680" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	Treatment Air Limbah <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan Rumput Laut	
81.	PT-081	Lombok Timur	Teluk Jukung		341,39	116° 36' 37,767" BT	8° 48' 3,192" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
82.	PT-082	Lombok Timur	Teluk Jukung		648,95	116° 36' 47,525" BT	8° 47' 48,631" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	Konstruksi Bangunan Sipil <ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral	<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
83.	PT-083	Lombok Timur	Teluk Jukung		191,17	116° 39' 31,566" BT	8° 48' 31,041" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	
84.	PT-084	Lombok Timur	Teluk Jukung		197,27	116° 36' 17,332" BT	8° 46' 5,301" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
85.	PT-085	Lombok Timur	Teluk Jukung		1.124,70	116° 39' 33,470" BT	8° 50' 1,925" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
86.	PT-086	Lombok Timur	Teluk Jukung		2.863,39	116° 38' 27,456" BT	8° 46' 57,618" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
87.	PT-087	Lombok Timur	Teluk Jukung		340,16	116° 38' 58,097" BT	8° 50' 29,582" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
88.	PT-088	Lombok Timur	Teluk Jukung		26,45	116° 35' 30,381" BT	8° 47' 1,069" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Konstruksi Bangunan Sipil <ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
89.	PT-089	Lombok Timur	Teluk Jukung		292,25	116° 37' 4,376" BT	8° 47' 34,137" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
90.	PT-090	Lombok Timur	Teluk Jukung		27,25	116° 38' 21,548" BT	8° 48' 32,997" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Antarnegara	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
91.	PT-091	Lombok Timur	Teluk Jukung		11.744,03	116° 35' 29,556" BT	8° 50' 32,974" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
92.	PT-092	Lombok Timur	Teluk Jukung		210,04	116° 31' 34,192" BT	8° 48' 0,414" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang	Treatment Air Limbah <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
93.	PT-093	Lombok Timur	Labuhan Haji		12.689,91	116° 37' 43,895" BT	8° 40' 49,830" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
94.	PT-094	Lombok Timur	Labuhan Haji		768,21	116° 39' 41,883" BT	8° 42' 22,991" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	Konstruksi Bangunan Sipil <ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
95.	PT-095	Lombok Timur	Labuhan Haji		5.601,00	116° 40' 5,739" BT	8° 43' 31,578" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
96.	PT-096	Lombok Timur	Labuhan Haji		163,35	116° 37' 27,881" BT	8° 36' 54,401" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
97.	PT-097	Lombok Timur	Labuhan Lombok		959,55	116° 42' 31,173" BT	8° 33' 21,649" LS			<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
98.	PT-098	Lombok Timur	Labuhan Lombok		4.271,91	116° 42' 53,902" BT	8° 33' 20,843" LS	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	Konstruksi Bangunan Sipil <ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	
99.	PT-099	Lombok Timur	Labuhan Lombok		9.301,11						

ZONA PERIKANAN TANGKAP (PT) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)												
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN	
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN		
124.	PT-124	Sumbawa Barat	Maluk		4,93	116° 43' 44,038" BT	8° 57' 24,084" LS	Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none">Jasa Informasi Daya Tarik WisataJasa PramuwisataJasa Interpreter WisataJasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL		
125.	PT-125	Sumbawa Barat	Maluk		87,18	116° 44' 18,829" BT	8° 56' 20,764" LS					
126.	PT-126	Sumbawa Barat	Maluk		7,59	116° 43' 31,045" BT	8° 54' 44,261" LS	Pertahanan dan Keamanan <ul style="list-style-type: none">Lembaga Pertahanan dan Angkatan BersenjataAngkatan Laut	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya			
127.	PT-127	Sumbawa Barat	Maluk		50,09	116° 44' 8,599" BT	8° 55' 5,015" LS					
128.	PT-128	Sumbawa Barat	Maluk		16,16	116° 43' 47,848" BT	8° 53' 51,839" LS		Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase			
129.	PT-129	Sumbawa Barat	Maluk		18,03	116° 43' 31,707" BT	8° 54' 27,841" LS					
130.	PT-130	Sumbawa Barat	Maluk		65,32	116° 47' 50,316" BT	9° 2' 35,684" LS	Aktivitas Cadangan Alam <ul style="list-style-type: none">Taman NasionalTaman Wisata AlamSuaka MargasatwaTaman LautKawasan BuruHutan LindungAktivitas Kawasan Alam lainnya	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya <ul style="list-style-type: none">Dumping Area		
131.	PT-131	Sumbawa Barat	Maluk		511,12	116° 49' 43,759" BT	9° 3' 0,715" LS					
132.	PT-132	Sumbawa Barat	Maluk		43,71	116° 49' 49,485" BT	9° 3' 50,079" LS		Konstruksi Bangunan Bukan Pelabuhan Perikanan			
133.	PT-133	Sumbawa Barat	Maluk		146,28	116° 49' 32,552" BT	9° 3' 35,019" LS					
134.	PT-134	Sumbawa Barat	Maluk		479,51	116° 39' 6,737" BT	8° 55' 40,368" LS		Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan			
135.	PT-135	Sumbawa Barat	Maluk		457,18	116° 41' 16,445" BT	9° 0' 16,052" LS					
136.	PT-136	Sumbawa Barat	Maluk		563,27	116° 41' 16,267" BT	8° 50' 48,235" LS		Pengerukan			
137.	PT-137	Sumbawa Barat	Maluk		1.975,44	116° 40' 48,468" BT	8° 50' 47,675" LS					
138.	PT-138	Sumbawa Barat	Maluk		664,39	116° 44' 16,569" BT	8° 37' 40,900" LS		Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi			
139.	PT-139	Sumbawa Barat	Maluk		2.237,79	116° 43' 58,309" BT	8° 37' 38,341" LS					
140.	PT-140	Sumbawa Barat	Maluk		362,89	116° 45' 51,599" BT	9° 2' 23,968" LS		Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan			
141.	PT-141	Sumbawa Barat	Maluk		8,71	116° 43' 45,006" BT	9° 1' 25,521" LS					
142.	PT-142	Sumbawa Barat	Maluk		59,99	116° 43' 58,984" BT	9° 1' 17,083" LS	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya <ul style="list-style-type: none">Objek Vital Nasional (Ovitnas)Jalur Pendaratan dan Penerbangan di laut (<i>Sealine</i> dan <i>Waterbase</i>)	Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi			
143.	PT-143	Sumbawa Barat	Maluk		28,64	116° 48' 8,052" BT	9° 3' 40,476" LS					
144.	PT-144	Sumbawa Barat	Maluk		75,33	116° 48' 22,528" BT	9° 3' 22,299" LS		Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai			
145.	PT-145	Sumbawa Barat	Maluk		26,10	116° 47' 51,233" BT	9° 3' 10,964" LS					
146.	PT-146	Sumbawa Barat	Maluk		64,37	116° 47' 52,532" BT	9° 3' 39,205" LS		Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit			
147.	PT-147	Sumbawa Barat	Maluk		82,39	116° 39' 44,915" BT	8° 52' 35,476" LS					
148.	PT-148	Sumbawa Barat	Maluk		34,34	116° 39' 58,616" BT	8° 53' 11,863" LS		Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL			
149.	PT-149	Sumbawa Barat	Maluk		22.160,74	116° 43' 40,347" BT	8° 45' 18,997" LS					
150.	PT-150	Sumbawa Barat	Maluk		73,00	116° 49' 50,141" BT	9° 4' 9,675" LS		Instalasi Listrik			
151.	PT-151	Sumbawa Barat	Maluk		73,56	116° 47' 24,378" BT	9° 2' 41,115" LS					
152.	PT-152	Sumbawa Barat	Maluk		121,99	116° 45' 15,996" BT	9° 1' 55,072" LS		Instalasi Telekomunikasi			
153.	PT-153	Sumbawa Barat	Maluk		3.404,12	116° 43' 48,565" BT	9° 2' 21,210" LS					
154.	PT-154	Sumbawa Barat	Maluk		7.195,96	116° 40' 51,912" BT	8° 57' 27,321" LS		Instalasi Konstruksi Navigasi Laut			
155.	PT-155	Sumbawa Barat	Maluk		816,58	116° 38' 59,487" BT	8° 55' 7,635" LS					
156.	PT-156	Sumbawa Barat	Alas		27.815,47	116° 57' 0,649" BT	8° 25' 21,526" LS		Instalasi Saluran Air/Plumbing			
157.	PT-157	Sumbawa	Alas		103,19	116° 45' 27,739" BT	8° 30' 39,261" LS					
158.	PT-158	Sumbawa	Alas		68,05	116° 49' 5,770" BT	8° 32' 3,185" LS		Instalasi Pemanas dan Geothermal			
159.	PT-159	Sumbawa	Alas		8,04	116° 49' 18,593" BT	8° 30' 55,850" LS					
160.	PT-160	Sumbawa	Alas		65,77	116° 45' 55,006" BT	8° 33' 44,510" LS		Instalasi Minyak dan Gas			
161.	PT-161	Sumbawa	Alas		2,77	117° 1' 16,373" BT	8° 26' 52,861" LS					
162.	PT-162	Sumbawa	Alas		1.673,87	117° 9' 56,970" BT	8° 19' 50,002" LS		Instalasi Pendingin			
163.	PT-163	Sumbawa	Alas		9,67	117° 6' 4,413" BT	8° 22' 29,298" LS					
164.	PT-164	Sumbawa	Pantura Sumbawa		75,49	117° 28' 58,726" BT	8° 14' 27,127" LS		Instalasi Mekanikal			
165.	PT-165	Sumbawa	Pantura Sumbawa		124,07	117° 29' 14,794" BT	8° 11' 35,353" LS					
166.	PT-166	Sumbawa	Pantura Sumbawa		243,73	117° 42' 28,189" BT	8° 9' 14,767" LS		Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika			
167.	PT-167	Sumbawa	Pantura Sumbawa		554,95	117° 42' 41,897" BT	8° 9' 35,772" LS					
168.	PT-168	Sumbawa	Pantura Sumbawa		73.457,02	117° 30' 7,939" BT	8° 13' 36,204" LS		Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL			
169.	PT-169	Sumbawa	Pantura Sumbawa		14.408,62	117° 15' 20,973" BT	8° 22' 2,999" LS					
170.	PT-170	Sumbawa	Pantura Sumbawa		567,08	117° 19' 55,437" BT	8° 23' 39,595" LS		Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang			
171.	PT-171	Sumbawa	Pantura Sumbawa		65,20	117° 38' 44,611" BT	8° 8' 50,103" LS					
172.	PT-172	Sumbawa	Teluk Saleh		66.045,13	117° 47' 9,127" BT	8° 21' 52,676" LS		Pemasangan Perancah / Steiger			
173.	PT-173	Sumbawa	Teluk Saleh		12,24	117° 56' 2,769" BT	8° 43' 19,665" LS					
174.	PT-174	Dompu	Teluk Saleh		1.378,46	117° 51' 4,290" BT	8° 23' 19,718" LS		Konstruksi Khusus Lainnya YTDL			
175.	PT-175	Sumbawa	Teluk Saleh		5,73	117° 35' 45,953" BT	8° 25' 11,495" LS					
176.	PT-176	Sumbawa	Teluk Saleh		5,13	118° 1' 20,218" BT	8° 41' 29,340" LS		Angkutan Melalui Saluran Pipa <ul style="list-style-type: none">Angkutan Melalui Saluran Pipa			
177.	PT-177	Sumbawa	Teluk Saleh		17,60	118° 1' 48,423" BT	8° 41' 2,612" LS					
178.	PT-178	Sumbawa	Teluk Saleh		19,70	118° 2' 37,669" BT	8° 40' 2,896" LS		Angkutan Udara <ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Untuk WisataAngkutan Udara Bukan Niaga			
179.	PT-179	Sumbawa	Teluk Saleh		9,18	118° 3' 4,205" BT	8° 39' 34,557" LS					
180.	PT-180	Sumbawa	Teluk Saleh		7,97	118° 3' 35,434" BT	8° 39' 31,591" LS		Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan LautAktivitas Pelayanan Kepelabuhan penyeberanganAktivitas Pelabuhan PerikananAktivitas Pengelolaan KapalAktivitas Penunjang Angkutan Perairan LainnyaJasa Pelayanan Navigasi PenerbanganPenanganan Kargo/Bongkar Muat BarangJasa Pengurusan Transportasi (JPT)Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKL			
181.	PT-181	Dompu	Teluk Saleh		79,10	117° 42' 42,728" BT	8° 11' 28,712" LS					
182.	PT-182	Sumbawa	Teluk Saleh		14.945,83	118° 7' 7,879" BT	8° 37' 32,036" LS					
183.	PT-183	Dompu	Teluk Saleh		1.249,10	117° 51' 3,920" BT	8° 34' 15,335" LS					
184.	PT-184	Dompu	Teluk Saleh		886,84	118° 8' 40,213" BT	8° 32' 5,068" LS					
185.	PT-185	Sumbawa	Teluk Saleh		1.415,26	117° 54' 54,036" BT	8° 42' 21,974" LS					
186.	PT-186	Dompu	Teluk Saleh		964,38	117° 41' 55,500" BT	8° 14' 41,568" LS					
187.	PT-187	Dompu	Teluk Saleh		42.286,58	117° 59' 36,181" BT	8° 34' 5,455" LS					
188.	PT-188	Dompu Bima	Teluk Sanggar		70.578,75	118° 18' 34,524" BT	8° 12' 39,512" LS					
189.	PT-189	Bima	Teluk Bima		2.270,84	118° 46' 3,687" BT	8° 16' 15,053" LS					
190.	PT-190	Bima Kota Bima	Teluk Bima		9.177,13	118° 41' 31,504" BT	8° 17' 9,628" LS					
191.	PT-191	Kota Bima	Teluk Bima		399,70	118° 39' 57,047" BT	8° 32' 1,481" LS					
192.	PT-192	Bima	Teluk Bima		3.643,36	118° 44' 12,721" BT	8° 15' 28,645" LS					

ZONA PERIKANAN TANGKAP (PT) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)												
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN	
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN		
193.	PT-193	Bima	Teluk Bima		1.081,84	118° 44' 9,243" BT	8° 16' 1,887" LS		<ul style="list-style-type: none">Jasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan Perusahaan PelayaranAktivitas Tally MandiriAktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL <div>Telekomunikasi</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Telekomunikasi Dengan KabelAktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel <div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas FotografiAktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL <div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata SelamDermaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<ul style="list-style-type: none">Pengambilan Air LautPengeringan Air LautPenenggelaman KapalPerumahan/permukiman<ul style="list-style-type: none">Permukiman Non NelayanPermukiman NelayanFasilitas UmumSentra Nelayan			
194.	PT-194	Bima	Sape		19,15	119° 1' 29,623" BT	8° 34' 38,117" LS					
195.	PT-195	Bima	Sape		447,96	119° 14' 59,037" BT	8° 36' 28,708" LS					
196.	PT-196	Bima	Sape		462,75	119° 10' 8,329" BT	8° 44' 40,850" LS					
197.	PT-197	Bima	Sape		12.477,38	119° 14' 2,256" BT	8° 41' 44,070" LS					
198.	PT-198	Bima	Sape		25.194,12	119° 8' 9,217" BT	8° 35' 38,039" LS					
199.	PT-199	Bima	Sape		38,72	119° 1' 36,388" BT	8° 34' 30,972" LS					
200.	PT-200	Bima	Sape		3.647,05	119° 4' 4,323" BT	8° 16' 53,666" LS					
201.	PT-201	Bima	Sape		836,19	119° 3' 3,815" BT	8° 17' 15,546" LS					
202.	PT-202	Bima	Sape		23.861,09	118° 58' 19,083" BT	8° 19' 25,207" LS					
203.	PT-203	Bima	Sape		1.581,88	119° 5' 36,934" BT	8° 28' 15,155" LS					
204.	PT-204	Bima	Sape		413,86	119° 5' 40,563" BT	8° 27' 32,278" LS					
205.	PT-205	Bima	Sape		548,27	119° 5' 43,308" BT	8° 28' 47,250" LS					
206.	PT-206	Bima	Sape		173,82	118° 52' 50,343" BT	8° 13' 47,562" LS					
207.	PT-207	Bima	Sape		53,30	118° 47' 35,108" BT	8° 13' 39,732" LS					
208.	PT-208	Bima	Sape		155,06	118° 48' 5,507" BT	8° 13' 47,348" LS					
209.	PT-209	Bima	Sape		87,96	118° 53' 19,628" BT	8° 13' 38,482" LS					
210.	PT-210	Bima	Sape		3.717,72	119° 5' 12,185" BT	8° 26' 7,219" LS					
211.	PT-211	Bima	Sape		58,97	119° 3' 20,571" BT	8° 29' 31,095" LS					
212.	PT-212	Bima	Sape		5,97	119° 1' 37,017" BT	8° 32' 26,170" LS					
213.	PT-213	Bima	Sape		6,41	119° 1' 34,886" BT	8° 33' 8,426" LS					
214.	PT-214	Bima	Sape		1,71	119° 3' 14,831" BT	8° 34' 28,712" LS					
215.	PT-215	Bima	Sape		6,70	119° 3' 17,728" BT	8° 34' 21,824" LS					
216.	PT-216	Bima	Sape		103,55	119° 11' 43,124" BT	8° 34' 33,547" LS					
217.	PT-217	Bima	Sape		15,41	119° 11' 35,425" BT	8° 36' 28,799" LS					
218.	PT-218	Bima	Sape		121,80	119° 9' 56,352" BT	8° 40' 39,598" LS					
219.	PT-219	Bima	Sape		38,37	119° 10' 47,638" BT	8° 38' 43,062" LS					
220.	PT-220	Bima	Waworada		2.427,05	119° 4' 29,312" BT	8° 45' 27,960" LS					
221.	PT-221	Bima	Waworada		13.608,17	119° 0' 9,459" BT	8° 50' 19,663" LS					
222.	PT-222	Bima	Waworada		933,99	118° 58' 50,786" BT	8° 48' 16,038" LS					
223.	PT-223	Bima	Waworada		7.016,49	118° 55' 22,162" BT	8° 46' 35,937" LS					
224.	PT-224	Bima	Waworada		10,54	118° 56' 43,419" BT	8° 50' 1,852" LS					
225.	PT-225	Bima	Waworada		10,84	118° 56' 19,813" BT	8° 50' 2,553" LS					
226.	PT-226	Bima	Waworada		8.870,46	119° 5' 55,823" BT	8° 48' 30,655" LS					
227.	PT-227	Bima	Waworada		629,66	119° 4' 57,324" BT	8° 46' 10,005" LS					
228.	PT-228	Dompu	Teluk Cempi		19,94	118° 24' 6,905" BT	8° 51' 50,365" LS					
229.	PT-229	Dompu	Teluk Cempi		0,26	118° 24' 28,500" BT	8° 52' 0,762" LS					
230.	PT-230	Dompu	Teluk Cempi		30.801,53	118° 18' 20,757" BT	8° 52' 2,603" LS					
231.	PT-231	Dompu	Teluk Cempi		395,39	118° 9' 41,673" BT	8° 53' 31,067" LS					
232.	PT-232	Dompu	Teluk Cempi		789,78	118° 9' 11,738" BT	8° 53' 15,869" LS					
233.	PT-233	Dompu	Teluk Cempi		217,60	118° 22' 30,822" BT	8° 45' 35,581" LS					
234.	PT-234	Dompu	Teluk Cempi		379,83	118° 23' 4,424" BT	8° 45' 36,911" LS					
235.	PT-235	Dompu	Teluk Cempi		630,15	118° 22' 7,420" BT	8° 49' 57,577" LS					
236.	PT-236	Dompu	Teluk Cempi		2.029,39	118° 22' 36,570" BT	8° 49' 58,780" LS					
237.	PT-237	Dompu	Teluk Cempi		465,00	118° 26' 7,130" BT	8° 53' 44,639" LS					
238.	PT-238	Dompu	Teluk Cempi		1.430,14	118° 26' 15,661" BT	8° 53' 11,996" LS					
239.	PT-239	Dompu	Teluk Cempi		1,99	118° 24' 34,177" BT	8° 51' 57,884" LS					
240.	PT-240	Dompu	Teluk Cempi		86,69	118° 24' 2,570" BT	8° 52' 23,311" LS					
241.	PT-241	Dompu	Teluk Cempi		7,82	118° 24' 17,984" BT	8° 51' 56,390" LS					
242.	PT-242	Dompu	Teluk Cempi		5,85	118° 23' 56,355" BT	8° 51' 32,366" LS					
243.	PT-243	Dompu	Teluk Cempi		22,34	118° 23' 30,735" BT	8° 53' 3,587" LS					
244.	PT-244	Dompu	Teluk Cempi		25,71	118° 23' 39,481" BT	8° 52' 51,266" LS					
245.	PT-245	Dompu	Teluk Cempi		16,31	118° 22' 30,028" BT	8° 48' 39,090" LS					
246.	PT-246	Dompu	Teluk Cempi		17,94	118° 24' 9,869" BT	8° 51' 40,001" LS					
247.	PT-247	Dompu	Teluk Cempi		11,32	118° 24' 25,020" BT	8° 51' 52,879" LS					
248.	PT-248	Dompu	Teluk Cempi		111,30	118° 25' 52,493" BT	8° 52' 37,377" LS					
249.	PT-249	Lombok Barat	Selat Lombok		6.524,66	115° 48' 8,822" BT	8° 59' 50,807" LS					
250.	PT-250	Lombok Barat	Selat Lombok		149,23	115° 43' 9,751" BT	8° 58' 25,734" LS					
251.	PT-251	Kota Mataram	Selat Lombok		18.671,63	115° 55' 47,210" BT	8° 35' 34,604" LS					
252.	PT-252	Lombok Barat	Selat Lombok		622,96	115° 51' 27,749" BT	8° 35' 58,828" LS					
253.	PT-253	Lombok Barat	Selat Lombok		4.679,64	115° 50' 6,009" BT	8° 36' 34,401" LS					
254.	PT-254	Lombok Barat	Selat Lombok		1.229,39	115° 47' 58,536" BT	8° 58' 25,681" LS					
255.	PT-255	Lombok Barat	Selat Lombok		17.951,10	115° 55' 16,914" BT	8° 23' 7,035" LS					
256.	PT-256	Lombok Utara	Selat Lombok		31,11	115° 51' 50,681" BT	8° 17' 20,306" LS					
257.	PT-257	Lombok Utara	Selat Lombok		80,65	115° 52' 0,916" BT	8° 17' 34,259" LS					
258.	PT-258	Lombok Barat	Selat Lombok		6,68	115° 52' 0,604" BT	8° 28' 56,575" LS					
259.	PT-259	Lombok Barat	Selat Lombok		11.827,81	115° 47' 2,087" BT	8° 37' 31,450" LS					
260.	PT-260	Lombok Barat	Selat Lombok		863,62	115° 43' 51,623" BT	8° 38' 36,186" LS					
261.	PT-261	Lombok Barat	Selat Lombok		537,23	115° 44' 12,174" BT	8° 38' 39,021" LS					
262.	PT-262	Lombok Barat	Selat Lombok		6.033,45	115° 55' 2,393" BT	8° 30' 40,225" LS					
263.	PT-263	Lombok Barat	Selat Lombok		322,82	115° 51' 49,120" BT	8° 30' 50,991" LS					

ZONA PERIKANAN TANGKAP (PT) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
264.	PT-264	Lombok Barat	Selat Lombok		375,38	115° 51' 29,650" BT	8° 30' 50,891" LS				
265.	PT-265	Lombok Barat	Selat Lombok		534,04	115° 55' 3,634" BT	8° 29' 0,053" LS				
266.	PT-266	Lombok Barat	Selat Lombok		2,71	115° 51' 52,913" BT	8° 29' 15,232" LS				
267.	PT-267	Lombok Barat	Selat Lombok		24,52	115° 52' 2,804" BT	8° 29' 10,280" LS				
268.	PT-268	Lombok Barat	Selat Lombok		14,33	115° 51' 45,941" BT	8° 29' 11,288" LS				
269.	PT-269	Lombok Barat	Selat Lombok		2,54	115° 51' 52,005" BT	8° 29' 5,664" LS				
270.	PT-270	Lombok Barat	Selat Lombok		4.794,71	115° 53' 17,541" BT	8° 22' 57,527" LS				
271.	PT-271	Lombok Barat	Selat Lombok		1,55	115° 51' 45,934" BT	8° 28' 59,988" LS				
272.	PT-272	Lombok Barat	Selat Lombok		27,00	115° 51' 52,617" BT	8° 28' 45,869" LS				
273.	PT-273	Lombok Barat	Selat Lombok		56,12	115° 51' 31,533" BT	8° 30' 5,788" LS				
274.	PT-274	Lombok Utara	Selat Lombok		140,84	115° 58' 53,437" BT	8° 17' 39,331" LS				
275.	PT-275	Lombok Barat	Selat Lombok		333,82	115° 58' 14,996" BT	8° 23' 59,599" LS				
276.	PT-276	Lombok Utara	Selat Lombok		149,56	115° 58' 18,796" BT	8° 18' 5,418" LS				
277.	PT-277	Lombok Barat	Selat Lombok		285,22	115° 57' 52,291" BT	8° 23' 49,849" LS				
278.	PT-278	Lombok Barat	Selat Lombok		99,90	115° 50' 20,598" BT	8° 32' 19,855" LS				
279.	PT-279	Lombok Barat	Selat Lombok		658,09	115° 55' 13,180" BT	8° 32' 5,406" LS				
280.	PT-280	Lombok Barat	Selat Lombok		25,03	115° 51' 31,117" BT	8° 32' 33,148" LS				
281.	PT-281	Lombok Barat	Selat Lombok		66,07	115° 51' 1,324" BT	8° 32' 36,930" LS				
282.	PT-282	Lombok Barat	Selat Lombok		125,56	115° 49' 54,998" BT	8° 32' 44,683" LS				
283.	PT-283	Lombok Barat	Selat Lombok		20.451,09	115° 48' 8,942" BT	8° 54' 11,218" LS				
284.	PT-284	Lombok Barat	Selat Lombok		325,82	115° 44' 42,378" BT	8° 48' 49,523" LS				
285.	PT-285	Lombok Barat	Selat Lombok		2.966,48	115° 44' 49,652" BT	8° 43' 38,319" LS				
286.	PT-286	Lombok Barat	Selat Lombok		171,23	115° 43' 30,474" BT	8° 42' 44,396" LS				
287.	PT-287	Lombok Barat	Selat Lombok		273,56	115° 44' 47,498" BT	8° 45' 15,074" LS				
288.	PT-288	Lombok Barat	Selat Lombok		26,97	115° 43' 23,083" BT	8° 41' 58,519" LS				
289.	PT-289	Lombok Barat	Selat Lombok		2.581,44	115° 44' 42,867" BT	8° 47' 11,239" LS				
290.	PT-290	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		47,93	116° 1' 29,644" BT	8° 14' 53,751" LS				
291.	PT-291	Lombok Utara Lombok Timur	Laut Flores Lombok		85.419,54	116° 32' 9,636" BT	8° 12' 22,974" LS				
292.	PT-292	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		148,63	116° 1' 1,046" BT	8° 15' 48,796" LS				
293.	PT-293	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		617,06	115° 59' 54,293" BT	8° 16' 17,497" LS				
294.	PT-294	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		44.678,99	116° 8' 42,737" BT	8° 8' 33,433" LS				
295.	PT-295	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		1.073,97	115° 55' 57,094" BT	8° 12' 39,561" LS				
296.	PT-296	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		5.436,12	115° 54' 57,313" BT	8° 12' 42,045" LS				
297.	PT-297	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		36.896,52	116° 20' 39,313" BT	8° 7' 14,091" LS				
298.	PT-298	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		2.745,77	116° 14' 8,911" BT	8° 7' 31,250" LS				
299.	PT-299	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		203,27	115° 52' 30,826" BT	8° 15' 46,059" LS				
300.	PT-300	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		3.680,36	116° 21' 14,194" BT	8° 9' 16,825" LS				
301.	PT-301	Lombok Utara	Laut Flores Lombok		330,81	115° 59' 49,662" BT	8° 15' 57,443" LS				
302.	PT-302	Sumbawa	Laut Flores Sumbawa		2.048,73	117° 15' 54,564" BT	8° 10' 7,573" LS				
303.	PT-303	Sumbawa	Laut Flores Sumbawa		2.704,18	117° 29' 9,489" BT	7° 57' 55,136" LS				
304.	PT-304	Sumbawa	Laut Flores Sumbawa		79.778,88	117° 26' 57,426" BT	8° 6' 40,600" LS				
305.	PT-305	Sumbawa	Laut Flores Sumbawa		38.596,14	117° 13' 0,992" BT	8° 10' 54,266" LS				
306.	PT-306	Sumbawa Barat	Laut Flores Sumbawa		47.622,40	116° 59' 32,442" BT	8° 16' 4,368" LS				
307.	PT-307	Sumbawa	Laut Flores Sumbawa		17.559,37	117° 30' 23,934" BT	7° 56' 25,646" LS				
308.	PT-308	Sumbawa	Laut Flores Sumbawa		137,89	117° 17' 56,732" BT	7° 57' 5,678" LS				
309.	PT-309	Bima	Laut Flores Dompu		1.700,68	117° 52' 25,294" BT	7° 55' 54,887" LS				
310.	PT-310	Bima	Laut Flores Dompu		2.872,77	118° 14' 59,591" BT	8° 2' 52,079" LS				
311.	PT-311	Bima	Laut Flores Dompu		46.978,50	118° 14' 37,546" BT	8° 0' 29,973" LS				
312.	PT-312	Bima	Laut Flores Dompu		506,26	118° 3' 36,816" BT	7° 55' 32,944" LS				
313.	PT-313	Bima	Laut Flores Dompu		14.874,33	117° 54' 32,237" BT	7° 54' 42,288" LS				
314.	PT-314	Bima	Laut Flores Dompu		43.994,69	118° 8' 48,776" BT	8° 4' 11,681" LS				
315.	PT-315	Bima	Laut Flores Dompu		28.113,14	117° 52' 2,492" BT	7° 59' 24,466" LS				
316.	PT-316	Dompu	Laut Flores Dompu		13.155,91	117° 46' 34,376" BT	8° 3' 29,495" LS				
317.	PT-317	Bima	Laut Flores Dompu		94,98	117° 43' 53,722" BT	8° 8' 13,706" LS				
318.	PT-318	Bima	Laut Flores Dompu		113,23	117° 43' 46,777" BT	8° 7' 56,913" LS				
319.	PT-319	Bima	Laut Flores Dompu		2.492,28	117° 51' 59,493" BT	8° 1' 38,358" LS				
320.	PT-320	Dompu	Laut Flores Bima Dompu		1.295,93	118° 35' 53,616" BT	8° 9' 37,767" LS				
321.	PT-321	Bima	Laut Flores Bima Dompu		10.187,62	119° 19' 41,871" BT	8° 16' 4,363" LS				
322.	PT-322	Bima	Laut Flores Bima Dompu		2.908,02	119° 10' 19,321" BT	8° 25' 15,507" LS				
323.	PT-323	Bima	Laut Flores Bima		1.474,89	119° 10' 10,461" BT	8° 22' 57,015" LS				

ZONA PERIKANAN TANGKAP (PT) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)												
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN	
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN		
			Dompu									
324.	PT-324	Bima	Laut Flores Bima Dompu		5.468,57	119° 14' 29,450" BT	8° 19' 29,782" LS					
325.	PT-325	Bima	Laut Flores Bima Dompu		10.150,25	119° 21' 11,616" BT	8° 23' 7,765" LS					
326.	PT-326	Bima	Laut Flores Bima Dompu		235,41	119° 20' 59,513" BT	8° 29' 29,082" LS					
327.	PT-327	Bima	Laut Flores Bima Dompu		6.664,57	119° 18' 53,779" BT	8° 32' 3,888" LS					
328.	PT-328	Bima	Laut Flores Bima Dompu		5.571,65	119° 8' 50,016" BT	8° 22' 29,238" LS					
329.	PT-329	Bima	Laut Flores Bima Dompu		392,42	119° 8' 27,040" BT	8° 25' 51,387" LS					
330.	PT-330	Bima	Laut Flores Bima Dompu		310,06	118° 50' 23,986" BT	8° 13' 18,718" LS					
331.	PT-331	Bima	Laut Flores Bima Dompu		69,52	118° 50' 29,184" BT	8° 13' 26,500" LS					
332.	PT-332	Bima	Laut Flores Bima Dompu		4.857,75	119° 21' 34,093" BT	8° 13' 26,885" LS					
333.	PT-333	Bima	Laut Flores Bima Dompu		1.010,33	119° 14' 22,934" BT	8° 15' 43,496" LS					
334.	PT-334	Bima	Laut Flores Bima Dompu		797,24	119° 21' 6,281" BT	8° 14' 32,202" LS					
335.	PT-335	Bima	Laut Flores Bima Dompu		1.176,43	119° 12' 21,937" BT	8° 16' 13,917" LS					
336.	PT-336	Bima	Laut Flores Bima Dompu		1.307,16	119° 18' 54,830" BT	8° 18' 0,519" LS					
337.	PT-337	Bima	Laut Flores Bima Dompu		208,44	119° 12' 43,994" BT	8° 17' 30,548" LS					
338.	PT-338	Bima	Laut Flores Bima Dompu		5.539,68	119° 8' 53,528" BT	8° 19' 58,129" LS					
339.	PT-339	Bima	Laut Flores Bima Dompu		147.949,03	118° 56' 26,265" BT	8° 6' 0,180" LS					
340.	PT-340	Dompu	Laut Flores Bima Dompu		25.170,42	118° 34' 28,910" BT	8° 11' 57,344" LS					
341.	PT-341	Lombok Timur	Samudera Hindia Lombok		313,54	116° 37' 15,046" BT	8° 59' 19,083" LS					
342.	PT-342	Lombok Timur	Samudera Hindia Lombok		2.982,32	116° 17' 27,665" BT	9° 1' 59,887" LS					
343.	PT-343	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		439,83	116° 38' 56,009" BT	9° 6' 10,136" LS					
344.	PT-344	Lombok Timur	Samudera Hindia Lombok		141,97	116° 31' 44,995" BT	9° 4' 49,886" LS					
345.	PT-345	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		314,54	116° 34' 33,735" BT	9° 5' 21,078" LS					
346.	PT-346	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		28,84	116° 36' 26,412" BT	9° 5' 42,267" LS					
347.	PT-347	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		122,72	116° 42' 14,513" BT	9° 6' 47,336" LS					
348.	PT-348	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		25,79	116° 41' 27,246" BT	9° 6' 37,117" LS					
349.	PT-349	Lombok Barat	Samudera Hindia Lombok		5.475,52	116° 8' 4,287" BT	8° 58' 56,293" LS					
350.	PT-350	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		61.856,49	116° 21' 52,094" BT	9° 5' 51,840" LS					
351.	PT-351	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		453,49	116° 34' 28,537" BT	9° 6' 15,453" LS					
352.	PT-352	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		515,94	116° 41' 9,849" BT	9° 9' 29,629" LS					
353.	PT-353	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		1.008,07	116° 34' 32,256" BT	9° 6' 1,501" LS					
354.	PT-354	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		3.062,95	116° 41' 55,100" BT	9° 10' 11,500" LS					
355.	PT-355	Lombok Tengah	Samudera Hindia Lombok		19.530,51	116° 23' 41,875" BT	9° 1' 31,654" LS					
356.	PT-356	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		688,38	116° 39' 7,845" BT	9° 4' 44,972" LS					
357.	PT-357	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		869,35	116° 32' 29,942" BT	9° 2' 10,746" LS					
358.	PT-358	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		2.413,51	116° 39' 5,740" BT	9° 5' 5,413" LS					
359.	PT-359	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		16.586,59	116° 36' 59,420" BT	9° 2' 50,508" LS					

ZONA PERIKANAN TANGKAP (PT) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
360.	PT-360	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Lombok		223,18	116° 37' 30,577" BT	8° 59' 0,573" LS				
361.	PT-361	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		2.469,95	117° 54' 55,960" BT	8° 57' 4,412" LS				
362.	PT-362	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		95.422,45	117° 12' 21,769" BT	9° 12' 25,047" LS				
363.	PT-363	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		642,81	116° 46' 25,084" BT	9° 11' 15,276" LS				
364.	PT-364	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		1.571,90	117° 0' 53,113" BT	9° 14' 6,000" LS				
365.	PT-365	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		6.662,33	117° 1' 27,575" BT	9° 14' 0,163" LS				
366.	PT-366	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		7.289,71	116° 45' 20,700" BT	9° 10' 12,480" LS				
367.	PT-367	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		382,52	117° 38' 43,701" BT	9° 0' 35,034" LS				
368.	PT-368	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		1.181,88	117° 39' 15,644" BT	9° 0' 52,463" LS				
369.	PT-369	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		7.998,22	117° 36' 18,775" BT	8° 59' 25,192" LS				
370.	PT-370	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		9.191,29	117° 42' 20,753" BT	9° 5' 8,425" LS				
371.	PT-371	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		103,55	117° 41' 24,509" BT	8° 59' 17,170" LS				
372.	PT-372	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		563,35	117° 41' 23,512" BT	8° 57' 51,680" LS				
373.	PT-373	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		5,28	117° 58' 59,620" BT	8° 53' 56,420" LS				
374.	PT-374	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		39,07	117° 57' 52,010" BT	8° 54' 23,719" LS				
375.	PT-375	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		41,16	117° 51' 52,397" BT	8° 56' 31,015" LS				
376.	PT-376	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		126,41	116° 51' 57,719" BT	9° 3' 16,995" LS				
377.	PT-377	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		408,66	117° 1' 38,662" BT	9° 5' 27,725" LS				
378.	PT-378	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		26,38	117° 31' 47,212" BT	9° 0' 14,607" LS				
379.	PT-379	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		6,61	117° 32' 20,912" BT	8° 59' 59,579" LS				
380.	PT-380	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		18,02	117° 32' 42,149" BT	9° 0' 8,959" LS				
381.	PT-381	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		11,71	118° 6' 59,283" BT	8° 52' 51,614" LS				
382.	PT-382	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		911,56	116° 53' 12,901" BT	9° 3' 28,145" LS				
383.	PT-383	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		35,08	116° 50' 32,458" BT	9° 3' 49,379" LS				
384.	PT-384	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		30.710,33	116° 55' 47,103" BT	9° 7' 29,149" LS				
385.	PT-385	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		525,54	117° 6' 45,437" BT	9° 9' 18,407" LS				
386.	PT-386	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		745,71	116° 52' 14,311" BT	9° 8' 17,027" LS				
387.	PT-387	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		2.628,52	116° 52' 3,989" BT	9° 8' 32,939" LS				
388.	PT-388	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		3.274,96	117° 7' 35,310" BT	9° 9' 42,352" LS				
389.	PT-389	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		1.764,04	116° 59' 21,050" BT	9° 5' 57,595" LS				
390.	PT-390	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		5.172,22	117° 0' 20,724" BT	9° 5' 34,228" LS				
391.	PT-391	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		915,19	117° 43' 47,985" BT	9° 3' 43,616" LS				
392.	PT-392	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		25,58	117° 42' 2,802" BT	8° 59' 0,169" LS				
393.	PT-393	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		263,38	117° 41' 46,407" BT	8° 57' 27,748" LS				
394.	PT-394	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		4.273,22	117° 25' 14,233" BT	9° 6' 59,777" LS				
395.	PT-395	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		1.519,76	116° 57' 8,211" BT	9° 10' 38,833" LS				
396.	PT-396	Sumbawa	Samudera Hindia		26,16	117° 5' 20,804" BT	9° 11' 54,423" LS				

ZONA PERIKANAN TANGKAP (PT) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)												
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN	
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN		
			Sumba Dompu									
397.	PT-397	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		569,22	116° 45' 54,107" BT	9° 7' 45,421" LS					
398.	PT-398	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		28,66	116° 48' 59,123" BT	9° 8' 39,255" LS					
399.	PT-399	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		29,24	117° 40' 45,341" BT	8° 59' 34,547" LS					
400.	PT-400	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		272,63	117° 40' 55,865" BT	8° 57' 55,696" LS					
401.	PT-401	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		78.021,54	117° 55' 15,323" BT	9° 1' 52,637" LS					
402.	PT-402	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		24.622,40	117° 54' 58,463" BT	8° 55' 28,404" LS					
403.	PT-403	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		30.719,70	119° 11' 22,583" BT	8° 50' 21,488" LS					
404.	PT-404	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		223,97	118° 47' 45,079" BT	8° 49' 32,753" LS					
405.	PT-405	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		71,45	118° 44' 47,929" BT	8° 48' 35,673" LS					
406.	PT-406	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		13,17	118° 45' 37,261" BT	8° 48' 45,809" LS					
407.	PT-407	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		58,61	118° 43' 25,650" BT	8° 48' 22,115" LS					
408.	PT-408	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		49,16	118° 42' 0,326" BT	8° 48' 26,286" LS					
409.	PT-409	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		18,60	118° 42' 42,077" BT	8° 48' 18,580" LS					
410.	PT-410	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		24,23	118° 42' 43,205" BT	8° 48' 4,615" LS					
411.	PT-411	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		24,65	118° 40' 57,732" BT	8° 48' 43,693" LS					
412.	PT-412	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		11,94	118° 40' 25,813" BT	8° 48' 53,085" LS					
413.	PT-413	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		40,75	118° 39' 49,543" BT	8° 49' 0,497" LS					
414.	PT-414	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		74,31	118° 38' 43,634" BT	8° 49' 12,612" LS					
415.	PT-415	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		12,32	118° 37' 48,345" BT	8° 49' 12,499" LS					
416.	PT-416	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		62,65	118° 37' 16,309" BT	8° 49' 43,064" LS					
417.	PT-417	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		60,57	118° 36' 2,054" BT	8° 50' 25,736" LS					
418.	PT-418	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		44,22	118° 34' 53,758" BT	8° 50' 53,563" LS					
419.	PT-419	Dompu	Samudera Hindia Cempi Waworada		122.418,74	118° 32' 36,062" BT	8° 58' 26,939" LS					
420.	PT-420	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		1.430,06	118° 35' 48,255" BT	8° 52' 17,609" LS					
421.	PT-421	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		8.413,86	118° 35' 31,974" BT	8° 51' 18,694" LS					
422.	PT-422	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		2.458,18	118° 52' 1,710" BT	8° 56' 57,085" LS					
423.	PT-423	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		25,48	118° 43' 11,284" BT	8° 49' 49,870" LS					
424.	PT-424	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		131,06	118° 42' 51,989" BT	8° 49' 3,953" LS					
425.	PT-425	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		55.393,46	118° 54' 59,220" BT	8° 55' 45,573" LS					
426.	PT-426	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		1.251,14	118° 49' 48,029" BT	8° 51' 11,782" LS					
427.	PT-427	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		6.957,31	118° 49' 27,405" BT	8° 50' 5,271" LS					
428.	PT-428	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		92,88	118° 55' 2,437" BT	8° 50' 28,069" LS					
429.	PT-429	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		11,03	118° 31' 52,876" BT	8° 51' 54,583" LS					
430.	PT-430	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada		100,81	118° 55' 19,718" BT	8° 50' 20,562" LS					

Sumber: Hasil Rencana, 2024

ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (PB) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/ KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
69.	PB-069	Sumbawa Barat	Maluk		119,07	116° 46' 18,070" BT	8° 42' 8,392" LS	Untuk Wisata	Pengeringan Biota Air Lainnya		
70.	PB-070	Sumbawa Barat	Maluk		17,14	116° 46' 44,550" BT	8° 46' 18,060" LS	• Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	• Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya		
71.	PB-071	Sumbawa Barat	Maluk		6,89	116° 48' 6,364" BT	8° 48' 22,711" LS	• Angkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk Penumpang	• Industri Pembekuan Biota Air Lainnya		
72.	PB-072	Sumbawa Barat	Maluk		10,62	116° 48' 37,419" BT	8° 48' 27,316" LS	• Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata	• Industri Pemindangan Biota Air Lainnya		
73.	PB-073	Sumbawa Barat	Maluk		24,37	116° 47' 25,029" BT	8° 49' 7,086" LS	• Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum	• Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya		
74.	PB-074	Sumbawa Barat	Maluk		168,84	116° 45' 41,671" BT	8° 50' 38,082" LS	• Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang	• Industri Berbasis Daging Lumatan Biota Air Lainnya		
75.	PB-075	Sumbawa Barat	Maluk		380,42	116° 46' 12,442" BT	9° 2' 3,825" LS	• Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	• Industri Pendinginan/ Pengesan Biota Air Lainnya		
76.	PB-076	Sumbawa Barat	Maluk		335,60	116° 43' 11,019" BT	8° 59' 7,057" LS	• Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	• Industri Pengolahan Rumput Laut		
77.	PB-077	Sumbawa Barat	Maluk		18,48	116° 48' 37,217" BT	8° 47' 43,098" LS	• Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	• Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya		
78.	PB-078	Sumbawa Barat	Maluk		20,44	116° 48' 41,706" BT	8° 48' 47,711" LS	• Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum			
79.	PB-079	Sumbawa Barat	Maluk		1,78	116° 48' 35,895" BT	8° 48' 5,500" LS	• Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak		
80.	PB-080	Sumbawa Barat	Maluk		10,29	116° 48' 31,819" BT	8° 48' 19,065" LS	• Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat	• Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi		
81.	PB-081	Sumbawa Barat	Maluk		200,03	116° 44' 47,797" BT	9° 0' 13,616" LS	• Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang			
82.	PB-082	Sumbawa Barat	Maluk		5,56	116° 43' 35,829" BT	8° 59' 58,127" LS	• Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	Industri Alat Angkutan Lainnya		
83.	PB-083	Sumbawa Barat	Maluk		43,97	116° 43' 14,611" BT	8° 58' 21,604" LS	• Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	• Industri Kapal dan Perahu		
84.	PB-084	Sumbawa Barat	Maluk		5,55	116° 43' 42,073" BT	8° 58' 24,599" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung		
85.	PB-085	Sumbawa Barat	Maluk		132,58	116° 43' 49,561" BT	8° 59' 4,680" LS	• Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	• Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal		
86.	PB-086	Sumbawa Barat	Maluk		104,77	116° 46' 56,660" BT	9° 2' 4,055" LS	• Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	• Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan		
87.	PB-087	Sumbawa Barat	Maluk		2,19	116° 48' 41,738" BT	8° 48' 26,577" LS	• Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin		
88.	PB-088	Sumbawa Barat	Maluk		533,52	116° 46' 4,876" BT	8° 37' 57,664" LS	• Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarneagra	• Pembangkitan Tenaga Listrik		
89.	PB-089	Sumbawa Barat	Maluk		713,45	116° 46' 2,588" BT	8° 37' 20,723" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Transmisi Tenaga Listrik		
90.	PB-090	Sumbawa	Alas		460,99	117° 8' 3,358" BT	8° 22' 4,905" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Distribusi Tenaga Listrik		
91.	PB-091	Sumbawa	Alas		5.010,28	116° 58' 1,446" BT	8° 28' 45,005" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
92.	PB-092	Sumbawa	Alas		972,34	116° 48' 30,884" BT	8° 33' 37,967" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik		
93.	PB-093	Sumbawa	Alas		49,50	116° 54' 26,433" BT	8° 31' 24,601" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Pengadaan Gas Alam		
94.	PB-094	Sumbawa	Alas		4,03	116° 50' 58,912" BT	8° 32' 12,027" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Distribusi Gas Alam dan Buatan		
95.	PB-095	Sumbawa	Alas		52,64	117° 0' 16,254" BT	8° 27' 48,951" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	Treatment Air		
96.	PB-096	Sumbawa	Alas		16,27	117° 0' 25,978" BT	8° 28' 41,255" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum		
97.	PB-097	Sumbawa	Alas		37,35	117° 0' 4,023" BT	8° 28' 40,259" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Penampungan dan Penyaluran Air Baku		
98.	PB-098	Sumbawa	Alas		6,67	117° 0' 7,506" BT	8° 29' 8,275" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Aktivitas Penunjang Treatment Air		
99.	PB-099	Sumbawa	Alas		4,20	117° 0' 18,012" BT	8° 29' 18,108" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	Treatment Air Limbah		
100.	PB-100	Sumbawa	Alas		5,82	117° 0' 7,778" BT	8° 29' 29,841" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya		
101.	PB-101	Sumbawa	Alas		35,65	116° 59' 23,252" BT	8° 28' 34,190" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya		
102.	PB-102	Sumbawa	Alas		9,72	117° 2' 0,615" BT	8° 26' 36,838" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya		
103.	PB-103	Sumbawa	Alas		7,79	117° 1' 16,211" BT	8° 27' 18,966" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material		
104.	PB-104	Sumbawa	Alas		5,41	117° 1' 36,683" BT	8° 27' 7,460" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
105.	PB-105	Sumbawa	Alas		19,46	116° 49' 5,784" BT	8° 31' 14,704" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
106.	PB-106	Sumbawa	Alas		264,34	116° 48' 54,587" BT	8° 33' 14,136" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
107.	PB-107	Sumbawa	Alas		13,29	117° 1' 20,242" BT	8° 26' 56,875" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
108.	PB-108	Sumbawa	Alas		474,03	117° 10' 17,315" BT	8° 22' 8,708" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
109.	PB-109	Sumbawa	Alas		12,76	117° 9' 13,875" BT	8° 21' 59,214" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
110.	PB-110	Sumbawa	Alas		22,21	117° 10' 4,076" BT	8° 22' 15,458" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
111.	PB-111	Sumbawa	Alas		67,77	117° 6' 57,339" BT	8° 22' 18,381" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
112.	PB-112	Sumbawa	Alas		156,55	117° 6' 19,218" BT	8° 22' 54,930" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
113.	PB-113	Sumbawa	Pantura Sumbawa		1.115,88	117° 28' 31,094" BT	8° 24' 16,415" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
114.	PB-114	Sumbawa	Pantura Sumbawa		66,52	117° 21' 11,829" BT	8° 26' 56,362" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
115.	PB-115	Sumbawa	Pantura Sumbawa		2.225,36	117° 15' 46,321" BT	8° 24' 45,002" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
116.	PB-116	Sumbawa	Pantura Sumbawa		41,41	117° 20' 45,240" BT	8° 26' 45,037" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
117.	PB-117	Sumbawa	Pantura Sumbawa		603,05	117° 35' 54,592" BT	8° 9' 16,520" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
118.	PB-118	Sumbawa	Pantura Sumbawa		39,31	117° 34' 34,698" BT	8° 8' 43,981" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
119.	PB-119	Sumbawa	Pantura Sumbawa		39,75	117° 37' 31,953" BT	8° 8' 57,469" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
120.	PB-120	Sumbawa	Pantura Sumbawa		195,83	117° 40' 42,078" BT	8° 9' 30,250" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
121.	PB-121	Sumbawa	Pantura Sumbawa		372,83	117° 31' 44,861" BT	8° 9' 13,308" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
122.	PB-122	Sumbawa	Pantura Sumbawa		3,73	117° 20' 59,375" BT	8° 27' 7,914" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
123.	PB-123	Sumbawa	Pantura Sumbawa		3,74	117° 20' 58,079" BT	8° 27' 10,024" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
124.	PB-124	Sumbawa	Pantura Sumbawa		4,01	117° 20' 28,081" BT	8° 26' 51,866" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
125.	PB-125	Sumbawa	Pantura Sumbawa		3,29	117° 20' 43,431" BT	8° 27' 3,769" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
126.	PB-126	Sumbawa	Pantura Sumbawa		4,87	117° 20' 43,491" BT	8° 27' 1,519" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
127.	PB-127	Sumbawa	Pantura Sumbawa		17,29	117° 19' 31,271" BT	8° 26' 25,251" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
128.	PB-128	Sumbawa	Pantura Sumbawa		8,33	117° 18' 43,027" BT	8° 26' 7,031" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
129.	PB-129	Sumbawa	Pantura Sumbawa		15,88	117° 18' 9,558" BT	8° 25' 48,872" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
130.	PB-130	Sumbawa	Pantura Sumbawa		11,10	117° 17' 23,559" BT	8° 25' 38,418" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
131.	PB-131	Sumbawa	Pantura Sumbawa		18,26	117° 16' 10,276" BT	8° 25' 7,733" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
132.	PB-132	Sumbawa	Pantura Sumbawa		15,39	117° 13' 9,730" BT	8° 24' 6,337" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
133.	PB-133	Sumbawa	Pantura Sumbawa		4,38	117° 12' 34,853" BT	8° 24' 21,633" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
134.	PB-134	Sumbawa	Pantura Sumbawa		48,82	117° 26' 19,160" BT	8° 24' 2,813" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
135.	PB-135	Sumbawa	Pantura Sumbawa		2,75	117° 20' 27,079" BT	8° 26' 53,613" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
136.	PB-136	Dompu	Teluk Saleh		104,85	118° 6' 17,072" BT	8° 30' 20,277" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
137.	PB-137	Dompu	Teluk Saleh		971,63	117° 38' 35,865" BT	8° 13' 27,956" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
138.	PB-138	Dompu	Teluk Saleh		1.502,79	117° 44' 25,622" BT	8° 16' 49,805" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
139.	PB-139	Dompu	Teluk Saleh		1.653,80	117° 51' 14,382" BT	8° 22' 54,970" LS	• Angkutan Penyeberangan Umum	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		

ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (PB) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/ KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
140.	PB-140	Sumbawa	Teluk Saleh		325,91	117° 38' 40,433" BT	8° 13' 10,171" LS	<div>Teknologi dan Rekayasa</div> <div>• Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi</div> <div>• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kehutanan</div> <div>• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan</div> <div>• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya</div> <div>Pertahanan dan Keamanan</div> <div>• Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata</div> <div>• Angkatan Laut</div> <div>Aktivitas Cadangan Alam</div> <div>• Taman Nasional</div> <div>• Taman Wisata Alam</div> <div>• Suaka Margasatwa</div> <div>• Taman Laut</div> <div>• Kawasan Buru</div> <div>• Hutan Lindung</div> <div>• Aktivitas Kawasan Alam lainnya</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div> <div>• Objek Vital Nasional (Ovitnas)</div> <div>• Jalur Pendaratan dan Penerbangan di laut (<i>Sealine</i> dan <i>Waterbase</i>)</div> <div>• Pelestarian Adat dan Budaya</div> <div>• Tracking Mangrove</div> <div>• Rehabilitasi/Transplantasi/ Restorasi Ekosistem (Mangrove, Terumbu Karang, dan/atau Lamun)</div> <div>• Landing Point</div> <div>• Peneluran Penyyu</div>	<div>Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div> <div>• Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div> <div>Konstruksi Bangunan Sipil</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Jalan</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan</div> <div>• Konstruksi Terowongan</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi</div> <div>• Konstruksi Sentral Telekomunikasi</div> <div>• Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya</div> <div>• Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase</div> <div>• Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air</div> <div>• Konstruksi Bangunan Bukan Pelabuhan Perikanan</div> <div>• Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan</div> <div>• Pengerukan</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi</div> <div>• Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai</div> <div>• Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit</div> <div>• Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL</div> <div>• Instalasi Listrik</div> <div>• Instalasi Telekomunikasi</div> <div>• Instalasi Konstruksi Navigasi Laut</div> <div>• Instalasi Saluran Air/Plumbing</div> <div>• Instalasi Pemanas dan Geothermal</div> <div>• Instalasi Minyak dan Gas</div> <div>• Instalasi Pendingin</div> <div>• Instalasi Mekanikal</div> <div>• Instalasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika</div> <div>• Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL</div> <div>• Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang</div> <div>• Pemasangan Perancah / Steiger</div> <div>• Konstruksi Khusus Lainnya YTDL</div> <div>Angkutan Melalui Saluran Pipa</div> <div>• Angkutan Melalui Saluran Pipa</div>		
141.	PB-141	Sumbawa	Teluk Saleh		9,10	117° 34' 18,357" BT	8° 25' 10,950" LS				
142.	PB-142	Sumbawa	Teluk Saleh		17,14	117° 33' 44,832" BT	8° 24' 23,931" LS				
143.	PB-143	Sumbawa	Teluk Saleh		20,91	117° 32' 57,142" BT	8° 24' 11,309" LS				
144.	PB-144	Sumbawa	Teluk Saleh		7,08	117° 35' 10,019" BT	8° 29' 24,360" LS				
145.	PB-145	Sumbawa	Teluk Saleh		4,13	117° 34' 47,021" BT	8° 28' 46,053" LS				
146.	PB-146	Sumbawa	Teluk Saleh		2,17	117° 34' 43,703" BT	8° 28' 20,874" LS				
147.	PB-147	Sumbawa	Teluk Saleh		2,03	117° 34' 38,219" BT	8° 28' 5,724" LS				
148.	PB-148	Sumbawa	Teluk Saleh		0,97	117° 34' 11,333" BT	8° 27' 35,007" LS				
149.	PB-149	Sumbawa	Teluk Saleh		3,29	117° 33' 59,836" BT	8° 27' 59,078" LS				
150.	PB-150	Sumbawa	Teluk Saleh		2,95	117° 34' 9,865" BT	8° 28' 24,475" LS				
151.	PB-151	Sumbawa	Teluk Saleh		2,67	117° 34' 7,547" BT	8° 28' 48,660" LS				
152.	PB-152	Sumbawa	Teluk Saleh		0,48	117° 34' 2,743" BT	8° 29' 0,398" LS				
153.	PB-153	Sumbawa	Teluk Saleh		2.133,02	117° 34' 1,869" BT	8° 26' 57,884" LS				
154.	PB-154	Sumbawa	Teluk Saleh		0,73	117° 34' 26,907" BT	8° 26' 33,250" LS				
155.	PB-155	Sumbawa	Teluk Saleh		2,43	117° 34' 27,892" BT	8° 26' 58,736" LS				
156.	PB-156	Sumbawa	Teluk Saleh		2,39	117° 34' 2,315" BT	8° 26' 50,046" LS				
157.	PB-157	Sumbawa	Teluk Saleh		5,78	117° 35' 31,472" BT	8° 25' 14,579" LS				
158.	PB-158	Dompu	Teluk Saleh		392,98	118° 9' 15,619" BT	8° 31' 3,832" LS				
159.	PB-159	Dompu	Teluk Saleh		91,80	118° 11' 40,206" BT	8° 33' 51,654" LS				
160.	PB-160	Dompu	Teluk Saleh		56,77	118° 12' 43,342" BT	8° 33' 21,136" LS				
161.	PB-161	Dompu	Teluk Saleh		75,87	117° 44' 4,471" BT	8° 15' 56,873" LS				
162.	PB-162	Dompu	Teluk Saleh		27,25	117° 42' 7,145" BT	8° 14' 32,853" LS				
163.	PB-163	Dompu	Teluk Saleh		6.589,20	118° 11' 41,886" BT	8° 37' 13,357" LS				
164.	PB-164	Dompu	Teluk Saleh		4.554,12	118° 4' 6,715" BT	8° 29' 50,134" LS				
165.	PB-165	Dompu	Teluk Sanggar		197,22	118° 20' 28,399" BT	8° 20' 50,422" LS				
166.	PB-166	Bima	Teluk Sanggar		20,74	118° 16' 38,742" BT	8° 21' 24,024" LS				
167.	PB-167	Bima	Teluk Sanggar		22,22	118° 17' 7,271" BT	8° 21' 25,473" LS				
168.	PB-168	Bima	Teluk Sanggar		47,53	118° 17' 20,197" BT	8° 21' 11,761" LS				
169.	PB-169	Bima	Teluk Sanggar		5,93	118° 17' 35,734" BT	8° 21' 34,698" LS				
170.	PB-170	Bima	Teluk Sanggar		7,16	118° 17' 49,802" BT	8° 21' 33,728" LS				
171.	PB-171	Bima	Teluk Sanggar		17,81	118° 18' 0,929" BT	8° 21' 26,004" LS				
172.	PB-172	Bima	Teluk Sanggar		32,50	118° 15' 53,138" BT	8° 19' 59,480" LS				
173.	PB-173	Bima	Teluk Sanggar		11,52	118° 15' 34,588" BT	8° 20' 28,035" LS				
174.	PB-174	Bima	Teluk Sanggar		6,54	118° 13' 51,231" BT	8° 18' 42,628" LS				
175.	PB-175	Bima	Teluk Sanggar		27,42	118° 14' 25,682" BT	8° 18' 54,817" LS				
176.	PB-176	Bima	Teluk Sanggar		21,95	118° 14' 57,259" BT	8° 19' 17,008" LS				
177.	PB-177	Bima	Teluk Sanggar		7,44	118° 15' 15,557" BT	8° 19' 39,335" LS				
178.	PB-178	Bima	Teluk Sanggar		2.410,64	118° 15' 41,316" BT	8° 19' 42,175" LS				
179.	PB-179	Dompu	Teluk Sanggar		1.331,22	118° 23' 31,413" BT	8° 18' 26,827" LS				
180.	PB-180	Dompu	Teluk Sanggar		254,87	118° 23' 58,184" BT	8° 18' 9,245" LS				
181.	PB-181	Dompu	Teluk Sanggar		258,88	118° 26' 43,989" BT	8° 15' 49,896" LS				
182.	PB-182	Kota Bima	Teluk Bima		64,62	118° 42' 26,742" BT	8° 24' 4,772" LS				
183.	PB-183	Kota Bima	Teluk Bima		19,08	118° 42' 17,428" BT	8° 25' 8,041" LS				
184.	PB-184	Bima	Teluk Bima		144,36	118° 41' 10,210" BT	8° 30' 40,039" LS				
185.	PB-185	Bima	Teluk Bima		111,16	118° 45' 16,538" BT	8° 18' 42,347" LS				
186.	PB-186	Bima	Teluk Bima		63,97	118° 40' 46,490" BT	8° 20' 12,506" LS				
187.	PB-187	Bima	Teluk Bima		41,67	118° 39' 29,320" BT	8° 18' 13,688" LS				
188.	PB-188	Bima	Teluk Bima		5,59	118° 43' 32,789" BT	8° 21' 28,265" LS				
189.	PB-189	Bima	Teluk Bima		1,31	118° 43' 37,428" BT	8° 20' 52,603" LS				
190.	PB-190	Bima	Teluk Bima		9,27	118° 43' 36,473" BT	8° 21' 6,176" LS				
191.	PB-191	Bima	Teluk Bima		16,88	118° 43' 50,048" BT	8° 20' 33,616" LS				
192.	PB-192	Bima	Teluk Bima		47,05	118° 44' 41,822" BT	8° 20' 3,895" LS				
193.	PB-193	Bima	Teluk Bima		28,63	118° 45' 18,597" BT	8° 19' 23,927" LS				
194.	PB-194	Bima	Teluk Bima		55,52	118° 46' 9,727" BT	8° 18' 31,817" LS				
195.	PB-195	Bima	Teluk Bima		1,32	118° 45' 31,825" BT	8° 19' 13,615" LS				
196.	PB-196	Bima	Teluk Bima		7,47	118° 45' 37,596" BT	8° 19' 4,979" LS				
197.	PB-197	Bima	Teluk Bima		439,62	118° 44' 23,386" BT	8° 19' 46,076" LS				
198.	PB-198	Bima	Teluk Bima		524,36	118° 40' 1,227" BT	8° 18' 49,309" LS				
199.	PB-199	Bima	Teluk Bima		328,28	118° 46' 16,418" BT	8° 17' 58,382" LS				
200.	PB-200	Bima	Teluk Bima		92,10	118° 43' 28,237" BT	8° 21' 14,750" LS				
201.	PB-201	Bima	Sape		231,01	119° 1' 26,520" BT	8° 24' 49,725" LS				
202.	PB-202	Bima	Sape		809,29	119° 9' 26,077" BT	8° 43' 22,982" LS				
203.	PB-203	Bima	Sape		232,57	119° 1' 13,053" BT	8° 32' 14,033" LS				
204.	PB-204	Bima	Sape		9,19	119° 2' 48,553" BT	8° 30' 17,953" LS				
205.	PB-205	Bima	Sape		120,54	119° 3' 6,844" BT	8° 29' 22,518" LS				
206.	PB-206	Bima	Sape		82,60	119° 3' 18,954" BT	8° 28' 39,836" LS				
207.	PB-207	Bima	Sape		65,32	119° 2' 45,787" BT	8° 30' 8,801" LS				
208.	PB-208	Bima	Sape		523,92	119° 3' 3,794" BT	8° 27' 28,573" LS				
209.	PB-209	Bima	Sape		41,44	119° 9' 33,457" BT	8° 42' 54,566" LS				
210.	PB-210	Bima	Sape		7,13	119° 9' 44,269" BT	8° 42' 30,765" LS				


ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (PB) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/ KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
211.	PB-211	Bima	Sape		97,61	119° 9' 52,443" BT	8° 42' 2,698" LS		<div>Angkutan Udara<ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Untuk WisataAngkutan Udara Bukan Niaga</div> <div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan LautAktivitas Pelayanan Kepelabuhan PenyeberanganAktivitas Pelabuhan PerikananAktivitas Pengelolaan KapalAktivitas Penunjang Angkutan Perairan LainnyaJasa Pelayanan Navigasi PenerbanganPenanganan Kargo/Bongkar Muat BarangJasa Pengurusan Transportasi (JPT)Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKLJasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan Perusahaan PelayaranAktivitas Tally MandiriAktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL</div> <div>Telekomunikasi<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Telekomunikasi Dengan KabelAktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel</div> <div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas FotografiAktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL</div> <div>Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Biro Perjalanan WisataJasa Informasi PariwisataJasa Informasi Daya Tarik WisataJasa PramuwisataJasa Interpreter WisataJasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL</div> <div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya<ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata SelamDermaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<ul style="list-style-type: none">Pengambilan Air LautPengeringan Air LautPeneggelaman KapalPerumahan/permukiman<ul style="list-style-type: none">Permukiman Non Nelayan</div>		
212.	PB-212	Bima	Sape		123,20	119° 9' 51,521" BT	8° 39' 1,287" LS				
213.	PB-213	Bima	Sape		16,20	119° 9' 37,247" BT	8° 38' 7,310" LS				
214.	PB-214	Bima	Sape		226,22	119° 10' 59,498" BT	8° 37' 4,799" LS				
215.	PB-215	Bima	Sape		157,63	119° 10' 32,128" BT	8° 37' 38,801" LS				
216.	PB-216	Bima	Sape		4,84	119° 10' 26,386" BT	8° 36' 46,575" LS				
217.	PB-217	Bima	Sape		34,79	119° 5' 47,897" BT	8° 38' 2,582" LS				
218.	PB-218	Bima	Sape		7,12	119° 6' 44,059" BT	8° 37' 50,914" LS				
219.	PB-219	Bima	Sape		2,79	119° 6' 54,455" BT	8° 37' 37,832" LS				
220.	PB-220	Bima	Sape		7,13	119° 7' 9,625" BT	8° 37' 30,998" LS				
221.	PB-221	Bima	Sape		5,70	119° 6' 27,724" BT	8° 37' 12,099" LS				
222.	PB-222	Bima	Sape		5,66	119° 6' 37,273" BT	8° 37' 22,628" LS				
223.	PB-223	Bima	Sape		11,48	119° 6' 46,169" BT	8° 37' 26,588" LS				
224.	PB-224	Bima	Sape		10,44	119° 9' 0,294" BT	8° 35' 23,870" LS				
225.	PB-225	Bima	Sape		15,38	119° 6' 57,317" BT	8° 35' 50,361" LS				
226.	PB-226	Bima	Sape		43,87	119° 8' 4,935" BT	8° 35' 49,250" LS				
227.	PB-227	Bima	Sape		180,85	119° 7' 49,562" BT	8° 35' 12,460" LS				
228.	PB-228	Bima	Sape		6,93	119° 6' 34,322" BT	8° 36' 28,389" LS				
229.	PB-229	Bima	Sape		8,42	119° 6' 50,080" BT	8° 36' 48,088" LS				
230.	PB-230	Bima	Sape		41,72	119° 6' 50,772" BT	8° 36' 47,719" LS				
231.	PB-231	Bima	Sape		18,04	119° 2' 15,175" BT	8° 38' 8,190" LS				
232.	PB-232	Bima	Sape		8,00	119° 2' 37,889" BT	8° 38' 30,622" LS				
233.	PB-233	Bima	Sape		15,70	119° 2' 51,248" BT	8° 38' 33,813" LS				
234.	PB-234	Bima	Sape		30,24	119° 3' 30,018" BT	8° 38' 54,605" LS				
235.	PB-235	Bima	Sape		2,91	119° 3' 35,186" BT	8° 38' 43,593" LS				
236.	PB-236	Bima	Sape		5,71	119° 3' 32,235" BT	8° 38' 54,164" LS				
237.	PB-237	Bima	Sape		2,75	119° 2' 5,914" BT	8° 37' 16,332" LS				
238.	PB-238	Bima	Sape		5,01	119° 2' 9,166" BT	8° 37' 25,413" LS				
239.	PB-239	Bima	Sape		18,40	119° 2' 22,715" BT	8° 36' 43,953" LS				
240.	PB-240	Bima	Sape		7,49	119° 2' 37,513" BT	8° 36' 33,183" LS				
241.	PB-241	Bima	Sape		21,36	119° 2' 49,738" BT	8° 35' 15,671" LS				
242.	PB-242	Bima	Sape		4,75	119° 2' 56,995" BT	8° 35' 28,660" LS				
243.	PB-243	Bima	Sape		7,89	119° 2' 45,335" BT	8° 35' 38,099" LS				
244.	PB-244	Bima	Sape		8,35	119° 1' 58,142" BT	8° 35' 22,260" LS				
245.	PB-245	Bima	Sape		1,77	119° 2' 0,019" BT	8° 35' 12,057" LS				
246.	PB-246	Bima	Sape		66,74	119° 2' 24,384" BT	8° 35' 54,349" LS				
247.	PB-247	Bima	Sape		157,19	118° 48' 51,974" BT	8° 17' 14,211" LS				
248.	PB-248	Bima	Sape		55,25	119° 11' 1,753" BT	8° 35' 41,937" LS				
249.	PB-249	Bima	Sape		37,61	119° 11' 0,100" BT	8° 36' 35,281" LS				
250.	PB-250	Bima	Sape		34,21	118° 51' 4,179" BT	8° 17' 9,126" LS				
251.	PB-251	Bima	Sape		226,66	119° 2' 44,970" BT	8° 27' 27,193" LS				
252.	PB-252	Bima	Sape		35,40	119° 3' 2,129" BT	8° 29' 14,524" LS				
253.	PB-253	Bima	Sape		9,78	119° 1' 18,112" BT	8° 32' 12,385" LS				
254.	PB-254	Bima	Sape		10,96	119° 1' 22,106" BT	8° 32' 50,476" LS				
255.	PB-255	Bima	Sape		29,34	119° 2' 33,952" BT	8° 33' 38,995" LS				
256.	PB-256	Bima	Sape		29,57	119° 2' 31,075" BT	8° 33' 37,825" LS				
257.	PB-257	Bima	Sape		7,51	119° 2' 48,670" BT	8° 34' 50,492" LS				
258.	PB-258	Bima	Sape		2,23	119° 3' 5,124" BT	8° 34' 40,611" LS				
259.	PB-259	Bima	Sape		65,27	119° 11' 17,438" BT	8° 34' 28,296" LS				
260.	PB-260	Bima	Sape		16,73	119° 10' 5,643" BT	8° 34' 33,600" LS				
261.	PB-261	Bima	Sape		37,15	119° 10' 14,816" BT	8° 34' 57,906" LS				
262.	PB-262	Bima	Sape		61,85	119° 10' 4,831" BT	8° 33' 44,904" LS				
263.	PB-263	Bima	Sape		6,44	119° 9' 21,020" BT	8° 33' 54,374" LS				
264.	PB-264	Bima	Sape		3,11	119° 9' 4,414" BT	8° 33' 56,930" LS				
265.	PB-265	Bima	Sape		314,09	119° 10' 2,988" BT	8° 38' 37,887" LS				
266.	PB-266	Bima	Sape		5.277,95	119° 6' 13,216" BT	8° 36' 11,987" LS				
267.	PB-267	Bima	Sape		3.616,17	118° 54' 49,293" BT	8° 19' 16,683" LS				
268.	PB-268	Bima	Waworada		94,24	119° 2' 37,644" BT	8° 44' 21,497" LS				
269.	PB-269	Bima	Waworada		57,27	119° 3' 1,218" BT	8° 44' 23,039" LS				
270.	PB-270	Bima	Waworada		181,73	119° 1' 44,817" BT	8° 44' 21,405" LS				
271.	PB-271	Bima	Waworada		172,22	119° 3' 51,782" BT	8° 44' 34,224" LS				
272.	PB-272	Bima	Waworada		781,44	119° 6' 3,424" BT	8° 44' 35,120" LS				
273.	PB-273	Bima	Waworada		2,24	118° 49' 33,066" BT	8° 45' 39,135" LS				
274.	PB-274	Bima	Waworada		0,25	118° 45' 14,631" BT	8° 45' 44,855" LS				
275.	PB-275	Bima	Waworada		0,24	118° 45' 12,475" BT	8° 45' 46,654" LS				
276.	PB-276	Bima	Waworada		240,87	118° 57' 21,164" BT	8° 43' 48,782" LS				
277.	PB-277	Bima	Waworada		40,04	118° 55' 56,500" BT	8° 42' 9,400" LS				
278.	PB-278	Bima	Waworada		131,55	118° 54' 40,047" BT	8° 41' 23,320" LS				
279.	PB-279	Bima	Waworada		7,22	118° 52' 59,483" BT	8° 41' 47,679" LS				
280.	PB-280	Bima	Waworada		7,15	118° 48' 44,036" BT	8° 42' 59,900" LS				
281.	PB-281	Bima	Waworada		42,46	118° 48' 40,368" BT	8° 42' 20,802" LS				

ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (PB) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/ KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
282.	PB-282	Bima	Waworada		34,06	118° 48' 38,184" BT	8° 42' 30,003" LS		<div>- Permukiman Nelayan</div> <div>- Fasilitas Umum</div> <div>• Sentra Nelayan</div>		
283.	PB-283	Bima	Waworada		1,54	118° 46' 54,801" BT	8° 42' 44,219" LS				
284.	PB-284	Bima	Waworada		7,30	118° 47' 7,355" BT	8° 42' 52,049" LS				
285.	PB-285	Bima	Waworada		6,01	118° 46' 22,452" BT	8° 43' 40,017" LS				
286.	PB-286	Bima	Waworada		35,78	118° 56' 51,513" BT	8° 48' 0,995" LS				
287.	PB-287	Bima	Waworada		16,71	118° 56' 41,511" BT	8° 47' 24,731" LS				
288.	PB-288	Bima	Waworada		131,57	118° 54' 45,625" BT	8° 46' 26,581" LS				
289.	PB-289	Bima	Waworada		25,02	118° 45' 50,522" BT	8° 42' 22,276" LS				
290.	PB-290	Bima	Waworada		79,23	118° 47' 11,951" BT	8° 42' 24,523" LS				
291.	PB-291	Bima	Waworada		12,41	118° 46' 12,119" BT	8° 42' 15,076" LS				
292.	PB-292	Bima	Waworada		266,78	118° 44' 38,689" BT	8° 42' 50,202" LS				
293.	PB-293	Bima	Waworada		497,54	118° 45' 25,453" BT	8° 43' 3,376" LS				
294.	PB-294	Bima	Waworada		20,97	118° 45' 23,087" BT	8° 42' 29,586" LS				
295.	PB-295	Bima	Waworada		462,50	118° 45' 33,851" BT	8° 45' 29,190" LS				
296.	PB-296	Bima	Waworada		581,02	118° 46' 21,077" BT	8° 45' 27,857" LS				
297.	PB-297	Bima	Waworada		0,44	118° 44' 32,343" BT	8° 45' 44,815" LS				
298.	PB-298	Bima	Waworada		65,25	118° 49' 59,020" BT	8° 43' 1,300" LS				
299.	PB-299	Bima	Waworada		0,61	118° 45' 19,386" BT	8° 45' 45,106" LS				
300.	PB-300	Bima	Waworada		0,96	118° 45' 10,745" BT	8° 45' 49,864" LS				
301.	PB-301	Bima	Waworada		12.121,09	118° 51' 14,199" BT	8° 44' 29,778" LS				
302.	PB-302	Bima	Waworada		215,94	118° 51' 19,493" BT	8° 42' 58,542" LS				
303.	PB-303	Dompu	Teluk Cempi		56,08	118° 8' 1,985" BT	8° 52' 47,660" LS				
304.	PB-304	Dompu	Teluk Cempi		774,31	118° 23' 25,173" BT	8° 43' 10,400" LS				
305.	PB-305	Dompu	Teluk Cempi		1.813,35	118° 24' 43,111" BT	8° 42' 35,026" LS				
306.	PB-306	Dompu	Teluk Cempi		337,68	118° 23' 57,408" BT	8° 43' 4,667" LS				
307.	PB-307	Bima	Laut Flores Dompu		662,05	117° 48' 3,357" BT	8° 7' 39,044" LS				
308.	PB-308	Bima	Laut Flores Dompu		4.001,38	117° 59' 37,633" BT	8° 6' 2,227" LS				
309.	PB-309	Bima	Laut Flores Dompu		97,55	117° 50' 43,743" BT	8° 6' 37,302" LS				
310.	PB-310	Bima	Laut Flores Bima Dompu		14,28	118° 36' 19,455" BT	8° 16' 28,721" LS				
311.	PB-311	Bima	Laut Flores Bima Dompu		62,15	118° 35' 22,294" BT	8° 16' 12,338" LS				
312.	PB-312	Bima	Laut Flores Bima Dompu		54,35	118° 32' 58,405" BT	8° 15' 49,325" LS				
313.	PB-313	Bima	Laut Flores Bima Dompu		1.463,85	118° 33' 18,974" BT	8° 15' 47,101" LS				
314.	PB-314	Bima	Laut Flores Bima Dompu		136,80	118° 29' 25,525" BT	8° 14' 57,618" LS				
315.	PB-315	Bima	Laut Flores Bima Dompu		39,23	118° 31' 22,786" BT	8° 15' 39,886" LS				
316.	PB-316	Bima	Laut Flores Bima Dompu		27,32	118° 38' 14,586" BT	8° 17' 18,781" LS				
317.	PB-317	Bima	Laut Flores Bima Dompu		46,58	118° 37' 7,716" BT	8° 17' 2,253" LS				
318.	PB-318	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		442,08	117° 43' 25,993" BT	8° 55' 35,099" LS				
319.	PB-319	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		284,76	117° 46' 7,797" BT	8° 55' 29,113" LS				
320.	PB-320	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		31,92	117° 48' 3,662" BT	8° 54' 19,514" LS				
321.	PB-321	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		57,51	117° 48' 53,043" BT	8° 54' 7,857" LS				
322.	PB-322	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		148,20	117° 41' 15,370" BT	8° 55' 55,542" LS				
323.	PB-323	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		16,73	117° 41' 16,916" BT	8° 56' 2,126" LS				
324.	PB-324	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		714,08	117° 38' 53,067" BT	8° 56' 59,139" LS				
325.	PB-325	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		22,19	117° 58' 31,388" BT	8° 54' 6,773" LS				
326.	PB-326	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		31,13	117° 59' 14,095" BT	8° 53' 29,054" LS				
327.	PB-327	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		33,77	117° 51' 22,211" BT	8° 56' 14,622" LS				
328.	PB-328	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		156,13	118° 0' 15,070" BT	8° 52' 21,229" LS				
329.	PB-329	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		193,05	118° 4' 7,141" BT	8° 50' 54,172" LS				
330.	PB-330	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		483,96	117° 52' 55,842" BT	8° 55' 43,333" LS				
331.	PB-331	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		692,99	117° 58' 52,548" BT	8° 52' 55,993" LS				

ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (PB) DI KAWASAN PERIKANAN (IK)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/ KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
332.	PB-332	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		959,88	117° 54' 52,043" BT	8° 55' 40,180" LS				
333.	PB-333	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		924,67	118° 4' 24,089" BT	8° 51' 34,200" LS				
334.	PB-334	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		103,72	117° 37' 40,495" BT	8° 57' 23,445" LS				
335.	PB-335	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		41,24	117° 35' 2,046" BT	8° 59' 4,736" LS				
336.	PB-336	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		18,25	117° 34' 9,377" BT	8° 59' 26,716" LS				
337.	PB-337	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		17,10	117° 33' 45,176" BT	8° 59' 45,316" LS				
338.	PB-338	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		58,23	117° 36' 2,478" BT	8° 58' 29,569" LS				
339.	PB-339	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		237,76	117° 34' 23,848" BT	8° 59' 26,637" LS				
340.	PB-340	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		211,59	117° 40' 7,929" BT	8° 56' 6,431" LS				
341.	PB-341	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		14,52	117° 38' 57,526" BT	8° 56' 35,273" LS				
342.	PB-342	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		24,36	117° 49' 41,609" BT	8° 54' 50,172" LS				
343.	PB-343	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		880,12	117° 48' 13,907" BT	8° 55' 10,978" LS				
344.	PB-344	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		235,35	118° 6' 23,450" BT	8° 52' 11,502" LS				
345.	PB-345	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		4,53	118° 7' 22,101" BT	8° 52' 52,767" LS				
346.	PB-346	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		26,79	117° 41' 15,290" BT	8° 55' 19,971" LS				
347.	PB-347	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu		159,29	117° 42' 35,593" BT	8° 55' 14,622" LS				

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN V.4
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PADA KAWASAN PARIWISATA

KAWASAN PARIWISATA (W)														
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN			
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN				
1.	W-001	Lombok Utara	Gili Indah	Gili Meno	11,01	116° 07' 10,588" BT	8° 19' 25,555" LS	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar LainnyaPenangkaran Ikan dan Coral/ Karang	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	Reklamasi diperbolehkan bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada koordinat 118°42'58,06" BT - 8°28'20,722" LS dan 118°42'37,417" BT - 8°28'19,655" LS (kode W-121) dengan pengaturan: <ul style="list-style-type: none">Ruang laut di luar daratan reklamasi tidak diperkenankan untuk kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir;Aturan sempadan pantai pada daratan yang direklamasi tetap diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sempadan pantai.Wajib memiliki PPKPRL, Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Berusaha Reklamasi.memperhatikan komposisi ideal lindung dan budidaya di dalam daratan yang direklamasi.Daratan pesisir pantai yang telah direklamasi tanpa kesesuaian pemanfaatan ruang oleh FPR Provinsi tidak diperkenankan ditambah intensitas ruangnya dan dikenakan kompensasi pemanfaatan ruang.			
2.	W-002	Lombok Utara	Gili Indah	Gili Meno	32,28	116° 07' 7,730" BT	8° 19' 25,017" LS							
3.	W-003	Lombok Utara	Gili Indah	Gili Meno	17,78	116° 05' 53,231" BT	8° 20' 2,182" LS							
4.	W-004	Lombok Utara	Gili Indah	Gili Meno	76,22	116° 05' 36,100" BT	8° 19' 58,277" LS							
5.	W-005	Lombok Utara	Gili Indah	Pantai Sire	166,37	116° 03' 53,483" BT	8° 32' 14,844" LS							
6.	W-006	Lombok Utara	Gili Indah	Pantai Sire	35,91	116° 03' 39,313" BT	8° 31' 18,747" LS							
7.	W-007	Lombok Utara	Gili Indah	Pantai Sire	105,91	116° 06' 27,558" BT	8° 21' 44,537" LS							
8.	W-008	Lombok Utara	Gili Indah	Pantai Sire	20,66	116° 05' 55,609" BT	8° 21' 59,604" LS							
9.	W-009	Lombok Utara	Gili Indah	Pantai Sire	65,98	116° 06' 0,490" BT	8° 22' 25,932" LS							
10.	W-010	Lombok Utara	Gili Indah	Pantai Pemenang	78,98	116° 06' 6,499" BT	8° 23' 0,782" LS							
11.	W-011	Lombok Utara	Gili Indah	Pantai Pemenang	34,67	116° 05' 9,586" BT	8° 23' 32,661" LS							
12.	W-012	Lombok Utara	Gili Indah	Pantai Pemenang	94,09	116° 05' 14,985" BT	8° 23' 48,067" LS							
13.	W-013	Lombok Barat	Gili Indah	Pantai Metingi Pantai Pandanan Pantai Nipah Pnatai Malimbu	702,19	116° 02' 41,975" BT	8° 26' 26,619" LS	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya				
14.	W-014	Lombok Barat	Gili Indah	Pantai Senggigi	32,82	116° 02' 5,184" BT	8° 29' 26,389" LS							
15.	W-015	Lombok Barat	Gili Indah	Pantai Senggigi	27,29	116° 05' 16,487" BT	8° 19' 57,969" LS							
16.	W-016	Lombok Barat	Gili Indah	Pantai Senggigi	139,68	116° 07' 23,426" BT	8° 21' 42,004" LS							
17.	W-017	Lombok Barat	Gili Indah	Pantai Montong	145,83	116° 03' 14,472" BT	8° 30' 37,615" LS							
18.	W-018	Lombok Barat	Lembar	Pantai Meninting Pantai Tanjung Bias	499,77	115° 59' 15,549" BT	8° 53' 3,174" LS	Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya <ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Luar Negeri Untuk WisataAngkutan Dalam Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Pelayaran Rakyat	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya				
19.	W-019	Lombok Barat	Lembar	Pantai Meninting	14,71	115° 56' 57,862" BT	8° 51' 14,131" LS							
20.	W-020	Lombok Barat	Lembar	Tanjung Mekaki	1,46	115° 55' 1,918" BT	8° 50' 41,382" LS							
21.	W-021	Lombok Barat	Lembar	Pantai Mekaki	27,76	115° 55' 17,125" BT	8° 50' 24,944" LS							
22.	W-022	Lombok Barat	Lembar	Pantai Mekaki	121,57	115° 55' 46,390" BT	8° 50' 19,322" LS	Angkutan Udara <ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Untuk wisata						
23.	W-023	Lombok Barat	Lembar	Pantai Batu Daeng	38,84	115° 56' 27,492" BT	8° 50' 36,050" LS							
24.	W-024	Lombok Barat	Lembar	Pantai Batu Daeng	41,40	115° 56' 28,853" BT	8° 50' 28,139" LS							
25.	W-025	Lombok Barat	Lembar	Pantai Batu Daeng	11,64	115° 56' 37,207" BT	8° 50' 48,638" LS							
26.	W-026	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Pelangan	10,21	116° 09' 21,694" BT	8° 53' 33,490" LS	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan <ul style="list-style-type: none">Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya				
27.	W-027	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Pelangan	101,35	116° 02' 55,901" BT	8° 53' 54,496" LS							
28.	W-028	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Pelangan	105,63	116° 01' 32,334" BT	8° 53' 35,551" LS							
29.	W-029	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Pelangan	17,55	116° 01' 17,638" BT	8° 53' 59,791" LS							
30.	W-030	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Panggang	27,64	116° 01' 5,243" BT	8° 53' 39,570" LS	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan <ul style="list-style-type: none">Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan AlamPenelitian dan Pengembangan Teknologi dan RekayasaPenelitian dan Pengembangan BioteknologiPenelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan KelautanPenelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya				
31.	W-031	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Panggang	49,67	116° 01' 31,139" BT	8° 53' 12,782" LS							
32.	W-032	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	7,81	116° 01' 32,927" BT	8° 52' 37,680" LS							
33.	W-033	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	24,76	116° 01' 20,886" BT	8° 52' 34,952" LS							
34.	W-034	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	170,62	116° 01' 25,239" BT	8° 51' 55,307" LS	Pertambangan dan Penggalian Lainnya <ul style="list-style-type: none">Ekstrasi Garam	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya				
35.	W-035	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	59,02	116° 03' 35,299" BT	8° 51' 50,366" LS							
36.	W-036	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	10,61	116° 03' 28,532" BT	8° 51' 46,016" LS							
37.	W-037	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	13,49	116° 02' 52,852" BT	8° 52' 1,446" LS							
38.	W-038	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	3,77	116° 02' 42,675" BT	8° 52' 2,450" LS	Pertambangan dan Penggalian Lainnya <ul style="list-style-type: none">Ekstrasi Garam	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya				
39.	W-039	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	3,43	116° 02' 29,654" BT	8° 52' 8,702" LS							
40.	W-040	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	35,65	116° 02' 35,272" BT	8° 52' 22,299" LS							
41.	W-041	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Belongas	24,12	116° 02' 29,949" BT	8° 52' 27,754" LS							
42.	W-042	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Meang	54,30	116° 02' 57,922" BT	8° 52' 59,607" LS	Pertambangan dan Penggalian Lainnya <ul style="list-style-type: none">Ekstrasi Garam	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya				
43.	W-043	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Meang	14,66	116° 03' 29,711" BT	8° 53' 7,448" LS							
44.	W-044	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Meang	113,56	116° 03' 32,534" BT	8° 53' 3,152" LS							
45.	W-045	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Meang	59,14	116° 04' 42,720" BT	8° 53' 18,047" LS							
46.	W-046	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Pengantap Pantai Nambung	488,03	116° 05' 51,283" BT	8° 53' 4,612" LS	Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya	Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, dan Panas Bumi <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak Bumi	Treatment Air Limbah <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah	Ekstraksi Garam hanya diperbolehkan bersyarat			

KAWASAN PARIWISATA (W)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
47.	W-047	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pantai Pengantap Pantai Nambung	9,01	116° 05' 1,340" BT	8° 53' 20,475" LS	<ul style="list-style-type: none">Aktivitas FotografiAktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL	<ul style="list-style-type: none">Pertambangan Gas AlamPengusahaan Tenaga Gas Alam	<ul style="list-style-type: none">BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	pada wisata bentang alam laut dan wisata air perairan. Selain itu tidak diperbolehkan.
48.	W-048	Lombok Tengah	Teluk Sepi	Pantai Pengantap Pantai Nambung	586,56	116° 07' 13,564" BT	8° 52' 24,430" LS				
49.	W-049	Lombok Tengah	Teluk Sepi	Pantai Tomang	11,92	116° 05' 50,199" BT	8° 52' 49,898" LS				
50.	W-050	Lombok Tengah	Teluk Sepi	Pantai Selong Belanak	499,13	116° 09' 6,858" BT	8° 53' 16,557" LS	Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya	Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang Logam	Pengambilan air laut dengan menggunakan mobil tangga air diperbolehkan secara bersyarat, yaitu:
51.	W-051	Lombok Tengah	Teluk Sepi	Pantai Mawi	30,55	116° 09' 18,133" BT	8° 52' 53,518" LS				
52.	W-052	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Telawas	57,42	116° 20' 12,413" BT	8° 55' 10,819" LS				
53.	W-053	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Tomang	94,78	116° 20' 2,891" BT	8° 55' 20,585" LS	<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Biro Perjalanan WisataJasa Informasi PariwisataJasa Informasi Daya Tarik WisataJasa PramuwisataJasa Interpreter WisataJasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Laut <ul style="list-style-type: none">Industri Penggaraman / Pengeringan IkanIndustri Pengasapan / Pemanggangan IkanIndustri Pembekuan IkanIndustri Pemindangan IkanIndustri Peragian/ Fermentasi IkanIndustri Berbasis Daging Lumatan dan SurimiIndustri Pendinginan/ Pengesan IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam KalengIndustri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam KalengIndustri Penggaraman / Pengeringan Biota Air LainnyaIndustri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air LainnyaIndustri Pembekuan Biota Air LainnyaIndustri Pemindangan Biota Air LainnyaIndustri Peragian/ Fermentasi Biota Air LainnyaIndustri Berbasis Daging Lumatan Biota Air LainnyaIndustri Pendinginan/ Pengesan Biota Air LainnyaIndustri Pengolahan Rumput LautIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Memperhatikan potensi lestari ekosistem perairanPengambilan air laut disesuaikan dengan waktu-waktu pasangBersifat temporal atau tidak menetap
54.	W-054	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Tomang Pantai Selong Belanak Pantai Mawi Pantai Telawas	1.108,29	116° 13' 10,480" BT	8° 54' 42,279" LS				
55.	W-055	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Tomang Pantai Selong Belanak Pantai Mawi Pantai Telawas	17,89	116° 12' 1,051" BT	8° 54' 30,051" LS	Pertahanan dan Keamanan <ul style="list-style-type: none">Lembaga Pertahanan dan Angkatan BersenjataAngkatan Laut	<ul style="list-style-type: none">Industri Berbasis Daging Lumatan dan SurimiIndustri Pendinginan/ Pengesan IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam KalengIndustri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam KalengIndustri Penggaraman / Pengeringan Biota Air LainnyaIndustri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air LainnyaIndustri Pembekuan Biota Air LainnyaIndustri Pemindangan Biota Air LainnyaIndustri Peragian/ Fermentasi Biota Air LainnyaIndustri Berbasis Daging Lumatan Biota Air LainnyaIndustri Pendinginan/ Pengesan Biota Air LainnyaIndustri Pengolahan Rumput LautIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	Konstruksi Bangunan Sipil <ul style="list-style-type: none">Konstruksi TerowonganPengerukanKonstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	Industri Pengolahan, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikana tidak diperbolehkan pada area wisata alam bawah laut dan wisata olahraga air Peneggelaman kapal tidak diperbolehkan di daerah wisata bentang alam laut dan wisata alam perairan.
56.	W-056	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Tomang Pantai Selong Belanak Pantai Mawi Pantai Telawas	37,68	116° 12' 22,759" BT	8° 54' 16,825" LS				
57.	W-057	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Tomang Pantai Selong Belanak Pantai Mawi Pantai Telawas	69,16	116° 12' 31,906" BT	8° 54' 16,525" LS				
58.	W-058	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Tomang Pantai Selong Belanak Pantai Mawi Pantai Telawas	25,09	116° 13' 35,356" BT	8° 54' 25,645" LS	Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya <ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata SelamDermaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air LainnyaIndustri Berbasis Daging Lumatan Biota Air LainnyaIndustri Pendinginan/ Pengesan Biota Air LainnyaIndustri Pengolahan Rumput LautIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	Angkutan Perairan <ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramer Untuk PenumpangAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk PenumpangAngkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramer Untuk PenumpangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk BarangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Khusus akses nelayan kecil (nelayan 0-5 GT) diperbolehkan bersyarat dalam melakukan kegiatan perikanan tangkap dengan menggunakan peralatan tangkap ramah lingkungan.
59.	W-059	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Tomang Pantai Selong Belanak Pantai Mawi Pantai Telawas	28,67	116° 14' 1,637" BT	8° 54' 40,190" LS				
60.	W-060	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Araguling	44,72	116° 14' 41,661" BT	8° 54' 41,022" LS	Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya <ul style="list-style-type: none">Objek Vital Nasional (Ovitnas)Jalur Pendaratan dan Penerbangan di laut (<i>Sealine</i> dan <i>Waterbase</i>)Pelestarian Adat dan BudayaTracking MangroveRehabilitasi/Transplantasi/ Restorasi Ekosistem (Mangrove, Terumbu Karang, dan/atau Lamun)Landing PointPeneluran Penyuu	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak <ul style="list-style-type: none">Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Kegiatan wisata memancing masuk dalam kegiatan penangkapan ikan non komersil wajib mengacu pada Permen KP 27/2021 dengan memperhatikan lokasi memancing, jenis ikan yang boleh dipancing, serta kuota dalam membawa hasil dari olahraga memancing
61.	W-061	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Batu Payung Pantai Boroq Bagik	91,48	116° 15' 31,365" BT	8° 54' 30,554" LS				
62.	W-062	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Batu Payung Pantai Boroq Bagik	5,94	116° 16' 13,489" BT	8° 54' 36,402" LS				
63.	W-063	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Kuta	89,98	116° 16' 49,228" BT	8° 54' 32,032" LS	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Kegiatan wisata memancing masuk dalam kegiatan penangkapan ikan non komersil wajib mengacu pada Permen KP 27/2021 dengan memperhatikan lokasi memancing, jenis ikan yang boleh dipancing, serta kuota dalam membawa hasil dari olahraga memancing
64.	W-064	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Kuta	30,74	116° 16' 38,920" BT	8° 53' 50,817" LS				
65.	W-065	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Kuta	10,04	116° 16' 42,666" BT	8° 53' 46,555" LS				
66.	W-066	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Kuta	76,18	116° 17' 8,718" BT	8° 53' 50,302" LS	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Kegiatan wisata memancing masuk dalam kegiatan penangkapan ikan non komersil wajib mengacu pada Permen KP 27/2021 dengan memperhatikan lokasi memancing, jenis ikan yang boleh dipancing, serta kuota dalam membawa hasil dari olahraga memancing
67.	W-067	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Kuta	13,08	116° 16' 59,258" BT	8° 53' 59,934" LS				
68.	W-068	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Mandalika	41,57	116° 17' 31,412" BT	8° 54' 13,124" LS				
69.	W-069	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Seger	263,26	116° 17' 46,466" BT	8° 54' 34,632" LS	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Kegiatan wisata memancing masuk dalam kegiatan penangkapan ikan non komersil wajib mengacu pada Permen KP 27/2021 dengan memperhatikan lokasi memancing, jenis ikan yang boleh dipancing, serta kuota dalam membawa hasil dari olahraga memancing
70.	W-070	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Seger	65,27	116° 17' 37,916" BT	8° 54' 54,215" LS				
71.	W-071	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Merese	221,07	116° 19' 8,166" BT	8° 55' 4,783" LS				
72.	W-072	Lombok Tengah	Kuta	Pantai Merese	61,54	116° 19' 12,166" BT	8° 55' 6,351" LS	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Kegiatan wisata memancing masuk dalam kegiatan penangkapan ikan non komersil wajib mengacu pada Permen KP 27/2021 dengan memperhatikan lokasi memancing, jenis ikan yang boleh dipancing, serta kuota dalam membawa hasil dari olahraga memancing
73.	W-073	Lombok Tengah	Teluk Ekas	Pantai Aan	59,19	116° 19' 32,762" BT	8° 54' 43,540" LS				
74.	W-074	Lombok Tengah	Teluk Ekas	Pantai Aan	72,45	116° 25' 37,055" BT	8° 52' 37,507" LS				
75.	W-075	Lombok Tengah	Teluk Jukung	Pantai Aan	21,23	116° 26' 28,142" BT	8° 54' 2,948" LS	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Kegiatan wisata memancing masuk dalam kegiatan penangkapan ikan non komersil wajib mengacu pada Permen KP 27/2021 dengan memperhatikan lokasi memancing, jenis ikan yang boleh dipancing, serta kuota dalam membawa hasil dari olahraga memancing
76.	W-076	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pantai Ekas	142,83	116° 31' 26,726" BT	8° 48' 50,106" LS				
77.	W-077	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pantai Ekas	19,80	116° 31' 34,756" BT	8° 48' 16,791" LS				
78.	W-078	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pantai Pink Pantai Gili Sunut	60,52	116° 34' 12,513" BT	8° 51' 41,447" LS	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Kegiatan wisata memancing masuk dalam kegiatan penangkapan ikan non komersil wajib mengacu pada Permen KP 27/2021 dengan memperhatikan lokasi memancing, jenis ikan yang boleh dipancing, serta kuota dalam membawa hasil dari olahraga memancing
79.	W-079	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pantai Pink Pantai Gili Sunut	11,21	116° 34' 6,262" BT	8° 51' 37,859" LS				
80.	W-080	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pantai Pink Pantai Gili Sunut	42,88	116° 34' 25,819" BT	8° 51' 25,930" LS				
81.	W-081	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pantai Pink Pantai Gili Sunut	94,81	116° 34' 30,545" BT	8° 51' 20,960" LS	<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/ Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	Kegiatan wisata memancing masuk dalam kegiatan penangkapan ikan non komersil wajib mengacu pada Permen KP 27/2021 dengan memperhatikan lokasi memancing, jenis ikan yang boleh dipancing, serta kuota dalam membawa hasil dari olahraga memancing
82.	W-082	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pantai Pink	1,29	116° 34' 24,147" BT	8° 51' 13,719" LS				

KAWASAN PARIWISATA (W)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
				Pantai Gili Sunut					<ul style="list-style-type: none">Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikPengadaan Gas AlamDistribusi Gas Alam dan Buatan	<ul style="list-style-type: none">Penanganan Kargo/Bongkar Muat Barang	
83.	W-083	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pantai Pink Pantai Gili Sunut	13,03	116° 32' 24,290" BT	8° 50' 6,910" LS				
84.	W-084	Lombok Timur	Gili Sulat	Pantai Pink Pantai Gili Sunut	60,52	116° 30' 28,505" BT	8° 50' 9,660" LS				
85.	W-085	Lombok Timur	Gili Sulat	Pantai Pink Pantai Gili Sunut	240,26	116° 45' 1,411" BT	8° 25' 31,821" LS				
86.	W-086	Lombok Timur	Gili Sulat	Pantai Pink Pantai Gili Sunut	84,71	116° 45' 5,230" BT	8° 25' 36,821" LS				
87.	W-087	Lombok Timur	Gili Sulat	Gili Bidara	56,17	116° 43' 52,929" BT	8° 26' 48,713" LS				
88.	W-088	Lombok Timur	Gili Sulat	Gili Lampu	28,20	116° 44' 16,594" BT	8° 26' 27,743" LS				
89.	W-089	Lombok Timur	Gili Sulat	Gili Lendang Belo	82,37	116° 44' 24,458" BT	8° 26' 56,175" LS				
90.	W-090	Lombok Timur	Gili Sulat	Gili Pasir	78,58	116° 45' 5,318" BT	8° 26' 45,705" LS				
91.	W-091	Lombok Timur	Gili Sulat	Gili Petagan	31,19	116° 44' 34,733" BT	8° 26' 0,661" LS				
92.	W-092	Lombok Timur	Maluk	Gili Petagan	37,31	116° 44' 38,653" BT	8° 25' 53,695" LS				
93.	W-093	Lombok Timur	Maluk	Gili Petagan	12,84	116° 46' 26,809" BT	8° 41' 24,264" LS				
94.	W-094	Lombok Timur	Maluk	Gili Petagan	6,29	116° 46' 25,116" BT	8° 41' 28,118" LS				
95.	W-095	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Glampar Pantai Kertasari	94,52	116° 47' 53,971" BT	8° 46' 35,309" LS				
96.	W-096	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Glampar Pantai Kertasari	4,78	116° 48' 36,934" BT	8° 47' 16,033" LS				
97.	W-097	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Rebugulung	7,72	116° 48' 38,988" BT	8° 47' 31,890" LS				
98.	W-098	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Rebugulung	150,05	116° 45' 46,971" BT	8° 51' 8,644" LS				
99.	W-099	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Rebugulung	68,47	116° 45' 44,313" BT	8° 51' 2,307" LS				
100.	W-100	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Jelenga	53,13	116° 44' 32,579" BT	8° 55' 7,219" LS				
101.	W-101	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Jelenga	41,36	116° 44' 50,811" BT	8° 55' 22,099" LS				
102.	W-102	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Maluk	19,12	116° 44' 55,669" BT	8° 55' 30,864" LS				
103.	W-103	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Maluk	8,54	116° 43' 30,404" BT	8° 58' 17,828" LS				
104.	W-104	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Maluk	15,90	116° 43' 50,812" BT	8° 58' 21,671" LS				
105.	W-105	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Gili Dua Sekongkang Bawah	19,01	116° 44' 1,019" BT	8° 58' 35,167" LS				
106.	W-106	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Gili Dua Sekongkang Bawah	28,57	116° 44' 7,713" BT	8° 59' 3,806" LS				
107.	W-107	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Gili Dua Sekongkang Bawah	163,75	116° 45' 20,579" BT	9° 00' 39,998" LS				
108.	W-108	Sumbawa Barat	Maluk	Pantai Gili Dua Sekongkang Bawah	153,37	116° 49' 31,636" BT	9° 02' 32,000" LS				
109.	W-109	Sumbawa Barat	Pantura Sumbawa	Pantai Tropika	87,78	116° 46' 59,326" BT	9° 01' 55,357" LS				
110.	W-110	Sumbawa Barat	Teluk Saleh	Pantai Tropika	64,52	117° 43' 23,087" BT	8° 9' 24,905" LS				
111.	W-111	Sumbawa	Teluk Saleh	Pantai Branti	18,83	118° 12' 9,731" BT	8° 39' 6,015" LS				
112.	W-112	Dompu	Teluk Saleh	Pulau Kodo	16,11	118° 12' 10,888" BT	8° 38' 18,590" LS				
113.	W-113	Dompu	Teluk Saleh	Pulau Nisa Nae	7,04	118° 12' 35,441" BT	8° 38' 19,565" LS				
114.	W-114	Dompu	Teluk Saleh	Pulau Nisa Nae	10,18	118° 13' 5,064" BT	8° 39' 6,282" LS				
115.	W-115	Dompu	Teluk Saleh	Pulau Nisa Nae	17,75	118° 14' 25,647" BT	8° 38' 34,391" LS				
116.	W-116	Dompu	Teluk Saleh	Pulau Nisa Bajo	27,85	118° 11' 55,302" BT	8° 35' 47,934" LS				
117.	W-117	Dompu	Teluk Saleh	Pulau Nisa Maja	5,35	118° 13' 20,320" BT	8° 33' 32,212" LS				
118.	W-118	Dompu	Teluk Bima	Pulau Nisa Pu'du Toi	11,41	118° 11' 40,139" BT	8° 38' 26,193" LS				
119.	W-119	Dompu	Teluk Bima	Pulau Nisa Rate	66,86	118° 42' 24,590" BT	8° 23' 0,235" LS				
120.	W-120	Kota Bima	Teluk Bima	Pantai Amahami	236,07	118° 41' 49,888" BT	8° 30' 23,418" LS				
121.	W-121	Kota Bima	Sape	Pantai Kolo	163,57	118° 42' 54,249" BT	8° 27' 58,094" LS				
122.	W-122	Kota Bima	Sape	Pantai Panda	22,56	119° 02' 6,175" BT	8° 25' 43,819" LS				
123.	W-123	Bima	Sape	Pantai Oi Caba	31,73	119° 02' 25,486" BT	8° 26' 19,272" LS				
124.	W-124	Bima	Sape	Pulau Ular Wera	244,49	119° 02' 31,559" BT	8° 31' 12,851" LS				
125.	W-125	Bima	Sape	Pantai Oi Caba	32,50	119° 03' 10,737" BT	8° 30' 43,479" LS				
126.	W-126	Bima	Sape	Pantai Torowamba	7,27	119° 02' 46,488" BT	8° 31' 8,889" LS				
127.	W-127	Bima	Sape	Pantai Torowamba	16,39	119° 02' 30,682" BT	8° 31' 32,753" LS				
128.	W-128	Bima	Sape	Pantai Torowamba	8,02	119° 01' 53,994" BT	8° 31' 44,484" LS				
129.	W-129	Bima	Sape	Pantai Torowamba	52,01	119° 01' 44,707" BT	8° 34' 56,176" LS				
130.	W-130	Bima	Sape	Pantai Torowamba	31,07	119° 02' 2,928" BT	8° 34' 49,900" LS				
131.	W-131	Bima	Sape	Pantai Lariti	4,23	119° 02' 2,607" BT	8° 34' 36,990" LS				
132.	W-132	Bima	Sape	Pantai Nisa Mbolo	6,08	119° 02' 1,421" BT	8° 34' 29,874" LS				
133.	W-133	Bima	Sape	Pantai Nisa Mbolo	33,01	119° 02' 15,224" BT	8° 34' 27,941" LS				
134.	W-134	Bima	Sape	Pantai Bajopulau	27,56	119° 02' 30,659" BT	8° 34' 7,496" LS				

KAWASAN PARIWISATA (W)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
135.	W-135	Bima	Waworada	Pantai Bajopulau	341,88	119° 02' 17,903" BT	8° 25' 53,166" LS		<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran SatelitKonstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDLInstalasi ListrikInstalasi TelekomunikasiInstalasi Konstruksi Navigasi LautInstalasi Saluran Air/PlumbingInstalasi Pemanas dan GeothermalInstalasi Minyak dan GasInstalasi PendinginInstalasi MekanikalInstalasi Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaInstalasi Konstruksi Lainnya YTDLPemasangan Pondasi dan Tiang PancangPemasangan Perancah / SteigerKonstruksi Khusus Lainnya YTDL		
136.	W-136	Bima	Waworada	Pantai Tanjung Kapal	20,27	118° 49' 24,922" BT	8° 44' 1,411" LS				
137.	W-137	Bima	Waworada	Pantai Baba Wadu	21,45	118° 47' 6,747" BT	8° 43' 57,699" LS				
138.	W-138	Bima	Waworada	Pulau Nisa Bea	6,82	118° 49' 7,932" BT	8° 45' 43,514" LS				
139.	W-139	Bima	Waworada	Pulau Dora	2,53	118° 49' 32,827" BT	8° 45' 39,770" LS				
140.	W-140	Bima	Teluk Cempi	Pulau Nisa Malai To'i	43,42	118° 52' 46,292" BT	8° 41' 38,942" LS				
141.	W-141	Bima	Teluk Cempi	Pulau Nisa Malai Na'e	244,26	118° 22' 58,059" BT	8° 49' 5,367" LS				
142.	W-142	Dompu	Teluk Cempi	Pantai Lakey	54,42	118° 22' 37,928" BT	8° 48' 57,877" LS				
143.	W-143	Dompu	Teluk Cempi	Pantai Lakey	42,27	118° 22' 34,201" BT	8° 47' 54,942" LS				
144.	W-144	Dompu	Teluk Cempi	Pantai Lakey	158,95	118° 22' 31,276" BT	8° 46' 27,712" LS				
145.	W-145	Dompu	Teluk Cempi	Pantai Lakey	25,68	118° 21' 56,445" BT	8° 46' 47,636" LS				
146.	W-146	Dompu	Teluk Cempi	Pantai Lakey	32,98	118° 25' 40,252" BT	8° 40' 1,859" LS				
147.	W-147	Dompu	Laut Flores Dompu	Pantai Lakey	129,39	118° 23' 17,316" BT	8° 50' 35,160" LS				
148.	W-148	Dompu	Samudera Hindia Cempi Waworada	Pantai Branti	46,06	117° 44' 13,600" BT	8° 9' 3,505" LS				
149.	W-149	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada	Pantai Rontu	9,80	118° 42' 41,916" BT	8° 47' 53,847" LS				
150.	W-150	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada	Pantai Rontu	6,95	118° 42' 27,894" BT	8° 47' 56,226" LS				
151.	W-151	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada	Pantai Rontu	67,33	118° 39' 54,453" BT	8° 48' 31,926" LS				
152.	W-152	Bima	Samudera Hindia Cempi Waworada	Pantai Moti To'i	5,75	118° 39' 6,758" BT	8° 48' 46,532" LS				
153.	W-153	Bima	Gili Indah	Pantai Wane	4,73	118° 42' 56,103" BT	8° 47' 52,260" LS				
									<div>Angkutan Melalui Saluran Pipa<ul style="list-style-type: none">Angkutan Melalui Saluran Pipa</div> <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang</div> <div>Angkutan Udara<ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Bukan Niaga</div> <div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan<ul style="list-style-type: none">Pergudangan dan PenyimpanganPenyimpanan Minyak dan Gas BumiAktivitas Pelayanan Kepelabuhan LautAktivitas Pelayanan Kepelabuhan PenyeberanganAktivitas Pelabuhan PerikananAktivitas Pengelolaan KapalAktivitas Penunjang Angkutan Perairan LainnyaJasa Pelayanan Navigasi PenerbanganAktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKLJasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan Perusahaan PelayaranAktivitas Tally MandiriAktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL</div> <div>Telekomunikasi<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel</div>		

KAWASAN PARIWISATA (W)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel</div></div><div><div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan</div></div><div><div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kehutanan</div></div><div><div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div></div><div><div>Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<ul style="list-style-type: none">Pengambilan Air LautPengeringan Air Laut</div></div><div><div>Penenggelaman Kapal</div></div><div><div>Perumahan/permukiman<ul style="list-style-type: none">Permukiman NelayanPermukiman Non NelayanFasilitas Umum</div></div><div><div>Sentra Nelayan</div></div></div></div></div>		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN V.5
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PADA KAWASAN PERMUKIMAN

KAWASAN PERMUKIMAN (PM)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
1.	P-001	Sumbawa	Alas	Pulau Bungin	17,44	116° 59' 37,380" BT	8° 28' 31,485" LS	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar • Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya • Penangkaran Ikan dan Coral/ Karang Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan • Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam • Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam • Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya • Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata • Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang • Angkutan Dalam Negeri Pelayaran Rakyat • Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang • Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan • Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam • Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa • Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kehutanan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan • Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar • Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya Perikanan Tangkap • Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut • Penangkapan Crustacea di Laut • Penangkapan Mollusca di Laut • Penangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di Laut • Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut • Penangkapan Echinodermata di Laut • Penangkapan Coelenterata di Laut • Penangkapan Ikan Hias Laut • Penangkapan Biota Air Lainnya • Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut • Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut • Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut Perikanan Budidaya • Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut • Pembenihan Ikan Laut • Budidaya Ikan Hias Air • Budidaya Karang / Coral • Pembesaran Mollusca / Crustacea Laut • Pembesaran Tumbuhan Air Laut • Budidaya Biota Air Laut Lainnya • Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau • Pembenihan Ikan Air Payau • Pembesaran Mollusca Air Payau • Pembesaran Crustacea Air Payau • Pembesaran Tumbuhan Air Payau • Budidaya Biota Air Payau Lainnya • Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di Laut • Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut • Jasa Pasca Panen Budidaya	Perikanan Tangkap • Penangkapan / Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites • Penangkapan / Pengambilan Coelenterata / Echinodemata / Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites • Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites Pertambangan Bijih Logam • Pertambangan Pasir Besi • Pertambangan Bijih Besi Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL • Ekstrasi Garam Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan • Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak • Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi Treatment Air Limbah • Pengumpulan Air Limbah Berbahaya • Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material • Pengumpulan Limbah Berbahaya • Pemulihan Material Barang Logam Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya • Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya Konstruksi Bangunan Sipil • Konstruksi Terowongan • Pengerukan • Konstruksi Bangunan Sipil	Reklamasi alamiah di Pulau Bungin (116°59'48,655" BT - 8°28'36,786" LS) dan Pulau Kaung (117°0'34,175" BT - 8°27'55,168" LS) memperhatikan kearifan lokal setempat. Pengaturan reklamasi: • ruang laut di luar daratan reklamasi tidak diperkenankan untuk kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir; • Aturan sempadan pantai pada daratan yang direklamasi tetap diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sempadan pantai. • Wajib memiliki PKKPRL, Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Berusaha Reklamasi. • memperhatikan komposisi ideal lindung dan budidaya di dalam daratan yang direklamasi. • Daratan pesisir pantai yang telah direklamasi tanpa kesesuaian pemanfaatan ruang oleh FPR Provinsi tidak diperkenankan ditambah intensitas ruangnya dan dikenakan kompensasi pemanfaatan ruang. Pengambilan air laut dengan menggunakan mobil tangki air diperbolehkan secara bersyarat, yaitu: • Memperhatikan potensi lestari ekosistem perairan • Pengambilan air laut disesuaikan dengan waktu-waktu pasang • Bersifat temporal atau tidak menetap
2.	P-002	Sumbawa	Alas	Pulau Kaung	3,38	117° 0' 35,974" BT	8° 27' 54,168" LS				
3.	P-003	Sumbawa	Alas	Kaung	4,12	117° 0' 41,621" BT	8° 27' 49,057" LS				

KAWASAN PERMUKIMAN (PM)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div>Biota Air Lainnya</div> <div>Industri Alat Angkutan Lainnya<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian KapalIndustri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi</div> <div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin<ul style="list-style-type: none">Pembangkitan Tenaga ListrikTransmisi Tenaga ListrikDistribusi Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikPengadaan Gas AlamDistribusi Gas Alam dan Buatan</div> <div>Treatment Air<ul style="list-style-type: none">Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air MinumPenampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air</div> <div>Treatment Air Limbah<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya</div> <div>Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPemulihan Material Barang Bukan Logam</div> <div>Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div> <div>Konstruksi Bangunan Sipil<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral Telekomunikasi</div>		

KAWASAN PERMUKIMAN (PM)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah LainnyaKonstruksi Jaringan Irigasi dan DrainaseKonstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya AirKonstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan PerikananKonstruksi Bangunan Pelabuhan PerikananKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiKonstruksi Bangunan Sipil Panas BumiJasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung PantaiKonstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran SatelitKonstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDLInstalasi ListrikInstalasi TelekomunikasiInstalasi Konstruksi Navigasi LautInstalasi Saluran Air/PlumbingInstalasi Pemanas dan GeothermalInstalasi Minyak dan GasInstalasi PendinginInstalasi MekanikalInstalasi Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaInstalasi Konstruksi Lainnya YTDLPemasangan Pondasi dan Tiang PancangPemasangan Perancah / SteigerKonstruksi Khusus Lainnya YTDL <div>Angkutan Melalui Saluran Pipa</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Melalui Saluran Pipa <div>Angkutan Perairan</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Luar Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang <div>Angkutan Udara</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Untuk Wisata <div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan</div> <ul style="list-style-type: none">Pergudangan dan PenyimpanganAktivitas Cold StoragePenyimpanan Minyak dan Gas BumiAktivitas Pelayanan Kepelabuhan LautAktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan		

KAWASAN PERMUKIMAN (PM)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<ul style="list-style-type: none">• Aktivitas Pelabuhan Perikanan• Aktivitas Pengelolaan Kapal• Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya• Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan• Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)• Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKL• Jasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran• Aktivitas Tally Mandiri• Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL <div>Telekomunikasi</div> <ul style="list-style-type: none">• Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel• Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan Air Laut- Pengeringan Air Laut		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LAMPIRAN V.6
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PADA KAWASAN PEMBUANGAN HASIL Pengerukan di Laut

KAWASAN PEMBUANGAN HASIL Pengerukan di Laut (DA)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
1.	DA-001	Sumbawa Barat	Maluk	Ngarai Senunu	125,75	116° 48' 25,355" BT	9° 3' 49,777" LS	Angkutan Melalui Saluran Pipa	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar	Zona Dumping area dibagi menjadi: <ul style="list-style-type: none">Area inti yang dikhususkan hanya untuk pembangunan instalasi pipa tailing dan kegiatan dumping area yang sesuai dengan peraturan perundang-undanganArea penyangga dimaksudkan sebagai area pengelolaan hidup dalam rangka pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang yang di dalamnya terdapat <i>mixing zone</i> dan tapak tailing. Pemprakarsa yang memanfaatkan zona dumping area wajib: <ul style="list-style-type: none">Melakukan perlindungan secara optimal terhadap migrasi biota laut dan ekosistem esensial laut dan pantai;Menghindari jalur-jalur yang menjadi kecenderungan migrasi biota laut.Pemberian tanda khusus pada daerah terumbu karang dan migrasi biota laut;Tailing yg akan ditempatkan sudah diolah/di netralisasi sesuai baku mutu yg diijinkan pemerintahPerlindungan dan pengendalian kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait bidang lingkungan hidup. Dalam hal terjadi kerusakan lingkunganakibat dumping area tersebut, maka dikenakan aturan
2.	DA-002	Sumbawa Barat	Maluk	Ngarai Senunu	638,94	116° 48' 31,304" BT	9° 4' 35,738" LS	• Angkutan Melalui Saluran Pipa	• Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya	• Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	
3.	DA-003	Sumbawa Barat	Maluk	Ngarai Senunu	1.299,43	116° 48' 14,846" BT	9° 05' 0,367" LS	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	• Penangkaran Ikan dan Coral/ Karang	Perikanan Tangkap	
4.	DA-004	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Sumba Dompu	Ngarai Senunu	230,17	116° 47' 15,977" BT	9° 5' 35,817" LS	• Aktivitas Penyimpanan B3	• Penangkapan Pises/Ikan Bersirip di Laut	• Penangkapan / Pengambilan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
5.	DA-005	Sumbawa Barat	Samudera Hindia Sumba Dompu	Ngarai Senunu	205,71	116° 49' 27,174" BT	9° 5' 37,764" LS	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan	• Penangkapan Crustacea di Laut	• Penangkapan / Pengambilan Coelenterata / Echinodemata / Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								• Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	• Penangkapan Molusca di Laut	• Penangkapan / Pengambilan Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								• Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	• Penangkapan Molusca di Laut	• Penangkapan / Pengambilan Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kehutanan	• Penangkapan Echinodermata di Laut	• Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan	• Penangkapan Coelenterata di Laut	• Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								• Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya	• Penangkapan Ikan Hias Laut	• Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								Pertahanan dan Keamanan	• Penangkapan Biota Air Lainnya	• Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								• Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata	• Jasa Sarana Produksi	• Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								• Angkatan Laut	• Penangkapan Ikan di Laut	• Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya	• Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut	• Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								• Objek Vital Nasional (Ovitnas)	• Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	• Penangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
								Dumping Area	Perikanan Budidaya	Perikanan Budidaya	
									• Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut	• Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di Laut	
									• Pembenihan Ikan Laut	• Pembenihan Ikan Laut	
									• Budidaya Ikan Hias Air	• Budidaya Karang / Coral	
									• Budidaya Karang / Coral	• Budidaya Karang / Coral	
									• Pembesaran Mollusca / Crustacea Laut	• Pembesaran Mollusca / Crustacea Laut	
									• Pembesaran Tumbuhan Air Laut	• Pembesaran Tumbuhan Air Laut	
									• Budidaya Biota Air Laut Lainnya	• Budidaya Biota Air Laut Lainnya	
									• Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	• Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	
									• Pembenihan Ikan Air Payau	• Pembenihan Ikan Air Payau	
									• Pembesaran Mollusca Air Payau	• Pembesaran Mollusca Air Payau	
									• Pembesaran Crustacea Air Payau	• Pembesaran Crustacea Air Payau	
									• Pembesaran Tumbuhan Air Payau	• Pembesaran Tumbuhan Air Payau	
									• Budidaya Biota Air Payau Lainnya	• Budidaya Biota Air Payau Lainnya	
									• Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	• Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	
									• Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	• Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	
									• Jasa Pasca Panen Budidaya	• Jasa Pasca Panen Budidaya	


KAWASAN PEMBUANGAN HASIL Pengerukan di Laut (DA)											
No.	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Khusus dan/atau Ketentuan Tambahan
		Kabupaten/Kota	Kawasan Perairan	Nama Objek (Toponim)		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
									<div>Ikan Air Payau<ul style="list-style-type: none">Pengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca / Coelenterata / Echinodemata / Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites</div> <div>Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, dan Panas Bumi<ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak BumiPertambangan Gas AlamPengusahaan Tenaga Gas Alam</div> <div>Industri Alat Angkutan Lainnya<ul style="list-style-type: none">Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga</div> <div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin<ul style="list-style-type: none">Pembangkitan Tenaga ListrikTransmisi Tenaga ListrikDistribusi Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikPengadaan Gas AlamDistribusi Gas Alam dan Buatan</div> <div>Treatment Air<ul style="list-style-type: none">Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air MinumPenampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air</div> <div>Treatment Air Limbah<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaPengumpulan Air Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya</div> <div>Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPengumpulan Limbah BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah BerbahayaPemulihan Material Barang LogamPemulihan Material Barang Bukan Logam</div> <div>Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div>	<div>Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material<ul style="list-style-type: none">Pemulihan Material Barang Logam</div> <div>Telekomunikasi<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Telekomunikasi Dengan KabelAktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Penenggelaman Kapal</div>	sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KAWASAN PEMBUANGAN HASIL Pengerukan di Laut (DA)											
No.	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Khusus dan/atau ketentuan Tambahan
		Kabupaten/Kota	Kawasan Perairan	Nama Objek (Toponim)		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
									<div>Konstruksi Bangunan Sipil<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah LainnyaKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiKonstruksi Bangunan Sipil Panas BumiJasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung PantaiKonstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDLInstalasi ListrikInstalasi TelekomunikasiInstalasi Konstruksi Navigasi LautInstalasi Saluran Air/PlumbingInstalasi Pemanas dan GeothermalInstalasi Minyak dan GasInstalasi PendinginInstalasi MekanikalKonstruksi Khusus Lainnya YTDL</div> <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trampoer Untuk PenumpangAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk PenumpangAngkutan Laut Dalam Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Laut Luar Negeri Liner dan Trampoer Untuk PenumpangAngkutan Laut Luar Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk BarangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Dalam Negeri Perintis Untuk BarangAngkutan Dalam Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Pelayaran RakyatAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk</div>		

KAWASAN PEMBUANGAN HASIL Pengerukan di Laut (DA)											
No.	Kode Zona	Lokasi			Luas (ha)	Koordinat		Ketentuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)			Ketentuan Khusus dan/atau ketentuan Tambahan
		Kabupaten/Kota	Kawasan Perairan	Nama Objek (Toponim)		Bujur (X)	Lintang (Y)	Diperbolehkan	Diperbolehkan Bersyarat	Tidak Diperbolehkan	
									<div>Penumpang</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Penyeberangan Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara <div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan</div> <ul style="list-style-type: none">Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi <div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata SelamDermaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<ul style="list-style-type: none">Pengambilan Air LautPengeringan Air Laut		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. LALU GITA ARIADI

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
PADA KAWASAN TRANSPORTASI

A. MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PADA ZONA PELABUHAN LAUT

ZONA PELABUHAN LAUT (PL) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
1.	PU-001	Lombok Utara	Kayangan	Pelabuhan Carik	249,29	116° 25' 53,694" BT	8° 12' 58,316" LS	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan AlamJasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar LainnyaPenangkaran Ikan dan Coral/ Karang	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none">Penangkapan/ Pengambilan Induk/Benih Ikan di LautPenangkapan / Pengambilan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPenangkapan / Pengambilan Coelenterata / Echinodemata / Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPenangkapan / Pengambilan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	Zona Pelabuhan Laut yang di dalamnya terdapat area ranjau (sebagai bagian dari kawasan pertahanan dan keamanan) pada koordinat 118°45'16,014” BT - 8°25'45,606” LS memiliki pengaturansebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">Pada radius 328 kaki (± 100 meter) tidak diperkenankan ada kegiatan yang menghasilkan tekanan, gerakan, suara, magnet, dan getaranPada radius di atas diberikan penanda atau marka khusus / pagarPengaturan area di sekitar ranjau menyesuaikan dengan ketentuan sektor terkait Perubahan DLKr dan DLKp yang berubah menjadi WKOPP mengikuti peraturan perundang-undangan. Zona Pelabuhan Laut di daerah rawan bencana abrasi perlu dibangun bangunan pengamanan pantai. Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Industri Pengolahan hanya diperbolehkan bersyarat (setelah mendapatkan izin) di DLKp. Di DLKr semua kegiatan perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya tidak diperbolehkan
2.	PU-002	Lombok Utara	Kayangan	Pelabuhan Khayangan / Bandar Khayangan	973,51	116° 18' 9,128" BT	8° 13' 11,888" LS				
3.	PU-003	Lombok Barat	Gili Indah	Pelabuhan Senggigi	803,10	116° 02' 8,861" BT	8° 30' 16,096" LS				
4.	PU-004	Lombok Utara	Gili Indah	Pelabuhan Teluk Nara	98,90	116° 04' 28,381" BT	8° 24' 6,749" LS				
5.	PU-005	Lombok Utara	Gili Indah	Pelabuhan Pemenang	37,20	116° 05' 51,637" BT	8° 23' 30,427" LS				
6.	PU-006	Lombok Barat	Gili Indah	Pelabuhan Senggigi	213,25	116° 01' 35,869" BT	8° 28' 40,998" LS				
7.	PU-007	Lombok Barat	Gili Indah	Pelabuhan Senggigi	68,36	116° 01' 35,940" BT	8° 29' 18,496" LS				
8.	PU-008	Lombok Barat	Lembar	Pelabuhan Lembar TUKS Terminal LPG Lombok	1.605,91	116° 03' 19,396" BT	8° 44' 8,932" LS	Industri Alat Angkutan Lainnya <ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal	Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none">Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di LautPenangkapan Crustacea di LautPenangkapan Mollusca di LautPenangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di LautPenangkapan Echinodermata di LautPenangkapan Coelenterata di LautPenangkapan Ikan Hias LautPenangkapan Biota Air LainnyaJasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di LautJasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	Perikanan Budidaya <ul style="list-style-type: none">Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan di LautJasa Produksi Budidaya Ikan LautJasa Pasca Panen Budidaya Ikan LautPengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites	
9.	PU-009	Lombok Barat	Lembar	Pelabuhan Jeranjang	7,08	116° 04' 19,211" BT	8° 37' 50,359" LS				
10.	PU-010	Kota Mataram	Lembar	Tersus PLTMGU Lombok Peaker	93,53	116° 03' 44,616" BT	8° 35' 19,698" LS				
11.	PU-011	Lombok Barat	Lembar	Tersus PLTU Jeranjang	62,52	116° 03' 47,670" BT	8° 39' 44,650" LS				
12.	PU-012	Kota Mataram	Lembar	Tersus PLTD Ampenan	8,07	116° 04' 17,129" BT	8° 35' 57,889" LS				
13.	PU-013	Kota Mataram	Lembar	Tersus Fuel Terminal Ampenan	11,57	116° 04' 10,979" BT	8° 34' 3,372" LS				
14.	PU-014	Lombok Barat	Lembar	Pelabuhan Lembar	46,25	116° 02' 14,291" BT	8° 43' 3,154" LS				
15.	PU-015	Lombok Barat	Lembar	Pelabuhan Lembar	69,78	116° 02' 37,844" BT	8° 44' 0,384" LS	Konstruksi Bangunan Sipil <ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral TelekomunikasiKonstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah LainnyaKonstruksi Jaringan Irigasi dan DrainaseKonstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya AirKonstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan PerikananKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiKonstruksi Bangunan SIpil Panas BumiJasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung PantaiKonstruksi Bangunan Sipil	Perikanan Budidaya <ul style="list-style-type: none">Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip di LautPembenihan Ikan LautBudidaya Ikan Hias AirBudidaya Karang / CoralPembesaran Mollusca / Crustacea LautPembesaran Tumbuhan Air LautBudidaya Biota Air Laut LainnyaPembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air PayauPembenihan Ikan Air PayauPembesaran Mollusca Air PayauPembesaran Crustacea Air PayauPembesaran Tumbuhan Air PayauBudidaya Biota Air Payau LainnyaJasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air PayauJasa Produksi Budidaya Ikan	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak <ul style="list-style-type: none">Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pemulihan Material Barang Logam Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya <ul style="list-style-type: none">Peneggelaman KapalDumping Area	
16.	PU-016	Lombok Barat	Lembar	Pelabuhan Lembar	16,62	116° 03' 37,911" BT	8° 44' 57,406" LS				
17.	PU-017	Kota Mataram	Lembar	Tersus Fuel Terminal Ampenan	7,35	116° 03' 58,811" BT	8° 34' 1,537" LS				
18.	PU-018	Lombok Barat	Lembar	Tersus Perusahaan Gas Negara (PGN) Jeranjang	20,54	116° 04' 9,540" BT	8° 39' 55,363" LS				
19.	PU-019	Lombok Barat	Lembar	Pelabuhan Ampenan	1,67	116° 04' 16,101" BT	8° 34' 14,106" LS				
20.	PU-020	Lombok Barat	Teluk Sepi	Pelabuhan Teluk Sepi	10,28	116° 03' 34,313" BT	8° 51' 11,029" LS				
21.	PU-021	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pelabuhan Tanjung Luar	3,81	116° 031' 31,688" BT	8° 46' 15,392" LS				
22.	PU-022	Lombok Timur	Labuhan Lombok	Pelabuhan Labuhan Lombok	138,92	116° 40' 18,881" BT	8° 29' 17,132" LS				
23.	PU-023	Lombok Timur	Gili Sulat	Tersus PLN Sambelia	25,15	116° 42' 55,567" BT	8° 25' 14,213" LS				
24.	PU-024	Lombok Timur	Gili Sulat	Tersus Energi Padak Guar	21,68	116° 42' 43,709" BT	8° 25' 56,992" LS				
25.	PU-025	Sumbawa Barat	Maluk	Pelabuhan Kertasari	13,76	116° 46' 45,492" BT	8° 42' 58,368" LS				
26.	PU-026	Sumbawa Barat	Maluk	Pelabuhan Benete	465,74	116° 44' 11,390" BT	8° 53' 13,079" LS				
27.	PU-027	Sumbawa Barat	Maluk	Pelabuhan Labuhan Lalar	16,69	116° 48' 46,453" BT	8° 48' 40,153" LS				
28.	PU-028	Sumbawa	Alas	Pelabuhan Alas	9,67	117° 00' 1,122" BT	8° 30' 6,473" LS				
29.	PU-029	Sumbawa Barat	Alas	Pelabuhan Poto Tano	4,79	116° 50' 38,098" BT	8° 32' 11,045" LS				
30.	PU-030	Sumbawa	Alas	Pelabuhan Labu Pade	5,50	117° 06' 26,637" BT	8° 22' 41,171" LS				
31.	PU-031	Sumbawa	Alas	Pelabuhan Pernang	17,85	117° 01' 59,986" BT	8° 27' 2,401" LS				

ZONA PELABUHAN LAUT (PL) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
				/ Mapin				Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit	Air Payau		Untuk kegiatan penangkapan skala tradisional diperbolehkan bersyarat.
32.	PU-032	Sumbawa Barat	Alas	Pelabuhan Poto Tano	13,24	116° 49' 44,939" BT	8° 30' 58,728" LS	<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDLInstalasi ListrikInstalasi TelekomunikasiInstalasi Konstruksi Navigasi LautInstalasi Saluran Air/PlumbingInstalasi Pemanas dan GeothermalInstalasi Minyak dan GasInstalasi PendinginInstalasi MekanikalInstalasi Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaInstalasi Konstruksi Lainnya YTDLPemasangan Pondasi dan Tiang PancangPemasangan Perancah / SteigerKonstruksi Khusus Lainnya YTDL	<ul style="list-style-type: none">Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air PayauPengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca / Coelenterata / Echinodemata / Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites		
33.	PU-033	Sumbawa Barat	Alas	Pelabuhan Poto Tano	269,53	116° 50' 14,681" BT	8° 31' 28,972" LS		Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, dan Panas Bumi <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak BumiPertambangan Gas AlamPengusahaan Tenaga Gas Alam		Khusus pada DLKr tidak diperbolehkan untuk: <ul style="list-style-type: none">Ekstraksi GaramIndustri Pengolahan seluruhnyaAktivitas penunjang usaha lainnyaKesenian, Hiburan, danPelepasanliaran Satwa Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut (<i>Waterbase</i>) pada DLKr yang diperbolehkan dengan syarat (setelah mendapatkan izin) <ul style="list-style-type: none"><i>Waterbase</i> hanya memerlukan kurang lebih 100 m x 55 muntuk Apron (tempat menaik turunkan penumpang dan kargo) tanpa perlu adanya <i>runway</i> hanya memerlukan <i>taxiway</i> dengan luasan 15 m x 45 m.<i>Waterbase</i> dilengkapi dengan dermaga dengan jarak 15m dari jalur taxiing way jalur Pengambilan air laut dengan menggunakan mobil tangki air diperbolehkan secara bersyarat, yaitu: <ul style="list-style-type: none">Memperhatikan potensi lestari ekosistem perairanPengambilan air laut disesuaikan dengan waktu-waktu pasangBersifat temporal atau tidak menetap Reklamasi diperbolehkan bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada koordinat 118°42'35,473" BT - 8°28'22,269" LS (kode PU-059)
34.	PU-034	Sumbawa Barat	Alas	Pelabuhan Poto Tano	29,68	116° 50' 12,050" BT	8° 31' 46,691" LS				
35.	PU-035	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Tersus Perusahaan Gas Negara (PGN) Sumbawa	3,57	117° 20' 14,765" BT	8° 26' 41,656" LS				
36.	PU-036	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pelabuhan Badas	8,49	117° 22' 47,790" BT	8° 27' 49,061" LS		Pertambangan Biji Logam <ul style="list-style-type: none">Pertambangan Pasir BesiPertambangan Biji Besi		
37.	PU-037	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pelabuhan Badas	14,16	117° 22' 5,564" BT	8° 27' 27,805" LS				
38.	PU-038	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pelabuhan Badas	10,35	117° 21' 24,260" BT	8° 27' 16,722" LS		Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL <ul style="list-style-type: none">Ekstrasi Garam		
38.	PU-039	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pelabuhan Badas	104,35	117° 25' 16,894" BT	8° 25' 31,191" LS				
40.	PU-040	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pelabuhan Ai Limung	24,11	117° 30' 44,668" BT	8° 24' 38,538" LS	Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya <ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tramper Untuk PenumpangAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk PenumpangAngkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Laut Luar Negeri Liner dan Tramper Untuk PenumpangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk BarangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Dalam Negeri Perintis Untuk BarangAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan AntarnegaraAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk BarangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Laut <ul style="list-style-type: none">Industri Penggaraman / Pengerinan IkanIndustri Pengasapan / Pemanggangan IkanIndustri Pembekuan IkanIndustri Pemindangan IkanIndustri Peragian/ Fermentasi IkanIndustri Berbasis Daging Lumatan dan SurimiIndustri Pendinginan/ Pengesan IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam KalengIndustri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam KalengIndustri Penggaraman / Pengerinan Biota Air LainnyaIndustri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air LainnyaIndustri Pembekuan Biota Air LainnyaIndustri Pemindangan Biota Air LainnyaIndustri Peragian/ Fermentasi Biota Air LainnyaIndustri Berbasis Daging Lumatan Biota Air LainnyaIndustri Pendinginan/ Pengesan Biota Air LainnyaIndustri Pengolahan Rumput Laut		
41.	PU-041	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pelabuhan Labuhan Sebotok Pulau Moyo	9,42	117° 39' 0,899" BT	8° 9' 4,477" LS				
42.	PU-042	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pelabuhan Labuhan Aji	18,53	117° 29' 3,227" BT	8° 13' 16,150" LS				
43.	PU-043	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pelabuhan Labuhan Aji	20,04	117° 28' 57,103" BT	8° 13' 19,582" LS				
44.	PU-044	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Pelabuhan Badas	2.544,78	117° 23' 41,863" BT	8° 26' 11,710" LS				
45.	PU-045	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Tersus Perusahaan Gas Negara (PGN) Sumbawa	2,36	117° 20' 13,826" BT	8° 26' 44,297" LS				
46.	PU-046	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Tersus Perusahaan Gas Negara (PGN) Sumbawa	11,05	117° 20' 17,826" BT	8° 26' 35,214" LS				
47.	PU-047	Sumbawa	Teluk Saleh	Tersus PLN Teluk Santong	114,07	117° 55' 46,579" BT	8° 43' 12,007" LS				
48.	PU-048	Sumbawa	Teluk Saleh	Pelabuhan Kempo	8,34	118° 13' 9,704" BT	8° 33' 21,827" LS				
49.	PU-049	Sumbawa	Teluk Saleh	Pelabuhan Calabai	187,09	117° 42' 7,663" BT	8° 13' 7,215" LS				
50.	PU-050	Sumbawa	Teluk Saleh	Pelabuhan Labuhan Ijuk	12,53	117° 34' 2,280" BT	8° 29' 10,977" LS				
51.	PU-051	Sumbawa	Teluk Saleh	Pelabuhan Teluk Santong	205,51	117° 54' 34,750" BT	8° 43' 48,387" LS				
52.	PU-052	Dompu	Teluk Sanggar	Pelabuhan Kore	10,17	118° 17' 36,790" BT	8° 21' 59,111" LS				
53.	PU-053	Dompu	Teluk Sanggar	Pelabuhan Kilo	255,01	118° 19' 6,340" BT	8° 21' 43,562" LS				
54.	PU-054	Kota Bima	Teluk Bima	Pelabuhan Bima	1.530,82	118° 42' 12,830" BT	8° 22' 36,422" LS				
				Tersus Perusahaan Gas Negara (PGN) Kota Bima		118° 41' 54,200" BT	8° 24' 46,420" LS				
55.	PU-055	Bima Kota Bima	Teluk Bima	Pelabuhan Bima	13,38	118° 41' 17,478" BT	8° 21' 2,844" LS				
56.	PU-056	Bima Kota Bima	Teluk Bima	Pelabuhan Bima	856,18	118° 42' 15,784" BT	8° 25' 45,567" LS				
57.	PU-057	Bima Kota Bima	Teluk Bima	Pelabuhan Bima	2,82	118° 43' 23,023" BT	8° 21' 37,862" LS				
58.	PU-058	Bima Kota Bima	Teluk Bima	Pelabuhan Bima TUKS Integrated Terminal Bima	26,25	118° 42' 29,601" BT	8° 28' 39,589" LS				
59.	PU-059	Bima Kota Bima	Teluk Bima	Pelabuhan Bima	2.813,80	118° 41' 25,262" BT	8° 28' 48,169" LS				
60.	PU-060	Bima Kota Bima	Teluk Bima	Pelabuhan Bima	14,72	118° 41' 26,038" BT	8° 21' 35,068" LS				
61.	PU-061	Bima Kota Bima	Teluk Bima	Pelabuhan Bima	26,54	118° 41' 38,250" BT	8° 22' 23,211" LS				
62.	PU-062	Bima Kota Bima	Teluk Bima	Pelabuhan Bima	14,68	118° 41' 39,884" BT	8° 23' 42,865" LS				
63.	PU-063	Bima	Sape	Pelabuhan Oituiwera / Sangiang Wera	11,10	118° 56' 1,466" BT	8° 17' 38,172" LS				
64.	PU-064	Bima	Sape	Pelabuhan Sape	119,78	119° 01' 19,261" BT	8° 34' 9,690" LS				
65.	PU-065	Bima	Sape	Pelabuhan Sape	32,64	119° 01' 27,364" BT	8° 34' 24,373" LS				
66.	PU-066	Bima	Waworada	Pelabuhan Waworada	10,76	118° 49' 2,956" BT	8° 42' 44,548" LS				
67.	PU-067	Bima	Waworada	Pelabuhan	11,18	118° 49' 0,026" BT	8° 42' 50,348" LS				

ZONA PELABUHAN LAUT (PL) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
				Waworada				Barang	• Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya		Khusus keramba jaring apung diatur agar tidak menghambat jalur pelayaran dan/atau tambat labuh. Kegiatan wisata memancing masuk dalam kegiatan penangkapan ikan non komersil wajib mengacu pada Permen KP 27/2021 dengan memperhatikan lokasi memancing, jenis ikan yang boleh dipancing, serta kuota dalam membawa hasil dari olahraga memancing
68.	PU-068	Bima	Waworada	Pelabuhan Waworada	10,98	118° 49' 7,850" BT	8° 42' 40,780" LS	• Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk Barang			
69.	PU-069	Dompu	Teluk Cempi	Tersus Pertambangan Hu'u	134,42	118° 23' 56,044" BT	8° 45' 22,917" LS	• Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ kota Untuk Barang	Industri Alat Angkutan Lainnya		
70.	PU-070	Dompu	Teluk Cempi	Pelabuhan Soroadu	9,45	118° 25' 53,706" BT	8° 40' 26,804" LS	• Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	• Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga		
71.	PU-071	Dompu	Teluk Cempi	Pelabuhan Teluk Cempi	7,43	118° 25' 46,268" BT	8° 40' 45,962" LS	• Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin		
72.	PU-072	Bima	Laut Flores Dompu	Pelabuhan KTM Tambora	41,45	117° 56' 16,242" BT	8° 4' 51,278" LS	• Angkutan Penyeberangan Termasuk Penyeberangan Antarnegara	• Pembangkitan Tenaga Listrik		
73.	PU-073	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu	Tersus Pertambangan Sumbawa Juta Raya	1,07	117° 32' 30,318" BT	8° 59' 56,514" LS		• Transmisi Tenaga Listrik		
74.	PU-074	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu	Tersus Pertambangan Sumbawa Juta Raya	1,40	117° 40' 35,688" BT	8° 55' 29,364" LS	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan	• Distribusi Tenaga Listrik		
75.	PU-075	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu	Pelabuhan Labangka	5,53	117° 49' 19,406" BT	8° 54' 29,011" LS	• Pergudangan dan Penyimpanan	• Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik		
76.	PU-076	Sumbawa	Samudera Hindia Sumba Dompu	Pelabuhan Labangka	10,47	117° 49' 23,873" BT	8° 54' 24,066" LS	• Aktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan Berikat	• Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik		
								• Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	• Pengadaan Gas Alam		
								• Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	• Distribusi Gas Alam dan Buatan		
								• Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyeberangan	Treatment Air		
								• Aktivitas Pengelolaan Kapal	• Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum		
								• Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya	• Penampungan dan Penyaluran Air Baku		
								• Penanganan Kargo/Bongkar Muat Barang	• Aktivitas Penunjang Treatment Air		
								• Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Treatment Air Limbah		
								• Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKL	• Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya		
								• Jasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran	• Pengumpulan Air Limbah Berbahaya		
								• Aktivitas Tally Mandiri	• Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya		
								• Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL	• Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya		
								Pertahanan dan Keamanan	Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material		
								• Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata	• Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
								• Angkatan Laut	• Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya		
								Aktivitas Cadangan Alam	• Pemulihan Material Barang Bukan Logam		
								• Taman Nasional	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya		
								• Taman Wisata Alam	• Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya		
								• Suaka Margasatwa			
								• Taman Laut			
								• Kawasan Buru			
								• Hutan Lindung			
								• Aktivitas Kawasan Alam lainnya			
								Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya	Konstruksi Bangunan Sipil		
								• Objek Vital Nasional (Ovitnas)	• Konstruksi Terowongan		
								• Jalur Pendaratan dan Penerbangan di laut (<i>Sealine</i> dan <i>Waterbase</i>)	• Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan		
								• Pelestarian Adat dan Budaya	• Pengerukan		
								• Tracking Mangrove	• Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan		
								• Rehabilitasi/Transplantasi/ Restorasi Ekosistem (Mangrove, Terumbu Karang, dan/atau Lamun)	Angkutan Melalui Saluran Pipa		
								• Landing Point	• Angkutan Melalui Saluran Pipa		
								• Peneluran Penyu	Angkutan Perairan		
									• Angkutan Laut Dalam Untuk Wisata		
									• Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata		
									• Angkutan Dalam Negeri		

ZONA PELABUHAN LAUT (PL) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div>Pelayaran Rakyat<ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Pelayaran Rakyat</div> <div>Angkutan Udara<ul style="list-style-type: none">Angkutan Udara Untuk WisataAngkutan Udara Bukan Niaga</div> <div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan<ul style="list-style-type: none">Penyimpanan Minyak dan Gas BumiAktivitas Penyimpanan B3Aktivitas Pelabuhan PerikananJasa Pelayanan Navigasi Penerbangan</div> <div>Telekomunikasi<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Telekomunikasi Dengan KabelAktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel</div> <div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan<ul style="list-style-type: none">Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan AlamPenelitian dan Pengembangan Teknologi dan RekayasaPenelitian dan Pengembangan BioteknologiPenelitian dan Pengembangan Ilmu KehutananPenelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan KelautanPenelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya</div> <div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas FotografiAktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL</div> <div>Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Biro Perjalanan WisataJasa Informasi PariwisataJasa Informasi Daya Tarik WisataJasa PramuwisataJasa Interpreter WisataJasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL</div> <div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya<ul style="list-style-type: none">Wisata PantaiDaya Tarik Wisata Alam LainnyaWisata SelamDermaga MarinaWisata MemancingAktivitas Wisata AirWisata Tirta Lainnya</div> <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<ul style="list-style-type: none">Pengambilan Air Laut</div>		

ZONA PELABUHAN LAUT (PL) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div>- Pengeringan Air Laut<ul style="list-style-type: none">Perumahan/permukimanPermukiman NelayanPermukiman Non NelayanFasilitas Umum</div> <div>Sentra Nelayan</div>		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

B. MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT PADA ZONA PELABUHAN PERIKANAN (PP)

ZONA PELABUHAN PERIKANAN (PP) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
1.	PP-001	Lombok Tengah	Teluk Ekas	Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Teluk Awang	47,47	116° 24' 7,372" BT	8° 53' 33,021" LS	Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan <ul style="list-style-type: none">Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem pada Hutan AlamJasa Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamJasa Penunjang Kehutanan Lainnya	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar LainnyaPenangkaran Ikan dan Coral/ Karang	Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan / Satwa Liar <ul style="list-style-type: none">Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya	Zona Pelabuhan Perikanan pada PPN memiliki ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran minimal 30 GT;Panjang dermaga minimal 150 m dengan kedalaman kolam minimal - 3 m;Mampu menampung kapal perikanan minimal 75 unit atau jumlah keseluruhan minimal 2.250 GT; danMemanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 Ha;Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton/hari;Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
2.	PP-002	Lombok Tengah	Teluk Ekas	Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Teluk Awang	198,81	116° 24' 12,002" BT	8° 53' 16,707" LS				
3.	PP-003	Lombok Timur	Teluk Jukung	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Luar	84,92	116° 31' 0,274" BT	8° 46' 50,073" LS				
4.	PP-004	Lombok Timur	Labuhan Haji	Sentra Nelayan Labuhan Haji	106,65	116° 34' 39,106" BT	8° 42' 0,473" LS				
5.	PP-005	Lombok Timur	Labuhan Lombok	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Lombok	57,27	116° 39' 52,159" BT	8° 29' 31,275" LS	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Laut <ul style="list-style-type: none">Industri Penggaraman / Pengeringan IkanIndustri Pengasapan / Pemanggangan IkanIndustri Pembekuan IkanIndustri Pemindangan IkanIndustri Peragian/ Fermentasi IkanIndustri Berbasis Daging Lumatan dan SurimiIndustri Pendinginan/ Pengesan IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk IkanIndustri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam KalengIndustri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam KalengIndustri Penggaraman / Pengeringan Biota Air LainnyaIndustri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air LainnyaIndustri Pembekuan Biota Air LainnyaIndustri Pemindangan Biota Air LainnyaIndustri Peragian/ Fermentasi Biota Air LainnyaIndustri Berbasis Daging Lumatan Biota Air LainnyaIndustri Pendinginan/ Pengesan Biota Air LainnyaIndustri Pengolahan Rumput LautIndustri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	<ul style="list-style-type: none">Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di LautPenangkapan Crustacea di LautPenangkapan Mollusca di LautPenangkapan/ Pengambilan Tumbuhan Air di LautPenangkapan Echinodermata di LautPenangkapan Coelenterata di LautPenangkapan Ikan Hias LautPenangkapan Biota Air LainnyaJasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di LautJasa Produksi Penangkapan Ikan di LautJasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	Perikanan Tangkap <ul style="list-style-type: none">Penangkapan / Pengambilan Induk/Benih Ikan di LautPenangkapan / Pengambilan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPenangkapan / Pengambilan Coelenterata / Echinodermata / Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak <ul style="list-style-type: none">Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material <ul style="list-style-type: none">Pemulihan Material Barang Logam Konstruksi Bangunan Sipil <ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya <ul style="list-style-type: none">Penenggelaman KapalDumping Area	
6.	PP-006	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Sentra Nelayan TJ. Pengamas - Labuhan Sumbawa	140,57	117° 23' 34,896" BT	8° 28' 6,516" LS				
7.	PP-007	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Sentra Nelayan TJ. Pengamas - Labuhan Sumbawa	0,15	117° 23' 0,890" BT	8° 28' 0,440" LS				
8.	PP-008	Sumbawa	Pantura Sumbawa	Sentra Nelayan TJ. Pengamas - Labuhan Sumbawa	0,48	117° 23' 1,444" BT	8° 28' 1,243" LS				
9.	PP-009	Sumbawa	Teluk Saleh	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Teluk Santong	97,24	117° 53' 39,759" BT	8° 43' 15,718" LS				
10.	PP-010	Sumnawa	Teluk Saleh	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Soro Kempo	50,11	118° 13' 38,971" BT	8° 33' 14,782" LS				
11.	PP-011	Bima	Teluk Bima	Sentra Nelayan Tanjung Bima	17,62	118° 42' 51,137" BT	8° 27' 6,978" LS				
12.	PP-012	Bima	Sape	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sape	21,69	119° 01' 6,542" BT	8° 33' 54,640" LS				
13.	PP-013	Bima	Waworada	Sentra Nelayan Waworada	21,51	118° 48' 2,368" BT	8° 42' 29,990" LS				

ZONA PELABUHAN PERIKANAN (PP) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
								<div>Industri Alat Angkutan Lainnya<ul style="list-style-type: none">Industri Kapal dan PerahuIndustri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan TerapungIndustri Peralatan, Penangkapan, dan Bagian Kapal</div> <div>Konstruksi Bangunan Sipil<ul style="list-style-type: none">Konstruksi Bangunan Sipil JalanKonstruksi Bangunan Sipil JembatanKonstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air BersihKonstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan GasKonstruksi Bangunan Sipil ElektrikalKonstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana TransportasiKonstruksi Sentral TelekomunikasiKonstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah LainnyaKonstruksi Jaringan Irigasi dan DrainaseKonstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya AirKonstruksi Bangunan Pelabuhan PerikananKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiKonstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas BumiKonstruksi Bangunan SIpil Panas BumiJasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung PantaiKonstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran SatelitKonstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDLInstalasi ListrikInstalasi TelekomunikasiInstalasi Konstruksi Navigasi LautInstalasi Saluran Air/PlumbingInstalasi Pemanas dan GeothermalInstalasi Minyak dan GasInstalasi PendinginInstalasi MekanikalInstalasi Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaInstalasi Konstruksi Lainnya YTDLPemasangan Pondasi dan Tiang PancangPemasangan Perancah / SteigerKonstruksi Khusus Lainnya YTDL</div> <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya<ul style="list-style-type: none">Angkutan Dalam Negeri Pelayaran RakyatAngkutan Laut Luar Negeri</div>	<div>Payau<ul style="list-style-type: none">Budidaya Biota Air Payau LainnyaJasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air PayauJasa Produksi Budidaya Ikan Air PayauJasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air PayauPengembangbiakan Ikan Bersirip (Pisces) / Crustacea / Mollusca / Coelenterata / Echinodemata / Mamalia yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CitesPengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites</div> <div>Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, dan Panas Bumi<ul style="list-style-type: none">Pertambangan Minyak BumiPertambangan Gas AlamPengusahaan Tenaga Gas Alam</div> <div>Pertambangan Bijih Logam<ul style="list-style-type: none">Pertambangan Pasir BesiPertambangan Bijih Besi</div> <div>Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL<ul style="list-style-type: none">Ekstrasi Garam</div> <div>Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan<ul style="list-style-type: none">Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan dan Penggalian LainnyaAktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam</div> <div>Industri Alat Angkutan Lainnya<ul style="list-style-type: none">Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga</div> <div>Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin<ul style="list-style-type: none">Pembangkitan Tenaga ListrikTransmisi Tenaga ListrikDistribusi Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga ListrikPengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga ListrikPengadaan Gas AlamDistribusi Gas Alam dan Buatan</div> <div>Treatment Air<ul style="list-style-type: none">Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air MinumPenampungan dan Penyaluran Air BakuAktivitas Penunjang Treatment Air</div> <div>Treatment Air Limbah<ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Air Limbah Tidak BerbahayaPengumpulan Air Limbah Berbahaya</div>	<div>sekurang-kurangnya 5 Ha;<ul style="list-style-type: none">Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton/hari;Terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.</div> <div>Zona Pelabuhan Perikanan pada PPI memiliki ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran minimal 5 GT;Panjang dermaga minimal 50 m dengan kedalaman kolam minimal - 2 m;Mampu menampung kapal perikanan minimal 15 unit atau jumlah keseluruhan minimal 75 GT; danMemanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 Ha;Terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton/hari.</div> <div>Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks Cites hanya untuk perlindungan dan harus dilepasliarkan ke habitatnya (laut)</div> <div>Pengambilan air laut dengan menggunakan mobil tangki air diperbolehkan secara bersyarat, yaitu:<ul style="list-style-type: none">Memperhatikan potensi lestari ekosistem perairanPengambilan air laut disesuaikan dengan waktu-waktu pasangBersifat temporal atau tidak menetap</div> <div>Reklamasi untuk Pelabuhan Perikanan diperbolehkan bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada koordinat 118°42'59,198"BT - 8°27'6,904"LS (kode PP-011)</div>	

ZONA PELABUHAN PERIKANAN (PP) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
								Untuk Pelayaran Rakyat <div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan</div> <ul style="list-style-type: none">Pergudangan dan PenyimpananAktivitas Cold StorageAktivitas Bounded Warehouse atau Wilayah Kawasan BerikatPergudangan dan Penyimpanan LainnyaAktivitas Pelayanan Kepelabuhan LautAktivitas Pelayanan Kepelabuhan PenyeberanganAktivitas Pengelolaan KapalAktivitas Penunjang Angkutan Perairan LainnyaPenanganan Kargo/Bongkar Muat BarangJasa Pengurusan Transportasi (JPT)Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal / EMKLJasa Keagenan Kapal/ Agen Perkapalan Perusahaan PelayaranAktivitas Tally MandiriAktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL <div>Pertahanan dan Keamanan</div> <ul style="list-style-type: none">Lembaga Pertahanan dan Angkatan BersenjataAngkatan Laut <div>Aktivitas Cadangan Alam</div> <ul style="list-style-type: none">Taman NasionalTaman Wisata AlamSuaka MargasatwaTaman LautKawasan BuruHutan LindungAktivitas Kawasan Alam lainnya <div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Objek Vital Nasional (Ovitnas)Jalur Pendaratan dan Penerbangan di laut (<i>Sealine</i> dan <i>Waterbase</i>)Pelestarian Adat dan BudayaPerumahan/permukiman<ul style="list-style-type: none">Permukiman NelayanTracking MangroveRehabilitasi/Transplantasi/ Restorasi Ekosistem (Mangrove, Terumbu Karang, dan/atau Lamun)Landing PointPeneluran PenyuSentra Nelayan	<ul style="list-style-type: none">Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya <div>Pengumpulan, Treatment, dan Pembuangan Limbah dan Sampah Serta Aktivitas Pemulihan Material</div> <ul style="list-style-type: none">Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaTreatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak BerbahayaPemulihan Material Barang Bukan Logam <div>Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya</div> <ul style="list-style-type: none">Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya <div>Konstruksi Bangunan Sipil</div> <ul style="list-style-type: none">Konstruksi TerowonganKonstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan PerikananPengerukan <div>Angkutan Melalui Saluran Pipa</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Melalui Saluran Pipa <div>Angkutan Perairan dan Infrastruktur Pendukungnya</div> <ul style="list-style-type: none">Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Trampler Untuk PenumpangAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk PenumpangAngkutan Laut Dalam Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk PenumpangAngkutan Laut Luar Negeri Liner dan Trampler Untuk PenumpangAngkutan Laut Luar Negeri Untuk WisataAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk BarangAngkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Dalam Negeri Perintis Untuk BarangAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang UmumAngkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang KhususAngkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Kabupaten/Kota Untuk PenumpangAngkutan Penyeberangan Perintis Kabupaten/Kota Untuk Penumpang		

ZONA PELABUHAN PERIKANAN (PP) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div><div><div><div>•</div><div>Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang</div></div><div><div>•</div><div>Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara</div></div><div><div>•</div><div>Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Barang</div></div><div><div>•</div><div>Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang</div></div><div><div>•</div><div>Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota Untuk Barang</div></div><div><div>•</div><div>Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/ kota Untuk Barang</div></div><div><div>•</div><div>Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang</div></div><div><div>•</div><div>Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara</div></div></div><div>Angkutan Udara</div><div><div>•</div><div>Angkutan Udara Untuk Wisata</div><div><div>•</div><div>Angkutan Udara Bukan Niaga</div></div></div><div>Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan</div><div><div>•</div><div>Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi</div><div><div>•</div><div>Aktivitas Penyimpanan B3</div></div><div><div>•</div><div>Aktivitas Pelabuhan Perikanan</div></div><div><div>•</div><div>Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan</div></div></div><div>Telekomunikasi</div><div><div>•</div><div>Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel</div><div><div>•</div><div>Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel</div></div></div><div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan</div><div><div>•</div><div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam</div><div><div>•</div><div>Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa</div></div><div><div>•</div><div>Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi</div></div><div><div>•</div><div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kehutanan</div></div><div><div>•</div><div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan</div></div><div><div>•</div><div>Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya</div></div></div><div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya</div><div><div>•</div><div>Aktivitas Fotografi</div><div><div>•</div><div>Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL</div></div></div><div>Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya</div><div><div>•</div><div>Aktivitas Biro Perjalanan Wisata</div><div><div>•</div><div>Jasa Informasi Pariwisata</div></div><div><div>•</div><div>Jasa Informasi Daya Tarik Wisata</div></div></div></div>		

ZONA PELABUHAN PERIKANAN (PP) DI KAWASAN TRANSPORTASI (TR)											
NO.	KODE ZONA	LOKASI			LUAS (HA)	KOORDINAT		KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT (KKPRL)			KETENTUAN KHUSUS DAN/ATAU KETENTUAN TAMBAHAN
		KABUPATEN/KOTA	KAWASAN PERAIRAN	NAMA OBJEK (TOPONIM)		BUJUR (X)	LINTANG (Y)	DIPERBOLEHKAN	DIPERBOLEHKAN BERSYARAT	TIDAK DIPERBOLEHKAN	
									<div><div><div><div></div><div>Jasa Pramuwisata</div></div><div><div></div><div>Jasa Interpreter Wisata</div></div><div><div></div><div>Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL</div></div></div><div>Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya<div><div></div>Wisata Pantai</div><div><div></div>Daya Tarik Wisata Alam Lainnya</div><div><div></div>Wisata Selam</div><div><div></div>Dermaga Marina</div><div><div></div>Wisata Memancing</div><div><div></div>Aktivitas Wisata Air</div><div><div></div>Wisata Tirta Lainnya</div></div><div>Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya<div><div></div>Pemanfaatan Air Laut Selain Energi<div><div></div>- Pengambilan Air Laut</div><div><div></div>- Pengeringan Air Laut</div></div><div><div></div>Perumahan/permukiman<div><div></div>- Permukiman Non Nelayan</div><div><div></div>- Fasilitas Umum</div></div></div></div>		

Sumber: Hasil Rencana, 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

PENJELASAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI LAUT

Perburuan, Penangkapan, dan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar

- 1. Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya**
Mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya dengan perangkap, penangkapan satwa liar lainnya (mati atau hidup) untuk makanan, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan. Termasuk perburuan dan penangkapan satwa liar lainnya untuk diambil organnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah mamalia laut, pari, penyu, dan satwa laut lainnya.
- 2. Penangkaran Ikan dan Coral/Karang**
Mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian berbagai jenis ikan dan coral/karang.
- 3. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya**
Mencakup usaha penangkaran, pembesaran, pembiakan dan penelitian untuk pelestarian tumbuhan/satwa liar lainnya yang hidup di laut.

Pengelolaan Kehutanan dan Penebangan

- 1. Pemanfaatan Kayu Hasil Restorasi Ekosistem Pada Hutan Alam**
Mencakup usaha untuk membangun kawasan dalam hutan alam yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) dan unsur non hayati (tanah, iklim, dan tofografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan ekosistemnya, serta usaha pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem yang sudah tercapai keseimbangan ekosistemnya (ekosistem *mangrove* /hutan *mangrove*).
- 2. Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**
Mencakup usaha dalam rangka menunjang Pemantauan Informasi Lingkungan (PIL)/Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Usaha Kelola Lingkungan (UKL), Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL). Termasuk di dalamnya usaha pemanfaatan jasa penyimpanan dan penyerapan karbon (khusus *blue carbon*).
- 3. Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya**
Mencakup usaha jasa di bidang kehutanan lainnya yang tidak tercakup dalam kelompok hutan yang berada di daratan, seperti kegiatan pengevaluasian kayu, pemadaman kebakaran hutan dan pengendalian hama dan jasa penebangan kayu, serta jasa pengangkutan kayu di dalam hutan (ekosistem *mangrove*/hutan *mangrove*).

Perikanan Tangkap

- 1. Penangkapan Pisces / Ikan Bersirip di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan *pisces*/ikan bersirip dengan alat penangkapan ikan: jaring lingkaran (*surrounding nets*) termasuk pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukot cincin teri, pukot cincin pelagis besar dengan dua kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan dua kapal; pukot tarik (*seine nets*) termasuk pukot tarik pantai (*beach seine*), dogol (*danish seine*), payang, cantrang; hela (*trawls*) berupa pukot hela dasar udang; jaring angkat (*lift nets*) termasuk anco (*portable lift net*), bagan berperahu, *bouke ami*, bagan tancap; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*), termasuk jala jatuh berkapal (*cast net*) dan jala tebar (*falling gear not specified*); jaring insang (*gillnets and entangling nets*), termasuk jaring insang tetap (*set gillnet (anchored)*), jaring insang hanyut (*drift gillnet*), jaring insang lingkaran (*encircling gillnets*), jaring insang berpancang (*fixed gillnet (on stakes)*), jaring insang berlapis (*trammel net*), *combined gillnets-trammel net*, perangkap (*traps*), termasuk *set net*, bubu (pot), bubu bersayap (*fyke net*), pukot labuh (*long bag set net*), togo, ambai, jermal, pengerih, sero; pancing (*hooks and lines*), termasuk pancing ulur nontuna, pancing ulur tuna, pancing berjoran, huhate, pancing cumi, pancing cumi mekanis (*squid jigging*), huhate mekanis, rawai dasar (*set longline*), rawai tuna, tonda, pancing layang-layang; alat penangkapan ikan lainnya (*miscellaneous gears*), termasuk tombak (*harpoon*), ladung, panah, pukot dorong (*pushnet*), *muro ami (drive-in net)*, seser di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan.
- 2. Penangkapan Crustacea di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan *crustacea* dengan alat penangkapan ikan: pukot hela (*trawls*) berupa pukot hela dasar udang; pukot tarik (*seine nets*), termasuk pukot tarik pantai, dogol (*danish seine*), payang, cantrang; penggaruk (*dredges*), berupa penggaruk tanpa kapal (*hand dredge*); jaring angkat (*lift nets*), termasuk bagan berperahu, bagan tancap; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*), berupa jala tebar (*falling gear not specified*); jaring insang (*gillnets and entangling nets*), termasuk jaring insang berpancang (*fixed gillnet (on stakes)*), jaring insang tetap (*set gillnet (anchored)*); perangkap (*traps*), termasuk bubu (pot), pukot labuh (*long bag set net*), ambai, pengerih; pancing (*hooks and lines*), termasuk pancing berjoran, pancing ulur; alat penangkap ikan lainnya (*miscellaneous gears*), termasuk seser, ladung, dll di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.

- 3. Penangkapan Mollusca di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan *mollusca* dengan alat penangkapan ikan: pancing (*hooks and lines*) termasuk pancing cumi; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gear*), termasuk Jala jatuh berkapal; jaring angkat (*lift nets*), termasuk *bouke ami*; penggaruk (*dredges*) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
- 4. Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan semua jenis tumbuhan air, seperti *algae*, rumput laut, ganggang laut, dan tumbuhan hias di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat penangkapan ikan penggaruk (*dredges*) berupa penggaruk tanpa kapal (*hand dredge*).
- 5. Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan induk/benih ikan seperti induk/benih ikan bersirip, induk/benih udang, induk/benih kerang, induk/benih kepiting, dan induk/benih biota lainnya di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat penangkapan ikan: perangkap (*traps*) berupa bubu (induk/benih ikan); alat penangkapan ikan lainnya (*miscellaneous gears*) berupa seser (induk/benih ikan); penggaruk (*dredges*) (induk/benih kerang, induk/benih kepiting, dan induk/benih biota lainnya); jaring angkat (*lift nets*) berupa anco (induk/benih ikan).
- 6. Penangkapan Echinodermata di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan jenis hewan laut seperti bintang laut, teripang, bulu babi, lili laut, dan lainnya, dengan alat penangkapan ikan penggaruk (*dredges*) termasuk penggaruk tanpa kapal dan alat penangkapan ikan lainnya (*miscellaneous gears*) termasuk tombak, ladung, dan lain-lain di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.
- 7. Penangkapan Coelenterata di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan anemon laut, karang laut, terumbu karang, polip, ubur-ubur, dan lainnya dengan alat penangkapan ikan jaring lingkaran (*surrounding nets*), termasuk pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal; jaring angkat (*lift nets*), termasuk bagan tancap (*shore-operated stationary lift net*); penggaruk (*dredges*) termasuk penggaruk tanpa kapal (*hand dredge*); alat yang ditebarkan (*falling gears*), termasuk jala tebar; jaring insang (*gillnets and entangling nets*), termasuk jaring insang berpancang; perangkap (*traps*), termasuk pukot labuh; alat penangkapan ikan lainnya (*miscellaneous gears*), termasuk ladung, seser, dan lain-lain di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.

8. **Penangkapan Ikan Hias Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan ikan hias laut, seperti kuda laut (*hippocampus*), *angel fish*, *clown fish*, *lion fish*, ikan sekar taji layar lurik, ikan buntel pasir, ikan kalong, dan ikan hias lainnya di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat penangkapan ikan bubu; alat penangkapan ikan lainnya (*miscellaneous gears*), termasuk seser dan panah; penggaruk (*dredges*), baik penggaruk berkapal (*towed dredge*) atau penggaruk tanpa kapal (*hand dredge*).
9. **Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat tangkap penggaruk (*dredges*), baik penggaruk berkapal (*towed dredge*) atau penggaruk tanpa kapal (*hand dredge*).
10. **Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa penyediaan alat tangkap, jasa penyediaan armada penangkapan, jasa rumpon, jasa perbengkelan, jasa perbaikan alat tangkap, *slipway/docking*, dan lainnya.
11. **Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak seperti jasa penyediaan logistik kapal, dan lainnya.
12. **Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa persiapan lelang, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya
13. **Penangkapan/Pengambilan Ikan Bersirip (*Pisces*) / *Crustacea*/*Mollusca* Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks CITES**
Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan/pengambilan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna dan Flora* (CITES) sesuai ketentuan perlindungannya pada taksa *pisces/crustacea/mollusca*, yang hidup di laut dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan komersial, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran dalam negeri, perdagangan/peredaran luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Kelompok ini tidak mencakup penangkapan untuk tujuan perdagangan jenis ikan bersirip/*crustacea/mollusca* yang dilindungi penuh, dilarang peredarannya berdasarkan regulasi nasional dan/atau tercantum dalam daftar Appendiks I CITES.

14. **Penangkapan/Pengambilan *Coelenterata*/*Echinodermata*/Mamalia Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks CITES**
Mencakup usaha pemanfaatan yang mengambil *coelenterata/echinodermata*/mamalia yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvesi internasional yang diratifikasi yang hidup di laut dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan komersial, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran dalam negeri, perdagangan/peredaran luar negeri, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Kelompok ini tidak mencakup penangkapan untuk tujuan perdagangan jenis *coelenterata* yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar Appendiks I CITES dan/atau dilarang penangkapan/pengambilannya berdasarkan kebijakan pemerintah.
15. **Penangkapan/Pengambilan *Algae* dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks CITES**
Mencakup usaha pemanfaatan yang mengambil *algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, aquaria dan pertukaran. Kelompok ini tidak mencakup pengambilan jenis *Algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi penuh berdasarkan regulasi nasional, termasuk dalam daftar Appendiks I CITES dan/atau dilarang penangkapan /pengambilannya berdasarkan kebijakan Pemerintah.

Perikanan Budidaya

1. **Pembesaran *Pisces*/Ikan Bersirip Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan *pisces*/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.
2. **Pembenihan Ikan Laut**
Mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, *mollusca*, *crustacea*, *echinodermata* dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan, benih lobster, benih abalone, benih kerang benih teripang, dan bibit rumput laut. Termasuk pembibitan *algae* untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.
3. **Budidaya Ikan Hias Air Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan pembenihan, pemeliharaan, dan pembesaran serta pemanenan ikan hias air laut dengan menggunakan lahan perairan dan fasilitas buatan lainnya.
4. **Budidaya Karang (*Coral*)**
Mencakup usaha atau kegiatan budidaya/pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan karang (*coral*) dan pemanfaatannya, seperti pembesaran ornamental *coral*, pembesaran *sponge*, dan pembesaran karang (*soft coral* maupun sel). Termasuk juga kegiatan transplantasinya.
5. **Pembesar *Mollusca*/*Crustacea* Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan *mollusca/crustacea* di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya.
6. **Pembesaran Tumbuhan Air Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan tumbuhan laut di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti rumput laut (makro *algae* penghasil karaginan, agar dan alginat). Termasuk pembesaran *algae* untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya.
7. **Budidaya Biota Air Laut Lainnya**
Mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya.
8. **Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa pengikatan bibit rumput laut, pembuatan jaring, pelampung, pakan/alami, karamba dan jaring apung dan sebagainya.
9. **Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa sortir, pemberian pakan/pakan alami, pemantauan, pengendalian lingkungan dan penyakit, dan sebagainya.
10. **Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut**
Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu dan sebagainya.
11. **Pembesaran *Pisces*/Ikan Bersirip Air Payau**
Mencakup usaha atau kegiatan pembesaran *pisces*/ikan bersirip air payau, di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
12. **Pembenihan Ikan Air Payau**
Mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau, udang, dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/*gracilaria*) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.

13. **Pembesaran *Mollusca/ Crustacea* Air Payau**
Mencakup usaha atau kegiatan pembesaran *mollusca/ crustacea* air payau (seperti udang) dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
14. **Pembesaran Tumbuhan Air Payau**
Mencakup usaha atau kegiatan pembesaran tumbuhan air payau seperti rumput laut/*gracilaria* dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
15. **Budidaya Biota Air Payau Lainnya**
Mencakup usaha atau kegiatan budidaya biota air payau lainnya dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
16. **Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau**
Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha penyiapan sarana budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa pembuatan tambak, dan sebagainya.
17. **Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau**
Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa penebaran benih, jasa pengendalian jasad pengganggu, jasa pengendalian lingkungan dan penyakit, jasa pemberian pakan, jasa pemantauan dan sebagainya.
18. **Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau**
Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pasca panen budidaya ikan air payau yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa pemanenan, jasa sortasi dan gradasi, jasa uji mutu, jasa pengeringan, jasa pemberian es, jasa pengepakan dan penyimpanan, dan sebagainya.
19. **Pengembangbiakan Ikan Bersirip (*Pisces*)/*Crustacea/ Mollusca / Coelenterata / Echinodermata / Mamalia* Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks CITES**
Mencakup usaha pengembangbiakan ikan bersirip (*pisces*) /*crustacea/mollusca* yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, aquaria, dan pertukaran.
20. **Pengembangbiakan Algae dan Biota Perairan Lainnya yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks CITES**
Mencakup usaha pengembangbiakan *algae* dan biota perairan lainnya yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES terbatas diluar ketentuan perlindungannya dan/atau yang dibatasi pemanfaatannya sesuai ketentuan konvensi internasional yang diratifikasi yang hidup di habitat laut dan perairan payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, aquaria dan pertukaran.

Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi

1. **Pertambangan Minyak Bumi**
Mencakup usaha atau kegiatan pertambangan minyak bumi mentah termasuk usaha pencarian kandungan minyak bumi, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan, produksi minyak bumi mentah kondensat, pemrosesan untuk menghasilkan minyak mentah dengan cara penampungan, penyaringan, pengeringan, stabilisasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup usaha operasi penambangan pasir bituminous atau *oil shale* (serpihan minyak) dan pasir aspal. Kegiatan pertambangan tersebut meliputi penggalian, pengeboran, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta penampungan. Termasuk kegiatan produksi minyak bumi mentah dari serpihan minyak dan pasir bituminous jika terkait dengan pertambangannya.
2. **Pertambangan Gas Alam**
Mencakup usaha pencarian kandungan gas alam, pengeboran, penambangan, pemisahan serta penampungan. Hasil pertambangan gas alam antara lain gas alam. Pencairan gas alam menjadi *Liquid Natural gas* (LNG) sampai ke pengapalannya masih termasuk kegiatan pertambangan. Termasuk kegiatan *Coalbed Methane* (CBM).
3. **Pengusahaan Tenaga Gas Alam**
Mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya.

Pertambangan Bijih Logam

1. **Pertambangan Pasir Besi**
Mencakup usaha pertambangan pasir besi. Termasuk kegiatan sortasi, pemisahan, dan pembersihannya.
2. **Pertambangan Bijih Besi**
Mencakup usaha pertambangan bijih besi termasuk kegiatan peningkatan mutu dan aglomerasi bijih besi serta konsentratnya.

Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL

1. **Ekstraksi Garam**
Mencakup usaha ekstraksi garam yaitu pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan, serta produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam oleh petani garam.

Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan

1. **Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam**
Mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional, seperti membuat observasi geologi, pemasangan alat untuk

pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, *dismantling*, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran.

2. **Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya**
Mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok minyak bumi dan gas alam dan panas bumi, pertambangan pasir besi dan bijih besi, serta ekstraksi garam, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air

1. **Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan**
Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses penggaraman/pengeringan.
2. **Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan**
Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pengasapan/pemanggangan.
3. **Industri Pembekuan Ikan**
Mencakup usaha pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pembekuan. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.
4. **Industri Pemindangan Ikan**
Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pemindangan.
5. **Industri Peragian/Fermentasi Ikan**
Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses peragian/fermentasi.
6. **Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi**
Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pelumatan daging ikan/penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan.
7. **Industri Pendinginan/Pengesan Ikan**
Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) melalui proses pendinginan/pengesan.
8. **Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Ikan**
Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/*pisces*) dengan cara selain yang tercakup pada poin 1-7. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia, makanan

hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).

9. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.

10. Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.

11. Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata*, dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti udang asin, cumi-cumi asin, ebi, uburubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.

12. Industri Pengasapan/Pemanggangan Biota Air Lainnya

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata*, dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/ pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang.

13. Industri Pembekuan Biota Air Lainnya

Mencakup usaha pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata*, dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, *cephalopoda* (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan *crustacea*, *mollusca*, dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya.

14. Industri Pemindangan Biota Air Lainnya

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata* dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.

15. Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata*, dan biota perairan lainnya melalui proses peragian/fermentasi seperti terasi udang.

16. Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan.

17. Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata*, dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/ pengesan.

18. Industri Pengolahan Rumput Laut

Mencakup usaha pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (*alkali treated caragenan chips*), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.

19. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya

Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan *crustacea*, *mollusca*, *echinodermata*, dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam poin 11 - 18. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).

Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak

1. Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi

Mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti avigas, avtur, *gasoline*, minyak tanah atau kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, *solvent*/pelarut, termasuk *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) dari hasil pengilangan minyak bumi.

Industri Alat Angkutan Lainnya

1. Industri Kapal dan Perahu

Mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, *fibre glass*, kayu atau *ferro cement*, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal *ferry*, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.

2. Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung

Mencakup usaha pembuatan konstruksi atau bangunan lepas pantai dan bangunan terapung, termasuk peralatan dan perlengkapannya, seperti konstruksi platform, bangunan terapung atau penyelaman untuk kegiatan pengeboran; konstruksi bangunan terapung, seperti dok terapung, sekoci dan kran apung, jembatan apung, ponton, *coffer-dam*, bangunan tempat pendaratan terapung, *living quarter*, *jacket*, *platform* dan *morring buoy*, pelampung/*buoys*, tangki terapung, kapal barkas, tongkang, kapal derek, rakit yang dapat diisi udara bukan untuk rekreasi dan lain-lain. Termasuk pembuatan *hovercraft*, kecuali *hovercraft* jenis rekreasi.

3. Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal

Mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat.

4. Industri Pembuatan Kapal dan Perahu Untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga

Mencakup usaha pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk santai dan olahraga, seperti perahu dan rakit karet yang dapat diisi udara, kapal atau perahu layar (*yatch*) dengan atau tanpa motor penggerak, *motorboats*, *hovercraft* untuk rekreasi, kendaraan air pribadi, perahu untuk olahraga dan kapal pesiar yang lain, seperti kano, kayak, perahu dayung, sampan dan lain-lain.

Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin

1. Pembangkitan Tenaga Listrik

Mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, dan bahan bakar minyak. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi *hybrid* yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi.

2. Transmisi Tenaga Listrik

Mencakup usaha pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi (antara 35 kilovolt - 150 kilovolt) dan/atau bertegangan ekstra tinggi (antara 150 kilovolt - 500 kilovolt) dan/atau bertegangan ultra tinggi (di atas 500 kilovolt) termasuk gardu-gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.

3. Distribusi Tenaga Listrik

Mencakup usaha pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah (di bawah 35 kilovolt) sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu-gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain.

4. Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

Mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga listrik dan sistem distribusi tenaga listrik.

5. Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Mencakup usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas instalasi pemanfaatan tenaga listrik mencakup instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

6. Pengadaan Gas Alam dan Buatan

Mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.

7. **Distribusi Gas Alam dan Buatan**

Mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar - 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa (*fee*), dimasukkan dalam kelompok Angkutan Melalui Saluran Pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Treatment Air

1. **Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum**

Mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/ lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan.

2. **Penampungan dan Penyaluran Air Baku**

Mencakup usaha pengadaan dan penyaluran air baku untuk keperluan industri, pembangkit listrik dan lain-lain.

3. **Aktivitas Penunjang *Treatment Air***

Mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan penunjang lainnya. Kegiatan pada kelompok ini termasuk distribusi air yang dilakukan perorangan seperti pedagang air pikulan/dorongan/mobil tangki.

Treatment Air Limbah

1. **Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya**

Mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya.

2. **Pengumpulan Air Limbah Berbahaya**

Mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air limbah industri atau air limbah rumah tangga yang berbahaya melalui saluran dari jaringan pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan fasilitas pengangkutan lainnya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki, bak dan lubang pembuangan air limbah berbahaya, seperti pipa tailing.

3. ***Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya**

Mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya dan saluran pembuangannya.

4. ***Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya**

Mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan *treatment* dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.

Pengumpulan, *Treatment*, dan Pembuangan Limbah dan Sampah serta Aktivitas Pemulihan Material

1. **Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya**

Mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.

2. **Pengumpulan Limbah Berbahaya**

Mencakup pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif, bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous), aki dan baterai bekas pakai.

3. ***Treatment* dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya**

Mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan

limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan *treatment* limbah dan sampah organik

4. ***Treatment* dan Pembuangan Limbah Berbahaya**

Mencakup usaha *treatment* dan pembuangan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan *treatment* limbah padat atau limbah tidak padat yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik, korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah berbahaya dan sampah spesifik, *treatment* dan pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah berbahaya, *treatment*, pembuangan dan penyimpanan limbah radioaktif, seperti *treatment* dan pembuangan limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada masa pembuangan limbah dan pembungkusan, penyiapan dan *treatment* lainnya terhadap limbah radioaktif.

5. **Pemulihan Material Barang Logam**

Mencakup usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa-sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam, pemotongan kapal dan alat apung lainnya (*ship breaking*) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

6. **Pemulihan Material Barang Bukan Logam**

Mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.

Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya

1. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya

Mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik *in situ* dan *ex situ*, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (*oil spill*) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polus khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.

Konstruksi Bangunan Sipil

1. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (*containers yard*). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

2. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel). Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

3. Konstruksi Terowongan

Mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembersian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air.

4. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase

Mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.

5. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum, bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya.

6. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (*incinerator*) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkap, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit *thermal, hydro*, panas bumi, energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

7. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.

8. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan sejenisnya.

9. Konstruksi Sentral Telekomunikasi

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air.

10. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (*free intake*), dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.

11. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (*jetty*), *trestle*, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), *lock* (*panama-canal lock, hoover dam*), dan lain-lain.

12. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (*jetty*), *trestle*, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), *lock* (*panama-canal lock, hoover dam*) dan lain-lain.

13. Pengerukan

Mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.

14. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.

15. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan

Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

16. Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi

Mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur.

17. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pelindung pantai termasuk groin, *breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment*, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis.

18. Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan untuk fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat peluncuran satelit.

19. Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya YTDL

Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi khusus bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam poin di atas.

20. Instalasi Listrik

Mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil.

21. Instalasi Telekomunikasi

Mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil.

22. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut

Mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut, sungai dan udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan.

23. Instalasi Saluran Air (Plumbing)

Mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi *Water Treatment Plant* (WTP)/*Reverse Osmosis* (RO), pipa air kotor.

24. Instalasi Pemanas dan Geotermal

Mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk *boiler* domestik alat pembakar (*burner*). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding, pemasangan insulasi termal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran.

25. Instalasi Minyak Dan Gas

Mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

26. Instalasi Mekanikal

Mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti gondola termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran.

27. Instalasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar.

28. Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL

Mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam poin 26 - poin 27. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut dan air payau menjadi air murni pada pembangkit listrik.

29. Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang

Mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.

30. Pemasangan Perancah (*Steiger*)

Mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/*steiger* pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya.

31. Konstruksi Khusus Lainnya YTDL

Mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam poin-poin di atas yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya.

Angkutan Melalui Saluran Pipa

1. Angkutan Melalui Saluran Pipa

Mencakup usaha pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak bumi, bahan bakar minyak, hasil olahan dan gas bumi), cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuat (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa.

Angkutan Perairan

1. Angkutan Laut Dalam Negeri *Liner* dan *Tramper* Untuk Penumpang

Mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

2. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Penumpang

Mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.

3. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata

Mencakup usaha pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.

4. Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang

Mencakup usaha angkutan laut untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis dengan trayek tetap dan teratur (*liner*) serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

5. Angkutan Laut Luar Negeri *Liner* dan *Tramper* Untuk Penumpang

Mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

6. Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Wisata

Mencakup usaha pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.

7. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Umum

Mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

8. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang

Mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (*rede transport*) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya.

9. **Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus**
Mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan *Compressed Natural Gas* (CNG), ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 10. **Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang**
Mencakup usaha angkutan laut untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Kegiatan angkutan laut perintis ditetapkan dengan trayek tetap dan teratur atau liner serta penempatan kapalnya untuk mendorong pengembangan daerah terpencil. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 11. **Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat**
Mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 12. **Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Umum**
Mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (*liner*) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 13. **Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus**
Mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau *tramper* antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 14. **Angkutan Laut Luar Negeri Pelayaran Rakyat**
Mencakup usaha angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Perusahaan pelayaran rakyat merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
 15. **Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi Untuk Penumpang**
Mencakup usaha angkutan penumpang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.
 16. **Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarprovinsi untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
 17. **Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan untuk penumpang di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
 18. **Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
 19. **Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
 20. **Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk angkutan perairan pelabuhan untuk penumpang selain angkutan laut, serta usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
 21. **Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang**
Mencakup usaha angkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek.
 22. **Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
 23. **Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
 24. **Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
 25. **Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
 26. **Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara**
Mencakup usaha pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk, antara pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Termasuk angkutan perairan pelabuhan untuk penumpang selain angkutan laut, serta usaha persewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya.
- Angkutan Udara**
1. **Angkutan Udara Untuk Wisata**
Mencakup usaha pengangkutan untuk wisata dengan pesawat udara berdasarkan penerbangan tidak berjadwal yang dilakukan secara komersial pada penerbangan dalam negeri. Kegiatan penerbangan wisata ini bertujuan menghubungkan daerah-daerah pedalaman yang belum ada moda transportasi (misalnya helikopter atau pesawat

pribadi yang disewa secara khusus. Termasuk usaha penyewaan angkutan udara dengan operatornya.

2. **Angkutan Udara Bukan Niaga**

Mencakup usaha pengangkutan penumpang, kargo, penumpang dan kargo atau angkutan lainnya dengan pesawat udara untuk penerbangan dalam negeri dan/atau luar negeri dan tidak memungut bayaran yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri atau untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara. Kegiatan ini termasuk penggunaan pesawat udara untuk kepentingan sendiri/pendukung usaha pokoknya diantaranya angkutan udara pendidikan penerbang, penyemprotan pertanian, pemadaman kebakaran, pembuatan hujan buatan, pemotretan udara, survei dan pemetaan, pencarian dan pertolongan, kalibrasi, patroli udara, *medical evacuation*, misi keagamaan, dan kegiatan yang menunjang usaha pokok lainnya.

Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan

1. **Pergudangan dan Penyimpanan**

Mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.

2. **Aktivitas *Cold Storage***

Mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini gudang pembekuan cepat (*blast freezing*).

3. **Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat**

Mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan.

4. **Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi**

Mencakup kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas.

5. **Aktivitas Penyimpanan B3**

Mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan tempat penyimpanan sesuai dengan sifat/karakteristik bahan berbahaya dan beracun.

6. **Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya**

Mencakup usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya yang belum tercakup dalam poin 4 - poin 5. Termasuk kegiatan depo peti kemas yang melakukan penyimpanan dan/atau penumpukan peti kemas, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas lain.

7. **Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut**

Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

8. **Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan**

Mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif serta pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

9. **Aktivitas Pelabuhan Perikanan**

Mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan, dan lain-lain.

10. **Aktivitas Pengelolaan Kapal**

Mencakup kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan *docking*, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan pengurusan sertifikasi kelautan kapal.

11. **Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya**

Mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal *lighterage*, kegiatan *salvage*/Pekerjaan Bawah Air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal *Floating Production, Storage and Offloading* (FPSO) dan *Floating, Storage and Offloading* (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

12. **Jasa Pelayanan Navigasi Penerbangan**

Mencakup kegiatan atau usaha Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Services*/ATS) seperti pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan, informasi penerbangan dan kesiagaan, Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*aeronautical telecommunication*/COM) seperti pelayanan aeronautika tetap, aeronautika bergerak dan radio navigasi aeronautika, Pelayanan informasi aeronautika (*aeronautical information service*/AIS) seperti pelayanan informasi aeronautika dan peta penerbangan, penerbitan dan penyebarluasan *notice to airmen* (NOTAM), pelayanan informasi aeronautika bandar udara, pelayanan

informasi meteorologi penerbangan (*aeronautical meteorological service*/MET), pelayanan informasi pencarian dan pertolongan (*search and rescue*/SAR). Termasuk juga jasa penyediaan bangunan operasi dan bangunan penunjang kegiatan lalu lintas udara, misalnya menara pengawas, bangunan khusus penunpangan peralatan, *briefing office* untuk koordinasi terkait kegiatan lalu lintas penerbangan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan lalu lintas penerbangan, telekomunikasi penerbangan, konstruksi telekomunikasi navigasi penerbangan, instalasi peralatan navigasi penerbangan, dan pemberian informasi-informasi terkait penerbangan, misalnya pengoperasian fasilitas atau peralatan-peralatan navigasi penerbangan, telekomunikasi penerbangan, informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, dan informasi pencarian dan pertolongan, berikut fasilitas atau peralatan pendukungnya yaitu mekanikal, elektrik, elektronika dan teknologi informasi.

13. **Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)**

Mencakup usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak. Kegiatannya mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang kargo terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, Kegiatan terminal kargo berikut fasilitas pendukungnya, kegiatan bongkar muat kapal dan kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.

14. **Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)**

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara.

15. **Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)**

Mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut.

16. **Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran**

Mencakup usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia, mencakup pelaporan rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal, pengurusan jasa kepelabuhan, penunjukan perusahaan bongkar muat, penyelesaian dokumen kapal, pembukuan dan pencairan muatan, penerbitan konosemen untuk dan atas nama pemilik kapal, penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak dan air tawar, serta pemenuhan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati pemilik kapal atau operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal.

17. **Aktivitas Tally Mandiri**

Mencakup usaha menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan, untuk kepentingan pemilik muatan dan atau pengangkut. Termasuk kegiatan tally mandiri di pelabuhan.

18. Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL

Mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam poin 14 - poin 17, seperti jasa pengiriman dan/atau pengepakan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan benda budaya lainnya. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan.

Telekomunikasi

1. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel

Mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas perubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa *radio trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.

2. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel

Mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (*paging*), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi *omni-directional* melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, seperti penelitian dan pengembangan biologi, geologi, botani, zoologi, dan lainnya.

2. Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (*engineering*). Kegiatan yang tercakup dalam kelompok ini seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik.

3. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan bioteknologi.

4. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kehutanan

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan.

5. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Perikanan dan Kelautan

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan ilmu perikanan dan kelautan.

6. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi Rekayasa Lainnya

Mencakup usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (*engineering*) lainnya

Aktivitas Professional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya

1. Aktivitas Fotografi

Mencakup kegiatan fotografi atau pemotretan, baik untuk perorangan atau kepentingan bisnis untuk tujuan komersil dan publikasi.

2. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya YTDL

Mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam.

Aktivitas Agen Perjalanan, Penyelenggaraan Tur, dan Jasa Reservasi Lainnya

1. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata

Mencakup usaha yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual, baik secara daring (*online*) maupun luring (*offline*), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. Jasa Informasi Pariwisata

Mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.

3. Jasa Informasi Daya Tarik Wisata

Mencakup kegiatan penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata baik alam, buatan maupun budaya seperti penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan laporan aktivitas kunjungan dari *influencer*, *buzzer*, *endorser*, hasil penelitian mengenai daya tarik wisata. Penyebaran informasi tentang wisata melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain baik daring (*online*) maupun luring (*offline*).

4. Jasa Pramuwisata

Mencakup perusahaan yang menyediakan usaha jasa pramuwisata yang dikenal dengan pemandu wisata (*tour guide*), yaitu kegiatan usaha yang mencakup jasa pendampingan dan bimbingan, termasuk interpretasi budaya dan alam, serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan. Termasuk mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

5. Jasa Interpreter Wisata

Menyangkut usaha jasa interpreter wisata, yaitu kegiatan yang memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang obyek wisata, membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan, termasuk jasa *interpreter* wisata alam di kawasan hutan yang memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya kelestarian alam. Termasuk juga

dalam kelompok ini perusahaan yang menyediakan tenaga *interpreter* wisata dan atau mengkoordinasikan tenaga *interpreter* wisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata

6. **Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL**

Mencakup usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada poin 4 - poin 5, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa *time share exchange* (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk *event* tertentu seperti teater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan itu (YBDI) dan yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL).

Pertahanan dan Keamanan

1. **Lembaga Pertahanan dan Angkatan Bersenjata**

Mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional, dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan bersenjata serta usaha pengiriman bantuan anggota militernya, kecuali anggota angkatan bersenjata yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya lembaga pemerintahan bidang pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

2. **Angkatan Laut**

Mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di lingkungan angkatan laut, kecuali anggota angkatan laut yang dikaryakan atau yang menjabat dalam pemerintahan. Misalnya Markas Besar TNI Angkatan Laut.

Aktivitas Cadangan Alam

1. **Taman Nasional**

Mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola secara zonasi untuk menyelenggarakan usaha penyediaan sarana wisata alam di zona pemanfaatan dan usaha penyediaan jasa wisata alam yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan gejala keunikan dan keindahan alam untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, menunjang budidaya, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon serta konservasi sumber daya alam yang diselenggarakan oleh pemerintah

2. **Taman Wisata Alam**

Mencakup kegiatan kawasan pelestarian alam untuk menyelenggarakan usaha penyediaan sarana di blok pemanfaatan dan usaha penyediaan jasa wisata alam yang bertujuan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

3. **Suaka Margasatwa**

Mencakup kegiatan penyelenggaraan dan usaha penyediaan pengelolaan jasa wisata alam, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan / atau keunikan jenis satwa untuk

kelangsungan hidup dilakukan pembinaan terhadap habitatnya, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

4. **Taman Laut**

Mencakup kegiatan taman laut yang terdiri dari wilayah laut yang dilindungi dapat digunakan sebagai daerah rekreasi atau hanya wilayah untuk melestarikan habitat tertentu dan menjamin ekosistem berkelanjutan untuk organisme di wilayah tersebut.

5. **Kawasan Buru**

Mencakup kegiatan suatu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa buru, baik berupa kebun buru, taman buru ataupun areal buru yang diperuntukan untuk rekreasi berburu, mencakup penyediaan sarana dan prasarana berburu.

6. **Hutan Lindung**

Mencakup kegiatan pemerintah dalam pengelolaan dan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai pelindung ekosistem, tata air, erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

7. **Aktivitas Kawasan Alam Lainnya**

Mencakup kegiatan kawasan alam lainnya seperti konservasi alam, dan cagar alam, yang belum tercakup dalam poin 1 - poin 6.

Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya

1. **Wisata Pantai**

Mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menikmati keindahan alam dengan menggunakan pantai sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

2. **Daya Tarik Wisata Alam Lainnya**

Mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan daya tarik wisata alam yang belum dicakup pada poin 1.

3. **Wisata Selam**

Mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (*equipment*), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (*experience*). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (*environment*), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan *snorkeling*, *free diving*, dan *sea walker*.

4. **Dermaga Marina**

Mencakup suatu usaha penyediaan dan pengelolaan tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan atau perahu layar wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan kelautan.

5. **Wisata Memancing**

Mencakup suatu usaha pengelolaan dan penyediaan jasa pemandu wisata memancing (*recreational fishing guide*) untuk mengadakan kegiatan memancing, baik untuk kesenangan dan rekreasi serta perlombaan yang dilakukan di air tawar (*fresh-water fishing*) seperti di muara, pantai, perairan kepulauan, dan kegiatan memancing di air asin (*salt-water fishing*) seperti di laut lepas untuk tujuan wisata pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk olahraga memancing (*sport fishing*).

6. **Aktivitas Wisata Air**

Mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan berbagai aktivitas wisata air seperti selancar angin, paralayar (*parasailing*) dan motor air (*jet ski*), perahu motor (*motor boating*) pelayaran (*sailing*), selancar ombak (*surfing*), rakit (*rafting*), kano (*canoeing*), kayak (*kayaking*), perahu tradisional/naga (*traditional/dragon boat race*), berpetualang dengan perahu/kapal (*boating adventures*), pelatihan petualangan berlayar (*sail training adventures*), kapal selam wisata (*submarine experience*) dan *flying board* sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

7. **Wisata Tirta Lainnya**

Mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup dalam poin 1 - poin 6 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Lainnya

- Objek Vital Nasional (Ovitnas)
- Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut (*Waterbase*)
- Pelestarian Adat dan Budaya
- Pemanfaatan Air Laut Selain Energi
 - Pengambilan Air Laut
 - Pengeringan Air Laut
- Penenggelaman Kapal
- Perumahan/permukiman
 - Permukiman Nelayan
 - Permukiman Non Nelayan
 - Fasilitas Umum
- *Dumping Area*
- *Tracking* Mangrove
- *Landing Point*
- Peneluran Penyu
- Sentra Nelayan

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
4.1.4.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan		Lembaga Kesehatan										
4.1.5.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																
	a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dan/atau Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan												
	b. Revitalisasi Rumah Sakit Pendidikan	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram	APBN	Kementerian PUPR			Universitas Mataram										
4.2.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi																
4.2.1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Provinsi	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat	APBDP	Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan													
V.	Program Penataan Bangunan Gedung																
5.1.	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi																
5.1.1.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram	APBDP		Dinas PUPR												
	a. Rehabilitasi <i>Islamic Center</i> / Masjid Raya	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram	APBN, APBDP dan/atau Swasta	Kementerian Agama	Dinas PUPR		Badan Usaha										
	b. Pengembangan <i>Science, Techonology, and Industrial Park</i> (STIP)	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kabupaten Lombok Barat	APBDP dan/atau Swasta		Dinas Perindustrian, Dinas PUPR		Badan Usaha										
	c. Revitalisasi Kantor Gubernur NTB	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram	APBDP		Dinas PUPR												
VI.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
6.1.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas																
6.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan		Badan Usaha										
6.1.2.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan Sebagian Kabupaten Lombok Barat	APBDP dan/atau APBDK		Dinas Perdagangan	Dinas yang membidangi perdagangan	Kamar Dagang dan Industri Indonesia										
A2.	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)																
I.	Program Penatagunaan Tanah																
1.1.	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																
1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Praya di Kabupaten Lombok Tengah	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR, Bappeda	Dinas PUPR, Bappeda											
		Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa															
		Raba di Kota Bima															
II.	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau																
2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil																
2.1.1.	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Praya di Kabupaten Lombok Tengah	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ATR/BPN	Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas PUPR											
		Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa															
		Raba di Kota Bima															

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
4.1.2.	Pengembangan Rumah Sakit dan/atau Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Praya di Kabupaten Lombok Tengah	APBDP, Swasta dan/atau Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan		Badan Usaha, Lembaga Kesehatan										
		Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa															
		Raba di Kota Bima															
4.1.3.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Praya di Kabupaten Lombok Tengah	APBDP, Swasta dan/atau Sumber Lain yang Sah		Dinas Kesehatan		Badan Usaha, Lembaga Kesehatan										
		Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa															
		Raba di Kota Bima															
4.2.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi																
4.2.1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Provinsi	Praya di Kabupaten Lombok Tengah	APBDP		Dinas Kesehatan, Dinas PMPTSP												
		Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa															
		Raba di Kota Bima															
V.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
5.1.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas																
5.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Praya di Kabupaten Lombok Tengah	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan	Dinas yang membidangi perdagangan											
		Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa															
		Raba di Kota Bima															
5.1.2.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Praya di Kabupaten Lombok Tengah	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan	Dinas yang membidangi perdagangan											
		Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa															
		Raba di Kota Bima															
A3.	Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)																
I.	Program Penatagunaan Tanah																
1.1.	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi																
1.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat	APBDP dan/atau APBDK		Kanwil BPN, Dinas PUPR, BPKAD	Kantor Pertanahan, Dinas PUPR											
		Perkotaan Lembar di Kabupaten Lombok Barat															
		Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara	APBDP dan/atau APBDK		Kanwil BPN, Dinas PUPR, BPKAD	Kantor Pertanahan, Dinas PUPR											
		Perkotaan Kayangan di Kabupaten Lombok Utara															
		Perkotaan Kopang di Kabupaten Lombok Tengah	APBDP dan/atau APBDK		Kanwil BPN, Dinas PUPR, BPKAD	Kantor Pertanahan, Dinas PUPR											
		Perkotaan Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah															
		Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur	APBDP dan/atau APBDK		Kanwil BPN, Dinas PUPR, BPKAD	Kantor Pertanahan, Dinas PUPR											
		Perkotaan Keruak di Kabupaten Lombok Timur															
		Perkotaan Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur															
		Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat	APBDP dan/atau APBDK		Kanwil BPN, Dinas PUPR, BPKAD	Kantor Pertanahan, Dinas PUPR											
		Perkotaan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat															
		Perkotaan Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat															
		Perkotaan Alas di Kabupaten Sumbawa	APBDP dan/atau APBDK		Kanwil BPN, Dinas PUPR, BPKAD	Kantor Pertanahan, Dinas PUPR											
		Perkotaan Lunyuk di Kabupaten Sumbawa															
		Perkotaan Plampang di Kabupaten Sumbawa															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
		Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Lembaga Pendidikan										
		Perkotaan Dompu di Kabupaten Dompu	APBN, APBDP, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Lembaga Pendidikan										
		Perkotaan Woha di Kabupaten Bima	APBN, APBDP, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Lembaga Pendidikan										
3.4.	Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi *)																
3.4.1.	Pembangunan Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat	APBN, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Lembaga Pendidikan										
		Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara	APBN, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Lembaga Pendidikan										
		Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur	APBN, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Lembaga Pendidikan										
		Perkotaan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Lembaga Pendidikan										
		Perkotaan Dompu di Kabupaten Dompu	APBN, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Lembaga Pendidikan										
		Perkotaan Woha di Kabupaten Bima	APBN, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Lembaga Pendidikan										
3.4.2.	Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/ Akademi	Perkotaan Gerung di Kabupaten Lombok Barat	APBN, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Lembaga Pendidikan										
		Perkotaan Tanjung di Kabupaten Lombok Utara	APBN, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Lembaga Pendidikan										
		Perkotaan Selong di Kabupaten Lombok Timur	APBN, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi			Lembaga Pendidikan										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Simpang Kempo - Simpang Kore	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Talabiu - Simpasai	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Wilamaci - Parado	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Jln. Gatot Subroto	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Selaparang - Gunungsari	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Benete - Sejongong Baru	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
1.2.2.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan, Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan															
	a. Pengembangan Eksisting Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)	Hu'u - Parado	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
	b. Pengembangan Eksisting Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)	Lunyuk - Ropang	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Ropang - Sekokat														
		Sekokat - Bawi														
		Wilamaci - Parado														
	c. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan, Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)	Jalan Lingkar Utara Alas	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
	d. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan, Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3)	Selaparang - Gunungsari	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Benete - Sejongong Baru														
1.2.3.	Pelebaran Jalan Menuju Standar															
	a. Penanganan Jalan Ruas Bayan - Labuhan Lombok	Lb. Lombok - Sambalia	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Sambalia - Ds. Biluk														
	b. Penanganan Jalan Ruas Kuta - Kruak (Segmen Sp. Songgong - Kruak) - Labuhan Haji - Tj. Geres - Pohgading - Pringgabaya	Kruak - Lb. Haji	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Tanjung Geres - Pohgading - Pringgabaya														
		Selong - Lb. Haji														
		Kuta - Kruak														
	c. Penanganan Jalan Ruas Pengantap - Motong Ajan - Kuta	Pengantap - Mt. Ajan - Kuta	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
	d. Penanganan Jalan Ruas Pelangan - Pengantap	Pelangan - Sp. Pengantap	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
	e. Penanganan Jalan Ruas Lembar - Sekotong - Pelangan (Segmen Plb Gilimas - Pelangan)	Lembar - Sekotong - Pelangan	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
B3.1.e	Perwujudan Pelabuhan Perikanan															
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap															
1.1.	Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi															
1.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	PPN Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan											
		PPN Labuhan Lombok di Kabupaten Lombok Timur														
		PPP Teluk Santong di Kabupaten Sumbawa	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan											
		PPP Soro Kempo di Kabupaten Dompu														
		PPI Tanjung Luar di Kabupaten Lombok Timur	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan											
		PPI Soroadu di Kabupaten Dompu														
		PPI Sape di Kabupaten Bima														
B3.2	Perwujudan Alur-Pelayaran di Laut															
I.	Program Pengelolaan Pelayaran															
1.1.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional															
1.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Angkutan Laut Pelayaran Kewenangan Provinsi															
	a. Pelaksanaan Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan	ALKI II di Selat Lombok	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan											
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Benoa	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan											
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Padangbai														
		Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Banyuwangi														
		Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Surabaya														
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Lembar - Waingapu														
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Gili Air	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan											
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Gili Meno														
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Gili Trawangan														
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Benoa														
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Senggigi - Padangbai														
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Gili Air - Gili Meno	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan											
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Gili Meno - Gili Trawangan														
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Gili Trawangan - Gili Air														

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Calabai - Kilo	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan													
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Calabai - Bima																
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Soro Kempo - Surabaya - Makassar	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan													
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Kilo - Labuhan Bajo	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan													
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Lembar	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan													
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Benoa																
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Makassar																
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima - Labuhan Bajo																
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Bima – Waingapu																
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Sape - Waikelo	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan													
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Sape - Waworada																
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Sape - Labuhan Bajo																
		Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan Waworada - Waikelo	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan													
		b. Pelaksanaan Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Lembar	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan												
			Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pemenang															
	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Carik																	
	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Labuhan Lombok																	
	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Badas		APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Pehubungan	Dinas Perhubungan													
	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sape																	
	Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Bima																	
	1.3.	Pengelolaan Pelayaran Lainnya **)																
	1.3.1	Penyelenggaraan Alur Pelayaran oleh Badan Usaha	Alur-Pelayaran yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha yang Melintasi Perairan Kawasan Laut Flores Lombok, Perairan Kawasan Gili Sulat, Perairan Kawasan Alas, Perairan Kawasan Labuhan Lombok, Perairan Kawasan Labuhan Haji, Perairan Kawasan Teluk Jukung, Perairan Kawasan Maluku, Perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu, Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, Perairan Kawasan Teluk Cempi, Perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa, Perairan Kawasan Sape, dan Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu	Swasta					Badan Usaha									

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
C2.	Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan																
C2.1.	Perwujudan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung																
I.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																
1.1.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi																
1.1.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasi dalam Daerah Provinsi																
	a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	PLTU Lombok (FTP 1) atau yang dikenal dengan nama PLTU Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN										
		PLTU Lombok (FTP 2) di Kabupaten Lombok Timur	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN										
		PLTU IPP Lombok Timur atau yang dikenal dengan nama PLTU IPP LED Padak Guar di Kabupaten Lombok Timur															
		PLTU Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat						APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN					
		PLTU Benete di Kabupaten Sumbawa Barat															
	b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	PLTG MPP <i>Site</i> Lombok atau yang dikenal dengan nama PLTG MPP Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN										
	c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	PLTD Ampenan di Kota Mataram	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN										
		PLTD Taman di Kota Mataram															
		PLTD Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN										
		PLTD Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara															
		PLTD Gili Air di Kabupaten Lombok Utara															
		PLTD Paokmotong di Kabupaten Lombok Timur	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN										
		PLTD Cogindo Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur															
		PLTD Maringkik di Kabupaten Lombok Timur															
		PLTD Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN										
		PLTD Labuhan di Kabupaten Sumbawa	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN										
		PLTD Alas di Kabupaten Sumbawa															
		PLTD Sewatama Alas di Kabupaten Sumbawa															
		PLTD Empang di Kabupaten Sumbawa															
		PLTD Lebin di Kabupaten Sumbawa															
PLTD Labuhan Aji di Kabupaten Sumbawa																	
PLTD Sebotok di Kabupaten Sumbawa																	
PLTD Klawis di Kabupaten Sumbawa																	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		PLTMH Pringgarata di Kabupaten Lombok Tengah	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
		PLTMH Pandan Duri di Kabupaten Lombok Timur	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
		PLTMH Muntur di Kabupaten Lombok Timur														
		PLTMH Rarak Ronges di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
		PLTMH Kalimantanong I di Kabupaten Sumbawa Barat														
		PLTMH Kalimantanong II di Kabupaten Sumbawa Barat														
		PLTMH Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
		PLTMH Kerekeh di Kabupaten Sumbawa														
	h. Pembangunan dan Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	PLTBm Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
		PLTBm Sumbawa-Bima di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
		PLTBm Brang Rea di Kabupaten Sumbawa Barat														
		PLTBm Plampang di Kabupaten Sumbawa	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
		PLTBm Dompu di Kabupaten Dompu	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
	i. Pembangunan dan Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	PLTSa Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
j. Pembangunan dan Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL)	PLTAL Selat Alas di Perairan Kawasan Alas	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan		BUMN										
2.2.2.	Pembangunan dan Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan (PLT EBT) **)	PLT EBT <i>Base</i> Lombok 3 di Kabupaten Lombok Timur	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian ESDM	Dinas ESDM		BUMN									
		PLT EBT <i>Base</i> Lombok 4 di Kabupaten Lombok Timur														
		Pembangkit Listrik Lainnya yang bersumber dari LNG di Kabupaten Sumbawa Barat	Swasta		Dinas ESDM		Badan Usaha									
		Pembangkit Listrik Lainnya yang bersumber dari LNG di Kabupaten Dompu	Swasta		Dinas ESDM		Badan Usaha									

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
	d. Pelaksanaan Operasi Fasilitas Instalasi/ Pengembangan/ Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Pipa / Kabel Bawah Laut Penyaluran Tenaga Listrik	Jaringan Kabel Bawah Laut Gili Gede yang melintasi Perairan Kawasan Lembar	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan			BUMN										
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Trawangan - Meno Barat (Sirkuit 1 dan Sirkuit 2)) yang melintasi Perairan Kawasan Gili Indah	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan			BUMN										
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Meno Timur - Ayer Barat (Sirkuit 1 dan Sirkuit 2)) yang melintasi Perairan Kawasan Gili Indah															
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Ayer Timur - Sire (Sirkuit 1 dan Sirkuit 2)) yang melintasi Perairan Kawasan Gili Indah															
	e. Pelaksanaan Operasi Fasilitas Instalasi/ Pengembangan/ Rehabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik	GI Mataram di Kota Mataram	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN										
		GI Ampenan di Kota Mataram															
		GI Switching <i>Mataram</i> di Kabupaten Lombok Barat	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN										
		GI Jeranjang di Kabupaten Lombok Barat															
		GI Tanjung di Kabupaten Lombok Utara	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN										
		GI Bayan di Kabupaten Lombok Utara															
		GI Sengkol di Kabupaten Lombok Tengah	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN										
		GI Kuta di Kabupaten Lombok Tengah															
		GI Mantang di Kabupaten Lombok Tengah															
		GI Selong/Paokmotong di Kabupaten Lombok Timur	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN										
		GI Pringgabaya di Kabupaten Lombok Timur															
		GI Sambelia di Kabupaten Lombok Timur															
		GI Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN										
		GI Alas di Kabupaten Sumbawa	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN										
		GI Labuhan/Sumbawa di Kabupaten Sumbawa															
		GI Badas/Sumbawa PLTMG di Kabupaten Sumbawa															
		GI Empang di Kabupaten Sumbawa															
		GI Dompu di Kabupaten Dompu	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN										
		GI Woha di Kabupaten Bima	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN										
		GI Sape di Kabupaten Bima															
	GI Bima di Kota Bima	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian ESDM			BUMN											
	GI Bonto di Kota Bima																

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Jaringan SO Jerowaru - Praya Timur yang melintasi Kabupaten Lombok Timur	APBDP dan/ atau Swasta		Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika		Badan Usaha									
		Jaringan SO Suela - Pringgabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan SO Sembalun - Sambelia yang melintasi Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan SO Sembalun - Suela yang melintasi Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan SO Bayan - Sembalun yang melintasi Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan SO Poto Tano - Taliwang yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat	APBDP dan/ atau Swasta		Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika											
		Jaringan SO Sumbawa - Moyo Utara yang melintasi Kabupaten Sumbawa	APBDP dan/ atau Swasta		Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika		Badan Usaha									
		Jaringan SO Lunyuk - Woja yang melintasi Kabupaten Sumbawa														
		Jaringan SO Manggelewa - Pekat yang melintasi Kabupaten Dompu	APBDP dan/ atau Swasta		Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika											
		Jaringan SO Manggelewa - Sanggar yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima	APBDP dan/ atau Swasta		Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika		Badan Usaha									
		Jaringan SO Pekat - Kilo yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Jaringan SO Woja - Parado yang melintasi Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Jaringan SO Soromandi - Bolo yang melintasi Kabupaten Bima	APBDP dan/ atau Swasta		Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika		Badan Usaha									
		Jaringan SO Monta - Sape yang melintasi Kabupaten Bima														
		Jaringan SO Parado - Monta yang melintasi Kabupaten Bima														
		Jaringan SO Wera - Sape yang melintasi Kabupaten Bima														
	c. Pengembangan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Komunikasi Berupa Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi	Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Trawangan - Meno Barat) yang melintasi Perairan Kawasan Gili Indah	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan			Badan Usaha									
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Meno Timur - Ayer Barat) yang melintasi Perairan Kawasan Gili Indah														
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Lombok Utara - Pulau Gili Matra (Ayer Timur - Sireh) yang melintasi Perairan Kawasan Gili Indah														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Sape - WP Sape yang melintasi Perairan Kawasan Sape dan Perairan Kawasan Laut Flores Bima Domp	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan			Badan Usaha									
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Bima - Ende yang melintasi Perairan Samudera Hindia Cempi Waworada	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan				Badan Usaha								
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Bima - Labuhan Bajo yang melintasi Perairan Kawasan Teluk Bima, Perairan kawasan Sape, dan Perairan Kawasan Laut Flores Bima Domp	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan				Badan Usaha								
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Kawinda Nae - Bulu Bulu Sulawesi Selatan yang melintasi Perairan Kawasan Laut Flores Domp	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan				Badan Usaha								
	e. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Komunikasi Berupa Kabel Bawah Laut Untuk Telekomunikasi pada Jalur Palapa Ring Integrasi	Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Sumbawa - Goa Lawah Bali yang melintasi Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Domp	APBN dan/ atau Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika			Badan Usaha									
		Jaringan Kabel Bawah Laut Koridor Sumbawa - Goa Lawah Bali yang melintasi Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Domp														
D2.	Perwujudan Infrastruktur Jaringan Tetap															
I.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik															
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik *)															
1.1.1.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik *)															
	a. Pengembangan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Komunikasi Berupa Stasiun Telepon Otomat (STO)	STO Mataram di Kota Mataram	Swasta				BUMN									
		STO Sweta di Kota Mataram														
		STO Senggigi di Kabupaten Lombok Barat	Swasta				BUMN									
		STO Gerung di Kabupaten Lombok Barat														
		STO Praya di Kabupaten Lombok Tengah	Swasta				BUMN									
		STO Selong di Kabupaten Lombok Timur	Swasta				BUMN									
		STO Masbagik di Kabupaten Lombok Timur														
		STO Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat	Swasta				BUMN									
		STO Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat														
		STO Alas di Kabupaten Sumbawa	Swasta				BUMN									
		STO Sumbawa di Kabupaten Sumbawa														
		STO Empang di Kabupaten Sumbawa	Swasta				BUMN									
		STO Domp di Kabupaten Domp														
		STO Kempo di Kabupaten Domp					BUMN									

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
D3.	Perwujudan Jaringan Bergerak															
I.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik															
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik *)															
1.1.1.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik *)															
	a. Pengembangan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Komunikasi Berupa Jaringan Bergerak Terestrial pada Stasiun Trasmisi (Sistem) Televisi)	Stasiun Transminisi (Sistem Televisi) di Kota Mataram	ABPN dan/ atau APBDP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika											
		Stasiun Transminisi (Sistem Televisi) di Kabupaten Lombok Barat														
		Stasiun Transminisi (Sistem Televisi) di Kabupaten Lombok Timur														
		Stasiun Transminisi (Sistem Televisi) di Kabupaten Bima	ABPN dan/ atau APBDP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika											
		Stasiun Transminisi (Sistem Televisi) di Kota Bima														
	b. Pengembangan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Komunikasi Berupa Jaringan Bergerak Seluler pada Stasiun Trasmisi (Sistem) Televisi)	Menara BTS di Kabupaten Lombok Barat	ABPN dan/ atau APBDP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika											
		Menara BTS di Kabupaten Lombok Utara														
		Menara BTS di Kabupaten Lombok Tengah														
		Menara BTS di Kabupaten Lombok Timur														
		Menara BTS di Kabupaten Lombok Sumbawa Barat	ABPN dan/ atau APBDP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika											
		Menara BTS di Kabupaten Sumbawa														
		Menara BTS di Kabupaten Dompu														
		Menara BTS di Kabupaten Bima														
	c. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Komunikasi Jaringan Bergerak Seluler	Menara BTS di Kabupaten Lombok Barat	ABPN dan/ atau APBDP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika											
		Menara BTS di Kabupaten Lombok Utara														
		Menara BTS di Kabupaten Lombok Tengah														
		Menara BTS di Kabupaten Lombok Timur														
		Menara BTS di Kabupaten Sumbawa	ABPN dan/ atau APBDP	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Statistik, dan Informatika											
		Menara BTS di Kabupaten Dompu														
		Menara BTS di Kabupaten Bima														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
	b. Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Nasional Berupa Jaringan Irigasi Sistem Suplesi **)	Saluran HLD Babak - Renggung - Rutus yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR													
		Saluran HLD Jangkok - Babak - Jurang Sate - Jurang Batu yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah																
1.1.2.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																	
	a. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Kewenangan Nasional	Jaringan Irigasi pada DI Remening Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR													
		Jaringan Irigasi pada DI Pengga yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR													
		Jaringan Irigasi pada DI Batujai yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah																
		Jaringan Irigasi pada DI Jurang Batu yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR													
		Jaringan Irigasi pada DI Jurang Sate Hulu yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah																
		Jaringan Irigasi pada DI Jurang Sate Hilir yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah																
		Jaringan Irigasi pada DI Mujur II yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah																
		Jaringan Irigasi pada DI Surabaya yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah																
		Jaringan Irigasi DI Katon Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR													
		Jaringan Irigasi pada DI Pandanduri-Swangi yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur																
		Jaringan Irigasi pada DI Tanggik Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR													
		Jaringan Irigasi pada DI Batu Bulan yang melintasi Kabupaten Sumbawa	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR													
		Jaringan Irigasi pada DI Mamak-Kakiang yang melintasi Kabupaten Sumbawa																
		Jaringan Irigasi pada DI Katua Kompleks yang melintasi Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR													
		Jaringan Irigasi pada DI Rababaka Kompleks yang melintasi Kabupaten Dompu																
		Jaringan Irigasi pada DI Pelaparado yang melintasi Kabupaten Bima	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR													
			Saluran HLD Babak - Renggung - Rutus yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR												
			Saluran HLD Jangkok - Babak - Jurang Sate - Jurang Batu yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah															

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
1.1.3.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan a. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan pada Daerah Irigasi Nasional Berupa Jaringan Irigasi Sistem Suplesi **)	Saluran Suplesi Meninting yang melintasi Kabupaten Lombok Barat	APBN	Kementerian PUPR												
1.2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1.000 Ha - 3.000 Ha / Lintas Kabupaten.Kota															
1.2.1	Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jaringan Irigasi pada DI Sesaot yang melintasi Kabupaten Lombok Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Jaringan Irigasi pada DI Gebong yang melintasi Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Jaringan Irigasi pada DI Bagik Kembar yang melintasi Kabupaten Lombok Utara	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Jaringan Irigasi pada DI Santong yang melintasi Kabupaten Lombok Utara														
		Jaringan Irigasi pada DI Bisok Bokah yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Jaringan Irigasi pada DI Pelapak yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan Irigasi pada DI Rutus yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan Irigasi pada DI Gde Bongoh yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Jaringan Irigasi pada DI Parung yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah														
		Jaringan Irigasi pada DI Renggung yang melintasi Kabupaten Lombok Tengah														
		Jaringan Irigasi pada DI Belanting yang melintasi Kabupaten Lombok Timur	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Jaringan Irigasi pada DI Kali Desa Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan Irigasi pada DI Marongge Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan Irigasi pada DI Sakra yang melintasi Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan Irigasi pada DI Sambelia yang melintasi Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan Irigasi pada DI Tojang Kompleks yang melintasi Kabupaten Lombok Timur														
		Jaringan Irigasi pada DI Elang Desa yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Jaringan Irigasi pada DI Kalimantan I yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat														
		Jaringan Irigasi pada DI Kalimantan II yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat														
		Jaringan Irigasi pada DI Plampo'o yang melintasi Kabupaten Sumbawa Barat														

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		<i>Revetment</i> Pantai Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur	APBN	Kementerian PUPR, BNPB												
		<i>Revetment</i> Pantai Labuhan Burung di Kabupaten Lombok Sumbawa														
		<i>Revetment</i> Pantai Tanjung Luar di Perairan Kawasan Teluk Jukung	APBN	Kementerian PUPR, BNPB												
		<i>Breakwater</i> Pantai Ampenan di Kota Mataram	APBN	Kementerian PUPR, BNPB												
	d. Pembangunan Jetty	<i>Jetty</i> Muara Sungai Dodokan di Kabupaten Lombok Barat	APBN	Kementerian PUPR												
		<i>Jetty</i> Muara Sungai Sumbawa di Kabupaten Sumbawa	APBN	Kementerian PUPR												
	e. Rehabilitasi <i>Revetment</i>	<i>Revetment</i> Pantai Batu Bolong di Kabupaten Lombok Barat	APBN	Kementerian PUPR												
	f. Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Peningkatan Groin dan/atau <i>Jetty</i> Muara Sungai	Groin Muara Sungai Unus di Kota Mataram	APBN	Kementerian PUPR												
		<i>Jetty</i> Muara Sungai Jangkok di Kota Mataram	APBN	Kementerian PUPR												
		<i>Jetty</i> Muara Sungai Ancar di Kota Mataram														
		<i>Jetty</i> Muara Sungai Semonte di Kabupaten Sumbawa	APBN	Kementerian PUPR												
		<i>Jetty</i> Muara Sungai Padolo di Perairan Kawasan Teluk Bima	APBN	Kementerian PUPR												
	1.1.4.	Pembangunan <i>Flood Forecasting and Warning System (FFWS)</i>	Kabupaten/Kota di Pulau Lombok	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian PUPR, BNPB	Dinas PUPR, BPBD, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik		Badan Usaha								
Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa																
E2.2.	Perwujudan Jaringan Pengendalian Banjir															
I.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air															
1.1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1.	Pengembangan/Rehabilitasi/ Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Jangkok di Kota Mataram	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Unus di Kota Mataram														
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Sulin di Kabupaten Lombok Tengah	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Mujur di Kabupaten Lombok Tengah														
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Penembem di Kabupaten Lombok Timur	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Toron di Kabupaten Lombok Timur														
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Batu Alang di Kabupaten Sumbawa	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas PUPR											
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Brang Bangkong di Kabupaten Sumbawa														
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Brang Biji di Kabupaten Sumbawa														
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Brang Kolong di Kabupaten Sumbawa														
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Brang Pongal di Kabupaten Sumbawa														
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Jotang di Kabupaten Sumbawa														
		Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Kesaming di Kabupaten Sumbawa														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
1.1.2.	Rehabilitasi TPA/TPST Kewenangan Provinsi dan/atau Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan	TPA Regional Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas LHK, Dinas PUPR											
		TPST Regional Lingsar di Kabupaten Lombok Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian PUPR	Dinas LHK, Dinas PUPR											

Keterangan:

*) Nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan kewenangan provinsi yang disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan pada provinsi yang menyandang predikat provinsi khusus/daerah istimewa atau program/kegiatan/subkegiatan pada kewenangan Kabupaten/Kota.

**) Nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan tidak ada dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program/kegiatan/subkegiatan dan peraturan perubahannya yang merupakan kewenangan Nasional/Pusat dibuat secara umum dengan merujuk pada beberapa referensi peraturan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

1.



Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. LALU GITA ARIADI

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
A.	Perwujudan Kawasan Lindung																
A1.	Perwujudan Badan Air																
I.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air																
1.1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
1.1.1.	Revitalisasi Danau	Badan Air di Kabupaten Lombok Barat	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian LHK													
		Badan Air di Kabupaten Lombok Tengah															
		Badan Air di Kabupaten Lombok Timur															
		Badan Air di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian LHK													
		Badan Air di Kabupaten Sumbawa															
		Badan Air Kabupaten Dompu															
		Badan Air di Kabupaten Bima															
1.1.2.	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Badan Air di Kabupaten Lombok Barat	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian LHK													
		Badan Air di Kabupaten Lombok Tengah															
		Badan Air di Kabupaten Lombok Timur															
		Badan Air di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN	Kementerian PUPR, Kementerian LHK													
		Badan Air di Kabupaten Sumbawa															
		Badan Air Kabupaten Dompu															
		Badan Air di Kabupaten Bima															
A2.	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya																
A2.1.	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung																
I.	Program Pengelolaan Kehutanan																
1.1.	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi																
1.1.1.	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian LHK	Dinas LHK												
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Utara															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Tengah															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Timur															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian LHK	Dinas LHK												
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sumbawa															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dompu															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bima															
		Kawasan Hutan Lindung di Kota Bima															

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
1.1.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Barat	APBN dan/atau APBDP	Kementerian LHK	Dinas LHK												
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Utara															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Tengah															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Timur															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/atau APBDP	Kementerian LHK	Dinas LHK												
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sumbawa															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dompu															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bima															
		Kawasan Hutan Lindung di Kota Bima															
1.1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan																
	a. Perubahan Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Tengah	APBN, APBDP, APBDK, dan/atau Swasta	Kementerian LHK	Dinas LHK, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha										
	b. Perubahan Kawasan Hutan Lindung menjadi Kawasan Pertanian	Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Tengah	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian LHK	Dinas LHK, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya											
1.2.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung																
1.2.1.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian LHK	Dinas LHK, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Utara															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Tengah															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Timur															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian LHK	Dinas LHK, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sumbawa															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Dompu															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Bima															
		Kawasan Hutan Lindung di Kota Bima															
1.2.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian LHK	Dinas LHK, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas										
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Utara															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Tengah															
		Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lombok Timur															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
2.2.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam															
2.2.1.	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kawasan Teluk Bumbang di Perairan Kawasan Kuta	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas LHK											
		Kawasan Penyu Tatar Sepang - Lunyuk di Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas LHK											
		Kawasan Pulau Medang di Perairan Kawasan Pantura Sumbawa														
		Kawasan Pulau Kelapa di Perairan Kawasan Sape														
		Kawasan Pulau Sangiang di Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu														
2.2.2.	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kawasan Teluk Bumbang di Perairan Kawasan Kuta	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas LHK											
		Kawasan Penyu Tatar Sepang - Lunyuk di Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian LHK	Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas LHK											
		Kawasan Pulau Medang di Perairan Kawasan Pantura Sumbawa														
		Kawasan Pulau Kelapa di Perairan Kawasan Sape														
		Kawasan Pulau Sangiang di Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu														
A5.	Perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove															
I.	Program Pengelolaan Hutan															
1.1.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara															
1.1.1.	Rehabilitasi Mangrove di Luar Kawasan Hutan	Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Terkait Lainnya	Dinas LH, Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Terkait Lainnya	Dinas LH, Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Dompu														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Bima														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kota Bima														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Perairan Kawasan Teluk Sepi	APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Terkait Lainnya		Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Perairan Kawasan Alas.														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
II.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)															
2.1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi															
2.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian LHK	Dinas LHK	Dinas LH, Bappeda										
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian LHK	Dinas LHK	Dinas LH, Bappeda										
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Dompu														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Bima														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kota Bima														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Perairan Kawasan Teluk Sepi	APBN dan/atau APBDP	Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan											
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Perairan Kawasan Alas.														
2.1.2.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian LHK	Dinas LHK	Dinas LH, Bappeda										
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian LHK	Dinas LHK	Dinas LH, Bappeda										
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Dompu														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Bima														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kota Bima														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Perairan Kawasan Teluk Sepi	APBN dan/atau APBDP	Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan											
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Perairan Kawasan Alas.														
III.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya															
3.1.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam															
3.1.1.	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian LHK	Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas LH, Bappeda										
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Lombok Timur														

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sumbawa Barat Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sumbawa Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dompu Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Bima Kawasan Hutan Produksi di Kota Bima	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian LHK	Dinas LHK												
1.2.2.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu, dan/atau Jasa Lingkungan	Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian LHK	Dinas LHK, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Bappeda dan Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas										
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Utara															
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Tengah															
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Timur															
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian LHK	Dinas LHK, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Bappeda dan Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas										
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sumbawa															
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dompu															
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Bima															
		Kawasan Hutan Produksi di Kota Bima															
		1.2.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, APBDK, dan/ atau Swasta	Kementerian LHK	Dinas LHK, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Bappeda dan Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas								
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Utara																	
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Tengah																	
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Timur																	
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, APBDK, dan/ atau Swasta			Kementerian LHK	Dinas LHK, Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas Terkait Lainnya	Bappeda dan Dinas Terkait Lainnya	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas										
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Sumbawa																	
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Dompu																	
Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Bima																	
Kawasan Hutan Produksi di Kota Bima																	
1.3.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi																
1.3.1.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan / Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan / Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian LHK	Dinas LHK												
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Utara															
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Tengah															
		Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Lombok Timur															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Kawasan Perikanan di Perairan Kawasan Sape	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian (Sat Polair/Polairud)	Dinas Kelautan dan Perikanan											
		Kawasan Perikanan di Perairan Kawasan Waworada														
		Kawasan Perikanan di Perairan Kawasan Laut Flores Dompu	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian (Sat Polair/Polairud)	Dinas Kelautan dan Perikanan											
		Kawasan Perikanan di Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian (Sat Polair/Polairud)	Dinas Kelautan dan Perikanan											
B4.	Perwujudan Kawasan Pergaraman															
I.	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau															
1.1.	Pengaturan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan, dan Pulau Terpencil															
1.1.1.	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Kawasan Pergaraman di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan										
		Kawasan Pergaraman di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Pergaraman di Kabupaten Lombok Timur														
	a. Pengembangan Sentra Pergaraman	Kawasan Pergaraman di Kabupaten Sumbawa	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan										
		Kawasan Pergaraman di Kabupaten Bima														
II.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
2.1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengamanan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota															
2.1.1.	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Kawasan Pergaraman di Kabupaten Lombok Barat	APBD dan/ atau APBDK	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan										
		Kawasan Pergaraman di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Pergaraman di Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Pergaraman di Kabupaten Sumbawa	APBD dan/ atau APBDK	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan										
		Kawasan Pergaraman di Kabupaten Bima														
2.1.2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Kawasan Pergaraman di Kabupaten Lombok Barat	APBD dan/ atau APBDK	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan										
		Kawasan Pergaraman di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Pergaraman di Kabupaten Lombok Timur														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
1.1.3.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi																	
a.	Pengembangan Wisata Bahari dan BMKT Berkelanjutan	Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Gili Indah	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah											
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Lembar																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Teluk Sepi																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Kuta																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Teluk Ekas																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Teluk Jukung																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Gili Sulat																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Maluku						APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah						
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Pantura Sumbawa																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Teluk Saleh																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Teluk Cempi																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Teluk Bima																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Sape																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Waworada																
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Laut Flores Dompui	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah											
		Kawasan Pariwisata di Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah											
		b.	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata	Kawasan Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas									
				Kawasan Pariwisata di Kabupaten Lombok Utara														
				Kawasan Pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah														
				Kawasan Pariwisata di Kabupaten Lombok Timur														
Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sumbawa	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah			Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas											
Kawasan Pariwisata di Kabupaten Dompui																		
Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bima																		
Kawasan Pariwisata di Kota Bima																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
2.2.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha															
2.2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Permukiman Kembali Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Kawasan Permukiman di Kota Mataram	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, dan Bappeda	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, dan Bappeda										
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Lombok Barat														
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Lombok Utara														
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, dan Bappeda	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, dan Bappeda										
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Dompu														
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Bima														
		Kawasan Permukiman di Kota Bima														
		Kawasan Permukiman di Perairan Kawasan Alas	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Bappeda	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, dan Bappeda										
		2.2.2.	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha	Kawasan Permukiman di Kota Mataram	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman								
Kawasan Permukiman di Kabupaten Lombok Barat																
Kawasan Permukiman di Kabupaten Lombok Utara																
Kawasan Permukiman di Kabupaten Lombok Tengah																
Kawasan Permukiman di Kabupaten Lombok Timur																
Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK			Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										
Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumbawa																
Kawasan Permukiman di Kabupaten Dompu																
Kawasan Permukiman di Kabupaten Bima																
Kawasan Permukiman di Kota Bima																
Kawasan Permukiman di Perairan Kawasan Alas	APBN, APBDP, dan/atau APBDK			Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman										

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
V.	Program Pengembanngan Kawasan Transmigrasi															
5.1.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan															
5.1.1.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Kawasan Permukiman di Kabupaten Lombok Timur	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR	Dinas Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR										
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR	Dinas Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR										
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Dompu														
		Kawasan Permukiman di Kabupaten Bima														
B9.	Perwujudan Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut															
I.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)															
1.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi															
1.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut di Perairan Kawasan Maluku	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan		Badan Usaha									
		Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut di Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan		Badan Usaha									
B10.	Perwujudan Kawasan Transportasi															
I.	Program Pengelolaan Pelayaran															
1.1.	Penetapan Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpul															
1.1.1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan Pengumpul	Kawasan Transportasi di Kabupaten Lombok Barat	APBN	Kementerian Perhubungan												
		Kawasan Transportasi di Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Transportasi di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN	Kementerian Perhubungan												
		Kawasan Transportasi di Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Transportasi di Kota Bima														
		Kawasan Transportasi di Perairan Kawasan Lembar	APBN	Kementeriaan Perhubungan												
		Kawasan Transportasi di Perairan Kawasan Labuhan Lombok														
		Kawasan Transportasi di Perairan Kawasan Maluku														
		Kawasan Transportasi di Perairan Kawasan Pantura Sumbawa														
		Kawasan Transportasi di Perairan Kawasan Teluk Bima														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
II.	Program Pengembangan Permukiman															
2.1.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi															
2.1.1.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR										
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR										
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR										
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima														
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														
2.1.2.	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR										
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR										
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima														
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														
2.1.3.	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR										
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, Perairan Kawasan Laut Flores Dompu, Perairan Kawasan Teluk Bima, dan Perairan Kawasan Teluk Sanggar	APBD		Dinas Pariwisata											
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima, Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, Perairan Kawasan Waworada, Perairan Kawasan Sape, dan Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu	APBD		Dinas Pariwisata											
3.1.2.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi dan/atau Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Perairan Kawasan Kayangan, Perairan Kawasan Gili Indah, dan Perairan Kawasan Lembar	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Perairan Kawasan Lembar, Perairan Kawasan Teluk Sepi, Perairan Kawasan Kuta, Perairan Kawasan Teluk Ekas, dan Perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Perairan Kawasan Maluku	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Perairan Kawasan Maluku, dan Perairan Kawasan Alas														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Perairan Kawasan Pantura Sumbawa, Perairan Kawasan Laut Flores Dompu, dan Perairan Kawasan Teluk Saleh	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Perairan Kawasan Teluk Cempi, Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu, dan Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, Perairan Kawasan Laut Flores Dompu, Perairan Kawasan Teluk Bima, dan Perairan Kawasan Teluk Sanggar														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
3.1.4.	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Perairan Kawasan Kayangan, Perairan Kawasan Gili Indah, dan Perairan Kawasan Lembar	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian LHK	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas LHK	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas LH	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Perairan Kawasan Lembar, Perairan Kawasan Teluk Sepi, Perairan Kawasan Kuta, Perairan Kawasan Teluk Ekas, dan Perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok															
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Perairan Kawasan Maluku	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian LHK	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas LHK	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas LH	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Perairan Kawasan Maluku, dan Perairan Kawasan Alas															
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Perairan Kawasan Pantura Sumbawa, Perairan Kawasan Laut Flores Dompu, dan Perairan Kawasan Teluk Saleh															
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Perairan Kawasan Teluk Cempi, Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu, dan Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian LHK	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas LHK	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas LH	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, Perairan Kawasan Laut Flores Dompu, Perairan Kawasan Teluk Bima, dan Perairan Kawasan Teluk Sanggar															
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima, Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, Perairan Kawasan Waworada, Perairan Kawasan Sape, dan Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR, Kementerian LHK	Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Dinas LHK	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas LH	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
IV.	Program Perikanan Tangkap																
4.1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil																
4.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Kayangan, Perairan Kawasan Gili Indah, dan Perairan Kawasan Lembar	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Lembar, Perairan Kawasan Teluk Sepi, Perairan Kawasan Kuta, Perairan Kawasan Teluk Ekas, dan Perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, Perairan Kawasan Laut Flores Dompu, Perairan Kawasan Teluk Bima, dan Perairan Kawasan Teluk Sanggar Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, Perairan Kawasan Waworada, Perairan Kawasan Sape, dan Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian (Sat Polair/Polairud)	Dinas Kelautan dan Perikanan											
6.1.3.	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Kayangan, Perairan Kawasan Gili Indah, dan Perairan Kawasan Lembar	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian (Sat Polair/Polairud)	Dinas Kelautan dan Perikanan											
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Lembar, Perairan Kawasan Teluk Sepi, Perairan Kawasan Kuta, Perairan Kawasan Teluk Ekas, dan Perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluku	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian (Sat Polair/Polairud)	Dinas Kelautan dan Perikanan											
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Maluku dan Perairan Kawasan Alas														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Pantura Sumbawa, Perairan Kawasan Laut Flores Dompu, dan Perairan Kawasan Teluk Saleh														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Teluk Cempi, Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu, dan Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, Perairan Kawasan Laut Flores Dompu, Perairan Kawasan Teluk Bima, dan Perairan Kawasan Teluk Sanggar	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian (Sat Polair/Polairud)	Dinas Kelautan dan Perikanan											
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, Perairan Kawasan Waworada, Perairan Kawasan Sape, dan Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu														
VII.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri															
7.1.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi															
7.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, APBDK, dan/atau Swasta	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Badan Usaha									
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, APBDK, dan/ atau Swasta	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Badan Usaha									
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	APBN, APBDP, APBDK, dan/atau Swasta	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Badan Usaha									
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														
7.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, APBDK, dan/ atau Swasta	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Badan Usaha									
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, APBDK, dan/ atau Swasta	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Badan Usaha									
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	APBN, APBDP, APBDK, dan/ atau Swasta	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Bappeda	Badan Usaha									
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														
7.1.3.	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, APBDK, dan/ atau Swasta	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian	Dinas Perindustrian	Badan Usaha									
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, APBDK, dan/ atau Swasta	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian	Dinas Perindustrian	Badan Usaha									
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima	APBN, APBDP, APBDK, dan/ atau Swasta	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian	Dinas Perindustrian	Badan Usaha										
VIII.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
8.1.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas																
8.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan		Badan Usaha										
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu	APBN, APBDP, dan/atau Swasta	Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan		Badan Usaha										
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, kabupaten Bima, dan Kota Bima															
8.1.2.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan	Dinas yang membidangi perdagangan											
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan	Dinas yang membidangi perdagangan											
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, kabupaten Bima, dan Kota Bima															
IX.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara																
9.1.	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil																
9.1.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR												
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur															
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR												
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa															
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu															
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima															
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR												
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima															

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
9.2.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
9.2.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima														
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														
9.3.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
9.3.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima														
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
9.4.	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat															
9.4.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramen a dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR											
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR											
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR											
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima														
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														
9.4.2.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Rakyat Untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramen a dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR										
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR										
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR										
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima														
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
9.5.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama															
9.5.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP	Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas yang membidangi perizinan										
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP	Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas yang membidangi perizinan										
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP	Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas yang membidangi perizinan										
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														
9.6.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
9.6.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramen a dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR										
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR										
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR										
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
9.7.	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan															
9.7.1.	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PMPTSP	Dinas LH, Dinas yang membidangi perizinan										
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PMPTSP	Dinas LH, Dinas yang membidangi perizinan										
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PMPTSP	Dinas LH, Dinas yang membidangi perizinan										
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														
9.7.2.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PMPTSP	Dinas LH, Dinas yang membidangi perizinan										
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PMPTSP	Dinas LH, Dinas yang membidangi perizinan										
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu														
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima														
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian ESDM, Kementerian LHK	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PMPTSP	Dinas LH, Dinas yang membidangi perizinan										
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima														

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
X.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
10.1.	Penataan Prasarana Pertanian																
10.1.1.	Perencanaan, Pengembangan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan											
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur															
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan											
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa															
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu															
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima															
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan											
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima															
10.1.2.	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan, dan Komoditas Pertanian	Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan Sekitarnya di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara	APBDP dan/atau APBDK		Dinas Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan											
		Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur															
		Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat	APBDP dan/atau APBDK		Dinas Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan											
		Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa															
		Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu															
		Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima															
		Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya di Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima	APBDP dan/atau APBDK		Dinas Pertanian dan Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan											
		Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya di Kabupaten Bima															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
		Komplek Makam Batu Mulut di Kabupaten Lombok Tengah	APBDP, APBDK, dan/ atau Sumber Lain yang Sah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		Kompleks Makam Selaparang (Makam Keramat Raja) di Kabupaten Lombok Timur															
		Kompleks Makam Krongkeng di Kabupaten Sumbawa															
		Makam Seriwa di Kabupaten Lombok Tengah	APBDP, APBDK, dan/ atau Sumber Lain yang Sah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		Makam Dewa Ling Gunung Satiya (Datu Puti Geti) di Kabupaten Sumbawa															
		Makam Faqih Ismail dan Syarif Maulana Aly di Kabupaten Sumbawa															
		Pura Meru Cakranegara di Kota Mataram	APBDP, APBDK, dan/ atau Sumber Lain yang Sah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		BMKT Kapal Bersejarah Dedalpak Pohgading di Kabupaten Lombok Timur	APBDP, APBDK, dan/ atau Sumber Lain yang Sah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		Sarkofagus Reboran di Kabupaten Sumbawa	APBDP, APBDK, dan/ atau Sumber Lain yang Sah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		Sarkofagus Ai Renung di Kabupaten Sumbawa															
		Gua Jepang Sekaroh di Kabupaten Lombok Timur	APBDP, APBDK, dan/ atau Sumber Lain yang Sah		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata	Badan Usaha, Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas										
		D5.	Perwujudan Pengaturan Kawasan Sempadan														
D5.1.	Perwujudan Pengaturan Kawasan Sempadan Pantai																
I.	Program Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau																
1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil																
1.1.1.	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Kawasan Sempadan Pantai di Kota Mataram	APBDP dan/ atau APBDK		Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, Kanwil BPN	Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Kantor Pertanahan											
		Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Lombok Barat															
		Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Lombok Utara															
		Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Lombok Tengah															
		Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Lombok Timur															

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN										
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044		
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK	Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas											
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Sumbawa																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Dompu																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Bima																
1.1.2.	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR, Kementerian LHK	Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR												
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Tengah																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Timur																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian PUPR, Kementerian LHK	Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR												
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Sumbawa																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Dompu																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Bima																
II.	Program Pengelolaan Hutan																	
2.1.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara																	
2.1.1.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK	Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas											
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Tengah																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Timur																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, APBDK, Swasta, dan/ atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian PUPR, Kementerian LHK	Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR	Badan Usaha, Masyarakat/ Komunitas											
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Sumbawa																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Dompu																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Bima																
2.1.2.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian LHK	Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR												
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Tengah																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Timur																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian LHK	Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR												
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Sumbawa																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Dompu																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Bima																
2.1.3.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Barat	APBN, APBDP, dan/atau APBDK	Kementerian LHK	Dinas LHK, Dinas PUPR	Dinas LH, Dinas PUPR												
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Tengah																
		Kawasan Situ, Danau, Embung, dan Waduk di Kabupaten Lombok Timur																

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
1.2.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut															
1.2.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Mataram	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Lombok Barat														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Lombok Utara														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Dompu														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Bima														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Bima														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMPTSP											
		1.3.	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut													
1.3.1.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Mataram	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Lombok Barat														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Lombok Utara														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Lombok Tengah														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Lombok Timur														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Sumbawa Barat	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas PUPR, Dinas PMPTSP											
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Sumbawa														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Dompu														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Bima														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kota Bima														
		Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Perairan Kawasan Laut Flores Sumbawa	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas ESDM, Dinas LHK, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PMPTSP											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
	c. Penyusunan Regulasi Mitigasi Kegiatan pada Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Biota Laut Berupa Penyu Sisik	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Penyu Sisik di Perairan Kawasan Teluk Ekas	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Penyu Sisik di Perairan Kawasan Labuhan Haji															
		Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Penyu Sisik di Perairan Kawasan Labuhan Lombok															
		Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Penyu Sisik di Perairan Kawasan Teluk Jukung															
		Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Penyu Sisik di Perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok															
		Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Penyu Sisik di Perairan Kawasan Maluku	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Penyu Sisik di Perairan Kawasan Alas															
		Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Penyu Sisik di Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompus															
		d. Penyusunan Regulasi Mitigasi Kegiatan pada Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Biota Laut Berupa Pari Manta	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Lembar	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan											
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Selat Lombok																
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Kuta																
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Teluk Ekas																
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Teluk Sepi																
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Maluku		APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Teluk Saleh																
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Teluk Cempi																
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Pantura Sumbawa																
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok		APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
	Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada																
Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Laut Flores Dompus																	
Kawasan Migrasi Satwa pada Alur Migrasi Pari Manta di Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompus																	

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN									
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044	
D10.	Perwujudan Pengaturan Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut																
I.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)																
1.1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi																
1.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Kayangan	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Gili Indah															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Lembar	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Sepi															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Kuta	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Ekas	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Jukung															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Labuhan Lombok															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Gili Sulat															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Maluk	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Alas															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Pantura Sumbawa															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Saleh	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Cempi															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Sanggar															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Bima															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Sape	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Waworada															
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada	APBN dan/ atau APBDP	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan												
Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu																	

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
2.2.	Pengelolaan kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam															
2.2.1.	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Kayangan	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Gili Indah														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Lembar	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Sepi														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Kuta	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Ekas	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Jukung														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Labuhan Lombok														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Gili Sulat														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Maluk	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Alas														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Pantura Sumbawa														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Saleh	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Cempi														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Sanggar														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Teluk Bima														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Sape	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Waworada														
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu																

[illegible]

[illegible]

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA				WAKTU PELAKSANAAN								
				KEMENTERIAN/ LEMBAGA	PERANGKAT DAERAH PROVINSI	PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	PJM I	PJM II					PJM III	PJM IV	PJM V
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2044
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada	APBN, APBDP, dan/atau Sumber Lain yang Sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		Lembaga Non Pemerintah, Masyarakat/ Komunitas									
		Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut di Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu														

Keterangan:

*) Nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan kewenangan provinsi yang disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan pada provinsi yang menyandang predikat provinsi khusus/daerah istimewa atau program/kegiatan/subkegiatan pada kewenangan Kabupaten/Kota.

**) Nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan tidak ada dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program/kegiatan/subkegiatan dan peraturan perubahannya yang merupakan kewenangan Nasional/Pusat dibuat secara umum dengan merujuk pada beberapa referensi peraturan perundang-undangan.

Sumber: Hasil Rencana, 2024

11. Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. LALU GITA ARIZDI



LAMPIRAN VI

KETENTUAN KHUSUS



LAMPIRAN VI.1
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

KAWASAN YANG TUMPANG TINDIH (BERTAMPALAN) DENGAN POLA RUANG
DAN DIATUR DENGAN KETENTUAN KHUSUS

NO.	RENCANA POLA RUANG	KAWASAN YANG TUMPANG TINDIH (BERTAMPALAN)																				
		KKOP	KP2B	KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)									CAGBUD	KAWASAN SEMPADAN (KSMPDN)				HANKAM	PTBGMB	MGRAST	BPALUR	KPEKLT
				BJR	CE	TS	GB	LF	KH	KK	GA	TL		SP	SW	SM	SPK					
A.	KAWASAN LINDUNG	99.480	-	308	1.157	3.785	1.201	911	52.168	3.276	8.431	421.124	1	-	-	-	1.408	-	414.572	7.388	-	3
1.	Badan Air	1.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	50.374	-	23	141	648	188	95	27.717	1.013	-	363.443	1	-	-	-	-	-	410.237	-	-	-
3.	Kawasan Konservasi	25.756	-	67	798	469	873	616	24.421	2.129	8.431	57.681	-	-	-	-	920	-	-	2.887	-	-
4.	Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut	21.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	488	-	-	4.500	-	-
5.	Kawasan Ekosistem Mangrove	152	-	218	218	2.669	140	200	30	133	-	-	-	-	-	-	-	-	4.335	-	-	3
B.	KAWASAN BUDI DAYA	457.675	282.062	49.580	185.693	24.231	173.053	58.884	103.951	265.759	4	408.089	45	14.524	888	23	49.631	1.215	1.273.195	38.278	32.048	21.721
1.	Kawasan Hutan Produksi	76.157	-	275	307	811	385	217	57.104	9.334	1	278.356	-	-	-	-	-	-	406.347	-	-	-
2.	Kawasan Pertanian	198.784	282.062	18.375	109.923	12.516	100.574	21.050	46.582	182.219	3	126.219	23	9.586	821	23	-	80	744.915	-	-	-
3.	Kawasan Perikanan	126.066	-	1.546	1.754	3.940	1.284	1.430	-	1.671	-	-	-	853	-	-	49.129	19	11.582	38.252	32.048	17.261
4.	Kawasan Pergaraman	2.040	-	1.704	1.306	1.231	1.917	1.576	-	2.032	-	-	-	260	-	-	-	-	3.676	-	-	-
5.	Kawasan Pertambangan dan Energi	93	-	44	78	7	78	56	-	78	-	1	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kawasan Peruntukan Industri	357	-	315	886	214	971	879	136	1.263	-	183	-	136	-	-	-	-	3.624	-	-	-
7.	Kawasan Pariwisata	6.871	-	1.331	3.716	3.685	5.872	2.036	114	5.872	-	2.125	-	1.923	-	-	281	-	17.513	26	-	3.943
8.	Kawasan Permukiman	37.822	-	25.555	67.430	1.700	61.700	31.407	15	63.017	-	1.205	22	1.422	68	-	-	248	84.371	-	-	-
9.	Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-
10.	Kawasan Transportasi	9.426	-	386	218	128	205	176	-	205	-	-	-	286	-	-	139	868	1.062	-	-	518
11.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	59	-	49	75	-	68	57	-	68	-	-	-	10	-	-	--	-	104	-	-	-
TOTAL		557.155	282.062	49.888	186.850	28.017	174.255	59.794	156.199	269.034	8.435	829.213	46	14.524	888	23	51.039	1.215	1.687.767	45.666	32.048	21.724

- Keterangan:
- KKOP

:

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

KP2B

:

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

KRB

:

Kawasan Rawan Bencana

• BJR

:

Kawasan Rawan Bencana Banjir

• CE

:

Kawasan Rawan Bencana Cuaca Ekstrim

• TS

:

Kawasan Rawan Bencana Tsunami

• GB

:

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

• LF

:

Kawasan Rawan Bencana Likuefaksi

• KH

:

Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

• KK

:

Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

• GA

:

Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api

• TL

:

Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

CAGBUD

:

Kawasan Cagar Budaya

KSMPDN

:

Kawasan Sempadan

• SP

:

Kawasan Sempadan Pantai

• SW

:

Kawasan Sempadan Danau, Embung, dan Waduk

• SPK

:

Kawasan Sempadan Pipa/Kabel Bawah laut

• SM

:

Kawasan Sempadan Mata Air

HANKAM

:

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

PTBGMB

:

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

MGRAST

:

Kawasan Migrasi Satwa

BPALUR

:

Bagan Pemisah Alur (*Traffic Separator Scheme*)


KPEKLT

:



Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut


Sumber: Hasil Rencana, 2024

LAMPIRAN VI.2
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044




LAMPIRAN VI.3
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044






LAMPIRAN VI.5
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 – 2044



LAMPIRAN VI.6
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



U Skala 1:590.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

LAMPIRAN VI.6. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Lingkungan Pengelolaan Laut

Perairan

- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

- Kawasan Konservasi
- Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Pertanian
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Pergaraman
- Kawasan Pertambangan dan Energi
- Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan Pariwisata
- Kawasan Permukiman
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

- Sempadan Pantai
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
- Sempadan Mata Air
- Sempadan Pipa/Kabel

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2019 - 2021
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- SK Nomor 6598/MENLHK-PK/PLK/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan Tahun 2020
- Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022
- Analisis Rencana, 2023


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

H. LALU GITA ARIADI


LAMPIRAN VI.7
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044





LAMPIRAN VI.8
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044




LAMPIRAN VI.9
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN VI.10
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



LAMPIRAN VI.11
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044



U Skala 1:590.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50s
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

LAMPIRAN VI.11. PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT

KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Provinsi
- Ibu Kota Kabupaten/Kota

Batas Administrasi

- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Lingkungan Pengelolaan Laut

Perairan

- Garis Pantai
- Garis Pantai Rencana
- Badan Air
- Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

- Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Budi Daya

- Kawasan Perikanan
- Kawasan Transportasi
- Kawasan Pariwisata

Ketentuan Khusus

- Kawasan Perlindungan Ekosistem Laut

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Perekaman Tahun 2019 - 2021
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- Peta RZWP-3-K Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000 Tahun 2022
- Analisis Rencana, 2023

Mengetahui

PI GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. LALU GITA ARIADI